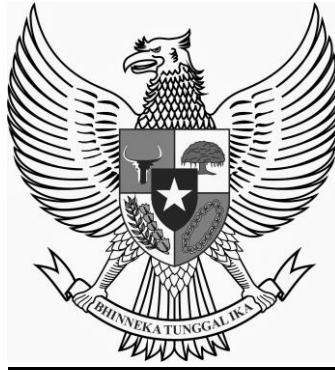




P U T U S A N
Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (Lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan oleh: -----

1. Terlapor I : PT Sarana Dwi Makmur, yang beralamat kantor di Puri Surya Jaya, Cluster Vancouver J.1/20, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon (031) 8012950, (031) 8012951, (031) 8012952/Faksimili (031) 8012953;-----
2. Terlapor II : PT Pelita Bumiwangi, yang beralamat kantor di Jalan Brigjen Katamso 142 Janti, Waru, Sidoarjo, dan Jalan Ngagel Jaya Tengah 107 Surabaya, Jawa Timur, Telepon (031) 8543233, Faksimili (031) 8535656;-----
3. Terlapor III : PT Hasta Karya Perdana, yang beralamat kantor di Jalan Ketintang Selatan Nomor 115 Surabaya 60231, Jawa Timur, Telepon (031) 8283908, Faksimili (031) 82859061;---
4. Terlapor IV : PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, yang beralamat kantor di Jalan Agung 63 A Blok 09, Purworejo, Nganut, Tulungagung 66292, Jawa Timur, Telepon (0355) 397594, (0355) 398910, Faksimili (0355) 397594;-----
5. Terlapor V : PT Syam Putra Jaya Agung, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 200, RT 003 RW 001, Kelurahan Kaliwates,

- Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Telepon (0331) 484741, Faksimili (0331) 410173; -----
6. Terlapor VI : PT Sarana Multi Sentosa yang beralamat kantor di Ruko Deltasari Blok AN-03, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon (031) 855474, (031) 8012950, (031) 8012951, Faksimili (031) 8546713;-----
7. Terlapor VII : CV Azita Abadi, yang beralamat di Perum Rungkut YKP Pandugo I Blok PK-12 Surabaya, Jawa Timur, Telepon/Faksimili (031) 8708777, (031) 70114949;-----
8. Terlapor VIII : Atik Ragil Saputry, Sekutu Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant, yang beralamat kantor dahulu di Jalan Krukah Selatan Nomor 98, Surabaya, Jawa Timur, Telepon/Faksimili (031) 8292044, dan beralamat rumah di Jalan Krukah Selatan Nomor 110 RT 10 RW 5 Surabaya, Jawa Timur;-----
9. Terlapor IX : Kelompok Kerja 333 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----
10. Terlapor X : Kelompok Kerja 329 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----
11. Terlapor XI : Kelompok Kerja 330 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----
12. Terlapor XII : Kelompok Kerja 332 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong pada Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----

- 13. Terlapor XIII : Kelompok Kerja 278 untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum se-Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Suidoarjo Tahun Anggaran 2015, yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946; -----
- 14. Terlapor XIV : Agus Basuki, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang beralamat di Jalan Raya Siwalanpanji Nomor 36 Buduran, Sidoarjo 61252, Jawa Timur, Telepon (031) 8963184, (031) 8946551, Faksimili (031) 8946551; -----
- 15. Terlapor XV : M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, yang beralamat di Jalan Raya Siwalanpanji Nomor 36 Buduran, Sidoarjo 61252, Jawa Timur, Telepon (031) 8963184, (031) 8946551, Faksimili (031) 8946551;----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (Lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015; -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan, dan Gelar Laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan; -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 43/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep.3/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 05/KMK/Kep/I/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 07 Maret 2016 (*vide* bukti A53); -----
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A5-A53); -----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----

8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.1; -----

8.1 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (Lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

8.2 Proses pra tender Perencanaan (*vide*, Dokumen Laporan Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum); -----

8.2.1 Perencanaan untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2014 dilakukan oleh Konsultan Perencana yaitu CV Nindira dimana berdasarkan dokumen perencanaan diperoleh fakta perencanaan sebagai berikut:

(1) Perhitungan Pencahayaan PJU:

- Data Calculux Lampu HPS 250 Watt
- Data Calculux Lampu HPS 150 Watt
- Data Calculux Lampu LED 25 Watt

(2) Spesifikasi Teknis PJU, yang meliputi:

- Sumber cahaya (lampu/luminer/fixture)
- Elemen-elemen optic/kolimator (reflector/lensa (kolimator))
- Elemen-elemen elektrik (konektor ke sumber daya tenaga/power supply, dll)
- Tiang lampu penerangan jalan umum
- Kualitas produk lampu
- Garansi/jaminan produk lampu

8.3 Perencanaan untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum tahun 2015 dilakukan oleh Konsultan yaitu CV Azita Abadi dimana berdasarkan dokumen perencanaan diperoleh fakta perencanaan sebagai berikut; -----

(1) Lampu PJU yang digunakan:

- Lampu Sodium 250 Watt

- Lampu Sodium 150 Watt
 - Lampu LED 120 Watt
 - Lampu LED 25 Watt
- (2) Spesifikasi Teknis PJU, yang meliputi:
- Sumber cahaya (lampu/luminer/fixture)
 - Elemen-elemen optic/kolimator (reflector/lensa (kolimator))
 - Elemen-elemen elektrik (konektor ke sumber daya tenaga/power supply, dll)
 - Tiang lampu penerangan jalan umum
 - Kualitas produk lampu
 - Garansi/jaminan produk lampu

8.4 Pembentukan Panitia Pengadaan

1. Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong

Pada tanggal 7 Agustus 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket pengaaan Pembangunan PJU wilayah Kawedanan Porong, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (vide, Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 027/732/ULP-SDA/2014)

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Fatchur Rochman (19751213 200801 1 001)	Ketua/Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Agus Budi Santoso (1968081 0200701 1 034)	Sekretaris/Anggota	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
3	Lutfillah Niam,ST (19870417 200604 1 004)	Anggota	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

2. Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo

Pada tanggal 7 Agustus 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket pengaaan Pembangunan PJU wilayah Kawedanan Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (vide, Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 027/728/ULP-SDA/2014)

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Okii Aliansyah, A,Md (19820927 200902 1 007)	Ketua/Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo

2	Siswanto (19700210 200710 1 020)	Sekretaris/Anggota	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
3	Tri Hasti Wulandari, S. Kom (19800814 200501 2014)	Anggota	Staf Bagian Telekomunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Sidoarjo

3. Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian

Pada tanggal Pada tanggal 7 Agustus 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket pengaaan Pembangunan PJU wilayah Kawedanan Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (vide, Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 027/726/ULP-SDA/2014)

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Okii Aliansyah, A,Md (19820927 200902 1 007)	Ketua/Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Siswanto (19700210 200710 1 020)	Sekretaris/Anggota	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
3	Tri Hasti Wulandari, S. Kom (19800814 200501 2014)	Anggota	Staf Bagian Telekomunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Sidoarjo

4. Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman

Pada tanggal Pada tanggal 7 Agustus 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket pengaaan Pembangunan PJU wilayah Kawedanan Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (vide, Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 027/734/ULP-SDA/2014)

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Fatchur Rochman (19751213 200801 1 001)	Ketua/Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Agus Budi Santoso (1968081 0200701 1 034)	Sekretaris/Anggota	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
3	Lutfillah Niam,ST (19870417 200604 1 004)	Anggota	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

5. Pembangunan PJU se-Kebupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Pada tanggal 27 Mei 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket pengaaan Pembangunan PJU se-Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (vide, Dokumen Surat Perintah Tugas Nomor: 027/621/ULP-SDA/2015)

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Okii Aliansyah, A,Md (19820927 200902 1 007)	Ketua/Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Hengki Dwi Wardana (19700210 200710 1 020)	Sekretaris/Anggota	Staf Bakesbangpol
3	Siswanto (19700210 200710 1 020)	Anggota	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

8.5 Paket Tender Pembangunan PJU di Wilayah Ex Kawedan Krian

- (1) Pada bulan Juli 2014, Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Agus Basuki, SH) mengeluarkan keputusan tentang Rencana Pelaksanaan 1 (satu) Paket Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Krian (vide, SK PPK Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 605/23.7.1/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2014);
- (2) Rapat Persiapan Tender (Tanggal 12 Agustus 2014) (vide, Dokumen Undangan Ketua ULP Nomor: 005/8.11.15/PL/POKJA.329/2014)
- (3) Pada tanggal 11 Agustus 2014, Ketua ULP mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan para anggota ULP untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pengadaan pada tanggal 12 Agustus 2014 pukul 12:00 WIB di Ruang Ruang Pokja ULP Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Pengumuman (Tanggal 18 Agustus 2014)(vide, Dokumen Pengumuman Nomor: 027/8.18.27/LU/ POKJA.329/2014)
- (5) Pada tanggal 18 Agustus 2014, Panitia ULP mengumumkan tender Pembangunan PJU di wilayah Ex Kawedan Krian yang pada pokoknya berisi:

Paket Pekerjaan	
Nama Paket	: 1 (satu) paket Pembangunan PJU di wilayah Ex Kawedan Krian
Pagu Anggaran	: Rp. 8.410.982.200 (<i>delapan milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah</i>)
HPS	Rp. 7.625.345.000 (<i>tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

Persyaratan Peserta:

1. peserta perorangan atau badan usaha yang memiliki surat izin usaha :
 - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam sub bidang Elektrikal non kecil .
 - Serfikat Badan Usaha (SBU) dalam Klasifikasi Mekanikal dan Elektrikal Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007)
 - TDP
 - NPWP dan domisili usaha
2. memiliki pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan padabidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil
3. memiliki personil dengan kualifikasi kemampuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
4. memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dengan ketentuan KD sama dengan 3NPT(Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
5. memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan ketentuan $SKP = KP - P$, $KP = \text{Nilai Kemampuan Paket yaitu } 6 \text{ (enam) atau } 1,2 \text{ (satu koma dua)}$, $N = \text{Jumlah Paket yang sedang dikerjakan}$, $N = \text{jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu } 5 \text{ (lima) tahun terakhir}$
6. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam
7. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai HPS
8. memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yaitu:
9. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; yaitu bulan April 2014 , Mei 2014 dan Juni 2014, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai Pemasukan Dokumen Kualifikasi
10. menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan

(6) *Aanwijzing* (Tanggal 20 Agustus 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Nomor: 027/8.20.15/LU/POKJA.329/2014)

Pada tanggal 20 Agustus 2014 POKJA 329-2014 ULP Kab. Sidoarjo memberikan penjelasan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 14 (empat belas) penyedia barang/jasa;

(7) Adendum Dokumen Pengadaan (Tanggal 21 Agustus 2014) (vide, Dokumen Berita Acara Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 027/8.21.9/POKJA329/2014)

Pada tanggal 21 Agustus 2014, ULP menerbitkan addendum dokumen pengadaan;

(8) Pendaftaran (vide, Dokumen Summary Report)

Perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	PT SDM Berkarya Sejahtera	18 Agustus 2014 20:19
2	PT Hasta Karya Perdana	18 Agustus 2014 23:28
3	PT Saburnaya	19 Agustus 2014 09:12
4	PT Aksera Tribina Sejahtera	19 Agustus 2014 10:07
5	PT Pelita Bumiwangi	19 Agustus 2014 10:39
6	PT Sarana Dwi Makmur	19 Agustus 2014 11:33
7	PT Teknik Arupadhatu	19 Agustus 2014 14:07
8	PT Amonra Daya Semesta	19 Agustus 2014 15:09
9	CV Duta Perkasa Mandiri	19 Agustus 2014 15:23
10	PT Wahyu Karya Megah	19 Agustus 2014 16:03
11	PT Adiguna Mandiri Perkasa	20 Agustus 2014 09:11
12	CV Cipta Cakra Tridaya	20 Agustus 2014 09:31
13	PT Citra Cahaya Trimanunggal	20 Agustus 2014 09:41
14	CV Jati Luhur	20 Agustus 2014 15:51
15	PT Berkah Mulia Jaya	21 Agustus 2014 10:56
16	PT Suryagraha Lestari	21 Agustus 2014 15:24
17	PT Media Kontrol Utama	22 Agustus 2014 10:26
18	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	22 Agustus 2014 11:42
19	PT Wijaya Karya Anugrah	22 Agustus 2014 14:13
20	CV Tapak Intan	25 Agustus 2014 13:44
21	PT Bamir	25 Agustus 2014 14:22
22	CV Araya	25 Agustus 2014 19:58

(9) Pembukaan Dokumen Penawaran (Tanggal 26 Agustus 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 027/8.26.28/LU/POKJA329/2014)

Pembukaan dilakukan terhadap 4 (empat) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut:

No	Peserta	Keterangan
1	PT Hasta Karya Perdana	LENGKAP
2	PT Aksera Tribina Sejahtera	LENGKAP
3	PT Sarana Dwi Makmur	LENGKAP
4	PT Teknik Arupadhatu	LENGKAP

Setelah melakukan pembukaan dokumen, POKJA melakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	6.862.606.000	6.863.975.000
2	PT Teknik Arupadhatu	7.320.320.000	7.320.300.000
3	PT Sarana Dwi Makmur	7.335.458.000	7.335.458.000
4	PT Hasta Karya Perdana	7.439.135.000	7.439.135.000

(10) Evaluasi Administrasi (Tanggal 29 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/8.29.42/LU/POKJA.329/2014)

Evaluasi Administrasi dilakukan oleh POKJA terkait dengan data administrasi Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran

Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	6.863.975.000	Tidak Lulus, karena Jaminan Penawaran bersyarat (tidak sesuai dokumen pengadaan)
2	PT Teknik Arupadhatu	7.320.300.000	LULUS
3	PT Sarana Dwi Makmur	7.335.458.000	LULUS
4	PT Hasta Karya Perdana	7.439.135.000	Tidak Lulus, karena Jaminan Penawaran bersyarat (tidak sesuai dokumen pengadaan)

(11) Evaluasi Teknis (Tanggal 29 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/8.29.42/LU/POKJA.329/2014)

Evaluasi Teknis dilakukan oleh POKJA terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dimana evaluasi tersebut minimal dilakukan terhadap dokumen teknis peserta tender sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Spesifikasi Teknis barang/pekerjaan
- Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/teknis/terampil minimal
- Daftar Peralatan Utama minimal
- Surat Dukungan Bahan

Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

N o	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Teknik Arupadhatu	7.320.300.000	TIDAK LULUS, karena nilai teknis kurang dari ambang batas (80) - Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan - Dukungan armateur tidak dari pabrikan
2	PT Sarana Dwi		LULUS

	Makmur	7.335.458.000	
Keterangan: Evaluasi teknis tersebut menggunakan sistem gugur menggunakan nilai ambang batas (<i>passinggrade</i> = 95)			

- (12) Evaluasi Harga (Tanggal 29 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/8.29.42/LU/POKJA.329/2014)
Evaluasi harga dilakukan oleh POKJA dengan cara membandingkan total harga penawaran dengan nilai total HPS

Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Sarana Dwi Makmur	7.335.458.000	WAJAR

- (13) Evaluasi Kualifikasi (Tanggal 29 Agustus 2014) (vide, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/8.29.42/LU/POKJA.329/2014)
Evaluasi kualifikasi dilakukan POKJA terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh para peserta tender yang dinyatakan lulus tahap evaluasi harga.

Adapun hasil evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Sarana Dwi Makmur	7.335.458.000	LULUS

- (14) Pembuktian Dokumen Kualifikasi (tanggal 1 September 2014)
Pada tanggal 29 Agustus 2014, POKJA mengundang PT Sarana Dwi Makmur dalam rangka klarifikasi/pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan di: (vide, Dokumen Undangan POKJA ULP Nomor: 005/8.29.22/POKJA.329/2014 *jo*. Daftar Hadirnya)
Hari/Tanggal : Senin / 1 September 2014
Pukul : 08.00 – 11.00 WIB
Tempat : Kantor ULP Kabupaten Sidoarjo
Selanjutnya berdasarkan proses verifikasi dan pembuktian kualifikasi maka dihasilkan kesimpulan bahwa PT Sarana Dwi Makmur memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus (vide,

Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor:
027/8.9.23/LU/POKJA329/2014);

- (15) Penetapan Pemenang (Tanggal 2 September 2014)(vide, Dokumen Surat Keputusan POKJA ULP Nomor:027/9.2.34/LU/POKJA.329/2014)

Pada tanggal 2 September 2014, POKJA menetapkan PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang;

- (16) Pengumuman Pemenang (Tanggal 2 September 2014) (vide, Dokumen Pengumuman Pemenang Nomor: 027/9.2.35/LU/POKJA.329/2014)

Pada tanggal 2 September 2014, POKJA mengumumkan pemenang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sarana Dwi Makmur
Alamat	: Puri Surya Jaya J.1/20 Vancouver, Gedangan
N.P.W.P	: 02.170.280.8-641.000
Harga Penawaran	: Rp 7.335.458.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 7.335.458.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

8.6 Paket Tender Pembangunan PJU di Wilayah Ex Kawedan Taman;-----

1. Pada tanggal 25 Juli 2014, Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Agus Basuki, SH) mengeluarkan keputusan tentang Rencana Pelaksanaan 1 (satu) Paket Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Taman (vide, SK PPK Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 605/25.7.9/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2014);
2. Rapat Persiapan Tender (Tanggal 13 Agustus 2014) (vide, Dokumen Undangan Ketua ULP Nomor: 005/8.12.54/PS/POKJA.333/2014)
3. Pada tanggal 12 Agustus 2014, Ketua ULP mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan para anggota ULP untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pengadaan pada tanggal 13 Agustus 2014 pukul 10:00 WIB di Ruang Rapat ULP Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Pengumuman (Tanggal 18 Agustus 2014)(vide, Dokumen Pengumuman Nomor: 027/8.18.11/LU/ POKJA.333/2014)

5. Pada tanggal 18 Agustus 2014, Panitia ULP mengumumkan tender Pembangunan PJU di wilayah Ex Kawedan Taman yang pada pokoknya berisi:

Paket Pekerjaan	
Nama Paket	: Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Taman
Pagu Anggaran	: Rp. 8.910.492.800,- (<i>delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah</i>)
HPS	Rp. 8.077.019.000,- (<i>delapan milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
Persyaratan Peserta:	
1.	peserta perorangan atau badan usaha yang memiliki surat izin usaha : - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam sub bidang Elektrikal non kecil . - Serfikat Badan Usaha (SBU) dalam Klasifikasi Mekanikal dan Elektrikal Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007) - TDP - NPWP dan domisili usaha
2.	memiliki pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan padabidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil
3.	memiliki personil dengan kualifikasi kemampuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
4.	memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dengan ketentuan KD sama dengan 3NPt(Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
5.	memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan ketentuan SKP = KP-P, KP=Nilai Kemampuan Paket yaitu 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N. P= Jumlah Paket yang sedang dikerjakan, N=jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
6.	tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam
7.	memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai HPS
8.	memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yaitu:
9.	telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; yaitu bulan April 2014 , Mei 2014 dan Juni 2014, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai Pemasukan Dokumen Kualifikasi
10.	menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan

6. Aanwijzing (Tanggal 20 Agustus 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Nomor: 027/8.20.5/PU/POKJA.333/2014)
- Pada tanggal 20 Agustus 2014 POKJA 333-2014 ULP Kab. Sidoarjo memberikan penjelasan secara elektronik melalui halaman 14 dari 292

aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 22 (dua puluh dua) penyedia barang/jasa;

7. Adendum Dokumen Pengadaan (Tanggal 20 Agustus 2014) (vide, Dokumen Berita Acara Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 027/8.20.6/POKJA333/2014)

Pada tanggal 20 Agustus 2014, ULP menerbitkan addendum dokumen pengadaan dimana perubahannya pada pokoknya terkait hal – hal berikut:

- a) Evaluasi nilai ambang batas: perubahan bobot unsur teknis
 - b) Syarat-Syarat Umum:
8. Surat dukungan pabrikan/produsen untuk Tiang PJU yang mencakup jaminan telah memenuhi standar kualitas yang berlaku, dilampiri:
- a) Brosur gambar lengkap spesifikasi teknis
 - b) Jaminan garansi Galvanis dilampiri sertifikat galvanis
 - c) Surat pernyataan kesanggupan inspeksi lapangan tiang dan stang ornament oleh PPK dan tim teknis terkait dengan proses pembuatan dan kesesuaian spesifikasi apabila ditunjuk sebagai pemenang
 - d) item Sertifikat Managemen Mutu yang masuh berlaku ISO 9001:2008 dan SNI, dihilangkan
9. Surat dukungan pabrikan/distributor/supplier untuk kabel, yang mencakup jaminan telah memenuhi standar kualitas yang berlaku, dilampiri:
- a) Brosur gambar lengkap spesifikasi teknis
 - b) Sertifikat manajemen mutu yang masih berlaku ISO 9001:2008 dan SNI (OHSAS 18001:2007 dihilangkan)

10. Pendaftaran (vide, Dokumen Summary Report)
- Perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	PT Suryagraha Lestari	18 Agustus 2014
2	PT Tribina Daya Utama	18 Agustus 2014
3	PT. Bintangtimur Utama Sejahtera	18 Agustus 2014
4	CV Berkah Mulia Abadi	18 Agustus 2014

5	CV Cahaya Abadi	18 Agustus 2014
6	PT SDM Berkarya Sejahtera	18 Agustus 2014
7	PT Hasta Karya Perdana	18 Agustus 2014
8	PT Aksera Tribina Sejahtera	19 Agustus 2014
9	PT Pelita Bumiwangi	19 Agustus 2014
10	PT Teknik Arupadhatu	19 Agustus 2014
11	PT Sarana Dwi Makmur	19 Agustus 2014
12	PT Amonra Daya Semesta	19 Agustus 2014
13	CV Duta Perkasa Mandiri	19 Agustus 2014
14	PT Wahyu Karya Megah	19 Agustus 2014
15	PT Adiguna Mandiri	20 Agustus 2014
16	CV Cipta Karya Tridaya	20 Agustus 2014
17	PT Citra Cahaya Trimanunggal	20 Agustus 2014
18	CV Caisar	20 Agustus 2014
19	CV Jati Luhur	20 Agustus 2014
20	PT Berkah Mulia Jaya	21 Agustus 2014
21	PT Indonesia Cahaya Semesta	22 Agustus 2014
22	PT Media Kontrol Utama	22 Agustus 2014
23	PT. Jasmanie Elektrindo	22 Agustus 2014
24	Perkasa CV Prima Karya	22 Agustus 2014
25	CV Tapak Intan	25 Agustus 2014
26	CV Araya	25 Agustus 2014

11. Pembukaan Dokumen Penawaran (Tanggal 26 Agustus 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 027/08.26.25/PL/POKJA333/2014)

Pembukaan dilakukan terhadap 4 (empat) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut:

No	Peserta	Keterangan
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	LENGKAP
2	PT Teknik Arupadhatu	LENGKAP
3	PT Sarana Dwi Makmur	LENGKAP
4	PT Hasta Karya Perdana	LENGKAP

Setelah melakukan pembukaan dokumen, POKJA melakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	7.272.485.000	7.272.485.000
2	PT Teknik Arupadhatu	7.739.739.000	7.739.739.000
3	PT Sarana Dwi Makmur	7.796.654.000	7.796.654.000
4	PT Hasta Karya Perdana	7.924.828.000	7.924.828.000

12. Evaluasi Administrasi (Tanggal 26 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 027/08.26.26/PL/POKJA.333/2014)

Evaluasi Administrasi dilakukan oleh POKJA terkait dengan data administrasi Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran

Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	7.272.485.000	Tidak Lulus, karena isi jaminan penawaran tidak memenuhi syarat
2	PT Teknik Arupadhatu	7.739.739.000	LULUS
3	PT Sarana Dwi Makmur	7.796.654.000	LULUS
4	PT Hasta Karya Perdana	7.924.828.000	Tidak Lulus, karena isi jaminan penawaran tidak memenuhi syarat

13.
- Evaluasi Teknis (Tanggal 26 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/08.26.26/PL/POKJA.333/2014)
Evaluasi Teknis dilakukan oleh POKJA terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dimana evaluasi tersebut minimal dilakukan terhadap dokumen teknis peserta tender sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Spesifikasi Teknis barang/pekerjaan
- Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/teknis/terampil minimal
- Daftar Peralatan Utama minimal
- Surat Dukungan Bahan

Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

N o	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Teknik Arupadhatu	7.739.739.000	TIDAK LULUS, karena tidak mengupload dukungan armature dan merk barang yang ditawarkan tidak ada
2	PT Sarana Dwi Makmur	7.796.654.000	LULUS
Keterangan: Evaluasi teknis tersebut menggunakan sistem gugur menggunakan nilai ambang batas (passinggrade = 90)			

14.
- Evaluasi Harga (Tanggal 26 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/08.26.26/PL/POKJA.333/2014)

Evaluasi harga dilakukan oleh POKJA dengan cara membandingkan total harga penawaran dengan nilai total HPS
Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Sarana Dwi Makmur	7.796.654.000	WAJAR

15. Evaluasi Kualifikasi (Tanggal 29 Agustus 2014) (vide, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/8.29.42/LU/POKJA.329/2014)
Evaluasi kualifikasi dilakukan POKJA terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh para peserta tender yang dinyatakan lulus tahap evaluasi harga.

Adapun hasil evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Sarana Dwi Makmur	7.335.458.000	LULUS

16. Pembuktian Dokumen Kualifikasi (tanggal 28 Agustus 2014)
Pada tanggal 27 Agustus 2014, POKJA mengundang PT Sarana Dwi Makmur dalam rangka klarifikasi/pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan di: (vide, Dokumen Undangan POKJA ULP Nomor: 027/08.7.29/PL/POKJA.333/2014 jo. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi)
Hari/Tanggal : Kamis / 28 Agustus 2014
Pukul : 08.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat ULP Lt. 3 Jln. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo
Selanjutnya berdasarkan proses verifikasi dan pembuktian kualifikasi maka dihasilkan kesimpulan bahwa PT Sarana Dwi Makmur memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus (vide, Dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/8.28.75/PL/POKJA.333/2014);
17. Penetapan Pemenang (Tanggal 29 Agustus 2014)(vide, Dokumen Surat Keputusan POKJA ULP Nomor:027/8.29.1/PL/POKJA.333/2014)

Pada tanggal 29 Agustus 2014, POKJA menetapkan PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang;

18. Pengumuman Pemenang (Tanggal 29 Agustus 2014) (vide, Dokumen Pengumuman Hasil Pemilihan Langsung Nomor: 027/8.29.2/PL/POKJA.333/2014)

Pada tanggal 29 Agustus 2014, POKJA mengumumkan pemenang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sarana Dwi Makmur
Alamat	: Puri Surya Jaya J.1/20 Vancouver, Gedangan
N.P.W.P	: 02.170.280.8-641.000
Harga Penawaran	: Rp 7.796.654.000,00 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 7.796.654.000,00 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

8.7 Paket Tender Pembangunan PJU di Wilayah Ex Kawedanan Porong;-----

1. Pada tanggal 25 Juli 2014, Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Agus Basuki, SH) mengeluarkan keputusan tentang Rencana Pelaksanaan 1 (satu) Paket Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Porong (vide, SK PPK Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 605/25.7.4/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2014); -----

2. Pengumuman (Tanggal 18 Agustus 2014)(vide, Dokumen Pengumuman Nomor: 027/8.18.10/PS/ POKJA.332/2014)

Pada tanggal 18 Agustus 2014, Panitia ULP mengumumkan tender Pembangunan PJU di wilayah Kawedanan Porong yang pada pokoknya berisi:

Paket Pekerjaan	
Nama Paket	: Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Porong
Pagu Anggaran	: Rp. 4.677.800.000,- (<i>empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah</i>)
HPS	Rp. 4.209.570.000,- (<i>empat milyar dua ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

Persyaratan Peserta:	
1.	peserta perorangan atau badan usaha yang memiliki surat izin usaha :
-	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam sub bidang Elektrikal non kecil .
-	Serfikat Badan Usaha (SBU) dalam Klasifikasi Mekanikal dan Elektrikal Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007)
-	TDP
-	NPWP dan domisili usaha

2.	memiliki pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan padabidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil
3.	memiliki personil dengan kualifikasi kemampuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
4.	memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dengan ketentuan KD sama dengan 3NPt(Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
5.	memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan ketentuan $SKP = KP - P$, $KP = \text{Nilai Kemampuan Paket}$ yaitu 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N. $P = \text{Jumlah Paket yang sedang dikerjakan}$, $N = \text{jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir}$
6.	tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam
7.	memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai HPS
8.	memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yaitu:
9.	telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; yaitu bulan April 2014, Mei 2014 dan Juni 2014, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai Pemasukan Dokumen Kualifikasi
10.	menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan

3. Aanwijzing (Tanggal 20 Agustus 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Nomor: 027/8.20.3/PL/POKJA.332/2014)

Pada tanggal 20 Agustus 2014 POKJA 332-2014 ULP Kab. Sidoarjo memberikan penjelasan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 28 (dua puluh delapan) penyedia barang/jasa.

4. Adendum Dokumen Pengadaan (Tanggal 20 Agustus 2014) (vide, Dokumen Berita Acara Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 027/8.20.5/POKJA332/2014)

Pada tanggal 20 Agustus 2014, ULP menerbitkan addendum dokumen pengadaan dimana perubahannya pada pokoknya terkait hal – hal berikut:

- c) Evaluasi nilai ambang batas: perubahan bobot unsur teknis
- d) Surat Dukungan pabrikan pabrikan / produsen untuk Tiang PJU yang mencakup jaminan telah memenuhi standar kualitas yang berlaku, dilampiri :

➤ Brosur gambar lengkap spesifikasi teknis

- Jaminan garansi Galvanis dilampiri Sertifikat galvanis
 - Surat pernyataan kesanggupan inspeksi lapangan tiang dan stang ornamen oleh PPK dan tim teknis terkait dengan proses pembuatan dan kesesuaian spesifikasi apabila ditunjuk sebagai pemenang
- e) Surat Dukungan pabrikan / distributor / supplier untuk kabel, yang mencakup jaminan telah memenuhi standar kualitas yang berlaku, dilampiri :
- Brosur gambar lengkap spesifikasi teknis.
 - Sertifikat Managemen Mutu yang masih berlaku ISO 9001:2008 dan SNI.

5. Pendaftaran (vide, Dokumen Summary Report)

Perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	PT Tribina Daya Utama	-
2	PT.Suryagraha Lestari	-
3	PT. Adjeng Krisna Moekti	-
4	PT. Bintangtimur Utama Sejahtera	-
5	CV Cahaya Abadi	-
6	Berkah Mulia Abadi	-
7	PT. Sdm Berkarya Sejahtera	-
8	CV. Dua Putra	-
9	PT. Hasta Karya Perdana	-
10	CV. Jembar Usaha	-
11	PT. Aksera Tribina Sejahtera	-
12	PT. Pelita Bumiwangi	-
13	PT. Perwiramulti Jaya Kencana	-
14	PT Teknik Arupadhatu	-
15	PT. Sarana Dwi Makmur	-
16	PT. Amonra Daya Semesta	-
17	CV Duta Perkasa Mandiri	-
18	PT Wahyu Karya Megah	-
19	PT. Berkah Mulia Jaya	-
20	PT Adiguna Mandiri Perkasa	-
21	CV. Cipta Cakra Tridaya	-
22	PT. Citra Cahaya Trimanunggal	-
23	CV. Jati Luhur	-
24	PT. Mandiri Mitra Putra	-
25	PT. Indonesia Cahaya Semesta	-
26	PT. Media Kontrol Utama	-
27	PT Dwi Cahaya Teknik	-
28	PT. Jasmanie Elektrindo Perkasa	

6. Pembukaan Dokumen Penawaran (Tanggal 25 Agustus 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 027/08.25.4/PL/POKJA.332/2014)
- Pembukaan dilakukan terhadap 10 (sepuluh) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut:

No	Peserta	Keterangan
1	PT Teknik Arupadhatu	LENGKAP
2	PT Bintangtimur Utamasejahtera	LENGKAP
3	PT Pelita Bumiwangi	LENGKAP
4	PT Adiguna Mandiri Perkasa	LENGKAP
5	PT Aksera Tribina Sejahtera	LENGKAP
6	PT Berkah Mulia Jaya	LENGKAP
7	PT Sarana Dwi Makmur	LENGKAP
8	PT Perwira Multi Jaya Kencana	LENGKAP
9	PT Tribina Daya Utama	LENGKAP
10	PT Adjeng Krisna Moekti	LENGKAP

7. Evaluasi Administrasi (Tanggal 27 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 027/08.27.28/PL/POKJA.332/2014)
- Evaluasi Administrasi dilakukan oleh POKJA terkait dengan data administrasi Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran
- Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Teknik Arupadhatu	3.994.994.000	LULUS
2	PT Bintang Timur Utama Sejahtera	4.043.434.000	LULUS
3	PT Pelita Bumiwangi	4.044.100.000	Tidak lulus, karena jaminan penawaran tidak sesuai
4	PT Adiguna Mandiri Perkasa	4.087.606.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran
5	PT Aksera Tribina Sejahtera	4.104.373.000	Tidak lulus, karena jaminan penawaran tidak sesuai
6	PT Berkah Mulia Jaya	4.122.161.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran
7	PT Sarana Dwi Makmur	4.133.577.000	Tidak lulus, karena tidak upload SPH
8	PT Perwiramulti Jaya Kencana	4.185.349.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran
9	PT Tribina Daya Utama	4.580.474.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran
10	PT Adjeng Krisna Moekti	4.616.583.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran

8. Evaluasi Teknis (Tanggal 27 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/08.27.28/PL/POKJA.332/2014)

Evaluasi Teknis dilakukan oleh POKJA terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dimana evaluasi tersebut minimal dilakukan terhadap dokumen teknis peserta tender sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Spesifikasi Teknis barang/pekerjaan
- Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/teknis/terampil minimal
- Daftar Peralatan Utama minimal
- Surat Dukungan Bahan

Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Teknik Arupadhatu	3.994.994.000	TIDAK LULUS, surat dukungan tidak sesuai
2	PT Bintang Timur Utama Sejahtera	4.043.434.000	TIDAK LULUS, tujuan surat dukungan tiang octagonal tidak sesuai
Keterangan: Evaluasi teknis tersebut menggunakan sistem gugur menggunakan nilai ambang batas (<i>passinggrade</i> = 90)			

9. Lelang Gagal (tanggal 27 Agustus 2014) (vide dokumen Berita Acara Lelang Gagal Nomor: 027/8.27.28/PL/POKJA.332/2014)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan PJU kawedanan Porong Nomor: 027/8.25.5/PL/POKJA 332/2014 tanggal 27 Agustus 2014, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo menyatakan Lelang Pembangunan PJU Kawedanan Porong GAGAL dan akan dilakukan lelang ulang;
10. Rapat Persiapan Tender (Lelang Ulang) (Tanggal 28 Agustus 2014) (vide, Dokumen Undangan Ketua ULP Nomor: 005/8.27./PS/POKJA.332/2014)
- Pada tanggal 27 Agustus 2014, Ketua ULP mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan para anggota ULP untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pengadaan pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 10:00 WIB di Ruang Rapat ULP Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

11. Pengumuman Lelang Ulang (Tanggal 28 Agustus 2014)(vide, Dokumen Pengumuman Nomor: 027/8.28.86/PS/ POKJA.332/2014)

Pada tanggal 28 Agustus 2014, Panitia ULP mengumumkan tender Pembangunan PJU di wilayah Kawedanan Porong yang pada pokoknya berisi:

Paket Pekerjaan	
Nama Paket	: Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Porong (Lelang Ulang)
Pagu Anggaran	: Rp. 4.677.800.000,- (<i>empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah</i>)
HPS	: Rp. 4.187.014.000,- (<i>empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

Persyaratan Peserta:	
1.	peserta perorangan atau badan usaha yang memiliki surat izin usaha : - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam sub bidang Elektrikal non kecil . - Serfikat Badan Usaha (SBU) dalam Klasifikasi Mekanikal dan Elektrikal Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007) - TDP - NPWP dan domisili usaha
2.	memiliki pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil
3.	memiliki personil dengan kualifikasi kemampuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
4.	memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dengan ketentuan KD sama dengan 3NPt(Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
5.	memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan ketentuan SKP = KP-P, KP=Nilai Kemampuan Paket yaitu 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N. P= Jumlah Paket yang sedang dikerjakan, N=jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
6.	tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam
7.	memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai HPS
8.	memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yaitu:
9.	telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; yaitu bulan April 2014 , Mei 2014 dan Juni 2014, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai Pemasukan Dokumen Kualifikasi
10.	menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan

12. Aanwijzing Lelang Ulang(Tanggal 1 September 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Nomor: 027/9.1.49/PL/POKJA.332/2014)

halaman 24 dari 292

Pada tanggal 1 September 2014 POKJA 332-2014 ULP Kab. Sidoarjo memberikan penjelasan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 26 (dua puluh enam) penyedia barang/jasa.

13. Pendaftaran Lelang Ulang (vide, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 027/09.04.33/PL/POKJA.332/2014)
- Perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	PT Perwiramulti Jaya Kencana	-
2	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	-
3	CV Surya Jaya	-
4	PT Berkah Mulia Jaya	-
5	CV Cipta Cakra Tridaya	-
6	PT Citra Cahaya Trimanunggal	-
7	PT Teknik Arupadhatu	-
8	PT Alpha Radiant Engineering	-
9	CV Surya Tedja	-
10	Pilar Persada	-
11	CVDuta Perkasa Mandiri	-
12	PT Aksera Tribina Sejahtera	-
13	PT Sarana Dwi Makmur	-
14	Briman	-
15	Perdana Anugerah Sejahtera	-
16	PT Pelita Bumiwangi	-
17	PT Indonesia Cahaya Semesta	-
18	CV Tiga Laksana	-
19	CV Mekar Sari	-
20	CV Singo Manggolo Yudo	-
21	PT Malista Kontruksi	-
22	PT Hasta Karya Perdana	-
23	PT Amonra Daya Semesta	-
24	CV Araya	-
25	CV BJ	-
26	CV Dewo Suto	-

14. Pembukaan Dokumen Penawaran (Tanggal 4 September 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 027/09.04.33/PL/POKJA.332/2014)
- Pembukaan dilakukan terhadap 7 (tujuh) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut:

No	Peserta	Keterangan
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	LENGKAP
2	PT Teknik Arupadhatu	LENGKAP

3	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	LENGKAP
4	PT Pelita Bumiwangi	LENGKAP
5	PT Sarana Dwi Makmur	LENGKAP
6	PT Perwiramulti Jaya Kencana	LENGKAP
7	PT Berkah Mulia Jaya	LENGKAP

Setelah melakukan pembukaan dokumen, POKJA melakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	3.768.594.000	3.768.594.000
2	PT Teknik Arupadhatu	3.994.994.000	3.994.994.000
3	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	4.019.399.000	4.019.399.000
4	PT Pelita Bumiwangi	4.044.100.000	4.044.100.000
5	PT Sarana Dwi Makmur	4.133.577.000	4.133.577.000
6	PT Perwiramulti Jaya Kencana	4.185.349.000	4.185.349.000
7	PT Berkah Mulia Jaya	4.207.169.000	4.207.169.000

15. Evaluasi Administrasi (Tanggal 4 September 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 027/09.04.34/PL/POKJA.332/2014)

Evaluasi Administrasi dilakukan oleh POKJA terkait dengan data administrasi Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran

Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	3.768.594.000	LULUS
2	PT Teknik Arupadhatu	3.994.994.000	LULUS
3	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	4.019.399.000	LULUS
4	PT Pelita Bumiwangi	4.044.100.000	LULUS
5	PT Sarana Dwi Makmur	4.133.577.000	LULUS
6	PT Perwiramulti Jaya Kencana	4.185.349.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran
7	PT Berkah Mulia Jaya	4.207.169.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran

16. Evaluasi Teknis (Tanggal 4 September 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 027/09.04.34/PL/POKJA.332/2014)

Evaluasi Teknis dilakukan oleh POKJA terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dimana evaluasi tersebut minimal dilakukan terhadap dokumen teknis peserta tender sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- Spesifikasi Teknis barang/pekerjaan
- Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/teknis/terampil minimal
- Daftar Peralatan Utama minimal
- Surat Dukungan Bahan

Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	3.768.594.000	TIDAK LULUS, karena Tenaga ahli K3 tidak upload SKA sesuai persyaratan dokumen pengadaan
2	PT Teknik Arupadhatu	3.994.994.000	TIDAK LULUS, karena nilai teknis tidak memenuhi ambang batas
3	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	4.019.399.000	TIDAK LULUS, karena nilai teknis tidak memenuhi ambang batas
4	PT Pelita Bumiwangi	4.044.100.000	LULUS
5	PT Sarana Dwi Makmur	4.133.577.000	LULUS
Keterangan: Evaluasi teknis tersebut menggunakan sistem gugur menggunakan nilai ambang batas (passinggrade = 90)			

17. Evaluasi Harga (Tanggal 4 September 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 027/09.04.34/PL/POKJA.332/2014)
- Evaluasi harga dilakukan oleh POKJA dengan cara membandingkan total harga penawaran dengan nilai total HPS
- Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Pelita Bumiwangi	4.044.100.000	WAJAR
PT Sarana Dwi Makmur	4.133.577.000	WAJAR

18. Evaluasi Kualifikasi Tanggal 4 September 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 027/09.04.34/PL/POKJA.332/2014)
- Evaluasi kualifikasi dilakukan POKJA terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh para peserta tender yang dinyatakan lulus tahap evaluasi harga.
- Adapun hasil evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran	Hasil Evaluasi
---------	-----------------	----------------

	(Rp)	
PT Pelita Bumiwangi	4.044.100.000	WAJAR
PT Sarana Dwi Makmur	4.133.577.000	WAJAR

19. Pembuktian Dokumen Kualifikasi (tanggal 16 September 2014)

Pada tanggal 16 September 2014, POKJA mengundang PT Pelita Bumiwangi dalam rangka klarifikasi/pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan di: (vide, Dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/9.16. /PL/Pokja.332/2014 jo. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi)

Hari/Tanggal : Selasa / 16 September 2014
Pukul : 08.00 – 10.00 WIB
Tempat : Kantor ULP Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya berdasarkan proses verifikasi dan pembuktian kualifikasi maka dihasilkan kesimpulan bahwa PT Pelita Bumiwangi memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus (vide, Dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/9.16. /PL/Pokja.332/2014);

20. Penetapan Pemenang (Tanggal 19 September 2014)(vide, Dokumen Penetapan Pemanang Nomor 027/09.19.7/PL/Pokja.332/2014)

Pada tanggal 19 September 2014, POKJA menetapkan PT Pelita Bumiwangi sebagai pemenang;

21. Pengumuman Pemenang (Tanggal 19 September 2014) (vide, Dokumen Pengumuman Hasil Pemilihan Langsung Nomor: 027/9.18.8/PL/POKJA.332/2014)

Pada tanggal 19 September 2014, POKJA mengumumkan pemenang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemenang I	
Nama Perusahaan	: PT Pelita Bumiwangi
Alamat	: Jln Ngagel Jaya tengah 107, Surabaya
N.P.W.P	: 01.203.051.6-631.000
Harga Penawaran	: Rp 4.044.100.000,00 (Empat milyar empat puluh empat juta seratus ribu rupiah)
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 4.044.100.000,00 (Empat milyar empat puluh empat juta seratus ribu rupiah)
Pemenang II	
Nama Perusahaan	: PT Sarana Dwi Makmur
Alamat	: Puri Surya Jaya J.1/20 Vancouver, Gedangan
N.P.W.P	: 02.170.280.8-641.000
Harga Penawaran	: Rp 4.133.577.000,00 (Empat milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
Harga Penawaran	: Rp 4.133.577.000,00

Terkoreksi	(Empat milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
------------	---

8.8 Paket Tender Pembangunan PJU di Wilayah Kawedanan Sidoarjo; -----

1. Rapat Persiapan Pengadaan Barang/Jasa (Tanggal 12 Agustus 2014) (vide, Dokumen Undangan Ketua ULP Nomor: 005/8.11.16/PL/POKJA.330/2014); -----
2. Pada tanggal 11 Agustus 2014, Ketua ULP mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan para anggota ULP untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pengadaan pada tanggal 12 Agustus 2014 pukul 12:00 WIB di Ruang Pokja ULP Kabupaten Sidoarjo;-----
3. Pengumuman (Tanggal 18 Agustus 2014)(vide, Dokumen Pengumuman Nomor: 027/8.18.30/PL/ POKJA.330/2014)

Pada tanggal 18 Agustus 2014, Panitia ULP mengumumkan tender Pembangunan PJU di wilayah Kawedanan Porong yang pada pokoknya berisi:

Paket Pekerjaan	
Nama Paket	: Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo
Pagu Anggaran	: Rp. 4.963.724.100,- (<i>empat milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah</i>)
HPS	Rp. 4.552.759.000,- (<i>empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

Persyaratan Peserta:	
1.	peserta perorangan atau badan usaha yang memiliki surat izin usaha : - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam sub bidang Elektrikal non kecil . - Serfikat Badan Usaha (SBU) dalam Klasifikasi Mekanikal dan Elektrikal Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007) - TDP - NPWP dan domisili usaha
2.	memiliki pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan padabidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil
3.	memiliki personil dengan kualifikasi kemampuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
4.	memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dengan ketentuan KD sama dengan 3NPt(Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
5.	memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan ketentuan SKP = KP-P, KP=Nilai Kemampuan Paket yaitu 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N. P= Jumlah Paket yang sedang dikerjakan, N=jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
6.	tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak

	masuk dalam daftar hitam
7.	memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai HPS
8.	memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yaitu:
9.	telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; yaitu bulan April 2014, Mei 2014 dan Juni 2014, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai Pemasukan Dokumen Kualifikasi
10.	menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan

4. *Aanwijzing* (Tanggal 20 Agustus 2014)(vide, Dokumen Lampiran *Aanwijzing*)

Pada tanggal 20 Agustus 2014 POKJA 332-2014 ULP Kab. Sidoarjo memberikan penjelasan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) penyedia barang/jasa;

5. Adendum Dokumen Pengadaan (Tanggal 20 Agustus 2014) (vide, Dokumen Berita Acara Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 027/8.20.5/POKJA332/2014)

Pada tanggal 20 Agustus 2014, ULP menerbitkan addendum dokumen pengadaan dimana perubahannya pada pokoknya terkait hal – hal berikut:

- f) Evaluasi nilai ambang batas: perubahan bobot unsur teknis
- g) Perubahan nama Pejabat Pembuat Komitmen dalam draft kontrak
- h) Syarat-Syarat Umum:
 - Surat dukungan pabrikan/produsen untuk Tiang PJU yang mencakup jaminan telah memenuhi standar kualitas yang berlaku, dilampiri:
 - 1. Brosur gambar lengkap spesifikasi teknis
 - 2. Copy Ijin Usaha Industri bagi Perusahaan / Pabrik Pendukung Tiang (sebelumnya tertulis: Sertifikat Managemen Mutu yang masih berlaku ISO 9001:2008 dan SNI)
 - 3. Jaminan garansi Galvanis dilampiri sertifikat galvanis
 - 4. Surat pernyataan kesanggupan inspeksi lapangan tiang dan stang ornament oleh PPK dan tim teknis terkait

dengan proses pembuatan dan kesesuaian spesifikasi apabila ditunjuk sebagai pemenang

5. (item Sertifikat Managemen Mutu yang masuh berlaku ISO 9001:2008 dan SNI, dihilangkan)

➤ Surat dukungan pabrikan/distributor/supplier untuk kabel, yang mencakup jaminan telah memenuhi standar kualitas yang berlaku, dilampiri:

- 1. Brosur gambar lengkap spesifikasi teknis
- 2. Sertifikat managemen mutu yang masih berlaku ISO 9001:2008 dan SNI (OHSAS 18001:2007 dihilangkan)

6. Pendaftaran (vide, Dokumen *Summary Report*)

Perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	PT Berkah Mulia Abadi	18 Agustus 2014 22:30
2	PT. Hasta Karya Perdana	18 Agustus 2014 23:28
3	PT TRIBINA DAYA UTAMA	19 Agustus 2014 09:10
4	PT. ADJENG KRISNA MOEKTI	19 Agustus 2014 09:11
5	CV. JEMBAR USAHA	19 Agustus 2014 09:24
6	PT. PERWIRAMULTI JAYA KENCANA	19 Agustus 2014 09:39
7	PT. AKSERA TRIBINA SEJAHTERA	19 Agustus 2014 10:06
8	PT. PELITA BUMIWANGI	19 Agustus 2014 10:39
9	PT. Sarana Dwi Makmur	19 Agustus 2014 11:33
10	PT TEKNIK ARUPADHATU	19 Agustus 2014 14:07
11	PT. Amonra Daya Semesta	19 Agustus 2014 15:09
12	CV DUTA PERKASA MANDIRI	19 Agustus 2014 15:22
13	PT. BINTANGTIMUR UTAMA SEJAHTERA	19 Agustus 2014 15:32
14	PT WAHYU KARYA MEGAH	19 Agustus 2014 16:03
15	CV. MEKAR SARI	19 Agustus 2014 20:24
16	PT ADIGUNA MANDIRI PERKASA	20 Agustus 2014 09:04
17	PT. BERKAH MULIA JAYA	20 Agustus 2014 09:18
18	CV. CIPTA CAKRA TRIDAYA	20 Agustus 2014 09:31
19	PT. CITRA CAHAYA TRIMANUNGGAL	20 Agustus 2014 09:41
20	CV. JATI LUHUR	20 Agustus 2014 10:46
21	PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA	21 Agustus 2014 12:56
22	PT. MANDIRI MITRA PUTRA	21 Agustus 2014 13:27
23	PT.SURYAGRAHA LESTARI	21 Agustus 2014 15:41
24	PT. INDONESIA CAHAYA SEMESTA	22 Agustus 2014 09:47
25	PT. MEDIA KONTROL UTAMA	22 Agustus 2014 11:12
26	PT. JASMANIE ELEKTRINDO PERKASA	22 Agustus 2014 11:42
27	PT Wijaya Karya Anugrah	22 Agustus 2014 14:10

7. Pembukaan Dokumen Penawaran (Tanggal 25 Agustus 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 027/08.25.10/PL/POKJA.330/2014)

Pembukaan dilakukan terhadap 6 (enam) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut:

No	Peserta	Keterangan
1	PT Tribina Daya Utama	TIDAK LENGKAP, tidak upload rincian RAB
2	PT Adjeng Krisna Moekti	TIDAK LENGKAP, tidak upload rincian RAB
3	PT Aksera Tribina Sejahtera	LENGKAP
4	PT Pelita Bumiwangi	LENGKAP
5	PT Sarana Dwi Makmur	LENGKAP
6	PT Teknik Arupadhatu	LENGKAP

8. Evaluasi Administrasi (Tanggal 27 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/08.27.41/PL/POKJA.330/2014)
- Evaluasi Administrasi dilakukan oleh POKJA terkait dengan data administrasi Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran
- Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Tribina Daya Utama	4.798.417.000	TIDAK LULUS, karena tidak upload jaminan penawaran dan penawaran melebihi HPS
2	PT Adjeng Krisna Moekti	4.862.678.000	TIDAK LULUS, karena tidak upload jaminan penawaran dan penawaran melebihi HPS
3	PT Aksera Tribina Sejahtera	4.438.951.000	TIDAK LULUS, karena jaminan penawaran bersyarat (conditional)
4	PT Pelita Bumiwangi	4.373.056.000	TIDAK LULUS, karena jaminan penawaran bersyarat (conditional)
5	PT Sarana Dwi Makmur	4.471.793.000	Tidak lulus, karena jaminan penawaran bersyarat (conditional)
6	PT Teknik Arupadhatu	4.273.660.000	LULUS

9. Evaluasi Teknis (Tanggal 27 Agustus 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/08.27.41/PL/POKJA.330/2014)

Evaluasi Teknis dilakukan oleh POKJA terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dimana evaluasi tersebut minimal dilakukan terhadap dokumen teknis peserta tender sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Spesifikasi Teknis barang/pekerjaan
- Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/teknis/terampil minimal
- Daftar Peralatan Utama minimal

Surat Dukungan Bahan

Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Teknik Arupadhatu	4.273.660.000	TIDAK LULUS, karena metode tidak menggambarkan penguasaan pada pekerjaan
Keterangan: Evaluasi teknis tersebut menggunakan sistem gugur menggunakan nilai ambang batas (<i>passinggrade</i> = 90)			

10. Lelang Gagal (tanggal 28 Agustus 2014) (vide dokumen Berita Acara Lelang Gagal Nomor: 027/8.87.68/PL/POKJA.330/2014)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran 1 (satu) Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo Nomor: 027/8.27.41/PL/POKJA.330/2014 tanggal 27 Agustus 2014, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo menyatakan Lelang Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo GAGAL dan akan dilakukan lelang ulang;
11. Rapat Persiapan Tender (Lelang Ulang) (Tanggal 28 Agustus 2014) (vide, Dokumen Berita Acara Rapat Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 027/8.28.71/PL/POKJA.330/2014);-----
12. Pada tanggal 27 Agustus 2014, Ketua ULP mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan para anggota ULP untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pengadaan pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 10:00 WIB di Ruang Rapat ULP Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; -----
13. Pengumuman Lelang Ulang (Tanggal 29 Agustus 2014)(vide, Dokumen Pengumuman Nomor: 027/8.29.50/PL/ POKJA.330/2014)
14. Pada tanggal 28 Agustus 2014, Panitia ULP mengumumkan tender Pembangunan PJU di wilayah Kawedanan Sidoarjo yang pada pokoknya berisi: -----

Paket Pekerjaan	
Nama Paket	: Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Sidoarjo (Lelang Ulang)
Pagu Anggaran	: Rp. 4.963.724.100,- (<i>empat milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus</i>)
HPS	: Rp. 4.552.759.000,- (<i>empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

- Persyaratan Peserta:
- peserta perorangan atau badan usaha yang memiliki surat izin usaha :
 - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam sub bidang Elektrikal non kecil .
 - Serfikat Badan Usaha (SBU) dalam Klasifikasi Mekanikal dan Elektrikal Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007)
 - TDP
 - NPWP dan domisili usaha
 - memiliki pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan kemampuan padabidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil
 - memiliki personil dengan kualifikasi kemampuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
 - memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dengan ketentuan KD sama dengan 3NPt(Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
 - memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan ketentuan SKP = KP-P, KP=Nilai Kemampuan Paket yaitu 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)N. P= Jumlah Paket yang sedang dikerjakan, N=jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam
 - memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai HPS
 - memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yaitu:
 - telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; yaitu bulan April 2014 , Mei 2014 dan Juni 2014, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai Pemasukan Dokumen Kualifikasi
 - menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan

15. Aanwijzing Lelang Ulang(Tanggal 1 September 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Nomor: 027/9.01.69/PL/POKJA.330/2014)

Pada tanggal 1 September 2014 POKJA 330-2014 ULP Kab. Sidoarjo memberikan penjelasan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh 18 (delapan belas) penyedia barang/jasa;

16. Pendaftaran Lelang Ulang (vide, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 027/09.05.29/PL/POKJA.330/2014)

Perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	CV Duta Perkasa Mandiri	30 Agustus 2014 09:19
2	PT Aksera Tribina Sejahtera	30 Agustus 2014 09:26

3	PT Perwiramulti Jaya Kencana	30 Agustus 2014 12:00
4	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	30 Agustus 2014 12:47
5	PT Sarana Dwi Makmur	30 Agustus 2014 16:44
6	Briman	30 Agustus 2014 18:03
7	Perdana Anugerah Sejahtera	31 Agustus 2014 12:55
8	PT Pelita Bumiwangi	01 September 2014 07:01
9	PT Indonesia Cahaya Semesta	01 September 2014 08:53
10	CV Tiga Laksana	01 September 2014 09:30
11	PT Citra Cahaya Trimanunggal	01 September 2014 11:15
12	CV Mekar Sari	01 September 2014 11:26
13	CV Singo Manggolo Yudo	01 September 2014 11:35
14	CV Jembar Usaha	01 September 2014 11:44
15	PT Duta Sinar Abadi	01 September 2014 12:46
16	CV Wiwik Jaya Mulya	01 September 2014 14:02
17	PT Malista Kontruksi	01 September 2014 18:48
18	PT Berkah Mulia Jaya	01 September 2014 18:53
19	PT Hasta Karya Perdana	02 September 2014 04:55
20	PT Amonra Daya Semesta	02 September 2014 08:57
21	CV Araya	02 September 2014 14:55
22	CV BJ	02 September 2014 15:17
23	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	03 September 2014 09:22
24	PT Tribina Daya Utama	03 September 2014 12:36
25	PT SDM Berkarya Sejahtera	03 September 2014 13:23
26	PT Teknik Arupadhatu	03 September 2014 16:30

17. Pembukaan Dokumen Penawaran (Tanggal 5 September 2014)(vide, Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 027/09.05.29/PL/POKJA.330/2014)
- Pembukaan dilakukan terhadap 7 (tujuh) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut:

No	Peserta	Keterangan
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	TIDAK LENGKAP
2	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	LENGKAP
3	PT Pelita Bumiwangi	LENGKAP
4	PT Berkah Mulia Jaya	LENGKAP
5	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	LENGKAP
6	PT Tribina Daya Utama	LENGKAP
7	PT Teknik Arupadhatu	LENGKAP

Setelah melakukan pembukaan dokumen, POKJA melakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	4.097.495.000	4.014.184.550
2	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	4.416.111.000	4.416.111.000
3	PT Pelita Bumiwangi	4.373.056.000	4.373.056.000
4	PT Berkah Mulia Jaya	4.354.876.000	4.305.670.000
5	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	4.370.345.000	4.370.345.000
6	PT Tribina Daya Utama	4.798.417.000	4.798.417.000
7	PT Teknik Arupadhatu	4.273.660.000	4.273.660.000

18. Evaluasi Administrasi (Tanggal 17 September 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/09.17.58/PL/POKJA.330/2014)

Evaluasi Administrasi dilakukan oleh POKJA terkait dengan data administrasi Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran
Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	4.014.184.550	LULUS
2	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	4.416.111.000	LULUS
3	PT Pelita Bumiwangi	4.373.056.000	LULUS
4	PT Berkah Mulia Jaya	4.305.670.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran
5	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	4.370.345.000	LULUS
6	PT Tribina Daya Utama	4.798.417.000	Tidak lulus, karena tidak upload jaminan penawaran dan harga penawaran melebihi HPS
7	PT Teknik Arupadhatu	4.273.660.000	LULUS

19. Evaluasi Teknis (Tanggal 17 September 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/09.17.58/PL/POKJA.330/2014)

Evaluasi Teknis dilakukan oleh POKJA terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dimana evaluasi tersebut minimal dilakukan terhadap dokumen teknis peserta tender sebagai berikut:

- Metode Pelaksanaan
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Spesifikasi Teknis barang/pekerjaan
- Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/teknis/terampil minimal
- Daftar Peralatan Utama minimal
- Surat Dukungan Bahan

Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

N o	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	4.014.184.550	TIDAK LULUS, karena Tenaga ahli K3 tidak upload SKA sesuai persyaratan dokumen pengadaan
2	PT Bintangtimur Utama Sejahtera	4.416.111.000	TIDAK LULUS, karena jangka waktu pelaksanaan tidak ada, jangka waktu penggunaan alat melampaui jangka waktu dalam dokumen pengadaan
3	PT Pelita Bumiwangi	4.373.056.000	LULUS
4	PT Teknik Arupadhatu	4.273.660.000	TIDAK LULUS, karena nilai teknis tidak memenuhi ambang batas
5	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	4.370.345.000	LULUS

Keterangan: Evaluasi teknis tersebut menggunakan sistem gugur menggunakan nilai ambang batas (<i>passinggrade</i> = 90)			

20. Evaluasi Harga (Tanggal 17 September 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/09.17.58/PL/POKJA.330/2014)

Evaluasi harga dilakukan oleh POKJA dengan cara membandingkan total harga penawaran dengan nilai total HPS

Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	4.370.345.000	WAJAR
PT Pelita Bumiwangi	4.373.056.000	WAJAR

21. Evaluasi Kualifikasi Tanggal (Tanggal 17 September 2014) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/09.17.58/PL/POKJA.330/2014).

Evaluasi kualifikasi dilakukan POKJA terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh para peserta tender yang dinyatakan lulus tahap evaluasi harga.

Adapun hasil evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	4.370.345.000	WAJAR
PT Pelita Bumiwangi	4.373.056.000	WAJAR

22. Pembuktian Dokumen Kualifikasi (tanggal 16 September 2014)

Pada tanggal 16 September 2014, POKJA mengundang PT Pelita Bumiwangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa dalam rangka klarifikasi/pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan di: (vide, Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor 005/9.15.16/PL/POKJA330/2014 jo. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi)

Hari/Tanggal : Selasa / 16 September 2014

Pukul : 11.00 WIB - selesai

Tempat : Kantor ULP Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat Daerah Lt. 3, Jln Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo

Selanjutnya berdasarkan proses verifikasi dan pembuktian kualifikasi maka dihasilkan kesimpulan bahwa PT Pelita Bumiwangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus (vide, Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027/9.16.65/PL/Pokja.330/2014);

23. Penetapan Pemenang (Tanggal 17 September 2014)(vide, Surat Keputusan Pokja 330 ULP Pemkab Sidoarjo Nomor 027/9.17.43/PL/POKJA.330/2014)

Pada tanggal 17 September 2014, POKJA menetapkan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa sebagai pemenang;

24. Pengumuman Pemenang (Tanggal 17 September 2014) (vide, Dokumen Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor: 027/9.17.44/PL/POKJA.330/2014)

Pada tanggal 17 September 2014, POKJA mengumumkan pemenang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemenang I	
Nama Perusahaan	: PT Jasmanie Elektrindo Perkasa
Alamat	: Jln Agun No. 63 A Blok 9, RT 02 RW 02, Purworejo, Nganut, Tulungagung
N.P.W.P	: 02.515.612.6-629.000
Harga Penawaran	: Rp 4.370.345.000,00 (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 4.370.345.000,00 (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Pemenang II	
Nama Perusahaan	: PT Pelita Bumiwangi
Alamat	: Jln. Ngagel Jaya Tengah 107 Surabaya
N.P.W.P	: 01.203.051.6-631.000
Harga Penawaran	: Rp 4.373.056.000,00 (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah)
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 4.373.056.000,00 (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah)

8.9 Paket Tender Pembangunan PJU di Wilayah Kabupaten Sidoarjo; -----

1. Pada bulan 21 Mei 2015, Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Agus Basuki, SH) mengeluarkan keputusan tentang Rencana Pelaksanaan 1 (satu) Paket Pembangunan PJU Se Kabupaten Sidoarjo (vide C6: SK PPK Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 605/21.05.1/PPKOMom—PJU/LU/404.3.14/2015); -----

- 2. Rapat Persiapan Tender (Tanggal 1 Juni 2015) (vide, Dokumen Undangan Ketua ULP Nomor: 005/6.1/LU/POKJA.278/2015)
- 3. Pada tanggal 1 Juni 2015, Ketua ULP mengundang Pejabat Pembuat Komitmen dan para anggota ULP untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pengadaan pada tanggal 3 Juni 2015 pukul 08:00 WIB di Ruang Rapat Lt-2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo. (vide C6);
- 4. Pengumuman (Tanggal 4 Juni 2015)(vide, Dokumen Pengumuman Nomor: 027/6.4 43/LU/POKJA278/2015)
Pada tanggal 4 Juni 2015, Panitia ULP mengumumkan tender Pembangunan PJU Kabupaten Sidoarjo yang pada pokoknya berisi:

Paket Pekerjaan	
Nama Paket	: 1 (satu) paket Pembangunan PJU di wilayah Kabupaten Sidoarjo
Pagu Anggaran	: Rp. 24.254.000.000,00 (Dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah)
HPS	Rp. 24.158.385.000,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015
Persyaratan Peserta:	
1.	peserta perorangan atau badan usaha yang memiliki surat izin usaha : - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam sub bidang Elektrikal non kecil . - Serfikat Badan Usaha (SBU) dalam Klasifikasi Mekanikal dan Elektrikal Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007) - TDP - NPWP dan domisili usaha
2.	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
3.	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahunan tahun 2013)
4.	Tidak masuk dalam daftar hitam
5.	Memiliki pengalaman pada sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah/penerangan jalan umum dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar [sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS] (untuk usaha non kecil)
6.	Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian yang sesuai dengan dokumen pengadaan
7.	Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total HPS
8.	Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan
9.	Memiliki sertifikat manajemen mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan da kesehatan kerja (K3) yang masih berlaku

- 5. *Aanwijzing* (Tanggal 8 Juni 2015)(vide C6: Dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan Prakuualifikasi Nomor: 027/6.8.47/LU/POKJA 278/2015
- 6. Pada tanggal 8 Juni 2015 POKJA 278-2015 ULP Kab. Sidoarjo memberikan penjelasan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Sidoarjo;
- 7. Adendum Dokumen Pengadaan (Tanggal 9 Juni 2015) (vide, Dokumen Berita Acara Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 027/6.9.70/POKJA278/2019)
- 8. Pada tanggal 9 Juni 2015, ULP menerbitkan addendum dokumen pengadaan;
- 9. Pendaftaran (vide, Dokumen *Summary Report*)
Perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan
1	PT Aksera Tribina Sejahtera
2	PT Syam Putra Jaya Agung
3	PT Sarana Dwi Makmus
4	PT Analum Jior
5	PT Globalindo Rekayasa Eco Energi
6	PT Panca Manunggal Kapti Engineering
7	PT Fakus Indo Lighting
8	PT Sinar Kencana Kertajaya
9	CV Mekar Sari
10	PT Mitra Muda Berdikari Indonesia
11	CV BJ
12	PT Guna Swastika Dinamika
13	CV Jembar Usaha
14	PT Kedungjaya Rekadayatama
15	Alpen Steel
16	PT Inmash Teknik
17	Tribina Daya Utama
18	PT Hasta Prajatama
19	PT Lestari Indah Cemerlang
20	CV Tata Surya
21	CV Prestasi Mandiri
22	CV Kusuma Jaya
23	PT Argo Bhakti Wanalestari
24	PT Graha Energi Teknik
25	PT Citra Duta Muda
26	CV Andyra Artha Bersama
27	PT Bagus Pedriansyah
28	PT Trimega Citra Karya
29	PT Tulus Karya Wisesa
30	CV Diatasa Jaya
31	CV Surya Adhi Pamenang
32	PT Inti Rimba Persada
33	PT Berkah Mulia Jaya
34	PT Kontindo Panca Manunggal
35	PT Karya Mulia Semesta
36	CV Daun Biru

37	CV Millenium
38	PT Bisetta
39	PT Perwiramulti Jaya Kencana
40	PT Budi Rizqi Perdana
41	PT Citra Cahaya Trimanunggal

10. Pembukaan Dokumen Penawaran (Tanggal 12 Juni 2015) (*vide*, Dokumen Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 027/6.12.304/LU/POKJA278/2015)
- Pembukaan dilakukan terhadap 4 (empat) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut:

No	Peserta	Keterangan
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	LENGKAP
2	PT Syamputra Jaya Agung	LENGKAP
3	PT Sarana Dwi Makmur	LENGKAP
4	PT Analum Jior	LENGKAP

Setelah melakukan pembukaan dokumen, POKJA melakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	22.264.803.000	22.225.951.000
2	PT Syamputra Jaya Agung	22.898.433.000	22.898.433.000
3	PT Sarana Dwi Makmur	23.143.189.000	23.143.189.000
4	PT Analum Jior	23.407.246.000	23.407.246.000

11. Berita Acara Koreksi Aritmatik No. 027/6.17./LU/POKJA 278/2015

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	22.264.803.000	Terjadi karena kesalahan bilangan perkalian dan harga satuan kosong
2	PT Syamputra Jaya Agung	22.898.433.000	22.898.433.000
3	PT Sarana Dwi Makmur	23.143.189.000	23.143.189.000
4	PT Analum Jior	23.407.246.000	23.407.246.000

12. Evaluasi Administrasi (Tanggal 19 Juni 2015) (*vide*, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/6.19.76/LU)
- Evaluasi Administrasi dilakukan oleh POKJA terkait dengan data administrasi Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran
- Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Ket
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	22.264.803.000	

2	PT Syamputra Jaya Agung	22.898.433.000	
3	PT Sarana Dwi Makmur	23.143.189.000	
4	PT Analum Jior	23.407.246.000	

hasil koreksi aritmatik dokumen penawaran sebagai berikut:
PT Aksera Tribina Sejahtera yang semula penawaran Rp. 22.264.803.000,00 menjadi Rp. 22.225.951.000,00 dikarenakan terjadi karena kesalahan bilangan perkalian dan harga satuan kosong

No.	Penyedia	Surat Penawaran			Lulus/Tidak Lulus	Keterangan
		Masa Berlaku Penawaran	Bertanggal	Total Penawaran		
1.	PT Aksera Tribina Sejahtera	V	V	V	Lulus	
2.	PT Syamputra Jaya Agung	V	V	V	Lulus	
3.	PT Sarana Dwi Makmur	V	V	V	Lulus	
4.	PT Analum Jior	V	V	V	Lulus	

13. Evaluasi Teknis (Juni 2015) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/6.19 76/LU/POKJA 278/201
Evaluasi Teknis dilakukan oleh POKJA terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi dimana evaluasi tersebut minimal dilakukan terhadap dokumen teknis peserta tender sebagai berikut:
Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Aksera Tribina Sejahtera	22.264.803.000	TIDAK LULUS, karena tidak upload metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, jadwal alat, Jadwal Bahan dan Jadwal tenaga, tidak upload surat dukungan bahan, surat pernyataan kesanggupan mengikuti asuransi tenaga kerja, surat kesanggupan uji

			bahan, tidak menyebut merek lampu yang ditawarkan, tidak melampirkan bukti kepemilikan/sewa alat, tidak upload ijazah+SKA tenaga sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan
2	PT Syamputra Jaya Agung	22.898.433.000	TIDAK LULUS, karena Metode pelaksanaan tidak sesuai dengan urutan daftar pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan sebagaimana terdapat pada BQ tidak menyebut merk MCB dan kontraktor pada penawaran, pada personil ijazah tidak di upload
3	PT Sarana Dwi Makmur	23.143.189.000	LULUS
4	PT Analum Jior	23.407.246.000	LULUS

14. Evaluasi Harga (Juni 2015) (vide, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/6.19.76/LU/POKJA.278/2015)

Evaluasi harga dilakukan oleh POKJA dengan cara membandingkan total harga penawaran dengan nilai total HPS

Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Sarana Dwi Makmur	23.143.189.000	WAJAR
PT Analum Jior	23.407.246.000	WAJAR

15. Evaluasi Kualifikasi (Juni 2015) (vide, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/6.19.76/LU/POKJA.278/2015)

Evaluasi kualifikasi dilakukan POKJA terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh para peserta tender yang dinyatakan lulus tahap evaluasi harga.

Adapun hasil evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut:

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Sarana Dwi Makmur	23.143.189.000	LULUS
PT Analum Jior	23.407.246.000	LULUS

16. Pembuktian Dokumen Kualifikasi (tanggal 19 Juni 2015)

Pada tanggal 19 Juni 2015, POKJA mengundang PT Sarana Dwi Makmur dalam rangka klarifikasi/pembuktian kualifikasi yang

dilaksanakan di: (vide C6, Dokumen Undangan POKJA ULP Nomor: 005/8.6.19.76/LU/POKJA.278/2015 jo. Daftar Hadir)

Hari/Tanggal : Senin / 22 Juni 2015

Pukul : 07.30 – 12.00 WIB

Tempat : Kantor ULP Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya berdasarkan proses verifikasi dan pembuktian kualifikasi maka dihasilkan kesimpulan bahwa PT Sarana Dwi Makmur dan PT Analum Jior memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus (vide, Dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/6.22/LU/POKJA278/2015);

17. Penetapan Pemenang (Tanggal 23 Juni 2015)(vide, Dokumen Surat Keputusan POKJA ULP Nomor:027/6.23.65/LU/POKJA.278/2015)

Pada tanggal 23 Juni 2015, POKJA menetapkan

PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang

PT Analum Jior sebagai Pemenang Cadangan I;

18. Pengumuman Pemenang (Tanggal 23 Juni 2015) (vide, Dokumen Pengumuman Pemenang Nomor: 027/6.23.66/LU/POKJA278/2015)

Pada tanggal 23 Juni 2015, POKJA mengumumkan pemenang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Sarana Dwi Makmur
Alamat	: Puri Surya Jaya J.1/20 Vancouver, Gedangan, Sidoarjo
N.P.W.P	: 02.170.280.8-641.000
Harga Penawaran	: Rp 23.143.189.000 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan rupiah)
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 23.143.189.000 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan rupiah)

Pemenang Cadangan I	
Nama Perusahaan	: PT Analum Jior
Alamat	: Jl. Suci Kav. 12 RT 008/06 Susukan, Ciracas
N.P.W.P	: 01.325.954-4-009.000
Harga Penawaran	: Rp 23.407.246.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 23.407.246.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

19. Tanggal 23 Juni 2015 s.d. 29 Juni 2015 Masa Sanggah, Tanggal 24 Juni 2015, PT Aksera Tribina Sejahtera mengajukan sanggah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Panitia ULP jelas melanggar Peraturan Perpres No. 54 tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Perpres 172 Tahun 2014, bahwa Panitia memberi syarat yang sangat sulit dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa dan cenderung mengada-ada seperti ahli iluminasi yang termasuk bidang arsitektur untuk lelang ini dan tidak ada relevansinya dengan lelang ini, yaitu Tenaga Ahli Iluminasi minimal berijazah S-1 Listrik/Mesin/Sipil pengalaman minimal 5(lima) tahun, minimal ber SKA Ahli muda Iluminasi sebanyak 1 (satu) orang, dilengkapi dengan KTP, Ijazah dan SKA.

20. Tanggal 29 Berita Acara Jawaban Sanggah No. 027/6.29.77/LU/POKJA278/2015 terhadap sanggahan dari PT Aksera Tribina Sejahtera yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli Iluminasi adalah seorang yang memiliki kompetensi merancang tata cahaya baik diluar bangunan maupun di dalam ruangan bangunan. Dalam spesifikasi yang ditetapkan oleh PPPKom pada Penetapan Rancangan Pelaksanaan 1 (satu) Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sidoarjo oleh PpKom No. 605/21.05.01/PPKom-PJU/LU404.3.14/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dituangkan dalam dokumen pengadaan, disebutkan bahwa spesifikasi teknis lampu salah satunya adalah type t-pot reflector yang dapat diatur untuk menyesuaikan arah distribusi cahaya dengan lebar jalan sehingga tercapay parameter outpun cahaya sesuai dengan Standard dan Acuan Spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Umum BSN No. SNI 7391 tahun 2008 maka diperlukan tenaga illuminasi yang mengatur parameter hasil pencahayaan pada lampi PJU

8.10 Adanya Kesamaan *IP Address* Antar Peserta Tender;-----

Berdasarkan penelitian terhadap dokumen penawaran para peserta tender ditemukan fakta adanya kesamaan *IP Address* pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi dan

PT Jasmanie Elektrindo Perkasa dan PT Hasta Karya Perdana sebagai berikut (vide, dokumen *IP Address* dari LPSE Kabupaten Sidoarjo):

No	Nama Peserta	User ID	IP Address (digunakan untuk login ke LPSE Sidoarjo)		
1	PT Sarana Dwi Makmur	SARANADM	180.247.113.222	67.212.188.13	125.164.143.15
2	PT Pelita Bumiwangi	BUMIWANGI	180.247.113.222	67.212.188.13	125.164.143.15
3	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	ELEKTRINDO	180.247.113.222	67.212.188.13	125.164.143.15
4	PT Hasta Karya Perdana	HAKAPE	180.247.113.222	-	-

8.11 Adanya kesamaan metadata antara para peserta tender (vide, keterangan tertulis saksi Ahli IT Rudi Rusdiah); -----

Nama Paket	Nama Peserta	Nama file	Waktu
Krian	PT Hasta Karya	Rekapitulasi Harga.pdf	08/25/2014 08:19:13
	PT Sarana Dwi Makmur	Rekapitulasi Harga.pdf	08/25/2014 12:46:46
		Rekapitulasi Harga.xlsx	08/25/2014 12:58:57
Porong	PT Pelita BumiWangi	Schedule Perencanaan.pdf	09/03/2014 07:20
	PT Sarana Dwi Makmur	PBW Porongo.xls	09/03/2014 07:20:38
	PT Sarana Dwi Makmur	RINCIAN PENAWARAN PORONG.xlsx	08/22/2014 08:19:47
Sidoarjo	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	Jadwal Pelaksanaan.pdf	09/04/2014 13:03:34
	PT Pelita Bumiwangi	Penawaran Harga.pdf	08/24/2014 14:35:18
		Penawaran Harga. xlsx	09/03/2014 07:54:26

Keterangan:
Kesamaan pada File DOC untuk semua dokumen tersebut diatas sebagai berikut:
PDF-Author : Genius; Producer/Creator: Office Excel 2007; XLSX File Creator: Genius; Company: Genius Comp

8.12 Tentang Dokumen Penawaran Tender PJU Tahun Anggaran 2014;-----

1. Bahwa PT Sarana Dwi Makmur dan PT Hasta Karya Perdana secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama yaitu pada Paket Taman dan Paket Krian; -----
2. Bahwa PT Sarana Dwi Makmur dan PT Pelita Bumi Wangi secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket porong;-----

3. Bahwa PT Pelita Bumi Wangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket Sidoarjo;-----
4. Berdasarkan alat bukti terdapat kemiripan terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, dan PT Hasta Karya pada item pekerjaan berikut: ----

8.13 Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo; -----

8.14 Pembangunan PJU wilayah Ex	Indikator	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	PT Pelita Bumiwangi
	Metode Pelaksanaan	Format metode pelaksanaan sama dengan PT Pelita Bumiwangi	Format metode pelaksanaan sama dengan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa
	Surat Dukungan Lampu	PT Philips Indonesia Surat No. No. 0985 /SD/P&I/IX/2014/ss Tanggal 1 September 2014	PT Philips Indonesia Surat No. 0970/SD/P&IX/2014/ss tanggal 1 September 2014
	Surat Dukungan Tiang	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat Dukungan No.134/IX/2014/D tgl. 1 September 2014	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat Dukungan No.133/IX/2014/D tgl. 1 September 2014
	Harga Satuan Kabel twisted 2x16 mm2 (Rp)	11.880,00	11.880,00
	Harga Satuan Begel tarik 2 jalur dia. 3" (Rp)	29.880,00	29.880,00

Kawedanan Krian;-----

8.15 Pak	Indikator	PT Sarana Dwi Makmur	PT Hasta Karya Perdana
	Metode Pelaksanaan	Format sama dengan PT Hasta Karya Perdana	Format sama dengan PT Sarana Dwi Makmur
	Jaminan Penawaran	PT Asuransi Harta Aman Pratama, A.09844 No. Bond: 02.91.14.08.232.098-44 tanggal 25 Agustus 2014	PT Asuransi Harta Aman Pratama, A.9820 No. Bond: 02.91.14.08.232.098-44 tanggal 22 Agustus 2014
	Surat Dukungan Lampu	PT Philips Indonesia No. 0830/SD/P&I/VIII/2014/s s tgl 22 Agustus 2014	PT Philips Indonesia No. 0834/SD/P&I/VIII/2014/ss tgl. 22 Agustus 2014
	Surat Dukungan Tiang	PT Steel Pipe Industry of Indonesia No. 109/VIII/2014/D tanggal 22 Agustus 2014	PT Steel Pipe Industry of Indonesia No. 110/VIII/2014/D tanggal 22 Agustus 2014
	Harga Satuan Pekerjaan Sambungan Listrik (Rp)	2.465.100,00	2.465.100,00

et Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Taman; -----

Indikator	PT Hasta Karya Perdana	PT Sarana Dwi Makmur
Metode Pelaksanaan	Format mirip	Format mirip
Jaminan Penawaran	PT Asuransi Harta Aman Pratama No. 02.91.14.08.232.098 18 tgl 22 Agustus 2014	PT Asuransi Harta Aman Pratama No. 02.91.14.08.232.098 43 tgl 25 Agustus 2014
Surat Dukungan Lampu	PT Philips Indonesia No. 0830/SD/P&I/VIII/2014/ss tanggal 22 Agustus 2012	PT Philips Indonesia No. 0829/SD/P&I/VIII/2014/ss tanggal 22 Agustus 2012
Biaya Pasang Baru Daya 3500VA	3.871.000,00	3.871.000,00
Biaya Pasang Baru Daya 5500VA	6.083.000,00	6.083.000,00

8.16 Adanya hubungan antara perencana tender dengan pemenang tender; -----

1. Bahwa Tahun 2014 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Nindira dimana *Team Leader* adalah Sdr. Sutarno, S.T.; -----
2. Bahwa Tahun 2014 tender PJU dimenangkan oleh PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang 2 (dua) Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian;
3. Bahwa Sdr. Sutarno, S.T. juga merupakan personil inti di PT Sarana Dwi Makmur di Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian;-----
4. Bahwa Tahun 2015 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Azita; -----
5. Bahwa pemenang konsultan perencanaan tender PJU 2014 dan 2015 yaitu CV Nindira dan CV Azita terdapat kesamaan personil sebagai berikut:-----

No.	Keterangan	Krian CV Nindira	Porong CV Nindira	2015 CV Azita Abadi
1.	Administrasi	Tri Noerdianawati	Ida M. Yuliati	Idha M. Yuliati
2.	Surveyor	1. Adi Subaktiono 2. Ali Sodikin 3. Arif Hermawan	1. Rediyanto 2. Rangga Dwi Febrian	1. Dhani Widyasmoro 2. Emil Moh Santoso 3. Heru Hadi Wibowo

		4. Asharul Rofiq 5. Dani Dwi Cahyo 6. Dedy Aliawan 7. Adi wahyudi 8. Emil Moh. Santoso	3. Rudiyanto 4. Sanusi 5. Slamet Rudiyanto 6. Sunardi	4. Irwantoro 5. REDIYANTO 6. Slamet Rudiyanto 7. Yulianto 8. Widiyanto 9. Joko Irawan 10. Muhammad Daud Yusuf 11. Ach. Wahyudi 12. Adi Subaktiono 13. Ali Sodikin 14. Arif Hermawan 15. Asharul Rofiq 16. Dhani Dwi Cahyo 17. Dedi Aliawan 18. Fadlan
3.	Drafter	1. Hermawan Eko Setiawan 2. Susanto Ardi 3. Irwan Kuswanto 4. Erdik Mashudi 5. Fadlan 6. Fajar Ratno Wibowo 7. Irwantoro 8. Joko Irawan 9. Medik Setiawan 10. R. Arif Febriyanto	1. Heru Hadi Wibowo 2. Syaiful Aziz 3. Wahyu Cahyo Widodo 4. Widiyanto 5. Yulianto 6. Rahmat Syaiful	1. Fajar Ratno Wibowo 2. Ferly Warfaniyanto 3. Hermawan Eko Setiawan 4. Rangga Dwi Febrian 5. Mirza Faizal H 6. Irwan Kusmanto 7. Medik Setiawan 8. Sanusi 9. Syaiful Aziz 10. Herdy Hermanto 11. Wendy Arianto

8.17 CV Nindira diakuisisi PT. Dira Bina Nusa;-----

- 1. Pada akhir tahun 2014 secara hukum CV Nindira sudah tidak ada karena telah diakuisi oleh PT. Dira Bina Nusa;-----
- 2. Bahwa faktanya sekutu aktif atau pengurus pada saat tender dilakukan adalah Atik Ragil Saputry selaku Direktur; -----
- 3. Bahwa Atik Ragil Saputry mengakui jika dirinya adalah pihak yang menghubungi dan merekrut Sdr. Sutarno, S.T. untuk menjadi *Team Leader* di paket PJU Porong; -----

8.18 Tentang Atik Ragil Saputry; -----

- 1. CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu persekutuan yang didirikan seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang dan/atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan kepengurusan (sekutu aktif); -----
- 2. CV bukanlah suatu badan hukum, sehingga pertanggungjawabannya adalah terhadap pribadi dari sekutu aktif hingga harta pribadinya. Sedangkan sekutu pasif hanya sebatas modal yang disetorkan; -----

- 3. Meskipun CV Nindira secara hukum sudah tidak eksis, namun secara hukum, pertanggungjawaban CV Nindira dapat dikenakan kepada sekutu aktif atau pengurus CV Nindira;
 - 4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Perseroan Terbatas pengikutsertaan segala perbuatan hukum yang terjadi saat masih berbentuk CV harus dinyatakan secara tegas dalam RUPS; -----
 - 5. Bahwa faktanya sekutu aktif atau pengurus pada saat proses tender dilakukan adalah Atik Ragil Saputry (Direktur); -----
 - 6. Bahwa Atik Ragil Saputry mengakui jika dirinya adalah pihak yang menghubungi dan merekrut Sdr. Sutarno, S.T. untuk menjadi Team Leader di paket PJU Porong. -----
- 8.19 Adanya hubungan antara PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Sarana Multi Sentosa (*Authorized Distributor Projects Dealer Philips Lighting*);-----
- 1. Bahwa berdasarkan keterangan PT Sarana Dwi Makmur dan Saksi, terdapat hubungan keluarga antara Direktur PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Sarana Multi Sentosa selaku *Authorized Distributor Projects Dealer Philips Lighting* untuk wilayah Jawa Timur;-----
 - 2. Daftar proyek yang disupply oleh PT Sarana Multi Sentosa selama tahun 2014;-----

Tanggal	Nama Lelang	Perusahaan Rekanan
6 Juni 2014	Pemasangan Baru PJU Wilayah Barat Kab. Bojonegoro	CV Indo Pratama
6 Juni 2014	Pemasangan Baru PJU Wilayah Barat Kab. Bojonegoro	C V Bagush Bangun Persada
6 Juni 2014	Pemasangan Baru PJU Wilayah Barat Kab. Bojonegoro	CV Tata Graha Utama
6 Juni 2014	Pemasangan Baru PJU Wilayah Barat Kab. Bojonegoro	PT SDM Berkarya Sejahtera
6 Juni 2014	Pemasangan Baru PJU Wilayah Timur Kab. Bojonegoro	CV Indo Pratama
6 Juni 2014	Pemasangan Baru PJU Wilayah Timur Kab. Bojonegoro	C V Bagush Bangun Persada
6 Juni 2014	Pemasangan Baru PJU Wilayah Timur Kab. Bojonegoro	CV Tata Graha Utama
6 Juni 2014	Pemasangan Baru PJU Wilayah Timur Kab. Bojonegoro	PT SDM Berkarya Sejahtera
12 Juni 2014	Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan	PT Sarana Dwi Makmur PT Hasta Karya Perdana PT Pelita Bumiwangi

7 Juli 2014	Pengadaan PJU Desa Sumber Canting sebanyak 25 titik Kab Bondowoso Pengadaan PJU Wringin s.d. Pertigaan Sebanyak 65 titik Kab Bondowoso Pengadaan PJU Sukowiryo- Pancoran Sebanyak 30 titik Kab Bondowoso Pengadaan PJU Sumber Pandan- Pakuniran Sebanyak 19 titik Kab Bondowoso	CV Karya Utama CV Brilian Utama CV Jaya Utama CV Karya Utama CV Brilian Utama CV Jaya Utama CV Karya Utama CV Brilian Utama CV Jaya Utama CV Karya Utama CV Brilian Utama CV Jaya Utama
16 Juli 2014	Pembangunan Jaringan Listrik Desa Terpencil Dusun Pucukan Kelurahan Gebang, Sidoarjo	PT SDM Berkarya Sejahtera PT Rizky Kurnia Mulya Abadi CV Sixma Mega Utama
21 Juli 2014	Pembangunan dan Penataan PJU di Wilayah Kota Malang	PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumiwangi
13 Agustus 2014	Penataan Lampu PJU Jalan Kabupaten Sumenep	PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumiwangi
14 Agustus 2014	Penataan Lampu PJU Jalan Kabupaten Pamekasan Penataan Lampu PJU Jalan Kabupaten Sampang	PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumiwangi PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumiwangi
22 Agustus 2014	Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian	PT Sarana Dwi Makmur PT Hasta Karya Perdana PT Pelita Bumiwangi PT Jasmanie Elektrindo Perkasa PT Sarana Dwi Makmur PT Hasta Karya Perdana PT Pelita Bumiwangi PT Jasmanie Elektrindo Perkasa PT Sarana Dwi Makmur PT Hasta Karya Perdana PT Pelita Bumiwangi PT Jasmanie

	Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong	Elektrindo Perkasa PT Sarana Dwi Makmur PT Hasta Karya Perdana PT Pelita Bumiwangi PT Jasmanie Elektrindo Perkasa PT Sarana Dwi Makmur
19 Agustus 2014	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Baru PJU LED dan Penggantian Lampu PJU dari SON-T ke LED Tahun 2014 Pengadaan Alat-Alat Listrik (Suku Cadang Penerangan Jalan dan Taman)	CV Bima Sakti
10 September 2014	Rehabilitasi PJU Kab Ngawi	PT Sampurna Karya Multi Sentosa
11 September 2014	Pembangunan PJU Perumahan Bukit Bambe Gresik	CV Metrika
12 September 2014	Penerangan Jalan Umum Perumahan Graha Puncak Anom Sari Gresik	CV Metrika
2 Oktober 2014	Pemasangan LPJU (BK Prov 2914) Kab Nganjuk	PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumiwangi PT Jasmanie Elektrindo Perkasa PT Tulus Karya Wisasa
14 Oktober 2014	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan LED Kab Sidoarjo	PT Sarana Dwi Makmur PT Tulus Karya Wisasa PT Jasmanie Elektrindo Perkasa
27 Oktober 2014	Pengadaan PJU Kec. Pujer Bondowoso Pengadaan PJU Kec. Maesan Bondowoso Pengadaan PJU Koncer Kidul Bondowoso Pengadaan PJU Wonosari Bondowoso Pengadaan PJU Kademangan Bondowoso Pengadaan PJU Tegal Ampel Bondowoso Pengadaan PJU Kalitapen Bondowoso Pengadaan PJU Klabang Bondowoso Pengadaan PJU Sumber Lawang Bondowoso	CV Brilian Utama CV Jaya Murni CV Brilian Utama CV Jaya Murni CV Brilian Utama CV Malika Citra Utama CV Jaya Murni CV Jaya Murni CV Malika Citra Utama

28 November 2014	Pengadaan PJU Jurang Sapi Bondowoso	CV Jaya Utama
	Pengadaan PJU Tangsil Bondowoso	CV Malika Citra Utama
	Pengadaan PJU Sumber Kemuning Bondowoso	CV Jaya Utama
	Pengadaan PJU Blindungan Bondowoso	CV Brilian Utama
	Pengadaan PJU Curahdami Bondowoso	CV Malika Citra Utama
	Pengadaan Lampu Stadion Brawijaya Kota Kediri	CV Bima Sakti

- 8.20 Terdapat *purchase order* yang dilakukan oleh PT Sarana Multi Sentosa kepada PT Philips Indonesia sebelum tender dimulai. (vide, dokumen Project Advice Note PT Philips Indonesia No. 011/SMS-PO/VI/14_revisi1); -----
1. Bahwa PT Sarana Dwi Makmur Distributor PT Philips Indonesia di Sidoarjo sampai dengan tahun 2010; -----
 2. Sejak 2010, PT Sarana Multi Sentosa bertindak sebagai Distributor PT Philips Indonesia yang meliputi area Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, Ngawi, Jember, Pasuruan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Magetan, Tulung Agung, Ponorogo, Probolinggo, Bojonegoro, Situbondo, Malang, Batu, Blitar, Kediri, dan Sampang; -----
 3. Bahwa Adiakti Wiras Windaru selaku Direktur PT Sarana Multi Sentosa merupakan keponakan dari Sdr. Sugiono selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur; -----
 4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (i) daftar distributor PT Philips Indonesia, (ii) bukti Purchase Order, dan (iii) Kop Surat PT Sarana Dwi Makmur, PT Sarana Multi Sentosa dan PT Sarana Dwi Makmur memiliki no. telp kantor yang sama yaitu: (031) 8012950/51; -----
 5. Bahwa PT Sarana Multi Sentosa dan PT Sarana Dwi Makmur adalah perusahaan terafiliasi; -----
 6. Bahwa fakta terkait Purchase Order tahun 2014: -----

Tahun	Tanggal <i>Purchase Order</i>	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pengumuman Pemenang Tender	Pemenang Tender
-------	----------------------------------	-----------------------	--	-----------------

		Tender		
2014	3 Juni 2014	18 Agustus 2014	Krian: 2 September 2014 Taman: 29 Agustus 2014 Porong: 19 September 2014 Sidoarjo: 17 September 2014	PT Sarana Dwi Makmur PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumi Wangi PT Jasmnie Elektrindo Perkasa

P & I (Project and Institution)	
PROJECT ADVISE NOTE	
PAN No. 3	
Original PAN For Electronic transfer only	
Project Name: Pengadaan PJU Sidoarjo → 1	
Project Amount (Gross): Rp. 14,504,220,000	
Net Amount (Inc PPN): Rp. 7,977,321,000	
Customer PO No.: 011/SMS-PO/VI/14_revisi1	
Contract No. and Date:	
Discount: 50.0%	
Hargo COD: SE RA	
Segment: G	
Date: 3-Jun-14	
Page:	
Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA	
Address: Ruko Deltasari Blok AN-03	
Waru - Sidoarjo 61256	
Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22	
Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran	
(Belakang Maspiion 2), SIDOARJO	
61252	
Cust No.:	
NPWP: 03-105-606-2-643-000 (new cust only)	
Phone: 031-8012950 → 2	
Fax: 031-8012953	
Phone contact: 031-8012822	
Fax contact: Bp. Sapari	
Payment Condition	
B. Guarantee (Y/N)	
D/P	
Special Instruction	
1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya	
2. Wk. 8 Juli	
Partial Ship/payment (Y/N)	
COO (Y/N)	
Delivery: Mohon dibantu pengirimannya	
Specific	
Billing Condition: Std, Non Std	
Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field	
Item & Delivery Schedule	
Line No Description 12NC Qty Ord Unit Price 1..... 2..... 3..... Stock Purchase	
1 SPP348 250W BG 220V 50Hz SI 919014000082 450 3,000,000	
2 SON-T 250W E E40 15L/12 928487200091 800 123,400	
3 SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405 919016111220 2,500 1,900,000	
4 SON-T 150W E E40 15L/12 928487100091 2,500 110,200	
5 BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME 911401658702 720 9,000,000	
6 BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR 919515810080 760 1,250,000	

Keterangan:

1. Nama Pengadaan

2. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur

3. Tanggal Order 3 Juni 2014 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2014

P & I (Project and Institution)	
PROJECT ADVISE NOTE	
PAN No. 3	
Original PAN For Electronic transfer only	
Project Name: Pengadaan PJU Sidoarjo → 1	
Project Amount (Gross): Rp. 13,535,710,000	
Net Amount (Inc PPN): Rp. 7,072,408,475	
Customer PO No.: 011/SMS-PO/VI/14	
Contract No. and Date:	
Discount: 52.5%	
Hargo COD: SE RA	
Segment: G	
Date: 3-Jun-14	
Page:	
Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA	
Address: Ruko Deltasari Blok AN-03	
Waru - Sidoarjo 61256	
Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22	
Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran	
(Belakang Maspiion 2), SIDOARJO	
61252	
Cust No.:	
NPWP: 03-105-606-2-643-000 (new cust only)	
Phone: 031-8012950 → 2	
Fax: 031-8012953	
Phone contact: 031-8012822	
Fax contact: Bp. Sapari	
Payment Condition	
B. Guarantee (Y/N)	
D/P	
Special Instruction	
1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya	
2.	
Partial Ship/payment (Y/N)	
COO (Y/N)	
Delivery: Mohon dibantu pengirimannya	
Specific	
Billing Condition: Std, Non Std	
Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field	
Item & Delivery Schedule	
Line No Description 12NC Qty Ord Unit Price 1..... 2..... 3..... Stock Purchase	
1 SPP348 250W BG 220V 50Hz SI 919014000082 450 3,000,000	
2 SON-T 250W E E40 15L/12 928487200091 450 123,400	
3 SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405 919016111220 2,500 1,900,000	
4 SON-T 150W E E40 15L/12 928487100091 2,500 110,200	
5 BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME 911401658702 720 9,000,000	

Keterangan:

1. Nama Pengadaan

2. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur

3. Tanggal Order 3 Juni 2014 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2014

7. Bahwa fakta terkait *Purchase Order* Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015 : -----

Tahun	Tanggal Purchase Order	Tanggal Pengumuman Tender	Tanggal Pengumuman Pemenang Tender	Pemenang Tender
2015	17 Februari 2015	4 Juni 2015	23 Juni 2015	PT Sarana Dwi Makmur

P & I (Project and Institution)

PROJECT ADVICE NOTE

PAN No. : **2**

Original PAN for Mechanical Installation

1 **Pengadaan PJI Sidoarjo** **17-Feb-15**

Project Name: **Pengadaan PJI Sidoarjo**
Project Amount (Gross): Rp. 8.118.525.000
Net Amount (inc PPN): Rp. 5.581.485.938
Customer PO No.: 003/SMS-PO/II/15_revisi1
Contract No. and Date: 003/SMS-PO/II/15_revisi1

Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA
Address: Ruko Deltastar Blok AN-03 Waru - Sidoarjo 61256
Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22 Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran (Belakang Maspion 2), SIDOARJO 61252

Cur No.: 03.105.606.2-643.000
Phone: 031-8012950
Fax: 031-8012953
Email: **3** **031-8012950**
contact: **3** **031-8012950**

Payment Condition: B. Guarantee (Y/N)
Q/R
Special Instruction: 1. Ws. 8 May
2.
Delivery: **3** **031-8012950**
Specific: **3** **031-8012950**

Item & Delivery Schedule

Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1	2	3	Stock	Purchase
1	SPP368 250W E BG 220V 50Hz SI	919016524432	100	3.700.000					
2	SON-T 250W E E40 SL/12	928467200098	100	112.100					
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz G8 GR 48/60S	919016111220	2.100	1.650.000					
4	SON-T 150W E E40 SL/12	928467100096	2.100	100.180					
5	SPP186 SON-T250W 220V-50Hz G8 SD GR 48/60S	919016111281	110	2.050.000					
6	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	919016127502	482	7.000.000					
7	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919518610060	450	1.250.000					

Keterangan:

1. Nama Pengadaan
2. Tanggal Order 17 Februari 2015 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 4 Juni 2015
3. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur

8.21 Terdapat kesamaan dokumen penawaran PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung; -----

1. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/*typo* dalam surat penawaran PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung yaitu (i) “pengadaandan” seharusnya “pengadaan dan”, (ii) “Metoda” seharusnya “Metode”; -----
2. Kesamaan format surat penawaran PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung; -----
3. Kesamaan format dan beberapa item pada daftar kuantitas dan harga (bill of quantity);-----
4. Kesamaan format jadwal pekerjaan, kesamaan format jadwal alat, dan kesamaan format jadwal tenaga;-----
5. Nomor Surat Dukungan Bahan yang berurutan: -----

Bahan	Perusahaan Pendukung	PT Sarana Dwi Makmur		PT Syam Putra Jaya Agung	
		Nomor Surat	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat

Lampu	PT Philips Indonesia	0551/SD/P&I/ /2015/ss	11 Juni 2015	0552/SD/P&I /VI/2015/ss	11 Juni 2015
Kabel	PT Central Wire Industrial (Yunitomo)	0026/SD/CWI /VI/2015	10 Juni 2015	0027/SD/CW I/VI/2015	10 Juni 2015
Tiang Bulat	PT SPINDO	0022/VI/2015 /D	10 Juni 2015	0023/VI/201 5/D	10 Juni 2015
Tiang Oktagona 1	PT Mulcindo	290/MC- RC/SU/VI/15	10 Juni 2015	289/MC- RC/SU/VI/15	10 Juni 2015

8.22 Tentang Presentase Harga Penawaran Peserta Dengan HPS;-----

1. Bahwa HPS tender paket tahun 2015 adalah Rp. 24.158.385.000,-;-----
2. Bahwa persentase harga penawaran peserta dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Sarana Dwi Makmur	Rp 23.143.189.000,-	95,79%
PT Syam Putra Jaya Agung	Rp 22.898.433.000,-	94,78%

8.23 Keterangan Ahli, Achmad Zikrullah, Ahli LKPP;-----

1. Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang;-----
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/2012 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana;-----
3. Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres yang mengatur mengenai lelang gagal jika minimal memenuhi 2 ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut. Yaitu: kesamaan dokumen, penawaran mendekati HPS, keikutsertaan peserta yang berada dalam satu kendali, jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan;-----
4. Bahwa PO dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang.-----

8.24 Pemasangan Tender PJU tahun 2014 Tidak Sesuai Dokumen Perencanaan dan Peruntukan (vide BAP Panitia Penerima Barang/Jasa Dinas Kebersihan dan Pertamanan tanggal 27 Oktober 2015, BAP M. Bahrul Amig S. Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 November 2015, dan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Sidoarjo); -----

1. Bahwa pada pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), diketahui terdapat beberapa titik yang tidak dipasang sesuai dengan dokumen perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukan PJU;-----
2. Bahwa berdasarkan keterangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pengakuan dari Agus Basuki, S.H. selaku PPK, bahwa PJU paket Sidoarjo untuk Jl. Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo tidak dipasang PJU sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan fakta dilapangan, pemasangan PJU di Jl Pahlawan Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu PJU dipasang di dalam lokasi kantor Kecamatan; -----
3. Bahwa M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa yang bersangkutan yang memerintahkan pemindahan pemasangan titik ke tempat atau daerah lain dengan pertimbangan terdapat kelebihan jumlah titik PJU di beberapa lokasi; -----
4. Bahwa berdasarkan pengakuan dari M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo bahwa pemasangan titik PJU di dalam Kantor Kecamatan adalah tidak tepat karena tidak sesuai peruntukan; -
5. Bahwa M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan pengawasan terhadap pemasangan PJU di lapangan;

8.25 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo Tahun

Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

1. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:-----
 - a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.
 - b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.
 - c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.
2. Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:
 - I. Pelaku Usaha; Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:
 - a. PT Sarana Dwi Makmur merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 03 tanggal 20 September 2003 yang dibuat oleh Notaris S. Raden Agus Purwanto, SH, dengan Akta Perubahan terakhir Nomor: 25 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Sylvia Gunawan, di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang mechanical dan elektrikal (kontraktor listrik); -----
 - b. PT Pelita Bumiwangi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 161 tanggal 25 Januari 1963 yang dibuat dihadapan Notaris R. Soebiono Danoesastro, SH di Surabaya, dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 02

tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Maria Inviolata Trinaryati Ekwantini, SH di Sidoarjo, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang mechanical dan elektrikal (kontraktor listrik);

- c. PT Jasmanie Elektrindo Perkasa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 33, tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Edy Prayitna,SH di Tulungagung dengan kegiatan usaha di bidang mekanikal dan elektrikal (kontraktor listrik);
- d. PT Hasta Karya Perdana merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 90, tanggal 10 November 1983, yang dibuat di hadapan Notaris A. Kohar, SH di Surabaya dengan akta perubahan terakhir Nomor 01, tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Anita Anggawijaya, SH di Surabaya, dengan kegiatan usaha kontruksi dan perdagangan. Dalam prakteknya, PT Hasta Karya merupakan peserta Tender Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;
- e. PT. Syam Putra Jaya Agung merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 75, Agung Cahyo Kuncoro, S.H., M.H, Notaris di Jember yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, pengelolaan SPBU, pemborongan, transportasi darat, laut dan udara, pecetakan, perkebunan, kehutanan.

II. Pihak Lain;

Pihak lain dalam konteks persekongkolan horisontal adalah juga pelaku usaha (sesama peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada unsur “Pelaku Usaha” sebelumnya) sehingga analisis unsur pelaku usaha secara mutatis mutandis menjadi bagian dari analisis unsur untuk pihak lain dalam kasus ini dimana pihak lain adalah sesama pelaku usaha peserta tender aquo yang diduga saling bersekongkol;

Bahwa selain pelaku usaha sesama peserta tender, pihak lain dalam persekongkolan juga termasuk pelaku usaha yang tidak menjadi pelaku usaha peserta tender;

Pihak lain dalam konteks persekongkolan vertical adalah pihak yang menjadi penyelenggara lelang atau tender

III. Pihak lain dalam dugaan pelanggaran ini adalah:

- a. PT. Sarana Multi Sentosa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 33, tanggal 13 November 2010, yang dibuat dihadapan Sylvia Gunawan, S.H., M.Kn Notaris di Sidoarjo, dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, interinsulair, Import Eksport, menjalankan usaha dalam bidang elektrikal, mekanikal, sipil, jasa konstruksi, grosir, supplier, laveransir; -----
- b. CV. Azita Abadi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris dengan akta perubahan anggaran dasar No.26 tanggal 10 Mei 2010 dihadapan Notaris Dian Silvyana Khusnarini, S.H. di Surabaya; -----
- c. Atik Ragil Saputy, Sekutu Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant, yang beralamat kantor dahulu di Jl. Krukah Selatan No. 98, Surabaya, Telp/Fax (031) 8292044, dan beralamat rumah di Jl. Krukah Selatan No. 110 RT 10 RW 5 Surabaya; -----
- d. Kelompok Kerja 333 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat di Jl. Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Telp. (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----
- e. Kelompok Kerja 329 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat di Jl. Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Telp. (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----
- f. Kelompok Kerja 330 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat di Jl. Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Telp. (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----

- g. Kelompok Kerja 332 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, yang beralamat di Jl. Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Telp. (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----
- h. Kelompok Kerja 278 untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum se - Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Suidoarjo Tahun Anggaran 2015, yang beralamat di Jl. Gubernur Suryo 1, Sidoarjo, Telp. (031) 8945998, (031) 8941145, (031) 8921946;-----
- i. Agus Basuki, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang beralamat di Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran, Sidoarjo, 61252 Telp. (031) 8963184, (031) 8946551, Fax. (031) 8946551; -----
- j. M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, yang beralamat di Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran, Sidoarjo, 61252 Telp. (031) 8963184, (031) 8946551, Fax. (031) 8946551;-----

8.26 Persekongkolan Horizontal;-----

- 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 2. Bahwa analisa persekongkolan horizontal paket 2014 dilakukan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, dan PT Hasta Karya dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----

8.27 Tentang *Purchase Order*:-----

- 1. Bahwa PT Sarana Dwi Makmur Distributor PT Philips Indonesia di Sidoarjo sampai dengan tahun 2010;-----
- 2. Bahwa sejak 2010, PT Sarana Multi Sentosa bertindak sebagai Distributor PT Philips Indonesia yang meliputi area Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, Ngawi, Jember, Pasuruan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Magetan, Tulung Agung, Ponorogo, Probolinggo, Bojonegoro, Situbondo, Malang, Batu, Blitar, Kediri, dan Sampang; -----
- 3. Bahwa Sdr. Adiakti Wiras Windaru selaku Direktur PT Sarana Multi Sentosa merupakan keponakan dari Sdr. Sugiono selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur; -----
- 4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (i) daftar distributor PT Philips Indonesia, (ii) bukti *Purchase Order*, dan (iii) Kop Surat PT Sarana Dwi Makmur, PT Sarana Multi Sentosa dan PT Sarana Dwi Makmur memiliki no. telp kantor yang sama yaitu: (031) 8012950/51; -----
- 5. Bahwa PT Sarana Multi Sentosa dan PT Sarana Dwi Makmur adalah perusahaan terafiliasi; -----
- 6. Bahwa fakta terkait *Purchase Order* tahun 2014 :-----

Tahun	Tanggal Purchase Order	Tanggal Pengumuman Tender	Tanggal Pengumuman Pemenang Tender	Pemenang Tender
2014	3 Juni 2014	18 Agustus 2014	Krian: 2 September 2014 Taman: 29 Agustus 2014 Porong: 19 September 2014 Sidoarjo: 17 September 2014	PT Sarana Dwi Makmur PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumi Wangi PT Jasmanie Elektrindo Perkasa

P & I (Project and Institution)																																																																							
PROJECT ADVISE NOTE																																																																							
PAN No. 3																																																																							
Original PAN For Electronic transfer only																																																																							
Date: 3-Jun-14																																																																							
Project Name: Pengadaan PJU Sidoarjo 1																																																																							
Project Amount (Gross) Rp. 14,504,220,000																																																																							
Net Amount (Inc PPN) Rp. 7,977,321,000																																																																							
Customer PO No. 011/SMS-PO/VI/14_revisi1																																																																							
Contract No. and Date																																																																							
Discount: 50.0%																																																																							
Page:																																																																							
SE RA																																																																							
Segment: G																																																																							
Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA																																																																							
Address: Ruko Deltasari Blok AN-03																																																																							
Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22																																																																							
Waru - Sidoarjo 61256																																																																							
Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran																																																																							
(Belakang Maspijon 2), SIDOARJO																																																																							
61252																																																																							
Cust No.																																																																							
NPWP: 031-105-606-2-643.000																																																																							
(new cust only)																																																																							
Phone: 031-8012950 2																																																																							
Fax: 031-8012953																																																																							
Phone: 031-8012822																																																																							
contact: Ruslani																																																																							
Fax: Bp. Sapari																																																																							
Payment Condition																																																																							
B. Guarantee (Y/N)																																																																							
D/P																																																																							
Special Instruction																																																																							
1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya																																																																							
2. Wk. 8 Juli																																																																							
Partial Ship/payment (Y/N)																																																																							
COD (Y/N)																																																																							
Delivery: Mohon dibantu pengirimannya																																																																							
Specific																																																																							
Billing Condition: Std, Non Std																																																																							
Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field																																																																							
Item & Delivery Schedule																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Line No</th><th>Description</th><th>12NC</th><th>Qty Ord</th><th>Unit Price</th><th>1.....</th><th>2.....</th><th>3.....</th><th>Stock</th><th>Purchase</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SPP368 250W BG 220V 50Hz SI</td><td>919014000082</td><td>450</td><td>3,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SON-T 250W E E40 1SL/12</td><td>928487200091</td><td>800</td><td>123,400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/40S</td><td>919014111220</td><td>2,500</td><td>1,900,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SON-T 150W E E40 1SL/12</td><td>928487100091</td><td>2,500</td><td>110,200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME</td><td>911401458702</td><td>720</td><td>9,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR</td><td>919515810080</td><td>760</td><td>1,250,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase	1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000						2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	800	123,400						3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/40S	919014111220	2,500	1,900,000						4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200						5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000						6	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810080	760	1,250,000					
Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase																																																														
1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000																																																																			
2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	800	123,400																																																																			
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/40S	919014111220	2,500	1,900,000																																																																			
4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200																																																																			
5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000																																																																			
6	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810080	760	1,250,000																																																																			

Keterangan:

1. Nama Pengadaan
2. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur
3. Tanggal Order 3 Juni 2014 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2014

P & I (Project and Institution)																																																													
PROJECT ADVISE NOTE																																																													
PAN No. 3																																																													
Original PAN For Electronic transfer only																																																													
Date: 3-Jun-14																																																													
Project Name: Pengadaan PJU Sidoarjo 1																																																													
Project Amount (Gross) Rp. 13,535,710,000																																																													
Net Amount (Inc PPN) Rp. 7,072,408,475																																																													
Customer PO No. 011/SMS-PO/VI/14																																																													
Contract No. and Date																																																													
Discount: 52.5%																																																													
Page:																																																													
SE RA																																																													
Segment: G																																																													
Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA																																																													
Address: Ruko Deltasari Blok AN-03																																																													
Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22																																																													
Waru - Sidoarjo 61256																																																													
Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran																																																													
(Belakang Maspijon 2), SIDOARJO																																																													
61252																																																													
Cust No.																																																													
NPWP: 031-105-606-2-643.000																																																													
(new cust only)																																																													
Phone: 031-8012950 2																																																													
Fax: 031-8012953																																																													
Phone: 031-8012822																																																													
contact: Ruslani																																																													
Fax: Bp. Sapari																																																													
Payment Condition																																																													
B. Guarantee (Y/N)																																																													
D/P																																																													
Special Instruction																																																													
1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya																																																													
2.																																																													
Partial Ship/payment (Y/N)																																																													
COD (Y/N)																																																													
Delivery: Mohon dibantu pengirimannya																																																													
Specific																																																													
Billing Condition: Std, Non Std																																																													
Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field																																																													
Item & Delivery Schedule																																																													
<table border="1"><thead><tr><th>Line No</th><th>Description</th><th>12NC</th><th>Qty Ord</th><th>Unit Price</th><th>1.....</th><th>2.....</th><th>3.....</th><th>Stock</th><th>Purchase</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SPP368 250W BG 220V 50Hz SI</td><td>919014000082</td><td>450</td><td>3,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SON-T 250W E E40 1SL/12</td><td>928487200091</td><td>650</td><td>123,400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/40S</td><td>919014111220</td><td>2,500</td><td>1,900,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SON-T 150W E E40 1SL/12</td><td>928487100091</td><td>2,500</td><td>110,200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME</td><td>911401458702</td><td>720</td><td>9,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase	1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000						2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	650	123,400						3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/40S	919014111220	2,500	1,900,000						4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200						5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000					
Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase																																																				
1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000																																																									
2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	650	123,400																																																									
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/40S	919014111220	2,500	1,900,000																																																									
4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200																																																									
5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000																																																									

Keterangan:

1. Nama Pengadaan
2. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur
3. Tanggal Order 3 Juni 2014 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2014

7. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diduga PT Sarana Multi Sentosa telah memfasilitasi PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumi Wangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa selaku Pemenang Tender PJU Sidoarjo Tahun 2014.

8.28 Tentang Adanya Kerja Sama Menyusun Dokumen Penawaran;-----

1. Bahwa PT Sarana Dwi Makmur dan PT Hasta Karya Perdana secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama yaitu pada Paket Taman dan Paket Krian;

- 2. Bahwa PT Sarana Dwi Makmur dan PT Pelita Bumi Wangi secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket porong;
- 3. Bahwa PT Pelita Bumi Wangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket Sidoarjo;
- 4. Berdasarkan alat bukti terdapat kemiripan terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, dan PT Hasta Karya adalah sama seperti pada item pekerjaan berikut:
Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo

Indikator	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	PT Pelita Bumiwangi
Metode Pelaksanaan	Format metode pelaksanaan sama dengan PT Pelita Bumiwangi	Format metode pelaksanaan sama dengan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa
Surat Dukungan Lampu	PT Philips Indonesia Surat No. No. 0985 /SD/P&I/IX/2014/ss Tanggal 1 September 2014	PT Philips Indonesia Surat No. 0970/SD/P&IX/2014/ss tanggal 1 September 2014
Surat Dukungan Tiang	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat Dukungan No.134/IX/2014/D tgl. 1 September 2014	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat Dukungan No.133/IX/2014/D tgl. 1 September 2014
Harga Satuan Kabel twisted 2x16 mm2 (Rp)	11.880,00	11.880,00
Harga Satuan Begel tarik 2 jalur dia. 3" (Rp)	29.880,00	29.880,00

Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Krian

Indikator	PT Sarana Dwi Makmur	PT Hasta Karya Perdana
Metode Pelaksanaan	Format sama dengan PT Hasta Karya Perdana	Format sama dengan PT Sarana Dwi Makmur
Jaminan Penawaran	PT Asuransi Harta Aman Pratama, A.09844 No. Bond: 02.91.14.08.232.098-44 tanggal 25 Agustus 2014	PT Asuransi Harta Aman Pratama, A.9820 No. Bond: 02.91.14.08.232.098-44 tanggal 22 Agustus 2014
Surat Dukungan Lampu	PT Philips Indonesia No. 0830/SD/P&I/VIII/2014/s s tgl 22 Agustus 2014	PT Philips Indonesia No. 0834/SD/P&I/VIII/2014/ss tgl. 22 Agustus 2014
Surat Dukungan Tiang	PT Steel Pipe Industry of Indonesia No. 109/VIII/2014/D tanggal 22 Agustus 2014	PT Steel Pipe Industry of Indonesia No. 110/VIII/2014/D tanggal 22 Agustus 2014
Harga Satuan	2.465.100,00	2.465.100,00

Pekerjaan Sambungan Listrik (Rp)		

Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Taman

	Indikator	PT Hasta Karya Perdana	PT Sarana Dwi Makmur
	Metode Pelaksanaan	Format mirip	Format mirip
5. A	Jaminan Penawaran	PT Asuransi Harta Aman Pratama No. 02.91.14.08.232.098 18 tgl 22 Agustus 2014	PT Asuransi Harta Aman Pratama No. 02.91.14.08.232.098 43 tgl 25 Agustus 2014
t	Surat Dukungan	PT Philips Indonesia No. 0830/SD/P&I/VIII/2014/ss tanggal 22 Agustus 2012	PT Philips Indonesia No. 0829/SD/P&I/VIII/2014/ss tanggal 22 Agustus 2012
a	Lampu		
s			
d	Biaya Pasang Baru Daya	3.871.000,00	3.871.000,00
a	3500VA		

sar fakta tersebut maka diduga terdapat kerja sama antara PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, PT Hasta Karya Perdana dalam menyusun harga penawaran yang akan disampaikan dalam Tender Pembangunan PJU Sidoarjo Tahun Anggaran 2014.-----

8.29 Adanya Kesamaan IP Address -----

1.
- Berdasarkan alat bukti, dokumen penawaran para peserta tender ditemukan fakta adanya kesamaan IP Address pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa dan PT Hasta Karya

Perdana sebagai berikut (*vide*, dokumen *IP Address* dari LPSE Kabupaten Sidoarjo): -----

No	Nama Peserta	User ID	IP Address (digunakan untuk login ke LPSE Sidoarjo)		
1	PT Sarana Dwi Makmur	SARANAD M	180.247.113.22 2	67.212.188.1 3	125.164.143. 15
2	PT Pelita Bumiwangi	BUMIWAN GI	180.247.113.22 2	67.212.188.1 3	125.164.143. 15
3	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	ELEKTRIN DO	180.247.113.22 2	67.212.188.1 3	125.164.143. 15
4	PT Hasta Karya Perdana	HAKAPE	180.247.113.22 2	-	-

2. Bahwa kesamaan IP Address membuktikan adanya interaksi fisik yang dilakukan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, dan PT Hasta Karya Perdana dalam proses tender tersebut;-----
3. Bahwa berdasarkan alat bukti di atas, diduga telah terjadi kerja sama diantara keempat peserta tender tersebut untuk mempersiapkan dokumen penawaran sampai dengan meng-*upload* dokumen penawaran.-----

8.30 Adanya kesamaan metadata; -----

1. Terdapat kesamaan metadata antara para peserta tender yaitu PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa dan PT Hasta Karya Perdana (*vide*, keterangan tertulis saksi Ahli IT Rudi Rusdiah);-----

Nama Paket	Nama Peserta	Nama file	Waktu
Krian	PT Hasta Karya	Rekapitulasi Harga.pdf	08/25/2014 08:19:13
	PT Sarana Dwi Makmur	Rekapitulasi Harga.pdf	08/25/2014 12:46:46
		Rekapitulasi Harga.xlsx	08/25/2014 12:58:57
Porong	PT Pelita BumiWangi	Schedule Perencanaan.pdf	09/03/2014 07:20
	PT Sarana Dwi Makmur	PBW Porongo.xls	09/03/2014 07:20:38
	PT Sarana Dwi Makmur	RINCIAN PENAWARAN PORONG.xlsx	08/22/2014 08:19:47
Sidoarjo	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	Jadwal Pelaksanaan.pdf	09/04/2014 13:03:34
	PT Pelita Bumiwangi	Penawaran Harga.pdf	08/24/2014 14:35:18
		Penawaran Harga. xlsx	09/03/2014 07:54:26

Keterangan:
Kesamaan pada File DOC untuk semua dokumen tersebut diatas sebagai berikut:
PDF-Author : Genius; Producer/Creator: Office Excel 2007; XLSX File Creator: Genius; Company: Genius Comp

Nama Paket	Nama Perusahaan	Nama File	Kesamaan Metadata
Krian	PT Sarana Dwi Makmur	Rekapitulasi Harga.xlsx	FIELD “Modified by” m_sholeh
Porong	PT Pelita Bumiwangi	PBW Ponorogo. xlsx	
Taman	PT Sarana Dwi Makmur	REKAPITULASI HARGA.xlsx	
Sidoarjo	PT Pelita Bumiwangi	Penawaran Harga.xlsx	FIELD “Modified by” Twetty
	PT Sarana Dwi Makmur	RINCIAN PENAWARAN PORONG.xlsx	

- 2. Bahwa berdasarkan alat bukti di atas, diduga telah terjadi komunikasi dan kerja sama diantara keempat peserta tender tersebut untuk membuat penawaran sampai dengan meng-*upload* dokumen penawaran;-----
- 3. Bahwa berdasarkan alat bukti di atas, diduga PT Hasta Karya, merupakan perusahaan pendamping untuk memenangkan PT Sarana Dwi Makmur pada Tender PJU 2014 di paket Taman dan Krian;-----
- 4. Bahwa tindakan yang dilakukan PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, dan PT Hasta Karya dalam Tender Pembangunan PJU Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu. -----

8.31 Persekongkolan Horizontal Paket 2015-----

- 1. Tentang Adanya Kerja Sama Menyusun Dokumen Penawaran -----
- 2. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/*typo* dalam surat penawaran PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung yaitu (i) “pengadaandan” seharusnya “pengadaan dan”, (ii) “Metoda” seharusnya “Metode”; -----
- 3. Kesamaan format surat penawaran PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung;-----
- 4. Kesamaan format dan beberapa item pada daftar kuantitas dan harga (*bill of quantity*);-----

5. Kesamaan format jadwal pekerjaan, kesamaan format jadwal alat, dan kesamaan format jadwal tenaga; -----
6. Nomor Surat Dukungan Bahan yang berurutan:-----

Bahan	Perusahaan Pendukung	PT Sarana Dwi Makmur		PT Syam Putra Jaya Agung	
		Nomor Surat	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat
Lampu	PT Philips Indonesia	0551/SD/P&I/ /2015/ss	11 Juni 2015	0552/SD/P&I /VI/2015/ss	11 Juni 2015
Kabel	PT Central Wire Industrial (Yunitomo)	0026/SD/CWI /VI/2015	10 Juni 2015	0027/SD/CW I/VI/2015	10 Juni 2015
Tiang Bulat	PT SPINDO	0022/VI/2015 /D	10 Juni 2015	0023/VI/201 5/D	10 Juni 2015
Tiang Oktagona 1	PT Mulcindo	290/MC- RC/SU/VI/15	10 Juni 2015	289/MC- RC/SU/VI/15	10 Juni 2015

7. Tentang Presentase Harga Penawaran Peserta Dengan HPS -----
8. Bahwa HPS tender paket tahun 2015 adalah Rp. 24.158.385.000,-; -----
9. Bahwa persentase harga penawaran peserta dengan HPS adalah sebagai berikut: -----

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Sarana Dwi Makmur	Rp 23.143.189.000,-	95,79%
PT Syam Putra Jaya Agung	Rp 22.898.433.000,-	94,78%

10. Tentang *Purchase Order* ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres yang mengatur mengenai lelang gagal jika minimal memenuhi 2 ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut, yaitu: kesamaan dokumen, penawaran mendekati HPS, keikutsertaan peserta yang berada dalam satu kendali, jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan;-----
11. Bahwa fakta terkait *Purchase Order* Tender PJU Siodarjo Tahun 2015 :-----

Tahun	Tanggal Purchase Order	Tanggal Pengumuman Tender	Tanggal Pengumuman Pemenang Tender	Pemenang Tender
2015	17 Februari 2015	4 Juni 2015	23 Juni 2015	PT Sarana Dwi Makmur

P & I (Project and Institution)

PROJECT ADVICE NOTE

Project Name: Pengadaan PAU Sidoarjo ➡ 1		FAN No.: 2	
Project Amount (Gross): Rp. 8.118.525.000	Discount: 37,5%	Date: 17-Feb-15	
Net Amount (inc PPN): Rp. 5.581.485.938	Original FAN for Mechanical Route	Page:	
Customer PO No. 003/SMS-PO/11/15_revisi1	SE RA Segment: G		
Contract No. and Date			

Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA	Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22
Address: Ruko Deltastari Blok AN-03	Jl. Raya Lingkar Timar, Baduran
City: Waru - Sidoarjo 61256	(Belakang Maspin 2), SIDOARJO
City: Waru - Sidoarjo 61256	61252
Cust No.	
NPWP: 03.105.606.3-643.000	(new cust only)
Phone: 031-8012950 ➡ 3	Fax: 031-8012953
Contact: Restandi	Phone contact: 031-8012822 Fax: Rp. Sapon

Payment Condition: B. Guarantee (Y/N)	Special Instruction: 1. Wk. 8 May
D/P	2.
COD (Y/N)	Delivery: Mohon dibantu pengemangnya
Billing Condition: Std, Non Std	Specific
Item & Delivery Schedule	Note: 7% profit for price list in UP then the total discount on the above field

Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1	2	3	Stock	Purchase
1	SPP368 250W E BG 220V 50Hz SI	919016524432	100	2.700.000					
2	SON-T 250W E E40 SI/12	928487200098	100	112.100					
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz G8 GR 48/405	919016111220	2.100	1.650.000					
4	SON-T 150W E E40 SI/12	928487100096	2.100	100.150					
5	SPP186 SON-T250W 220V-50Hz G8 SD GR 48/405	919016111281	110	2.050.000					
6	BRP372 (ED122/NW 120W 220-240V DME	919016127502	482	7.000.000					
7	BAPO20 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810060	450	1.250.000					

Keterangan:

- Nama Pengadaan
- Tanggal Order 17 Februari 2015 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 4 Juni 2015
- Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur

12. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, PT Sarana Multi Sentosa diduga memfasilitasi PT Sarana Dwi Makmur, selaku Pemenang Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015.-----

8.32 Persekongkolan Vertikal:-----

1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
2. Bahwa analisis terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja 333, Pokja 329, Pokja 330, Pokja 332 dan Pokja 278 adalah sebagai berikut; -----
 - a. Tindakan Pokja yang Tidak Melakukan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terkait Kesamaan-Kesamaan Dokumen Penawaran Peserta Tender diantaranya kesamaan *IP address*, Metadata, Kesamaan Harga Satuan, Surat Dukungan yang berurutan, kesamaan kesalahan pengetikan, dan Harga Penawaran mendekati

HPS merupakan untuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan pada tender *aquo*; -----

- b. Bahwa Pokja mengetahui namun membiarkan keterlibatan personil kontraktor perencana sebagai personil/tenaga ahli peserta tender yang kemudian menjadi pemenang tender yaitu Sdr. Sutarno, ST yang merangkap sebagai Team Leader pada CV Nindira selaku Konsultan Perencana Tahun Anggaran 2014 dan sekaligus sebagai Tenaga Ahli Listrik pada PT Sarana Dwi Makmur selaku pemenang tender; -----
- c. Bahwa adanya; (1) tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan *crosscheck* dokumen penawaran antar peserta tender terhadap Kesamaan-Kesamaan Dokumen Penawaran Peserta Tender diantaranya kesamaan IP address, Metadata, Kesamaan Harga Satuan, Surat Dukungan yang berurutan, kesamaan kesalahan pengetikan, dan Harga Penawaran mendekati HPS di atas merupakan tindakan yang melanggar Pasal 6 dan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70/2012 jo Perpres 4/2015 dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi:
- d. PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang 2 (dua) Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian dan Paket tender PJU Sidoarjo Tahun 2015, PT Pelita Bumiwangi sebagai pemenang paket Porong Tahun 2014 ; -----
- e. PT Jasmanie Elektrindo Perkasa sebagai pemenang tender PJU Sidoarjo Tahun 2014 yaitu paket Sidoarjo;dan ; -----
- f. PT Pelita Bumiwangi sebagai pemenang paket tender PJU Sidoarjo tahun 2014 yaitu paket Porong; -----
- g. Bahwa hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: -----
- h. Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang; -----

- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/2012 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana;-----
 - j. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres yang mengatur mengenai lelang gagal jika minimal memenuhi 2 ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut. Yaitu: kesamaan dokumen, penawaran mendekati HPS, keikutsertaan peserta yang berada dalam satu kendali, jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan;-----
 - k. Bahwa *Purchase Order* (PO) dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang;-----
 - l. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa selama proses tender, Pokja mengabaikan fakta dugaan persekongkolan sebagaimana uraian di atas dan bahkan tidak melakukan klarifikasi terkait hal tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
3. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Sdr. Agus Basuki, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
- a. Bahwa analisis terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Sdr. Agus Basuki selaku PPK adalah sebagai berikut: -----
 - b. Bahwa Tahun 2014 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Nindira dimana *Team Leader* adalah Sdr. Sutarno, ST; -----
 - c. Bahwa Tahun 2014 tender PJU dimenangkan oleh PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang 2 (dua) Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian;

- d. Bahwa Sdr. Sutarno juga merupakan personil inti di PT Sarana Dwi Makmur di Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian; -----
- e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diduga, Sdr. Agus Basuki mengetahui namun membiarkan keterlibatan personil perencana PJU dan sebagai personil/tenaga ahli peserta tender pelaksanaan pengadaan PJU;-----
- f. Bahwa berdasarkan etika pengadaan konsultan perencana tender tidak boleh memiliki pertentangan kepentingan dengan perusahaan yang akan mendaftar dan/atau mengikuti pelaksanaan tender (Pasal 6 huruf e Perpres 54/2010); -----
- g. Bahwa Tahun 2015 terdapat tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Azita; -----
- h. Bahwa pemenang konsultan perencanaan tender PJU 2014 dan 2015 yaitu CV Nindira dan CV Azita terdapat kesamaan personil dan kesamaan dokumen perencanaan; -----
- i. Bahwa Sdr. Sutarno, S.T, merupakan personil inti dari PT Sarana Dwi Makmur selaku Pemenang Tender PJU Sidoarjo Tahun 2014 pada Paket Taman dan Paket Krian serta Pemenang Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015;

4. Bahwa fakta terkait *Purchase Order* :

Tahun	Tanggal Purchase Order	Tanggal Pengumuman Tender	Tanggal Pengumuman Pemenang Tender	Pemenang Tender
2014	3 Juni 2014	18 Agustus 2014	Krian: 2 September 2014 Taman: 29 Agustus 2014 Porong: 19 September 2014 Sidoarjo: 17 September 2014	PT Sarana Dwi Makmur PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumi Wangi PT Jasmnie Elektrindo Perkasa
2015	17 Februari 2015	4 Juni 2015	23 Juni 2015	PT Sarana Dwi Makmur

P & I (Project and Institution)									
PROJECT ADVISE NOTE									
Project Name Project Amount (Gross) Net Amount (Inc PPN) Customer PO No. Contract No. and Date	Pengadaan PJJ Sidoarjo Rp. 14,504,220,000 Rp. 7,977,321,000 011/SMS-PO/VI/14_revisi1 Date: 3-Jun-14								
Sold to Address Cust No. NPWP Phone contact	PT. SARANA MULTI SENTOSA Ruko Deltasari Blok AN-03 Waru - Sidoarjo 61256 0311056062643000 031-8012950 Kuslani								
Ship to Address Cust No. NPWP Phone contact	Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22 Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran (Belakang Maspion 2), SIDOARJO 61252 031-8012822 Bp. Sapari								
Payment Condition B. Guarantee (Y/N) D/P	Special Instruction 1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya 2. Wk. 8 Juli								
Partial Ship/payment (Y/N) COD (Y/N)	Delivery : Mohon dibantu pengirimannya Specific								
Billing Condition : Std, Non Std	Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field								
Item & Delivery Schedule									
Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase
1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000					
2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	800	123,400					
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/40S	919014111220	2,500	1,900,000					
4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200					
5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000					
6	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810080	760	1,250,000					

Keterangan:

1. Nama Pengadaan
2. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur
3. Tanggal Order 3 Juni 2014 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2014

P & I (Project and Institution)									
PROJECT ADVISE NOTE									
Project Name Project Amount (Gross) Net Amount (Inc PPN) Customer PO No. Contract No. and Date	Pengadaan PJJ Sidoarjo Rp. 13,535,710,000 Rp. 7,072,408,475 011/SMS-PO/VI/14 Date: 3-Jun-14								
Sold to Address Cust No. NPWP Phone contact	PT. SARANA MULTI SENTOSA Ruko Deltasari Blok AN-03 Waru - Sidoarjo 61256 0311056062643000 031-8012950 Kuslani								
Ship to Address Cust No. NPWP Phone contact	Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22 Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran (Belakang Maspion 2), SIDOARJO 41252 031-8012822 Bp. Sapari								
Payment Condition B. Guarantee (Y/N) D/P	Special Instruction 1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya 2.								
Partial Ship/payment (Y/N) COD (Y/N)	Delivery : Mohon dibantu pengirimannya Specific								
Billing Condition : Std, Non Std	Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field								
Item & Delivery Schedule									
Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase
1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000					
2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	650	123,400					
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/40S	919014111220	2,500	1,900,000					
4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200					
5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000					

Keterangan:

1. Nama Pengadaan
2. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur
3. Tanggal Order 3 Juni 2014 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2014

P & I (Project and Institution)

PROJECT ADVISE NOTE

Project Name:
Penggadaan PJU Sidoarjo

Project Amount (Gross):
Rp. 8.116.525.000

Net Amount (Inc PPN):
Rp. 5.581.485.938

Customer PO No:
003/SMS-PO/II/15_revisi1

Contract No. and Date:

Sold to:
PT. SARANA MULTI SENTOSA

Address:
Ruko Deltatan Blok AN-03
Waru - Sidoarjo 61256

Cust No:
NPWP:
Phone:
contact:

Ship to:
Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22
Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran
(Belakang Maxipon 2), SIDOARJO
61252

Delivery:
Specific:

Payment Condition:
B. Guarantee (Y/N)
Q/P:

Special Instruction:
1. Wk. II May

Delivery:
Specific:

COD (Y/N):

Billing Condition: Std, Non Std

Item & Delivery Schedule

FAN No.:
Original FAN
For
Mechanical Installation

Date:
17-Feb-15

Page:

Discount: 37.5%

SE: RA

Segment: G

Fax: 031-8012953

Phone: 031-8012822

Fax: Bp. Sapan

Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1	2	3	Stock	Purchase
1	SPP348 250W E BG 220V 50Hz SI	919016524432	100	2.700.000					
2	SON-T 250W E E40 SI/12	928487200098	100	112.100					
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz G8 GR 48/405	919016111220	2.100	1.650.000					
4	SON-T 150W E E40 SI/12	928487100096	2.100	100.180					
5	SPP186 SON-T250W 220V-50Hz G8 SD GR 48/405	919016111281	110	2.050.000					
6	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	919016127502	482	7.000.000					
7	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810080	450	1.250.000					

Keterangan:

- Nama Pengadaan
- Tanggal Order 17 Februari 2015 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 4 Juni 2015
- Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur

5. Adanya kepentingan antara Agus selaku PPK dengan CV Nindira (selaku pemenang konsultan perencana PJU tahun 2014 dan PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumi Wangi dan PT Jasmanie Elektindo selaku pemenang pelaksana tender tahun 2014); -----

6. Adanya kepentingan antara Agus selaku PPK dengan CV Azita (selaku pemenang konsultan perencana PJU tahun 2015 dan PT Sarana Dwi Makmur, selaku pemenang pelaksana tender tahun 2015); -----

7. Bahwa berdasarkan etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010, seharusnya Sdr Agus tidak membenarkan dan atau mengijinkan adanya kepentingan antara penyedia jasa perencana dengan penyedia jasa pelaksana pada pengadaan tender PJU; -----

8. Bahwa diduga terjadi persekongkolan antara Sdr. Agus dengan pemenang tender baik dalam perencaan maupun dalam pelaksana tender pengadaan PJU tahun 2014 dan 2015, dugaan tersebut didasari pada bukti-bukti sebagai berikut: -----

- Adanya kesamaan personiil penyedia perencana dengan penyedia pelaksana;

halaman 74 dari 292

- Adanya keyakinan dari calon peserta tender sebagai pemenang tender yang telah melakukan *Purchase Order* melalui perusahaan afiliasi;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Sdr. Agus Basuki S.H. selaku PPK telah melanggar Perpres Pengadaan dan tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka memfasilitasi pemenang tender; -----
10. Bahwa hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: -----
- i. Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang;
 - ii. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/2012 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana;
 - iii. Bahwa *Purchase Order* dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang;
11. Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Agus Basuki, S.H. selaku PPK, bahwa PJU paket Sidoarjo untuk Jl. Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo tidak dipasang PJU sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan fakta dilapangan, pemasangan PJU di Jl Pahlawan Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu PJU dipasang di dalam lokasi kantor Kecamatan; -----
12. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2014 dan 2015: -----

13. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
14. Bahwa Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos adalah pihak yang mendesain Rencana Umum Pengadaan secara garis besar untuk tender PJU (perencanaan dan pengadaan) tahun 2014 dan tahun 2015; -----
15. Bahwa *Purchase Order* (PO) dilakukan sebelum adanya pengumuman menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan vertikal yang melibatkan Sdr. M. Bahrul Amig, S.Sos;-----
16. Bahwa tindakan Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos sudah melanggar etika dan aturan pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 70/2012 jo Perpres 4/2015; -----
17. Bahwa hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: -----
18. Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang; -----
19. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/2012 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana;
20. Bahwa *Purchase Order* (PO) dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang.-----
21. Bahwa pada pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), diketahui terdapat beberapa titik yang tidak dipasang sesuai dengan dokumen perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukan PJU;-----
22. Bahwa berdasarkan keterangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pengakuan dari Agus Basuki, S.H. selaku

PPK, bahwa PJU paket Sidoarjo untuk Jl. Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo tidak dipasang PJU sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan fakta dilapangan, pemasangan PJU di Jl Pahlawan Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu PJU dipasang di dalam lokasi kantor Kecamatan; -----

- 23. Bahwa M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa yang bersangkutan yang memerintahkan pemindahan pemasangan titik ke tempat atau daerah lain dengan pertimbangan terdapat kelebihan jumlah titik PJU di beberapa lokasi; -----
- 24. Bahwa berdasarkan pengakuan dari M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo bahwa pemasangan titik PJU di dalam Kantor Kecamatan adalah tidak tepat karena tidak sesuai peruntukan;
- 25. Bahwa M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan pengawasan terhadap pemasangan PJU di lapangan;

8.33 Persekongkolan dengan Pihak Lain: -----

- 1. Bahwa Tahun 2014 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Nindira dimana *Team Leader* adalah Sdr. Sutarno, ST; -----
- 2. Bahwa Tahun 2014 tender PJU dimenangkan oleh PT Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang 2 (dua) Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian;
- 3. Bahwa Sdr. Sutarno juga merupakan personil inti di PT Sarana Dwi Makmur di Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian;-----
- 4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diduga PT Sarana Dwi Makmur telah terlibat dalam perencanaan Tender PJU Sidoarjo tahun 2014; -----
- 5. Bahwa Tahun 2015 terdapat tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Azita; -----

6. Bahwa pemenang konsultan perencanaan tender PJU 2014 dan 2015 yaitu CV Nindira dan CV Azita terdapat kesamaan personil sebagai berikut: -----

No.	Keterangan	Krian CV Nindira	Porong CV Nindira	2015 CV Azita Abadi
1.	Administrasi	- Tri Noerdianawati	- Ida M. Yuliati	- Idha M. Yuliati
2.	Surveyor	- Adi Subaktiono - Ali Sodikin - Arif Hermawan - Asharul Rofiq - Dani Dwi Cahyo - Dedy Aliawan - Adi wahyudi - Emil Moh. Santoso	- REDIYANTO - RANGGA DWI FEBRIAN - RUDIYANTO - SANUSI - Slamet - RUDIYANTO - Sunardi	- Dhani Widiasmoro - Emil Moh Santoso - Heru Hadi Wibowo - Irwantoro - REDIYANTO - Slamet RUDIYANTO - Yulianto - Widiyanto - JOKO IRAWAN - Muhammad Daud Yusuf - Ach. Wahyudi - Adi Subaktiono - Ali Sodikin - Arif Hermawan - Asharul Rofiq - Dhani Dwi Cahyo - Dedi Aliawan - Fadlan
3.	Drafter	- Hermawan Eko Setiawan - Susanto Ardi - Irwan Kuswanto - Erdik Mashudi - Fadlan - Fajar Ratno Wibowo - Irwantoro - JOKO IRAWAN - Medik Setiawan - R. Arif Febriyanto	- Heru Hadi Wibowo - Syaiful Aziz - Wahyu Cahyo - Widodo - Widiyanto - Yulianto - Rahmat Syaiful	- Fajar Ratno Wibowo - Ferly Warfaniyanto - Hermawan Eko Setiawan - RANGGA DWI FEBRIAN - Mirza Faizal H - Irwan Kusmanto - Medik Setiawan - SANUSI - Syaiful Aziz - Herdy Hermanto - Wendy Arianto

7. Bahwa CV Nindira diakuisisi PT. Dira Bina Nusa, Pada akhir tahun 2014 secara hukum CV Nindira sudah tidak ada karena telah diakuisi oleh PT. Dira Bina Nusa; -----
8. Bahwa faktanya sekutu aktif atau pengurus pada saat tender dilakukan adalah Atik Ragil Saputry selaku Direktur; -----
9. Bahwa Atik Ragil Saputry mengakui jika dirinya adalah pihak yang menghubungi dan merekrut Sdr. Sutarno, S.T. untuk menjadi *Team Leader* di paket PJU Porong.

8.34 Tentang Atik Ragil Saputry

1. CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu persekutuan yang didirikan seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang dan/atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan kepengurusan (sekutu aktif); -----
 2. CV bukanlah suatu badan hukum, sehingga pertanggungjawabannya adalah terhadap pribadi dari sekutu aktif hingga harta pribadinya. Sedangkan sekutu pasif hanya sebatas modal yang disetorkan; -----
 3. Meskipun CV Nindira secara hukum sudah tidak eksis, namun secara hukum, pertanggungjawaban CV Nindira dapat dikenakan kepada sekutu aktif atau pengurus CV Nindira;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Perseroan Terbatas pengikutsertaan segala perbuatan hukum yang terjadi saat masih berbentuk CV harus dinyatakan secara tegas dalam RUPS; -----
 5. Bahwa faktanya sekutu aktif atau pengurus pada saat proses tender dilakukan adalah Atik Ragil Saputry (Direktur);
 6. Bahwa Atik Ragil Saputry mengakui jika dirinya adalah pihak yang menghubungi dan merekrut Sdr. Sutarno, S.T. untuk menjadi *Team Leader* di paket PJU Porong; -----
 7. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terdapat cukup bukti bahwa Sarana Multi Sentosa, CV Azita Abadi, dan Atik Ragil Saputry telah memfasilitasi PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumi Wangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa sebagai pemenang tender. -----
- 8.35 Mengenai Dampak Persaingan, dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 8.36 Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, Tim Investigator menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para terlapor; -----

9. Menimbang bahwa pada sidang Majelis Komisi I tersebut, Ketua Majelis Komisi memerintahkan Investigator Untuk menyerahkan LDP kepada masing-masing terlapor yang hadir dalam Sidang Majelis Komisi, dan selanjutnya Majelis Komisi Menetapkan Sidang Majelis Komisi II pada tanggal 3 Februari 2016 dengan agenda penyerahan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran disertai Alat Bukti dan daftar saksi : (*vide* bukti B2); -----
10. Menimbang bahwa pada sidang Majelis Komisi I, Terlapor II, terlapor IV dan terlapor VI tidak hadir dalam sidang, kemudian Majelis Komisi memerintahkan kepada panitera untuk menyerahkan dan atau mengirimkan secara langsung Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor II, terlapor IV dan terlapor VI; (*vide* bukti B2); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan tanggapan atas LDP disertai alat bukti dan daftar saksi Ahli Maupun saksi Fakta (*vide* bukti B2); -----
12. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 dalam Sidang Majelis Komisi II tersebut, seluruh terlapor menyerahkan tanggapan (*vide* bukti B2); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I PT Sarana Dwi Makmur menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.1): -----
 - 13.1 Bahwa pada prinsipnya PT Sarana Dwi Makmur sangat berkeberatan dengan penetapan PT SDM selaku Terlapor I oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud di atas, oleh karena itu PT SDM menolak untuk dinyatakan sebagai “Terlapor I”. PT SDM selaku peserta pengadaan barang dan/atau jasa tidak ada sedikitpun niat untuk melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal. PT SDM selaku penyedia barang dan/atau jasa tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa baik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan

perubahan-perubahannya serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (“RKS”) yang dibuat dan diterbitkan oleh Pengguna Barang dan/atau Jasa; -----

13.2 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara umum masuk kelompok Pekerjaan Listrik Tegangan Rendah (EL007). Pelaku usaha ketenagalistrikan yang tertua tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) di tingkat Cabang (DPC Kota/Kabupaten) dengan status keanggotaan berada di tingkat Propinsi (DPD AKLI Jawa Timur). Dalam perkara KPPU No. 15/KPPU-L/2015 pelaku usaha yang mengikuti pelelangan sudah saling mengenal (dalam naungan asosiasi, bahkan sebagai pengurus asosiasi) antara lain : -----

- 1. PT. Aksera Tribina Sejahtera;-----
- 2. PT. Bintang Timur Utama Sejahtera;-----
- 3. PT. Pelita Bumiwangi;-----
- 4. PT. Berkah Mulia Jaya;-----
- 5. PT. Jasmanie Elektrindo Perkasa; -----
- 6. PT. Hasta Karya Perdana; -----
- 7. PT. Sarana Dwi Makmur;-----
- 8. PT. Syam Putra Jaya Agung;-----
- 9. PT. Teknik Arupadatu;-----
- 10. Dan lainnya (PJBU-Lampiran-1).; -----

13.3 Dalam proses pelelangan, evaluasi untuk menentukan calon pemenang secara umum meliputi penilaian (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) dari masing-masing peserta lelang. Jika terjadi “ketidakpuasan” peserta lelang atas keputusan panitia dalam menentukan “calon pemenang lelang”, maka sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa, peserta tender bisa melakukan sanggahan dan sanggahan banding. Dalam hal pengadaan PJU di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan 2015 tidak ada “Sanggah Banding”. Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara garis besar memerlukan dan menggabungkan beberapa kompensasi keahlian dan keterampilan di bidang konstruksi, antara lain:

- 1. Bidang Elektrikal (Panel APP, Jaringan instalasi, testing komisioning, dll).

2. Bidang Mekanikal (Pasang tiang, panel, armature, dll).
 3. Bidang Sipil (marking/penitikan ulang, begesting, pondasi, dll).
 4. Bidang Arsitektur (landscape/tata letak PJU, iluminasi/pengaturan cahaya, dll).
- 13.4 Bahwa PT SDM mempertanyakan konteks Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli oleh penyelidik KPPU, PT SDM mempertanyakan landasan hukum menempatkan PT SDM selaku Terlapor I, mengingat PT SDM pada saat dilakukan penyelidikan Nomor : 01/Lid-L/I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 Paket Pelelangan Penerangan Jalan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, statusnya adalah Terlapor III bukan Terlapor I. Adanya perbedaan status hukum PT SDM tersebut merupakan pertanyaan yang mendasar terhadap KPPU terkait dengan “Mengapa PT SDM ditetapkan sebagai Terlapor I, padahal sebelumnya adalah Terlapor III ?”, dan Terlapor I mohon hal ini dapat ditanggapi secara formal, Hal ini jelas bertentangan dengan status PT SDM dalam Surat Panggilan Nomor : 002/KPD-SBY/I/2015, tertanggal 5 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Saudari Ima Damayanti. -----
- 13.5 Bahwa pemahaman persekongkolan dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha, menjabarkan rumusan “Persekongkolan” adalah sebagai berikut : -----
- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*
- 13.6 Berdasarkan rumusan Pasal 22 UU Persaingan Usaha tersebut, maka unsur-unsur persekongkolan dalam tender adalah sebagai berikut :-----
1. Adanya 2 (dua) atau lebih pelaku usaha atau pelaku usaha dengan pihak lain; -----
 2. Terdapat kerjasama (bersekongkol) dalam mengatur dan/atau menentukan peserta tender tertentu sebagai pemenang tender; -----

3. Persekongkolan tender dimaksud untuk melakukan penguasaan pasar; -----
4. Persekongkolan tender tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 13.7 Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010”) konsep bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 13.8 Frasa “inisiatif” berdasarkan Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia adalah : -----
 “Sebuah ungkapan yang artinya membuat terobosan atau langkah pertama dalam mengupayakan suatu hal.”
 Frasa “inisiatif” tersebut membuktikan bahwasanya perbuatan “persekongkolan” atau “bersekongkol” merupakan perbuatan aktif, yang dengan kata lain terdapat sikap aktif dari dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan berupa : -----
 1. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
 2. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----
 3. Menciptakan persaingan semu; -----
 4. Dan sebagainya. -----
- 13.9 Dalam LDP KPPU tidak dibuktikan secara tegas dan jelas mengenai perbuatan “bersekongkol” yang dilakukan antara pihak-pihak mana saja. LDP KPPU yang menyebutkan adanya persekongkolan hanyalah bersifat asumsi dan pendapat. Hal ini misalnya terdapat kesamaan format surat, namun tidak diikuti dengan adanya hal-hal yang melatarbelakangi kesamaan tersebut; -----
- 13.10 Mestinya KPPU dalam membuat LDP KPPU konsisten dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan KPPU tersebut, yang disebut adanya indikasi persekongkolan tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak

sehat atau menghambat persaingan usaha adalah sebagai berikut; -----

- 13.11 Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; -----
- 13.12 Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; dan
- 13.13 Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut; -----
- 13.14 Baik tender pada Tahun 2014 maupun Tahun 2015, tender yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu terbuka dan transparan. Hal ini dapat dilihat dalam : -----
1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Nomor : 027/8.28.75/PL/POKJA.333/2014, tertanggal 28 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang disebutkan tender tersebut diikuti oleh 4 penyedia barang dan/atau jasa;
 2. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Nomor : 027/9.2.33/LU/POKJA329/2014, tertanggal 2 September 2014, yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang pada halaman 4 disebutkan tender tersebut diikuti oleh 22 penyedia barang dan/atau jasa;
 3. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Nomor : 027/9.17.59/PL/POKJA330/2014, tertanggal 17 September 2014, yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang pada halaman 4 disebutkan bahwa tender tersebut diikuti oleh 26 penyedia barang dan/atau jasa;
 4. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Nomor : 027/09.18.7/PL/POKJA.332/2014, tertanggal 18 September 2014, yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang disebutkan bahwa tender tersebut diikuti oleh 7 penyedia barang dan/atau jasa;

5. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) , Nomor : 027/6.23.64/LU/POKJA278/2015, tertanggal 23 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang disebutkan bahwa tender tersebut diikuti oleh 41 penyedia barang dan/jasa.
- 13.15 Dokumen-dokumen di atas juga merupakan bukti bahwa pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersifat tidak diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;-----
- 13.16 Sebagaimana diketahui, bahwa rumusan hukum Pasal 22 UU Persaingan Usaha adalah menggunakan pendekatan *rule of reason*. Konsep dasar *rule of reason* adalah suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang hanya apabila perjanjian atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Lebih luas lagi dinyatakan bahwa pendekatan *rule of reason* ini ditentukan bahwa meskipun suatu perbuatan itu telah memenuhi rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, namun jika ternyata ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum;-----
- 13.17 Dalam LDP KPPU butir 18, halaman 83 dinyatakan persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor telah jelas mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender. Pernyataan dalam LDP KPPU tersebut sangat tidak jelas mengenai akibat kongret yang timbul dari adanya persekongkolan. Mestinya KPPU mengkaji lebih dalam penyebab tidak ditetapkannya peserta lain sebagai pemenang bukan melihat dari sudut pandang sepihak. Apabila memang peserta yang kalah secara kualitatif seharusnya menang, maka hal tersebut seharusnya ditampilkan sebagai bentuk akibat dari adanya dugaan persekongkolan yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor;-----
- 13.18 Di samping itu, seharusnya LDP KPPU menjelaskan dampak persekongkolan antara lain :-----

1. Pengguna barang dan/atau jasa membayar harga yang lebih mahal atau tinggi daripada sesungguhnya; -----
 2. Barang dan/atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur;
 3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender. -----
 4. Tidak dijelaskannya dampak persekongkolan secara kongret, maka unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha menjadi tidak terpenuhi, sehingga secara yuridis LDP KPPU haruslah dihentikan. -----
 5. Kesamaan *IP Address* tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menentukan PT SDM sebagai pihak Terlapor I dalam konteks dugaan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha. -----
- 13.19 Pasal 42 UU Persaingan Usaha dinyatakan bahwa alat-alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan KPPU berupa : -----
1. Keterangan saksi; -----
 2. Keterangan ahli; -----
 3. Surat dan atau dokumen; -----
 4. Petunjuk; dan -----
 5. Keterangan pelaku usaha. -----
- 13.20 *IP Address* dapat dikualifikasikan sebagai petunjuk yang artinya eksistensinya tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, kesamaan *IP Address* tidak dapat dijadikan dasar yang absolut untuk menentukan PT SDM sebagai Terlapor I.
- 13.21 Kebijakan PT SDM sebagai Terlapor I dalam setiap proses pelelangan bahwa pimpinan badan usaha “hanya menentukan strategi harga yang harus ditawarkan”. Kemudian aspek administrasi dan teknis terkait pemenuhan dokumen lelang dikelola oleh “tim teknis pelelangan” perusahaan atau tim-tender. Terkait adanya kesamaan “IP Address” secara pasti Terlapor I tidak tahu dan jika diduga menggunakan “IP Address”

yang sama oleh KPPU, maka perlu dibuktikan oleh investigator KPPU; -----

- 13.22 Berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender karena terdapat kesamaan metadata, LDP KPPU menyebutkan (“vide keterangan Saksi Ahli IT Rusdi Rusdiah”), namun dalam LDP KPPU tidak disebutkan mengenai penjelasan saksi ahli tersebut berkaitan dengan eksistensi kesamaan metadata tersebut. Seharusnya LDP KPPU menjelaskan inti dari keterangan saksi ahli terkait dengan kesamaan metadata yang selanjutnya dihubungkan dengan dugaan persekongkolan; -----
- 13.23 Dengan demikian, adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang disangkakan terhadap PT SDM menjadi jelas dan gamblang. Hal demikian tentunya sangat bertentangan dengan kaidah dalam pembuktian. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Kaidah tersebut memberikan makna bahwa pembuktian atas sesuatu perbuatan harus diperlihatkan buktinya agar meyakinkan; -----
- 13.24 Pernyataan dalam LDP KPPU yang menyatakan bahwa terdapat adanya kesamaan Dokumen Penawaran Tender PJU Tahun Anggaran 2014 yaitu pada halaman 46 sampai dengan halaman 47 menurut Terlapor I pernyataan tersebut adalah tidak benar serta memperlihatkan ketidakcermatan investigator dalam mencermati substansi dokumen tender; -----
- 13.25 Berkaitan dengan paket pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Krian, Terlapor I berpendapat bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor I dengan PT Hasta Karya Perdana merupakan hal yang bersifat kebetulan. Dalam hal ini antara Terlapor I dengan PT Hasta Karya Perdana sama sekali tidak melakukan perbuatan bersekongkol dalam tender tersebut. Terlapor I katakan kebetulan, dikarenakan antara Terlapor I dan PT Hasta Karya Perdana merupakan anggota maupun pengurus dalam Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia. Asosiasi tersebut pernah mengadakan

pelatihan manajemen mutu dan pengadaan barang dan/atau jasa, yang pesertanya adalah perwakilan Terlapor I dan PT Hasta Karya Perdana, sehingga wajar apabila format dokumen pengadaan yang digunakan adalah sama, apalagi format dokumen pengadaan dapat diunduh secara umum dari website LPSE;-----

- 13.26 Berkaitan dengan jaminan penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Harta Aman, baik terhadap Terlapor I maupun kepada PT Hasta Karya Perdana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh pengguna barang dan/atau jasa. Di samping itu, sangat sumir apabila kesamaan perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan penawaran dijadikan indikator melakukan persekongkolan, seharusnya investigator KPPU memanggil pihak asuransi sebagai saksi guna didengar keterangannya terkait dengan kesamaan jaminan penawaran tersebut; -----
- 13.27 Begitu juga terkait dengan surat dukungan lampu dan surat dukungan tiang. Menurut Terlapor I juga tidak ada hal yang salah terkait dengan surat dukungan tersebut. Bahkan menjadi pertanyaan yang mendasar adalah mengapa baik PT Philips Indonesia bukan menjadi bagian terlapor dalam permasalahan ini, tentunya tidak dimasukkannya PT Philips Indonesia sebagai pihak terlapor merupakan hal yang diskriminatif, dikarenakan keduanya juga merupakan bagian dari tender tersebut; -----
- 13.28 Bantahan-bantahan Terlapor I tersebut juga berlaku terhadap paket pembangunan Ex Kawedanan Taman;-----
- 13.29 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada dasarnya merupakan pekerjaan konstruksi yang “sederhana” karena tidak banyak uraian jenis pekerjaannya. Proses pekerjaan secara umum terbagi menjadi pekerjaan (pesiapan pelaksanaan, finishing/testing & komisioning). Macam pekerjaannya terdiri dari (Pasang pondasi, Pasang tiang, Pasang armature, Pasang kabel instalasi, Pasang panel listrik, Pasang grounding, Pengurusan BP-UJL & SLO, testing dan komisioning). Dugaan

atas kemiripan dokumen penawaran dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

1. Metode pelaksanaan dibuat berdasarkan “urutan proses pekerjaan” yang disusun atas rangkaian pelaksanaan pekerjaan yang saling terkait. Mengingat varian pekerjaan PJU hanya sedikit, maka Metode Pelaksanaan yang disusun juga sangat sederhana. Bagi peserta lelang “yang pernah “ menang dalam lelang PJU sebelumnya pasti sudah punya “File Standar” untuk penyusunan Metoda Pelaksanaan dimaksud; -----
2. Karena pembuatannya sederhana, urutan proses kerjanya juga standar dan jenis/macam/varian pelaksanaan pekerjaanya hanya sedikit maka faktor “kemiripan Metode Pelaksanaan” merupakan hal yang lumrah dan bisa dimaklumi; -----
3. Guna memenuhi dokumen pelelangan, salah satunya adalah surat dukungan pabrikan untuk material yang dipersyaratkan. Terlapor I mengajukan surat permintaan dukungan dimaksud kepada Distributor/Pabrikan yang diyakini dapat memenuhi “spesifikasi teknis” yang dipersyaratkan dalam RKS. Pengajuan permintaan surat dukungan ini Terlapor I lengkapi dengan dokumen/RKS yang ada korelasinya dengan harapan tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan surat dukungan. Proses selanjutnya merupakan domain Distributor/Pabrikan dimaksud, sehingga “Format Surat Dukungan”, nomor surat dukungan, tanggal surat penerbitan dukungan dan lainnya yang terkait merupakan kewenangan dari Distributor/Pabrikan; -----
4. Seperti halnya surat dukungan pabrikan, untuk memperoleh surat jaminan penawaran Terlapor I memulainya dengan proses pengajuan surat permohonan pembuatan jaminan penawaran kepada lembaga keuangan yang kredibel (perusahaan yang masuk dalam list Kemen-Keu yang boleh menerbitkan *Bid Bond* atau *Surety Bond*). Besaran nilai jaminan dalam rupiah, masa

berlakunya jaminan penawaran (dalam hari), tujuan jaminan penawaran dan persyaratan lainnya dalam RKS dituangkan dalam surat permohonan tersebut. Format surat, nomor surat, tanggal surat dan syarat-syarat lainnya dalam surat jaminan penawaran merupakan wewenang “Lembaga Penerbit” jaminan penawaran dimaksud; -----

5. Kabel twisted ukuran 2 x 16 mm² dan 2 x 10 mm² merupakan barang “yang umum” dan sangat banyak dipasaran serta sering digunakan oleh para instalatir dengan multivarian merk-dagang kabel tersebut. Harga satuan penawaran kabel “yang sama” bisa jadi karena “faktor kebetulan” mengingat material tersebut merupakan barang yang sifatnya umum dan mudah didapat dipasaran; -----
6. Begel tarik merupakan material supporting (consenable/material) dalam pekerjaan jaringan listrik tegangan rendah. Material tersebut terbuat dari plat-logam bergalvanized dan jarang produsennya. Harga satuan penawaran begel-tarik “yang sama” sangat dimungkinkan karena pemasoknya terbatas dimana pelaku usaha mendapatkan harga dari pemasok yang sama; -----
7. Harga Satuan Pekerjaan Sambungan Listrik, Bagi instalatir yang sering ikut pelelangan dan didalamnya ada klausula “biaya penyambungan listrik” maka nilai/harga penawarannya dipastikan standar dan sama; -----
8. Biaya penyambungan listrik (BP-UJL) ditentukan oleh keppres dalam TDL (Tarif Dasar Listrik) melalui PLN. Besaran biaya sambungan listrik didapat dari besaran daya yang diajukan (dalam-VA) dikalikan dengan tarif sesuai peruntukannya (PJU, tarif-P3) dan bukti pembayaran dimaksud dilampirkan dalam pengajuan “progress pekerjaan”. Jika terdapat perbedaan (selisih-lebih) atas transaksi dimaksud maka Auditor-BPK akan menegur dan menjadikan temuan pemeriksaan. Bagi rekanan/pelaku usaha yang “berpengalaman” mestinya

satuan harga pekerjaan sambungan listrik “harusnya sama” untuk satuan daya yang sama;-----

13.30 Dalam kaitannya hubungan antara CV Nindira dan Terlapor I, LDP KPPU menyatakan bahwa Saudara Sutarno, S.T., pernah menjadi Team Leader CV Nindira untuk tender perencanaan Tahun 2014, dan juga merupakan personel Terlapor I di paket tender PJU Sidoarjo di Tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian;-----

13.31 Kesamaan nama personel “Saudara Sutarno, S.T.”dalam CV Nindira dan Terlapor I yang dinyatakan sebagai pelanggaran etika pengadaan karena terjadi pertentangan kepentingan adalah tidak benar;-----

13.32 Perlu diketahui oleh KPPU, bahwasanya tender perencanaan dan tender kontraktor dalam hal ini adalah Terlapor I adalah terpisah (berbeda). Tender perencanaan dilakukan jauh sebelum tender kontraktor, dan tender kontraktor dilakukan setelah hasil dari konsultan perencana yang dalam hal ini adalah CV Nindira telah diserahkan kepada pengguna barang dan/atau jasa. Dalam hal setelah tender perencanaan selesai, Saudara Sutarno, S.T. bekerja sebagai tenaga ahli dalam waktu tertentu pada Terlapor I, maka dalam konteks hukum pengadaan barang dan/atau jasa dan hukum ketenagakerjaan, hal tersebut tidak dilarang. Bahkan hal tersebut tidak dapat ditafsirkan adanya suatu dugaan bersekongkol antara Terlapor I dengan CV Nindira;-----

13.33 Bahkan hal tersebut pun tidak dilarang oleh Dokumen Pengadaan Nomor : 027/8.18.26/LU/Pokja.329/2014, tanggal 18 Agustus 2014 (Lampiran Ke-9). Pasal 5.2. tentang Larangan Pertentangan Kepentingan dalam Dokumen Pengadaan tersebut antara lain meliputi :-----

13.34 Dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan yang sama;-----

13.35 Dalam pekerjaan konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang

- direncanakannya atau diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan terintegrasi; -----
- 13.36 Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana dan/atau konsultan pengawas; dan;-----
- 13.37 Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama;-----
- 13.38 Adanya kesamaan nama Saudara Sutarno, S.T. dalam CV Nindira dan Terlapor I dikaitkan dengan Pasal 5.2. di atas bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya hal tersebut harus ditolak oleh Majelis Komisi;-----
- 13.39 Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada dasarnya merupakan pekerjaan konstruksi yang “sederhana” karena tidak banyak uraian jenis pekerjaannya. Proses pekerjaan secara umum terbagi menjadi pekerjaan (persiapan pelaksanaan, finishing/testing & komisioning). Macam pekerjaannya terdiri dari (Pasang pondasi, Pasang tiang, Pasang armature, Pasang kabel instalasi, Pasang panel listrik, Pasang grounding, Pengurusan BP-UJL & SLO, testing dan komisioning). Dugaan atas kemiripan dokumen penawaran dapat dijelaskan sebagai berikut :-----
1. Metode pelaksanaan dibuat berdasarkan “urutan proses pekerjaan” yang disusun atas rangkaian pelaksanaan pekerjaan yang saling terkait. Mengingat varian pekerjaan PJU hanya sedikit, maka Metode Pelaksanaan yang disusun juga sangat sederhana. Bagi peserta lelang “yang pernah “ menang dalam lelang PJU sebelumnya pasti sudah punya “File Standar” untuk penyusunan Metoda Pelaksanaan dimaksud;-----
 2. Karena pembuatannya sederhana, urutan proses kerjanya juga standar dan jenis/macam/varian pelaksanaan pekerjaannya hanya sedikit maka faktor “kemiripan Metode Pelaksanaan” merupakan hal yang lumrah dan bisa dimaklumi; -----

- 3. Guna memenuhi dokumen pelelangan, salah satunya adalah surat dukungan pabrikan untuk material yang dipersyaratkan. Terlapor I mengajukan surat permintaan dukungan dimaksud kepada Distributor/Pabrikan yang diyakini dapat memenuhi “spesifikasi teknis” yang dipersyaratkan dalam RKS. Pengajuan permintaan surat dukungan ini Terlapor I lengkapi dengan dokumen/RKS yang ada korelasinya dengan harapan tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan surat dukungan. Proses selanjutnya merupakan domain Distributor/Pabrikan dimaksud, sehingga “Format Surat Dukungan”, nomor surat dukungan, tanggal surat penerbitan dukungan dan lainnya yang terkait merupakan kewenangan dari Distributor/Pabrikan; -----
- 4. Seperti halnya surat dukungan pabrikan, untuk memperoleh surat jaminan penawaran Terlapor I memulainya dengan proses pengajuan surat permohonan pembuatan jaminan penawaran kepada lembaga keuangan yang kredibel (perusahaan yang masuk dalam list Kemen-Keu yang boleh menerbitkan Bid Bond atau Surety Bond).
- 5. Besaran nilai jaminan dalam rupiah, masa berlakunya jaminan penawaran (dalam hari), tujuan jaminan penawaran dan persyaratan lainnya dalam RKS dituangkan dalam surat permohonan tersebut;-----
- 6. Format surat, nomor surat, tanggal surat dan syarat-syarat lainnya dalam surat jaminan penawaran merupakan wewenang “Lembaga Penerbit” jaminan penawaran dimaksud;-----
- 7. Kabel twisted ukuran 2 x 16 mm² dan 2 x 10 mm² merupakan barang “yang umum” dan sangat banyak dipasaran serta sering digunakan oleh para instalatir dengan multivarian merk-dagang kabel tersebut. Harga satuan penawaran kabel “yang sama” bisa jadi karena “faktor kebetulan” mengingat material tersebut merupakan barang yang sifatnya umum dan mudah didapat dipasaran; -----

8. Begel tarik merupakan material supporting (consenable/material) dalam pekerjaan jaringan listrik tegangan rendah. Material tersebut terbuat dari plat-logam bergalvanized dan jarang produsennya. Harga satuan penawaran begel-tarik “yang sama” sangat dimungkinkan karena pemasoknya terbatas dimana pelaku usaha mendapatkan harga dari pemasok yang sama; -----
9. Bagi instalatir yang sering ikut pelelangan dan didalamnya ada klaksul “biaya penyambungan listrik” maka nilai/harga penawarannya dipastikan standar dan sama. Biaya penyambungan listrik (BP-UJL) ditentukan oleh keppres dalam TDL (Tarif Dasar Listrik) melalui PLN. Besaran biaya sambungan listrik didapat dari besaran daya yang diajukan (dalam-VA) dikalikan dengan tarif sesuai peruntukannya (PJU, tarif-P3) dan bukti pembayaran dimaksud dilampirkan dalam pengajuan “progress pekerjaan”. Jika terdapat perbedaan (selisih-lebih) atas transaksi dimaksud maka Auditor-BAPAK akan menegur dan menjadikan temuan pemeriksaan. Bagi rekanan/pelaku usaha yang “berpengalaman” mestinya satuan harga pekerjaan sambungan listrik “harusnya sama” untuk satuan daya yang sama;-----
10. Bahwa PT. SDM (pemenang lelang PJU Th. 2014) paket Krian dan Taman Kab. Sidoarjo, tidak ada hubungan kepentingan dan tidak kenal dg CV. NINDIRA selaku konsultan perencanaan;-----
11. Terlapor I baru kenal dengan CV. NINDIRA sebagai konsultan perencanaan setelah PT. SDM ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dan pada saat proses rapat koordinasi bulanan (pembahasan dan laporan progress pekerjaan);-----
12. PT. SDM (selaku pemenang lelang PJU th. 2015 Kab. Sidoarjo) tidak ada hubungan kepentingan dan tidak kenal dengan CV. AZITA ABADI selaku konsultan perencanaan Pek. PJU Kab. Sidoarjo Th. 2015. Perkenalan terjadi setelah proses pelaksanaan pekerjaan (pada saat rapat

koordinasi pemantauan progress pekerjaan di lapangan dan hambatannya); -----

13. Bahwa Terlapor I, PT. Sarana Dwi Makmur telah kenal baik dengan personal Bapak. SUTARNO, S.T., sejak th. 1998. Bapak SUTARNO, S.T. mempunyai keahlian yang bersertifikasi di bidang instalasi listrik/ketenagalistrikan sejak tahun 1987 hingga saat ini (terakhir SKA Ahli Madya). Bapak SUTARNO, S.T. merupakan Penanggung Jawab Teknik (PJT) pada badan usaha CV. ELSER –Surabaya hingga tanggal 16 Februari 2014. Yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum pernah mengajukan surat “lolos butuh” dari badan usaha CV. ELSER melalui Asosiasi AKLI, sehingga secara detinitif Bapak. SUTARNO, S.T. masih melekat sebagai “Pegawai Tetap” CV. ELSER; ---
 14. Karena kapasitas keahlian tersebut PT. SDM sering memanfaatkan tenaga Bapak. SUTARNO, S.T. untuk event-event proyek kelistrikan tertentu dan bersifat “freelance” atau pegawai tidak tetap. Terlebih setelah CV. ELSER “kurang aktif” maka Bapak. SUTARNO, S.T. lebih leluasa untuk mensupport beberapa badan usaha yang membutuhkan keahliannya. Keahlian Bapak SUTARNO, S.T. yang menonjol adalah di bidang Jaringan Instalasi Listrik (tegangan rendah dan tegangan menengah) SR, TR & TM serta kedekatan beliau dengan personil PLN wilayah RAYON (Kecamatan). Kapasitas BapakSUTARNO, S.T. atas kedekatannya dengan personil PLN Terlapor I memanfaatkannya untuk jasa pengurusan sambungan listrik (yang cukup rumit prosedurnya).Bapak. SUTARNO, S.T. merupakan tenaga “freelance” atau pegawai tidak tetap pada PT. Sarana Dwi Makmur untuk proyek-proyek tertentu dibidang kelistrikan (PJU). Bukti syah Bapak. SUTARNO, S.T. sebagai pegawai tetap masih melekat pada Badan Usaha CV. ELSER Surabaya. (Lampiran-10); -----
- 13.40 Meskipun benar bahwa Direktur PT Sarana Multi Sentosa adalah keponakan dari Direktur Utama Terlapor I, namun demikian dalam konteks hukum pengadaan barang dan/atau

jasa maupun larangan pertentangan kepentingan sebagaimana diatur dalam RKS yang dibuat pengguna barang dan/atau jasa bahkan hukum korporasi baik hukum perseroan dan hukum pasar modal, hal tersebut bukan pelanggaran. Dengan demikian, hal ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum; -----

1. Masing-masing perusahaan berdiri sendiri, terpisah dengan pengelolaan manajemen secara profesional. Bentuk keprofesionalan sebagaimana dimaksud antara lain ;

1. PT. Sarana Dwi Makmur; Alamat, Puri Surya Jaya Vancouver J1-20, Ketajen, Gedangan – Sidoarjo, Personal (SDM) dengan jumlah ± 30 orang, Pengelolaan keuangan secara Mandiri, Base Market (Electrical Contracting);-----

2. PT. Sarana Multi Sentosa, Alamat, Ruko Deltasari Indah AN-3, kureksari, waru-Sidoarjo, Personal (SDM) dengan jumlah ± 8 orang, Pengelolaan keuangan secara Mandiri, Base Market (Distributor Lampu Philips dan Perdagangan);-----

3. Terkait dengan kesamaan / pencantuman nomor telepon (031-8012950) milik PT. Sarana Dwi Makmur dalam Purchase Advice Number (PAN) antara PT. Sarana Multi Sentosa dengan Philips Indonesia, adalah faktor kebetulan dan adanya duplikasi oleh staf administrasi PT Sarana Multi Sentosa dengan Philips Indonesia, adalah faktor kebetulan dan adanya duplikasi oleh staf administrasi PT Sarana Multi Sentosa secara umum juga tidak dipermasalahkan oleh Philips Indonesia (selaku principal). Mengingat proses “transaksi” dari PO/PAN selanjutnya dilakukan melalui surat elektronik atau email dan bukan telepon;

13.41 Terlapor I melakukan pemesanan barang (lampu Philips) kepada PT Sarana Multi Sentosa. Pemesanan dilaksanakan setelah Terlapor I secara definitif ditetapkan sebagai pemenang pelelangan. Hal ini juga berlaku untuk kebutuhan material lainnya selain lampu-Philips. PT. Sarana Multi Sentosa

melakukan Purchase Order (PO) / Project Advice Note (PAN) terhadap barang-barang (lampu Philips) yang akan dipasarkan mendahului proses tender, dalam dunia bisnis khususnya bisnis distributor/perdagangan tidak ada sesuatu yang salah terkait dengan hal tersebut dan hal tersebut adalah sah, dikarenakan melakukan PO/PAN sebelum tender bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang. Pertimbangan tersebut dimungkinkan antara lain; -----

1. *Take a Risk*, pengambilan resiko yang biasa ditekan oleh Principal (Philips Indonesia) terhadap suatu prospek proyek. Resiko ini bersifat “gambling (tidak pasti)”, dan ada peluang untuk gagal (barang menjadi stock/inventory);-----
2. Konfiden level adalah tingkat keyakinan awal dengan ukuran tertentu sehingga berani melakukan PO/PAN lebih awal (misalnya statistik produk lampu yang selama ini digunkanan di daerah tersebut, dan lain-lain); -----
3. Barang-barang yang tingkat penjualannya bersifat *fast moving* (barang cepat laku) berupa barang umum yang cepat terserap oleh pasar (diseluruh wilayah Indonesia, koneksi antar distributor);-----
4. *Lead Time* merupakan pemenuhan produk barang dari principal yang memakan waktu cukup lama (diatas 75 hari), *load factor* pabrik/principal dan lain-lain, sehingga perlu strategi buka PO/PAN lebih awal;-----

13.42 Perlu disampaikan bahwa tidak ada “kerjasama” dalam penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor I dan PT Syam Putra Jaya Agung. Kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan format penawaran, kesamaan format item pada daftar kuantitas dan harga (bill of quantity), kesamaan format jadwal pekerjaan, kesamaan format jadwal alat dan kesamaan format jadwal tenaga, adalah sangat dimungkinkan karena materi atau form dimaksud juga dicontohkan dalam dokumen lelang dan dapat diunduh oleh semua peserta lelang; -----

13.43 Hal ini juga telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya bahwa Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah pekerjaan yang “sederhana”, sehingga materi dokumen yang disajikan juga

sederhana/singkat dan masing-masing pelaku usaha (peserta lelang) sudah punya file-standar atas format-format dimaksud. Nomor surat dukungan bahan yang berurutan dari pabrikan/distributor bukan merupakan perbuatan pesekongkolan atau kerjasama pembuatan dokumen penawaran, karena surat-surat tersebut diterbitkan oleh pihak pabrikan/principal/distributor (dan dokumen tersebut merupakan wewenag dan hak mereka, bukan hak (*domain*) dari pelaku usaha atau peserta tender); -----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II PT Pelita Bumiwangi menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.2): -----

14.1 Bahwa terkait dengan kesamaan IP Adress antar peserta tender, bahwa kebijakan terlapor dalam setiap proses pelelangan bahwa management hanya mennetukan strategi harga yang harus ditawarkan, kemudian aspek administrasi dan teknisterkait pemenuhan dokumen lelang dikelola oleh estimator dan administrator perusahaan, terkait adanya kesamaan tersebut Terlapor tidak tahu, IP adress yang sama sepanjang pengetahuan kami adalah kode pelanggan IT yang diberikan oleh provider yang berada dalam Area Base Transmision Station(satu area BTS);-----

14.2 Terkait dengan adanya kesamaan Metadata antar peserta tender, secara umum kami saling mengenal rekanan peserta lelang karena kami tergabung dalam AKLI, data/file dokumen bisa saja saling mengcopy, terkadang terlapor mendapat 1 Flash disk dari panitia lelang dan dicopy bersama sama; -----

14.3 Bahwa terkait adanya dugaan kemiripan dokumen penawaran, metode pelaksanaan sering diperoleh dari pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh AKLI;-----

14.4 Terkait dengan surat jaminan penawaran yang berseri , masalah penerbitan surat dukungan adalah wewenang distributor/Pabrikan;-----

14.5 Terkait dengan adanya hubungan perencana dalam tender PJU tahun 2014 terlapor tidak mengenal;-----

- 14.6 Terkait adanya PO menurut terlapor hal yang biasa, karena wajar bila PT SMS menyiapkan barang lebih awal, karena siapapun yang menang belinya di PT SMS;-----
- 14.7 Terkait dengan adanya dugaan kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran antar peserta, semua peserta tinggal download dari sistem e proc yang di share oelh panitia lelang, jadi jelas sama formatnya, kalau merubah malah gugur;-----
- 14.8 Bahwa menurut terlapor untuk menghadapi MEA, para penyedia jasa justru harus bersekongkol untuk melawan kedatangan arus penjual barang dan jasa dari negara negara tetangga;-----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III PT Hasta Karya Perdana menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.3): -----
- 15.1 Bahwa Terlapor hanya mengikuti proses tender pekerjaan Pembangunan PJU Ex Kawedanaan Krian dan Ex kawedanaan Taman;-----
- 15.2 Bahwa tidak ada upaya mempersulit penyedia jasa lain untuk mendaftar paket pekerjaan tersebut; -----
- 15.3 Bahwa dari keua paket tersebut Terlapor tidak lulu dalam tahapan eavluasi administrasi; -----
- 15.4 Terkait adanya kesamaan IP Adress dan kesamaan Metadata perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi; -----
- 15.5 Bahwa terakit adanya kemiripan dalam dokumen penawaran, hal tersebut wajar karena para peserta dalam tender tersebut kerap kali melakukan pelatihan dibawah naungan Asosiasi kontraktor yang sama, termasuk pelatihan dalam menyusun metode pelaksnaan; -----
- 15.6 Terkait dengan adanya nomor seri yang hampir berurutan pada surat jaminan penawaran asuransi PT Harta Aman pratama dan surat dukungan tiang dari PT SPINDO antara Terlapor III dan terlapor I, hal tersebut sepenuhnya wewenang perusahaan pemberi nomor dalam masing masing surat dukungan;
- 15.7 Bahwa tidak benar para peserta telah melakukan persekongkolan, apabila ada peserta yang memasukkan

dokumen penawaran merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan tertulis kepada POKJA ULP;

15.8 Dengan tidak adanya sanggahan dan sanggah banding maka kami beranggapan bahwa tidak ada rekanan/penyedia jasa yang dirugikan;

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV PT Jasmanie tidak menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran(*vide* bukti B2): -----

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V PT Syam Putra Jaya Agung menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5): -----

17.1 Bahwa dalam LDP Tim Investigator PT Syam Putra Jaya Agung diduga melakukan persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha lain; -----

17.2 Bahwa terlapor V, tidak melakukan sanggahan dan menerima hasil keputusan lelang; -----

17.3 Bahwa surat penawaran untuk Tender pembangunan 1 Paket Pembangunan Penerangan jalan Umum kabupaten Sidoharjo wajib diikuti oleh seluruh peserta termasuk Terlapor V sesuai dengan format surat penawaran pada Dokumen Pengadaan Tanggal 4 Juni 2015 Bab VI bentuk dokumen penawaran;-----

17.4 Bahwa penulisan kata metoda pada surat penawaran Terlapor V sudah sesuai dengan contoh penawaran pada dokumen penawaran pada dokumen pengadaan milik Pokja tanggal 4 Juni 2015;-----

17.5 Penulisan kalimat pengandaan dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam rangka meminimalisasi kesalahan penulisan surat penawran (mistyping) PT Syam Putra Jaya Agung mengkonversi file PDF menjadi word sehingga dalam proses tersebut maka karakter spasi menjadi hilang; -----

17.6 Bahwa dalam format daftar kuantitas dan harga (BOQ) untuk tender untuk paket penerangan jalan umum sidoarjo wajib diikuti oleh Terlapor V sesuai dokumen pengadaan;-----

- 17.7 Format Jadwal pekerjaan jadwal Alat dan jadwal tenaga untuk tender Pembangunan Satu paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sidoharjo wajib diikuti oleh seluruh peserta, termasuk PT Syam Putra Jaya Agung yang telah mengikuti Format Jadwal Pekerjaan Jadwal Alt dan Jadwal Tenaga pada dokumen pengadaan; -----
- 17.8 Jadwal pemasukan dokumen penawaran antara tanggal 9 sampai tanggal 12 Juni 2015, Perihal nomer Surat dungan Bahan yang berurutan , Surat dukungan bahan dikeluarkan oleh perusahaan pendukung, PT Syam Putra Jaya Agung tidak memiliki kuasa untuk mengatur nomer perusahaan pendukung;
- 17.9 HPS Tender pembangunan 1 Paket pembangunan PJU kabupaten sidoharjo adalah Rp. 24.158.385.000,- Penawaran Terlapor V sebesar Rp. 22.898.433.000.- selisihnya dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.259.952.000,- merupakan perhitungan berdasarkan kebutuhan hasil pekerjaan dan kemampuan Terlapor V dalam melaksanakan pekerjaan; -----
- 17.10 Berdasarkan keterangan ahli LKPP Achmad Zikrullah dalam LDP menjelaskan bahwa ketentuan pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres yang mengatur bahwa lelang gagal jika minimal memenuhi 2 ketentuan yaitu; kesamaan dokumen, Penawaraan mendekati HPS, Keikutsertaan peserta dalam satu kendali, jaminan penawaran yang diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan, dari beberapa kriteria itu semuanya tidak terbukti, maka dengan tidak terbuktinya keempat unsur tersebut maka LDP persekongkolan horizontal di paket 2015 untuk terlapor V tidak terbukti; -----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI PT Sarana Multi Sentosa menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.6): -----
 - 18.1 Bahwa perusahaan terlapor V adalah perusahaan profesional yang bergerak di bidang distributor dan konsultan ME; -----
 - 18.2 Terlapor V adalah Authorized project dealer Philips dengan segmen Government; -----

- 18.3 Bahwa Terlapor VI tidak terafiliasi dengan terlapor I, PT Sarana Dwi Makmur; -----
- 18.4 Direktur Utama Terlapor VI merupakan keponakan PT Sarana Dwi makmur, namun hubungan keluarga ini tidak mempengaruhi dapur jalannya perusahaan; -----
- 18.5 Tidak ada PO untuk tender tertentu, yang ada adalah Project Advise Note yang diterbitkan sebagai pemberitahuan distributor kepada principal atas adanya perkiraan project yang berlangsung, PAN bersifat wajib untuk mengejar target pencapaian yang ada dlaam dokumen kontrak antara Distributor dan principal;-----
- 18.6 Bahwa terkait dengan adanya nomer telepon yang sama dan kop surat PT Sarana Dwi Makmur/ Terlapor I merupakan murni kesalahan personal admin PT Sarana Multi Sentosa;-----
- 18.7 Perusahaan yang tergabung dalam AKLI khususnya pengurusanya adalah perushaaan yang terlapor utamakan menjadi customer Terlapor VI dalam contoh kasus ini adalah perusahaan Terlapor I, melihat track record pembayaran yang baik dan dan kualitas pekerjaan yang baik pula; -----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VII CV Azita Abadi menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.7); ----
 - 19.1 Tanggapan mengenai Persamaan Personil Pekerjaan Perencanaan Teknis Penerangan Jalan Umum antara CV. Azita dengan CV. Nindira; -----
 - 19.2 CV. Azita Abadi mengikuti lelang pekerjaan tersebut melalui lelang electronic LPSE Kabupaten Sidoarjo tahun 2015;-----
 - 19.3 Proses perekrutan personil tenaga pendukung dilakukan setelah CV. Azita Abadi dinyatakan pemenang ; -----
 - 19.4 Status Personil Tenaga Pedukung dalam pekerjaan tersebut di atas adalah tenaga tidak tetap atau status kontrak per project;--
 - 19.5 Sistem Penilaian dalam lelang Pekerjaan tersebut, Tenaga Pendukung tidak masuk dalam penilaian. Sedangkan yang dinilai hanyalah Tenaga Ahli saja (dapat dilihat dalam Dokumen Pemilihan, BAB III Lembar Data Pemilihan, Halaman 53; -----

- 19.6 Persamaan personil Tenaga Pendukung antara CV.Azita Abadi di Tahun 2015 dengan CV.Nindira di Tahun 2014 adalah sesuatu yang sangat wajar jika itu terjadi, karena ada perbedaan waktu pelaksanaan;-----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VIII Atik Ragil Saputy menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.8): -----
- 20.1 Bahwa CV Nindira merupakan badan usaha yang legal dan bersertifikasi bidang usahanya di bidang arsitektur, Teknik Sipil, mekanikal Elektrikal dan tata lingkungan yang dikeluarkan oleh LPJK dan juga sebagai anggota asosiasi INKINDO(Iaktan Nasional Konsultan Indonesia); -----
- 20.2 Bahwa pekerjaan PJU dalam perkara a quo adalah lingkup kerja CV Nindira bidang sub bidang Mekanikal dan Elektrikal;-----
- 20.3 Bahwa CV Nindira telah mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan PJU; -----
- 20.4 Bahwa CV Nindira mengikuti Pekerjaan Perencanaan PJU tahun 2014 melalui proses lelang yang formal legal dan terbuka; -----
- 20.5 Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, CV Nindira melibatkan tenaga Ahli tetap dan tidak tetap , salah satunya bernama Sutarno, S.T. pada pekerjaan perencanaan PJU Wilayah Porong 29 Aprril 2014 sampai dengan 28 Mei 2014;-----
- 20.6 Bahwa setelah rentang waktu perencanaan berakhir, kontrak kerja Sutarno, ST otomatis berakhir dengan telah menuntaskan segala hak dan kewajiban masing masing; -----
- 20.7 Terlapaor tidak tahu bahwa di kemudian hari Sdr Sutarni ST digunakan oleh Penyedia Jasa Lain(PT Sarana Dwi Makmur) untuk melaksanakan pekerjaan yang masih berhubungan dengan pekerjaan sdr. Sutarno, ST dimana yang bersangkutan terlibat dalam perencanaannya; -----
- 20.8 Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli dibantu suporting staff yang terdiri surveyor dan Drafter yang sifatnya tenaga lepas, seriring jangka waktu pekerjaan berakhir, maka berakhir pula kontrak kerja antara CV Nindira dan time Surveyor dan drafter tersebut;-----

- 20.9 Oleh karena itu terlapor tidak tahuu menahu jika di tahun 2015 Tim surveyor dan drafter tersebut digunakan oleh penyedia jasa lain (CV Azita Abadi) untuk melaksanakan pekerjaan yang sejenis dilokasi yang berbeda; -----
- 20.10 Bahwa salah satu penilaian dalam evaluasi seleksi umum maupun pelelangan umum, Pengadaan Barang dan Jasa, adalah pengalaman pekerjaan sejenis, sebuah perusahaan jasa Konsultansi dan Konstruksi akan mendapatkan poin lebih jika memiliki pengalaman dan atau lokasi yang sama. Demikian pula dengan tenaga ahli, oleh karena itu merupakan hak asasi dari orang orang tersebut untuk membantu atau terlibat dalam pekerjaan sejenis; -----
- 20.11 Bahwa Atik ragil saputy tidak pernah mengenal PPK,POKJA dan tim teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan KAB Sidoarjo; -----
- 20.12 Bahwa terlapor berusaha memberikan pelayanan jasa konsultasi perencanaan yang terbaik dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten; -----
- 20.13 Terlapor tidak pernah mengarahkan Sdr Sutarno untuk bergabung dan bekerja kepada PT Sarana Dwi Makmur; -----
- 20.14 Bahwa setelah tugas dab kontraktual perencanaan Penerangan Jalan Umum diselesaikan dan diserahterimakan Atik Ragil Saputy ST Selaku Direktur dan CV nindira selaku badan Usaha tidak ada kepentingan apapun terhadap apa, siapa, dan mengapa tentang perusahaan yang dinyatakan dsebagai pemenang Tender Fisik PJU Sidoarjo; -----
- 20.15 Bahwa CV Nindira pada akhir tahun 2014 telah dibekukan dan dibentuk badan usaha baru bernama PT Dira BINA NUSA ; -----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IX Pokja 333 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.9): -----
- 21.1 Bahwa laporan yang dituduhkan kepada kami nyatanya tidak pernah dilakukan oleh terlapor; -----
- 21.2 Bahwa terakit sutarno, merupakan tenaga ahli tidak tetap, artinya dia lepas dan mandiri, bisa bekerja dimanapun dan tidak terikat oleh suatu perusahaan; -----

- 21.3 Bahwa pengertian tentan konsultan perencana tidak boleh merangkapsebagai pelaksna adalah apabila freelance tersebut bekerja pada rentang waktu yang bersamaan, jika periodenya berbeda maka tidak dilarang; -----
- 21.4 Bahwa kesamaan IP Adress Peserta adalah karena kesalahan konfigurasi web LPSE sehingga berakibat salah mengenali IP dari Penyedia;-----
- 21.5 Bahwa terakkit kesamaan IP Adress Peserta, terjadinya loop back pada router sebelum masuk server. Apabila router seperti mikrotik di konfigurasi dengan fitur Masquerade bolak balik, maka web server di belakang router tersebut akan mengenali semua trafik itu dari IP router. Padahal sebenarnya berasal dari luar router tersebut; -----
- 21.6 Bahwa Pokja ULP 333 telah melakukan klarifikasi sesuai ketentuan;-----
- 21.7 Bahwa pokja ULP tidak mempunyai hubungan langsung dengan penyedia jasa, karean tugas ULP hanya melakukan pelelangan, sedangkanpenyedia jasa merupakan pelaku pasar yang bebas mengikuti pelelangan dimanapun; -----
- 21.8 Bahwa terkait adanya PO sebelum tender, ULP tidak tahu menahu dan bukan wewenang Pokja ULP; -----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor X Pokja 329 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.10): -----
- 22.1 Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki tugas utama dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Selain ada tugas bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan kajian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA). Tugas utama pokja ULP ini dimulai dari proses perencanaan pemilihan penyedia sampai dengan proses pemilihan dan hasil akhir berupa penetapan pemenang dari pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk di berikan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan tandatangan kontrak antara penyedia dengan PPK; -----

- 22.2 Dalam tahapan perencanaan pemilihan penyedia, pokja ULP harus menentukan metoda pemilihan apa yang akan digunakan, apakah pelelangan/seleksi umum/sederhana/terbatas, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau kontes/sayembara. Kemudian harus menentukan metode kualifikasinya apakah dengan pra kualifikasi atau paska kualifikasi, selanjutnya menentukan metode pemasukan penawaran, apakah satu sampul, dua sampul atau dua tahap. Menentukan metode evaluasi yang akan digunakan; untuk kontruksi barang/jasa lainnya menggunakan sistem gugur, sistem nilai atau biaya selama umur ekonomis, sedangkan untuk jasa konsultansi menggunakan sistem kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran atau biaya terendah;-----
- 22.3 Selain penentuan metode metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, pokja ulp harus membuat dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi yang di dalamnya terdapat juga HPS, spesifikasi dan draft kontrak dari PPK. Setelah semuanya lengkap maka selanjutnya pokja ULP membuat jadwal dari semua tahapan pemilihan penyedia yang akan dilakukan, mulai dari pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan penawaran/kualifikasi, evaluasi dan pengumuman pemenang sampai sanggah menyanggah;-----
- 22.4 Setelah semua perencanaan dipersiapkan, maka pokja ULP akan melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui eprocurement, dengan memasukan data data dari paket yang akan dilaksanakan, kemudian memasukan jadwal ke isian di sistem LPSE, memasukan persyaratan kualifikasi dan meng upload dokumen pengadaan. Setelah semua komponen di masukan ke dalam portal LPSE, selanjutnya proses pemilihan penyedia dapat dimulai dengan di klik nya pengumuman oleh yang ditunjuk sebagai "ketua" (sebenarnya tidak ada posisi ketua pokja ULP) atau yang ditunjuk sebagai yang meng klik pengumuman;-----

- 22.5 Sebenarnya sudah cukup banyak tugas pokja ULP dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa, namun dari tugas berat tersebut yang paling berat dari yang berat berat itu adalah terjepit diantara melaksanakan tugas dengan baik dan benar, dengan banyaknya intervensi dari beragam pihak, disertai dengan godaan godaan yang terus merongrong;-----
- 22.6 Oleh sebab itu maka perlu di bentuk sebuah lembaga Pengadaan Barang/jasa pemerintah yang kredible sehingga semua tujuan dan harapan tentang tercapainya tugas dan fungsi elemen pengadaan pengadaan bisa terwujud dengan baik;-----
- 22.7 Dalam membentuk organisasi pengadaan yang baik perlu diadakan pelatihan dan pencerahan yang terus menerus dan apabila di butuhkan diperlukan pendampingan yang melekat dari seorang atau lembaga yang ahli tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang terus menerus dan mengawal proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan akan aman dari penyimpangan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja yang akhirnya akan terbebas dari sanksi hukum yang di sebabkan oleh kekeliruan penanganan masalah yang timbul dalam proses pengadaan;-----
- 22.8 Dasar hukum kegiatan Pokja ini adalah :-----
1. Undang – Undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;-----
 2. Undang – Undang no 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 3. Undang – Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 4. Peraturan Pemerintah no 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi beserta perubahannya
 5. Peraturan Presiden no 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 349 tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pekerjaan Pemborongan Konstruksi
7. Peraturan Menteri PU No 7 Tahun 2011 Tentang Standard Dokumen Pengadaan Pekerjaan Bidang Konstruksi
8. Dokumen Kontrak yang terdiri dari : -----
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok Perjanjian (Kontrak) ;
 - c. Surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - f. Spesifikasi Teknis ;
 - g. Gambar Rencana (Desain) ;
 - h. Daftar Kuantitas Dan Harga ; dan
 - i. Dokumen Lainnya meliputi :
 - j. Jaminan-jaminan,
 - k. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa,
 - l. Berita Acara Hasil Pelelangan,
 - m. Berita Acara Pembukaan Penawaran.

22.9 Maksud dan tujuan tanggapan yang dibuat oleh POKJA ULP adalah memberi penjelasan kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mendukung duduk permasalahan yang terjadi pada kegiatan Pembangunan PJU Tahun Anggaran 2014, karena ada laporan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait 1 (satu) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo Pekerjaan Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan – Krian Tahun Anggaran 2014; -----

22.10 Memohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk dapat mempelajari laporan persekongkolan karena laporan persekongkolan yang ditujukan kepada terlapor sebagai Pokja ULP 330 pada kenyataannya tidak pernah terlapor lakukan sama sekali dan sepeserpun dari hasil pelelangan ini terlapor tidak menerima imbalan sesuatu apapun dari pihak penyedia;-----

- 22.11 Penunjukan Pokja ULP adalah amanat undang-undang dan melaksanakan kegiatan dengan penuh kehati-hatian dan amanah dalam proses penyerapan anggaran di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo pada khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya;-----
- 22.12 Bahwa analisis terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor selaku Pokja ULP 329 adalah sebagai berikut :-----
- 22.13 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 22.14 Bahwa analisis terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja 329 adalah sebagai berikut : Tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terkait kesamaan-kesamaan dokumen penawaran peserta tender diantaranya kesamaan IP Adress , metadata, kesamaan harga satuan, surat dukungan yang berurutan ,kesamaan kesalahan pengetikan, dan harga penawaran mendekati HPS merupakan untuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan pada tender aquo;-----
- 22.15 Bahwa adanya ; (1) tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan crosscheck dokumen penawaran antar peserta tender terhadap kesamaan-kesamaan dokumen penawaran peserta tender diantaranya kesamaan IP Adreess, metadata, kesamaan harga satuan, surat dukungan yang berurutan, kesamaan kesalahan pengetikan , dan harga penawaran mendekati HPS diatas merupakan tindakan yang melanggar Pasal 6 dan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70/2012 jo Perpres 4/2015 dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka mefasilitasi :-----
- 22.16 PT. Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang 2 (dua) Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian dan Paket tender PJU Sidoarjo tahun 2015, PT. Pelita Bumiwangi sebagai pemenang paket Porong tahun 2014;

- 22.17 PT. Jasmine Elektrindo Perkasa sebagai pemenang tender PJU Sidoarjo Tahun 2014 yaitu paket Sidoarjo ; dan
- 22.18 PT. Pelita Bumiwangi sebagai pemenang paket tender PJU Sidoarjo tahun 2014 yaitu paket Porong.
- 22.19 Bahwa hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut : -----
- 22.20 Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang; -----
- 22.21 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/201 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana; -----
- 22.22 Bahwa ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres yang mengatur mengenai lelang gagal jika memenuhi 2 ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut, yaitu : kesamaan dokumen, penawaran mendekati HPS, keikutsertaan peserta yang berada dalam satu kendali, jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan; -----
- 22.23 Bahwa Purchase Order (PO) dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang;-----
- 22.24 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa selama proses tender, pokja mengabaikan fakta dugaan persekongkolan sebagaimana uraian diatas dan bahwa tidak melakukan klarifikasi terkait hal tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- 22.25 Pokja ULP 329 memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa terlapor menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pemenang tender baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan tender pengadaan PJU tahun 2014;-----
- 22.26 Bahwa POKJA 329 yang menangani paket Pembangunan PJU wilayah Krian tahun 2014 , tidak lah mungkin bisa mengetahui

apa-apa yang terjadi pada paket Pekerjaan PJU wilayah Taman dan Porong karena ditangani oleh POKJA yang berbeda; -----

22.27 Bahwa Pokja ULP memberikan tanggapan terkait adanya kesamaan IP, dapat disebabkan oleh : -----

1. Kesalahan konfigurasi web server LPSE Sidoarjo sehingga berakibat salah mengenali IP dari penyedia;-----
2. Terjadi loop back pada router sebelum masuk ke web server. Apabila router seperti mikrotik di konfigurasi dengan fitur Masquerade bolak balik, maka web server di belakang router tersebut akan mengenali semua trafik itu dari ip router. Padahal sebenarnya berasal dari luar router tersebut;-----

22.28 Pokja ULP 329 memberikan tanggapan sebagai berikut : klarifikasi sesuai Perka LKPP Nomor14 Tahun 2012 yang dimaksud adalah sebagai berikut; -----

22.29 Kelompok kerja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;-----

22.30 Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;-----

22.31 Berdasarkan problem untuk log tersebut, kemungkinan ada problem di infrastruktur dari LPSE Kab. Sidoarjo itu sendiri, karena IP tersebut adalah IP Server LPSE Kab. Sidoarjo; -----

22.32 Dalam hal ini Pokja ULP 329 telah melakukan klarifikasi sesuai ketentuan seperti tersebut diatas yaitu untuk penawar calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ;-----

22.33 Pokja ULP 329 memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

1. Tanggapan Pokja ULP 329 untuk Tenaga Ahli yang ada di konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana adalah sudah terlapor jelaskan diatas bahwa sebagai tenaga ahli tidak tetap (freelance) yang pada prinsipnya sebagai tenaga profesional dimana seorang tenaga ahli tidak terikat di perusahaan manapun dengan kemampuan kompetensinya dia akan bekerja sesuai dengan peluang / kesempatan yang ada-----

2. Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 329 adalah bahwa terlapor selaku Pokja ULP tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyedia karena tugas pokok Pokja ULP hanya melakukan proses pelelangan, sedangkan penyedia jasa konstruksi merupakan pelaku pasar yang memiliki kebebasan akan mengikuti pelelangan dimanapun dan mengajukan nilai penawaran serta pemenuhan persyaratan sesuai yang dilakukan dengan harapan menjadi pemenang pelelangan;
3. Jadi walaupun terjadi persekongkolan adalah berada di ranahnya penyedia diluar kendali terlapor selaku pokja ULP sedangkan lelang yang terlapor terapkan adalah lelang yang berbasis elektronik, artinya ;-----

22.34 Telah diumumkan secara nasional, siapapun bebas mendaftar ataupun memasukan dokumen penawaran (bukti terlampir); ----

22.35 Tidak ada kemampuan Pokja untuk mengatur atau mengetahui secara fisik siapa yang memasukan penawaran dan siapa yang bersekongkol (seandainya ada);-----

22.36 Penyedia dengan segala tanggung jawab profesionalnya semestinya sudah memahami adanya larangan persekongkolan;

22.37 Sehingga walaupun terjadi persekongkolan diluar kendali terlapor;-----

22.38 Untuk masalah jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan adalah Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP adalah hak penyedia untuk memilih lembaga penerbit jaminan dari manapun, karena jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan adalah bukan kewenangan terlapor selaku pokja ULP mungkin secara kebetulan pihak penyedia membuat jaminan penawaran di lembaga penerbit jaminan yang sama (bisa dilihat dengan dokumen panawaran penyedia yang tidak lulus); -----

22.39 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 329 adalah bahwa terlapor selaku Pokja ULP tidak mengetahui dan bukan wewenang Pokja ULP bahwa pihak penyedia telah melakukan Purchase Order (PO) untuk pekerjaan Pembangunan PJU di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;-----

- 22.40 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 329 adalah tidak benar melakukan persekongkolan sebagaimana uraian diatas dan bahwa tidak melakukan klarifikasi terkait hal tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan bahwa terlapor selaku pokja ULP 329 tidak sedikitpun melakukan atau memfasilitasi para penyedia ; -----
- 22.41 Bahwa pada prinsipnya terlapor sebagai terlapor X yang dimana tugas dan fungsi Pokja ULP 329 sangat memahami kemungkinan adanya faktor resiko seperti yang saat ini terlapor alami meskipun terlapor sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan terlapor dalam melakukan pengendalian kontrak; -----
- 22.42 Terlapor sadar sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam setiap jenjang jabatan pasti akan menghadapi berbagai kemungkinan resiko, untuk itu yang mulia mohon dapat disimak kembali secara arif dan bijaksana bahwa sesuai dengan pernyataan terlapor tidak pernah sekalipun terlapor melakukan perbuatan persekongkolan sebagai mana disampaikan pelapor; -----
- 22.43 Terlapor dan keluarga terlapor merasa sangat tertekan dengan kejadian ini sehingga berakibat timbulnya ketidak tenangan dalam suasana kehidupan keluarga saat ini termasuk semangat kinerja terlapor; -----
- 22.44 Terlapor sadar bahwa terlapor tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui yang sesungguhnya bagaimana gerak langkah pelaku pasar yang dalam hal ini adalah penyedia pekerjaan konstruksi PJU karena memang bukan wilayah terlapor; -----
- 22.45 Pada dasarnya terlapor berpegang pada kebenaran prinsip atas hasil pelelangan yang sudah dilakukan Pokja ULP 329 melalui Lelang Elektronik sehingga terlapor yakin dan percaya bahwa; --
- 22.46 Lelang telah dilakukan dengan cara efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, bertanggung jawab dan melalui proses bersaing yang sehat; -----
- 22.47 Segala hal hasil pelelangan yang dilakukan Pokja ULP 329 telah melalui serangkaian proses oleh Pokja ULP 329 dengan segala

- kewenangannya yang tidak mungkin terlapor melakukan persekongkolan;-----
- 22.48 Sebagaimana yang sudah terlapor sampaikan diatas, terlapor mohon perkenan majelis memahami wilayah posisi tugas dan tanggungjawab terlapor yang berada sebatas Evaluasi dokumen penawaran Teknis, Harga dan Kualifikasi dan penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) serta melaksanakan Proses Pelelangan hingga selesai;-----
- 22.49 Hasil Proses Pelelangan yang sudah diselesaikan telah memberikan asas manfaat bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam penyerapan anggaran;---
- 22.50 Demikian tanggapan yang terlapor berikan secara berurutan dan atas perkenan yang mulia Majelis telah menyimak dengan khidmat, mohon berkenan kerendahan hati Majelis untuk dapat memberikan kebijakan dengan segala kearifan dan bijaksana wilayah posisi terlapor yang secara jujur terlapor tidak pernah melakukan persekongkolan -----
- 22.51 Tidak lupa terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis dan mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian tanggapan ini terdapat sikap dan tutur kata yang menjadikannya kurang berkenan; -----
- 22.52 Dalam melaksanakannya , POKJA ULP 329 memberikan informasi dan gambaran proses lelang sebenarnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;-----
- 22.53 Semoga dalam penyusunan tanggapan ini dapat membuka hati Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk dapat memberikan kebijakan dengan segala kearifan dan bijaksana wilayah posisi terlapor yang secara jujur terlapor tidak pernah melakukan persekongkolan dalam proses Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian Tahun Anggaran 2014;-----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XI Pokja 330 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.11): -----

- 23.1 Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki tugas utama dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Selain ada tugas bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan kajian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA). Tugas utama pokja ULP ini dimulai dari proses perencanaan pemilihan penyedia sampai dengan proses pemilihan dan hasil akhir berupa penetapan pemenang dari pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk di berikan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan tandatangan kontrak antara penyedia dengan PPK; -----
- 23.2 Dalam tahapan perencanaan pemilihan penyedia, pokja ULP harus menentukan metoda pemilihan apa yang akan digunakan, apakah pelelangan/seleksi umum/sederhana/terbatas, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau kontes/sayembara. Kemudian harus menentukan metode kualifikasinya apakah dengan pra kualifikasi atau paska kualifikasi, selanjutnya menentukan metode pemasukan penawaran, apakah satu sampul, dua sampul atau dua tahap. Menentukan metode evaluasi yang akan digunakan; untuk kontruksi barang/jasa lainnya menggunakan sistem gugur, sistem nilai atau biaya selama umur ekonomis, sedangkan untuk jasa konsultansi menggunakan sistem kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran atau biaya terendah;-----
- 23.3 Selain penentuan metode metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, pokja ulp harus membuat dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi yang di dalamnya terdapat juga HPS, spesifikasi dan draft kontrak dari PPK. Setelah semuanya lengkap maka selanjutnya pokja ULP membuat jadwal dari semua tahapan pemilihan penyedia yang akan dilakukan, mulai dari pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan penawaran/kualifikasi, evaluasi dan pengumuman pemenang sampai sanggah menyanggah; -----

- 23.4 Setelah semua perencanaan dipersiapkan, maka pokja ULP akan melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui eprocurement, dengan memasukan data data dari paket yang akan dilaksanakan, kemudian memasukan jadual ke isian di sistem LPSE, memasukan persyaratan kualifikasi dan meng upload dokumen pengadaan. Setelah semua komponen di masukan ke dalam portal LPSE, selanjutnya proses pemilihan penyedia dapat dimulai dengan di klik nya pengumuman oleh yang ditunjuk sebagai "ketua" (sebenarnya tidak ada posisi ketua pokja ULP) atau yang ditunjuk sebagai yang meng klik pengumuman; -----
- 23.5 Sebenarnya sudah cukup banyak tugas pokja ULP dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa, namun dari tugas berat tersebut yang paling berat dari yang berat berat itu adalah terjepit diantara melaksanakan tugas dengan baik dan benar, dengan banyaknya intervensi dari beragam pihak, disertai dengan godaan godaan yang terus merongrong; -----
- 23.6 Oleh sebab itu maka perlu di bentuk sebuah lembaga Pengadaan Barang/jasa pemerintah yang kredible sehingga semua tujuan dan harapan tentang tercapainya tugas dan fungsi elemen pengadaan pengadaan bisa terwujud dengan baik; -----
- 23.7 Dalam membentuk organisasi pengadaan yang baik perlu diadakan pelatihan dan pencerahan yang terus menerus dan apabila di butuhkan diperlukan pendampingan yang melekat dari seorang atau lembaga yang ahli tentang Pengadan barang/jasa pemerintah. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang terus menerus dan mengawal proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan akan aman dari penyimpangan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja yang akhirnya akan terbebas dari sanksi hukum yang di sebabkan oleh kekeliruan penanganan masalah yang timbul dalam proses pengadaan; -----
- 23.8 Maksud dan tujuan tanggapan yang dibuat oleh POKJA ULP adalah memberi penjelasan kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk

mendukung duduk permasalahan yang terjadi pada kegiatan Pembangunan PJU Tahun Anggaran 2014, karena ada laporan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait 1 (satu) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo Pekerjaan Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan – Sidoarjo Tahun Anggaran 2014; -----

23.9 Terlapor meminta Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk dapat mempelajari laporan persekongkolan karena laporan persekongkolan yang ditujukan kepada terlapor sebagai Pokja ULP 330 pada kenyataannya tidak pernah terlapor lakukan sama sekali dan sepeserpun dari hasil pelelangan ini terlapor tidak menerima imbalan sesuatu apapun dari pihak penyedia;-----

23.10 Terlapor ditunjuk sebagai Pokja ULP adalah amanat undang-undang dan melaksanakan kegiatan dengan penuh kehati-hatian dan amanah dalam proses penyerapan anggaran di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo pada khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya;-----

23.11 Bahwa analisis terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor selaku Pokja ULP 330 adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
2. Bahwa analisis terkait dengan persekongkolan vertical yang dilakukan oleh Pokja 330 adalah sebagai berikut :
Tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terkait kesamaan-kesamaan dokumen penawaran peserta tender diantaranya kesamaan IP Adress , metadata, kesamaan harga satuan, surat dukungan yang berurutan ,kesamaan kesalahan pengetikan, dan harga penawaran mendekati HPS

merupakan untuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan pada tender aquo; -----

3. Bahwa adanya ; (1) tindakan Pokja yang tidak melakukan klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan crosscheck dokumen penawaran antar peserta tender terhadap kesamaan-kesamaan dokumen penawaran peserta tender diantaranya kesamaan IP Adreess, metadata, kesamaan harga satuan, surat dukungan yang berurutan, kesamaan kesalahan pengetikan , dan harga penawaran mendekati HPS diatas merupakan tindakan yang melanggar Pasal 6 dan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70/2012 jo Perpres 4/2015 dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka mefasilitasi : -----
4. PT. Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang 2 (dua) Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman dan Paket Krian dan Paket tender PJU Sidoarjo tahun 2015, PT. Pelita Bumiwangi sebagai pemenang paket Porong tahun 2014; -----
5. PT. Jasmine Elektrindo Perkasa sebagai pemenang tender PJU Sidoarjo Tahun 2014 yaitu paket Sidoarjo ; dan -----
6. PT. Pelita Bumiwangi sebagai pemenang paket tender PJU Sidoarjo tahun 2014 yaitu paket Porong. -----
7. Bahwa hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menjelaskan hali-hal sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang; -----
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/201 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana;-----
 - c. Bahwa ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres yang mengatur mengenai lelang gagal jika memenuhi 2 ketentuan yang diatur dalam halaman 118 dari 292

Pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut, yaitu :
kesamaan dokumen, penawaran mendekati HPS,
keikutsertaan peserta yang berada dalam satu
kendali, jaminan penawaran diterbitkan lembaga
yang sama dan berurutan;-----

- d. Bahwa Purchase Order (PO) dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang; -----
- e. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa selama proses tender, pokja mengabaikan fakta dugaan persekongkolan sebagaimana uraian diatas dan bahwa tidak melakukan klarifikasi terkait hal tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

23.12 Terlapor selaku Pokja ULP 330 memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa terlapor menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pemenang tender baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan tender pengadaan PJU tahun 2014; -----

23.13 Terlapor selaku Pokja ULP memberikan tanggapan sebagai berikut : permasalahan terkait, dapat disebabkan oleh : -----

- 1. Kesalahan konfigurasi web server LPSE Sidoarjo sehingga berakibat salah mengenali IP dari penyedia; -----
- 2. Terjadi loop back pada router sebelum masuk ke web server. Apabila router seperti mikrotik di konfigurasi dengan fitur Masquerade bolak balik, maka web server di belakang router tersebut akan mengenali semua trafik itu dari IP router. Padahal sebenarnya berasal dari luar router tersebut; -----

23.14 Terlapor selaku Pokja ULP 330 memberikan tanggapan sebagai berikut : klarifikasi sesuai Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 yang dimaksud adalah sebagai berikut; -----

- 23.15 Kelompok kerja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;-----
- 23.16 Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;-----
- 23.17 Berdasarkan problem untuk log tersebut, kemungkinan ada problem di infrastruktur dari LPSE Kab. Sidoarjo itu sendiri, karena IP tersebut adalah IP Server LPSE Kab. Sidoarjo; -----
- 23.18 Dalam hal ini Pokja ULP 330 telah melakukan klarifikasi sesuai ketentuan seperti tersebut diatas yaitu untuk penawar calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ;-----
- 23.19 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 330 terkait Tenaga Ahli yang ada di konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana adalah sudah terlapor jelaskan diatas bahwa sebagai tenaga ahli tidak tetap (freelance) yang pada prinsipnya sebagai tenaga profesional dimana seorang tenaga ahli tidak terikat di perusahaan manapun dengan kemampuan kompetensinya dia akan bekerja sesuai dengan peluang / kesempatan yang ada;----
- 23.20 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 330 adalah bahwa terlapor selaku Pokja ULP tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyedia karena tugas pokok Pokja ULP hanya melakukan proses pelelangan, sedangkan penyedia jasa konstruksi merupakan pelaku pasar yang memiliki kebebasan akan mengikuti pelelangan dimanapun dan mengajukan nilai penawaran serta pemenuhan persyaratan sesuai yang dilakukan dengan harapan menjadi pemenang pelelangan; -----
- 23.21 Jadi walaupun terjadi persekongkolan adalah berada di ranahnya penyedia diluar kendali terlapor selaku pokja ULP sedangkan lelang yang terlapor terapkan adalah lelang yang berbasis elektronik, artinya :-----
1. Telah diumumkan secara nasional, siapapun bebas mendaftar ataupun memasukan dokumen penawaran;-----
 2. Tidak ada kemampuan Pokja untuk mengatur atau mengetahui secara fisik siapa yang memasukan penawaran dan siapa yang bersekongkol (seandainya ada); -----

3. Penyedia dengan segala tanggung jawab profesionalnya semestinya sudah memahami adanya larangan persekongkolan;-----
 4. Sehingga walaupun terjadi persekongkolan diluar kendali terlapor;-----
- 23.22 Untuk masalah jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan adalah Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP adalah hak penyedia untuk memilih lembaga penerbit jaminan dari manapun, karena jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan adalah bukan kewenangan terlapor selaku pokja ULP mungkin secara kebetulan pihak penyedia membuat jaminan penawaran di lembaga penerbit jaminan yang sama (bisa dilihat dengan dokumen penawaran penyedia yang tidak lulus).; -----
- 23.23 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 330 adalah bahwa terlapor selaku Pokja ULP tidak mengetahui dan bukan wewenang Pokja ULP bahwa pihak penyedia telah melakukan Purchase Order (PO) untuk pekerjaan Pembangunan PJU di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;-----
- 23.24 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 330 adalah tidak benar melakukan persekongkolan sebagaimana uraian diatas dan bahwa tidak melakukan klarifikasi terkait hal tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan bahwa terlapor selaku pokja ULP 330 tidak sedikitpun melakukan atau memfasilitasi para penyedia;-----
- 23.25 Terlapor selaku Pokja ULP 330 menyampaikan Penjelasan Akhir Atas Perkara Nomor : 15/KPPU-L/2015 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait 4 (empat) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, Pokja ULP 330, sebagai Terlapor XI;-----
- 23.26 Bahwa pada prinsipnya terlapor sebagai terlapor XI yang dimana tugas dan fungsi Pokja ULP 330 sangat memahami kemungkinan adanya faktor resiko seperti yang saat ini terlapor alami meskipun terlapor sudah berusaha semaksimal mungkin

- sesuai dengan kemampuan terlapor dalam melakukan pengendalian kontrak; -----
- 23.27 Terlapor sadar sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam setiap jenjang jabatan pasti akan menghadapi berbagai kemungkinan resiko, untuk itu yang mulia mohon dapat disimak kembali secara arif dan bijaksana bahwa sesuai dengan pernyataan terlapor tidak pernah sekalipun terlapor melakukan perbuatan persekongkolan sebagai mana disampaikan pelapor; -----
- 23.28 Terlapor dan keluarga terlapor merasa sangat tertekan dengan kejadian ini sehingga berakibat timbulnya ketidak tenangan dalam suasana kehidupan keluarga saat ini termasuk semangat kinerja terlapor; -----
- 23.29 Terlapor sadar bahwa terlapor tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui yang sesungguhnya bagaimana gerak langkah pelaku pasar yang dalam hal ini adalah penyedia pekerjaan konstruksi PJU karena memang bukan wilayah terlapor; -----
- 23.30 Pada dasarnya terlapor berpegang pada kebenaran prinsip atas hasil pelelangan yang sudah dilakukan Pokja ULP 330 melalui Lelang Elektronik sehingga terlapor yakin dan percaya bahwa :
- 23.31 Lelang telah dilakukan dengan cara efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, bertanggung jawab dan melalui proses bersaing yang sehat; -----
- 23.32 Segala hal hasil pelelangan yang dilakukan Pokja ULP 330 telah melalui serangkaian proses oleh Pokja ULP 330 dengan segala kewenangannya yang tidak mungkin terlapor melakukan persekongkolan; -----
- 23.33 Dengan asas percaya seperti itulah dan berdasarkan tanggung jawab profesi masing-masing maka terlapor meyakini kontrak yang terlapor tandatangi dan terlapor laksanakan pengendaliannya telah diproses pelelangannya juga secara benar oleh Pokja ULP 330 berdasarkan tanggung jawabnya tanpa ada praduga apapun; -----
- 23.34 Sebagaimana yang sudah terlapor sampaikan diatas, terlapor mohon perkenan majelis memahami wilayah posisi tugas dan tanggungjawab terlapor yang berada sebatas Evaluasi dokumen

- penawaran Teknis, Harga dan Kualifikasi dan penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) serta melaksanakan Proses Pelelangan hingga selesai; -----
- 23.35 Hasil Proses Pelelangan yang sudah diselesaikan telah memberikan asas manfaat bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam penyerapan anggaran;---
- 23.36 Demikian tanggapan yang terlapor berikan secara berurutan dan atas perkenan yang mulia Majelis telah menyimak dengan khidmat, mohon berkenan kerendahan hati Majelis untuk dapat memberikan kebijakan dengan segala kearifan dan bijaksana wilayah posisi terlapor yang secara jujur terlapor tidak pernah melakukan persekongkolan; -----
- 23.37 Dalam melaksanakannya , POKJA ULP 330 memberikan informasi dan gambaran proses lelang sebenarnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo; -----
- 23.38 Semoga dalam penyusunan tanggapan ini dapat membuka hati Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk dapat memberikan kebijakan dengan segala kearifan dan bijaksana wilayah posisi terlapor yang secara jujur terlapor tidak pernah melakukan persekongkolan dalam proses Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo Tahun Anggaran 2014; -----
24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XII Pokja 332 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut; -----
- 24.1 Bahwa Terlapor menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak pernah dilakukan persekongkolan dengan pemenenag tender, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan tender;-----
- 24.2 Terkait adanya kesamaan IP Adress, kesalahan konfigurasi web server LPSE Sidoarjo sehingga tidak dapat mengenali IP Penyedia; -----
- 24.3 Terjadinya loop back pada router sebelum masuk ke web server , apabila router seperti mikrotik di konfigurasi dengan fitur Masquerade bolak balik maka web serverdibelakang router

- tersebut akan mengenali semua trafik itu dari IP Router. Padahal sebenarnya berasal dari luar router tersebut; -----
- 24.4 Bahwa dalam hal ini Pokja ULP 332 telah melakukan klarifikasi sesuai ketentuan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012;-----
- 24.5 Bahwa Terlapor tidak punya hubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyedia jasa karena tugas pokok pokja hanya melakukan proses pelelangan;-----
- 24.6 Masalah jaminan penawaran diterbitkan oleh lembaga yang sama dan nomornya berurutan , adalah merupakan hak penyedia untuk memilih lembaga penerbit jaminan dari manapun; -----
- 24.7 Terlapor tidak tahu menahu jika sudah ada PO dalam pembangunan PJU 2014;-----
25. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIII Pokja 278 menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T.8): -----
- 25.1 Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki tugas utama dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Selain ada tugas bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan kajian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA). Tugas utama pokja ULP ini dimulai dari proses perencanaan pemilihan penyedia sampai dengan proses pemilihan dan hasil akhir berupa penetapan pemenang dari pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk di berikan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan tandatangan kontrak antara penyedia dengan PPK; -----
- 25.2 Dalam tahapan perencanaan pemilihan penyedia, pokja ULP harus menentukan metoda pemilihan apa yang akan digunakan, apakah pelelangan/seleksi umum/sederhana/terbatas, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau kontes/sayembara. Kemudian harus menentukan metode kualifikasinya apakah dengan pra kualifikasi atau paska kualifikasi, selanjutnya menentukan metode pemasukan penawaran, apakah satu sampul, dua

sampul atau dua tahap. Menentukan metode evaluasi yang akan digunakan; untuk kontruksi barang/jasa lainnya menggunakan sistem gugur, sistem nilai atau biaya selama umur ekonomis, sedangkan untuk jasa konsultasi menggunakan sistem kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran atau biaya terendah;-----

- 25.3 Selain penentuan metode metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, pokja ulp harus membuat dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi yang di dalamnya terdapat juga HPS, spesifikasi dan draft kontrak dari PPK. Setelah semuanya lengkap maka selanjutnya pokja ULP membuat jadual dari semua tahapan pemilihan penyedia yang akan dilakukan, mulai dari pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan penawaran/kualifikasi, evaluasi dan pengumuman pemenang sampai sanggah menyanggah; -----
- 25.4 Setelah semua perencanaan dipersiapkan, maka pokja ULP akan melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui eprocurement, dengan memasukan data data dari paket yang akan dilaksanakan, kemudian memasukan jadual ke isian di sistem LPSE, memasukan persyaratan kualifikasi dan meng upload dokumen pengadaan. Setelah semua komponen di masukan ke dalam portal LPSE, selanjutnya proses pemilihan penyedia dapat dimulai dengan di klik nya pengumuman oleh yang ditunjuk sebagai "ketua" (sebenarnya tidak ada posisi ketua pokja ULP) atau yang ditunjuk sebagai yang meng klik pengumuman; -----
- 25.5 Sebenarnya sudah cukup banyak tugas pokja ULP dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa, namun dari tugas berat tersebut yang paling berat dari yang berat berat itu adalah terjepit diantara melaksanakan tugas dengan baik dan benar, dengan banyaknya intervensi dari beragam pihak, disertai dengan godaan godaan yang terus merongrong.; -----
- 25.6 Oleh sebab itu maka perlu di bentuk sebuah lembaga Pengadaan Barang/jasa pemerintah yang kredible sehingga semua tujuan dan harapan tentang tercapainya tugas dan

fungsi elemen pengadaan pengadaan bisa terwujud dengan baik; -----

- 25.7 Dalam membentuk organisasi pengadaan yang baik perlu diadakan pelatihan dan pencerahan yang terus menerus dan apabila di butuhkan diperlukan pendampingan yang melekat dari seorang atau lembaga yang ahli tentang Pengadan barang/jasa pemerintah. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang terus menerus dan mengawal proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan akan aman dari penyimpangan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja yang akhirnya akan terbebas dari sanksi hukum yang di sebabkan oleh kekeliruan penanganan masalah yang timbul dalam proses ; -----
- 25.8 Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk dapat mempelajari laporan persekongkolan karena laporan persekongkolan yang ditujukan kepada terlapor sebagai Pokja ULP 278 pada kenyataannya tidak pernah terlapor lakukan sama sekali dan sepeserpun dari hasil pelelangan ini terlapor tidak menerima imbalan sesuatu apapun dari pihak penyedia; --
- 25.9 Terlapor ditunjuk sebagai Pokja ULP adalah amanat undang-undang dan melaksanakan kegiatan dengan penuh kehati-hatian dan amanah dalam proses penyerapan anggaran di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo pada khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya yaitu pekerjaan 1 (satu) paket Pembangunan PJU sekabupaten Sidoarjo;-----
- 25.10 Bahwa analisis terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor selaku Pokja ULP 278 adalah sebagai berikut :-----
- 25.11 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

- 25.12 Bahwa hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut : -----
- 25.13 Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang; -----
- 25.14 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/201 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana; -----
- 25.15 Bahwa ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres yang mengatur mengenai lelang gagal jika memenuhi 2 ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut, yaitu : kesamaan dokumen, penawaran mendekati HPS, keikutsertaan peserta yang berada dalam satu kendali, jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan; -----
- 25.16 Bahwa Purchase Order (PO) dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang;-----
- 25.17 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa selama proses tender, pokja mengabaikan fakta dugaan persekongkolan sebagaimana uraian diatas dan bahwa tidak melakukan klarifikasi terkait hal tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- 25.18 Bahwa terlapor menyatakan dengan sesungguhnya tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pemenang tender baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan tender pengadaan PJU tahun 2014 dan 2015; -----
- 25.19 Terlapor selaku Pokja ULP 278 memberikan tanggapan sebagai berikut : klarifikasi sesuai Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 yang dimaksud adalah sebagai berikut; -----
- 25.20 Kelompok kerja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;-----
- 25.21 Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Kelompok Kerja ULP melakukan

- klarifikasi dengan peserta. hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;-----
- 25.22 Berdasarkan problem untuk log tersebut, kemungkinan ada problem di infrastruktur dari LPSE Kab. Sidoarjo itu sendiri, karena IP tersebut adalah IP Server LPSE Kab. Sidoarjo; -----
- 25.23 Dalam hal ini Pokja ULP 278 telah melakukan klarifikasi sesuai ketentuan seperti tersebut diatas yaitu untuk penawar calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2;-----
- 25.24 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 278 adalah untuk Tenaga Ahli yang ada di konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana adalah sudah terlapor jelaskan diatas bahwa sebagai tenaga ahli tidak tetap (freelance) yang pada prinsipnya sebagai tenaga profesional dimana seorang tenaga ahli tidak terikat di perusahaan manapun dengan kemampuan kompetensinya dia akan bekerja sesuai dengan peluang / kesempatan yang ada;----
- 25.25 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 278 adalah bahwa terlapor selaku Pokja ULP tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyedia karena tugas pokok Pokja ULP hanya melakukan proses pelelangan, sedangkan penyedia jasa konstruksi merupakan pelaku pasar yang memiliki kebebasan akan mengikuti pelelangan dimanapun dan mengajukan nilai penawaran serta pemenuhan persyaratan sesuai yang dilakukan dengan harapan menjadi pemenang pelelangan; -----
- 25.26 Jadi walaupun terjadi persekongkolan adalah berada di ranahnya penyedia diluar kendali terlapor selaku pokja ULP sedangkan lelang yang terlapor terapkan adalah lelang yang berbasis elektronik, artinya telah diumumkan secara nasional, siapapun bebas mendaftar ataupun memasukan dokumen penawaran;-----
- 25.27 Tidak ada kemampuan Pokja untuk mengatur atau mengetahui secara fisik siapa yang memasukan penawaran dan siapa yang bersekongkol (seandainya ada);-----
- 25.28 Penyedia dengan segala tanggung jawab profesionalnya semestinya sudah memahami adanya larangan persekongkolan

- 25.29 Sehingga walaupun terjadi persekongkolan diluar kendali terlapor;-----
- 25.30 Untuk masalah jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan adalah Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP adalah hak penyedia untuk memilih lembaga penerbit jaminan dari manapun, karena jaminan penawaran diterbitkan lembaga yang sama dan berurutan adalah bukan kewenangan terlapor selaku pokja ULP mungkin secara kebetulan pihak penyedia membuat jaminan penawaran di lembaga penerbit jaminan yang sama (bisa dilihat dengan dokumen penawaran penyedia yang tidak lulus); -----
- 25.31 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 278 adalah bahwa terlapor selaku Pokja ULP tidak mengetahui dan bukan wewenang Pokja ULP bahwa pihak penyedia telah melakukan Purchase Order (PO) untuk pekerjaan Pembangunan PJU di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;-----
- 25.32 Tanggapan terlapor selaku Pokja ULP 278 adalah tidak benar melakukan persekongkolan sebagaimana uraian diatas dan bahwa tidak melakukan klarifikasi terkait hal tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan bahwa terlapor selaku pokja ULP tidak sedikitpun melakukan atau memfasilitasi para penyedia; -----
- 25.33 Bahwa penetapan pemenang oleh POKJA ULP 278 pada Pembangunan PJU se –Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 didasarkan pada evaluasi dokumen penawaran nomor : 027/ 6.19.76 /LU/POKJA278/2015 tanggal : 19 Juni 2015 didasarkan pada kompetensi teknis dokumen penawaran yang di upload oleh penyedia.; -----
- 25.34 Bahwa pada prinsipnya terlapor sebagai terlapor yang dimana tugas dan fungsi Pokja ULP sangat memahami kemungkinan adanya faktor resiko seperti yang saat ini terlapor alami meskipun terlapor sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan terlapor dalam melakukan pengendalian kontrak;-----

- 25.35 Terlapor sadar sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam setiap jenjang jabatan pasti akan menghadapi berbagai kemungkinan resiko, untuk itu yang mulia mohon dapat disimak kembali secara arif dan bijaksana bahwa sesuai dengan pernyataan terlapor tidak pernah sekalipun terlapor melakukan perbuatan persekongkolan sebagai mana disampaikan pelapor;-----
- 25.36 Terlapor dan keluarga terlapor merasa sangat tertekan dengan kejadian ini sehingga berakibat timbulnya ketidak tenangan dalam suasana kehidupan keluarga saat ini termasuk semangat kinerja terlapor; -----
- 25.37 Terlapor sadar bahwa terlapor tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui yang sesungguhnya bagaimana gerak langkah pelaku pasar yang dalam hal ini adalah penyedia pekerjaan konstruksi PJU karena memang bukan wilayah terlapor;-----
- 25.38 Pada dasarnya terlapor berpegang pada kebenaran prinsip atas hasil pelelangan yang sudah dilakukan Pokja ULP melalui Lelang Elektronik sehingga terlapor yakin dan percaya bahwa :
- 25.39 Lelang telah dilakukan dengan cara efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, bertanggung jawab dan melalui proses bersaing yang sehat;-----
- 25.40 Segala hal hasil pelelangan yang dilakukan Pokja ULP telah melalui serangkaian proses oleh Pokja ULP dengan segala kewenangannya yang tidak mungkin terlapor melakukan persekongkolan;-----
- 25.41 Sebagaimana yang sudah terlapor sampaikan diatas, terlapor mohon perkenan majelis memahami wilayah posisi tugas dan tanggungjawab terlapor yang berada sebatas Evaluasi dokumen penawaran Teknis, Harga dan Kualifikasi dan penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) serta melaksanakan Proses Pelelangan hingga selesai;-----
- 25.42 Hasil Proses Pelelangan yang sudah diselesaikan telah memberikan asas manfaat bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam penyerapan anggaran.
- 25.43 Demikian tanggapan yang terlapor berikan secara berurutan dan atas perkenan yang mulia Majelis telah menyimak dengan

khidmat, mohon berkenan kerendahan hati Majelis untuk dapat memberikan kebijakan dengan segala kearifan dan bijaksana wilayah posisi terlapor yang secara jujur terlapor tidak pernah melakukan persekongkolan; -----

26. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIV Agus Basuki menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.14): -----

26.1 Bahwa Terlapor XIV telah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dari perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan seluruh paket tender PJU 2014 dan 2015; -----

26.2 Bahwa Terlapor XIV meminta kepada majelis komisi untuk mempertimbangkan dengan bijak atas dugaan persekongkolan yang dituduhkan kepada saya, karena syaa tidak melakukan perbuatan persekongkolan vertikal maupun horizontal di lingkungan kerja saya; -----

26.3 Bahwa langkah yang syaa kerjakan adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai PNS yang tunjuk sebagai PPK berdasarkan SK Kepala dinas kebersihan dan pertamanan kab sidoharjo selaku PA; -----

26.4 Bahwa terkait Sdr Sutarno selaku team leader CV Nindira merupakan tenaga freelance/ tidak terikat dalam suateu perusahaan sehingga dia berhak bekerja dimanapun sesuai peluang yang dia miliki;-----

26.5 Pengertian bahwa konsultan perencananya tidak boleh merangkap sebagai pelaksana adalah apabila ternaga ahi tersebut bekerja pada rentang waktu yang sama (tahun yang sama); -----

26.6 Bahwa PPK samasekali tidak tahu terkait adanya PO karena pada prinsipnya penyedia punya hak untuk PO kapanpun dan dimanapun karena dia merupakan pelaku pasar;-----

26.7 Bahwa Terlapor XIV tidak memiliki kepentingan dengan CV Nindra, CV Azita , tidak pernah menghubungi, dihubungi oleh para penyedia jasa sebelum pelelangan baik langsung ataupun tidaka langsung;-----

- 26.8 Bahwa apa yang dijadikan dalam dasar dalam kontrak adalah Semua dokumen hasil pelelangan yang semua prosesnya dilakukan oleh Pokja ULP;-----
- 26.9 Terlapor tidak pernah mengintervensi PoKJa dalam menjalankan tugasnya dan mengatur pemenang lelang;-----
- 26.10 Bahwa Terlapor XIV tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pemenang tender baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan tender PJU 2014 dan 2015; -----
- 26.11 Mengenai adanya kesamaan personil tersebut sesuai dengan hasil pelelangan yang prosesnya menjadi tanggungjawab Pokja ULP; -----
- 26.12 Mengenai pekerjaan PJU yang semula direncanakan di pasas di jalan Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo, kemudian dalam pelaksanaannya tidak jadi dilaksanakan tetapi dilakukan perubahan yaitu menjadi dipasang didalam kompleks kantor kecamatan adalah sangat dimungkinkan karena kontraknya harga satuan maka diperkenankan adanya pekerjaan tambah kurang dan perubahan lingkup sepanjang disepakati oleh kedua pihak yaitu PPK dan penyedia dan dituangkan dalam addendum kontrak sesuai yang diatur dalam syarat-syarat umum kontrak;-----
- 26.13 Bahwa apabila pekerjaan sudah selesai maka yang digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen gambar terlaksana dan bukan gambar perencanaan semata; -----
27. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XV Kepala Dinas menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.15): ----
 - 27.1 Bahwa terlapor XV memohon kepada majelis komisi untuk memberikan keputusan yang seringan ringanya secara arif dan bijaksana terhadap isi laporan dugaan pelanggaran;-----
 - 27.2 Bahwa Terlapor XV tidak pernah melakukan persekongkolan vertikal dengan penyedia jasa, prinsip yang diterapkan adalah membagi habis pekerjaan kepada staff dengan cara mendelegasikan berdasarkan SK kepada PPK;-----

- 27.3 Terlapor XV tidak pernah melakukan mufakat persekongkolan, jika hal tersebut terjadi diantara penyedia jasa atau pelaku usaha lain itu diluar sepengetahuan Terlapor XV;-----
- 27.4 Bahwa Terlapor XV tidaktahu menahu perihal PO yang diterbitkan sebelum penetapan pemenang, itu wewenang penyedia jasa;-----
- 27.5 Bahwa Terlapor XV tidak pernah melanggar etika dan aturan pengadaan sebagaimana diatur dalam perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012; -----
- 27.6 Bahwa terkait dengan adanya pemasangan Pju yang tidak sesuai dengan perencanaan dan dipasang dikantor kecamatan adalah sangat dimungkinkan karena kontraknya harga satuan, maka diperkenankan adanya pekerjaan tambahan kurang dan perubahan lingkup pekerjaan sepanjang disepakati kedua belah pihak (Penyedia jasa dan PPK) dan dituangkan dalam adendum kontrak;-----
- 27.7 Bahwa terkait pemindahan tersebut, PA memiliki wewenang karena pertimbangan tertentu dan perintah tidak harus selalu dari PPK sesuai Perpres 70 tahun 2012; -----
- 27.8 Bahwa memang PA memerintahkan pemindahan tersebut dengan pertimbangan terdapat kelebihan jumlah titik PJU di beberapa Lokasi, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat PJU; -----
- 27.9 Bahwa pemasangan PJU di kecamatan untuk mengurangi kerawanaan di lokasi kecamatan dan untuk kerawanaan di lokasi kecamatan dan sebagai penerangan lingkungan; -----
- 27.10 Bahwa Pengawasan pemasangan PJU sudah didelegasikan pengawasan kepada staff baik kepada PPK Pengawas lapangan dan atau PPHP Hal ini sebagai bentuk konkrit sistem manajemen pada SKPD sidoarjo yang saya pimpin;-----
- 27.11 Bahwa saya tidak ada niatan mengatur tender, semua saya serahkan kepada pelaku usaha, saya telah menerapkan manajemen check and balances terhadap semua proses yang dilakukan oleh staff saya agar dapat menghasilkan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan; -----

- 27.12 Bahwa saya tidak pernah melakukan intervensi kepada staff saya yang bertujuan untuk kepentingan pribadi; -----
28. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 10/KPPU/Pen/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A69);-----
29. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 18/KPPU/Kep.3/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A70);-----
30. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 17/KMK/Kep/III/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 (*vide* bukti A73);-----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A69-A104.); -----
32. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut;-----
- 32.1 PT Focus Indolighting sebagai saksi *vide* bukti B.3; -----
- 32.2 PT Aksera Tribina Sejahtera sebagai saksi *vide* bukti B.4; -----
- 32.3 CV Berkah Mulia Jaya sebagai saksi *vide* bukti B.5; -----
- 32.4 PT Central Wire Industrial sebagai saksi *vide* bukti B.6; -----
- 32.5 PT Mulcindo Stell Industry sebagai saksi *vide* bukti B.7; -----
- 32.6 CV Surya Energy Indonesia sebagai saksi *vide* bukti B.8; -----
- 32.7 CV Surya Energy Indonesia sebagai saksi *vide* bukti B.9; -----
- 32.8 PT Mulcindo Stell Industry sebagai saksi *vide* bukti B.10;-----
- 32.9 PT Primata Design sebagai saksi *vide* bukti B.11;-----
- 32.10 PT Bank Jatim Sidoarjo sebagai saksi *vide* bukti B.12; -----
- 32.11 PT Bank Jatim Jember sebagai saksi *vide* bukti B.13; -----

- 32.12 Achmad Zikrullah sebagai Ahli LKPP *vide* bukti B.14;-----
- 32.13 Sulistianto sebagai saksi *vide* bukti B.15; -----
- 32.14 Heru Subagya sebagai Ahli *vide* bukti B.16;-----
- 32.15 PT Bank Jatim Jember sebagai saksi *vide* bukti B.13; -----
- 32.16 PT Philips indonesia sebagai saksi *vide* bukti B.17;-----
- 32.17 Agus Sunarto sebagai saksi *vide* bukti B.18;-----
- 32.18 Budi Kagramanto sebagai Ahli *vide* bukti B.19; -----
- 32.19 Ririh Sudiraharjo sebagai Ahli *vide* bukti B.20;-----
- 32.20 CV Bintang Timur sebagai saksi *vide* bukti B.21; -----
- 32.21 PT Bank Jatim Jember sebagai saksi *vide* bukti B.13; -----
- 32.22 PT Sarana Dwi makmur sebagai terlapor I, *vide* bukti B.22; -----
- 32.23 PT Jasmanie Elektrindo Perkasa sebagai terlapor IV, *vide* bukti B.23; -----
- 32.24 PT Syam Putra Jaya Agung sebagai terlapor V, *vide* bukti B.24;--
- 32.25 PT Sarana Multi Sentosa sebagai terlapor VI, *vide* bukti B.25;----
- 32.26 Atik Ragil Saputy, Sekutu Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant sebagai terlapor VIII, *vide* bukti B.26; --
- 32.27 CV Azita Abadi sebagai terlapor VII, *vide* bukti B.27;-----
- 32.28 PT Hasta Karya Perdana sebagai terlapor III, *vide* bukti B.28;
- 32.29 PT Pelita Bumiwangi sebagai terlapor II, *vide* bukti B.29;-----
- 32.30 Agus Basuki, S.H., sebagai terlapor XIV, *vide* bukti B.30; -----
- 32.31 Kelompok Kerja 333 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sebagai terlapor IX, *vide* bukti B.31; -----
- 32.32 Kelompok Kerja 329 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sebagai terlapor X, *vide* bukti B.32; -----
- 32.33 Kelompok Kerja 330 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sebagai terlapor XI, *vide* bukti B.33; -----
- 32.34 Kelompok Kerja 332 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sebagai terlapor XII, vide bukti B.34; -----
- 32.35 Kelompok Kerja 278 untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum se - Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Suidoarjo Tahun Anggaran 2015 sebagai terlapor XIII, vide bukti B.35; -----
- 32.36 M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sebagai terlapor XV, vide bukti B.36; -----
- 32.37 Pemeriksaan Alat Bukti/ Enzaghe, vide bukti B.37; -----
33. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 31/KMK/Kep/V/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 (*vide* bukti A217);-----
34. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 36/KPPU/Kep.3/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A218);-----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A290 s/d A304);-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan atau dokumen (*vide* bukti B37); -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B38);-----
38. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2);-----

38.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam laporan Dugaan Pelanggaran, bahwa pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dituduhkan kepada Terlapor adalah Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

38.2 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----

2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

Unsur Pelaku Usaha

A. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;

B. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:

I. PT Sarana Dwi Makmur merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 03 tanggal 20 September 2003 yang dibuat oleh Notaris S. Raden Agus Purwanto, SH, dengan Akta Perubahan terakhir Nomor: 25 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat oleh

Notaris Sylvia Gunawan, di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang mechanical dan elektrik (kontraktor listrik);

- II. PT Pelita Bumiwangi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 161 tanggal 25 Januari 1963 yang dibuat dihadapan Notaris R. Soebiono Danoesastro, SH di Surabaya, dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 02 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Maria Inviolata Trinaryati E kwantini, SH di Sidoarjo, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang mechanical dan elektrik (kontraktor listrik);
- III. PT Jasmanie Elektrindo Perkasa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 33, tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Edy Prayitna, SH di Tulungagung dengan kegiatan usaha di bidang mekanikal dan elektrik (kontraktor listrik);
- IV. PT Hasta Karya Perdana merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 90, tanggal 10 November 1983, yang dibuat di hadapan Notaris A. Kohar, SH di Surabaya dengan akta perubahan terakhir Nomor 01, tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Anita Anggawijaya, SH di Surabaya, dengan kegiatan usaha kontruksi dan perdagangan. Dalam prakteknya, PT Hasta Karya merupakan peserta Tender Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;
- V. PT. Syam Putra Jaya Agung merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 75, Agung Cahyo Kuncoro, S.H., M.H, Notaris di Jember yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, pengelolaan SPBU, pemborongan, transportasi darat, laut dan udara, percetakan, perkebunan, kehutanan.
- VI. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi:

Unsur Bersekongkol

- I. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;
- II. Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;
- III. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:
 - a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;
 - d. *menciptakan persaingan semu*;
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*.

38.3 Bahwa analisa persekongkolan horizontal Tender PJU Tahun 2014 dilakukan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, dan PT Hasta Karya dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:-----

- a. Adanya Kesamaan *IP Address* pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa dan PT Hasta Karya Perdana sebagai berikut (vide, dokumen *IP Address* dari LPSE Kabupaten Sidoarjo);

No	Nama Peserta	User ID	IP Address (digunakan untuk login ke LPSE Sidoarjo)		
1	PT Sarana Dwi Makmur	SARANADM	180.247.113.222	67.212.188.13	125.164.143.15
2	PT Pelita Bumiwangi	BUMIWANGI	180.247.113.222	67.212.188.13	125.164.143.15
3	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	ELEKTRINDO	180.247.113.222	67.212.188.13	125.164.143.15
4	PT Hasta Karya Perdana	HAKAPE	180.247.113.222	-	-

- b. Adanya kesamaan metadata antara para peserta tender (vide, keterangan tertulis saksi Ahli IT Rudi Rusdiah)

Nama Paket	Nama Peserta	Nama file	Waktu
Krian	PT Hasta Karya	Rekapitulasi Harga.pdf	08/25/2014 08:19:13
	PT Sarana Dwi Makmur	Rekapitulasi Harga.pdf	08/25/2014 12:46:46
		Rekapitulasi Harga.xlsx	08/25/2014 12:58:57
Porong	PT Pelita BumiWangi	Schedule Perencanaan.pdf	09/03/2014 07:20
	PT Sarana Dwi Makmur	PBW Porongo.xls	09/03/2014 07:20:38
	PT Sarana Dwi Makmur	RINCIAN PENAWARAN PORONG.xlsx	08/22/2014 08:19:47
Sidoarjo	PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	Jadwal Pelaksanaan.pdf	09/04/2014 13:03:34
	PT Pelita Bumiwangi	Penawaran Harga.pdf	08/24/2014 14:35:18
		Penawaran Harga. xlsx	09/03/2014 07:54:26

Keterangan:
Kesamaan pada File DOC untuk semua dokumen tersebut diatas sebagai berikut:
PDF-Author : Genius; Producer/Creator: Office Excel 2007; XLSX File Creator: Genius; Company: Genius Comp

Nama Paket	Nama Perusahaan	Nama File	Kesamaan Metadata
Krian	PT Sarana Dwi Makmur	Rekapitulasi Harga.xlsx	FIELD “Modified by” m_sholeh
Porong	PT Pelita Bumiwangi	PBW Ponorogo. Xlsx	
Taman	PT Sarana Dwi Makmur	REKAPITULASI HARGA.xlsx	
Sidoarjo	PT Pelita Bumiwangi	Penawaran Harga.xlsx	FIELD “Modified by” Twetty
	PT Sarana Dwi Makmur	RINCIAN PENAWARAN PORONG.xlsx	

- c. Adanya kesamaan-kesamaan Dokumen Penawaran Peserta Tender diantaranya kesamaan Surat Dukungan yang berurutan, kesamaan format pada dokumen metode pelaksanaan, kesamaan jadwal waktu pelaksanaan, kesamaan format jadwal waktu penggunaan material, kesamaan format jadwal waktu tenaga kerja dan kesamaan format jadwal alat;
- d. Terdapat Harga Penawaran mendekati HPS sebagai berikut:

- Ex Kawedanan Taman, HPS: Rp 8.080.221.000,-

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Sarana Dwi Makmur	Rp 7.796.654.000,-	96,49%
PT Hasta Karya Perdana	Rp 7.924.828.000,-	98,07%

- Ex Kawedanan Krian, HPS: Rp 7.625.345.000,-

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Sarana Dwi Makmur	Rp 7.335.458.000,-	96,19%

PT Hasta Karya Perdana	Rp 7.439.135.000,-	97,55%
------------------------	--------------------	--------

- Porong (**Lelang Gagal**), HPS: Rp 4.209.570.000,-

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Sarana Dwi Makmur	Rp 4.133.577.000,-	98,19%
PT Pelita Bumiwangi	Rp 4.044.100.000,-	96,06%

- Ex Kawedanan Porong (**Lelang Ulang**), HPS: Rp 4.187.014.000,-

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Sarana Dwi Makmur	Rp 4.133.577.000,-	96,58%
PT Pelita Bumiwangi	Rp 4.044.100.000,-	98,72%

- Ex Kawedanan Sidoarjo (**Lelang Gagal**), HPS: Rp 4.552.759.000,-

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Sarana Dwi Makmur	Rp 4.471.793.000,-	98,22%
PT Pelita Bumiwangi	Rp 4.373.056.000,-	96,05%

- Ex Kawedanan Sidoarjo (**Lelang Ulang**), HPS: Rp 4.552.759.000,-

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Pelita Bumiwangi	Rp 4.373.056.000,-	96,49%
PT Jasmanie Elektrindo Perkasa	Rp 4.370.345.000,-	95,99%

- e. Terdapat fakta Surat Dukungan Tiang Oktagonal yang dilampirkan PT Sarana Dwi Makmur adalah milik PT Hasta Karya;
- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Direktur PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumiwangi dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, dan PT Hasta Karya saling mengenal satu dengan yang lain;
- g. Fakta mengenai Surat Jaminan Penawaran (Conditional/Unconditional)

- PT Sarana Dwi Makmur

Lelang	Nomor		Tanggal Surat	Conditional/ Unconditional
KRIAN	A.09844	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk.	25 Agust 2014	Unconditional
PORONG LELANG GAGAL	SBY.SB 14- 12534	PT Asuransi Raya	22 Agust 2014	Conditional
PORONG LELANG ULANG	A.09879	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk.	1 Sept 2014	Unconditional
SIDOARJO LELANG GAGAL	SBY.SB 14- 12536	PT Asuransi Raya	1 Sept 2014	Conditional
SIDOARJO LELANG ULANG	Tidak masukan dokumen penawaran			

- Bahwa PT Sarana Dwi Makmur **dengan sengaja** memberikan Surat Jaminan Penawaran yang bersifat **“conditional”** pada paket Sidoarjo agar tidak memenangkan lelang dimaksud;
- PT Hasta Karya Perdana

Lelang	Nomor		Tanggal Surat	Conditional/ Unconditional
KRIAN	A.09820	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk.	22 Agust 2014	Conditional
PORONG LELANG GAGAL	Tidak masukan dokumen penawaran			
PORONG LELANG ULANG				
SIDOARJO LELANG GAGAL	Tidak masukan dokumen penawaran			
SIDOARJO LELANG ULANG				
TAMAN	A. 09818	PT Asuransi Harta Aman Pratama	22 Agust 2014	Conditional

- Bahwa PT Hasta Karya Perdana **dengan sengaja** memberikan Surat Jaminan Penawaran yang

bersifat “conditional” pada paket Krian dan Taman agar tidak memenangkan lelang dimaksud. Karena PT Asuransi Harta Aman menerbitkan surat jaminan penawaran PT Sarana Dwi Makmur “unconditional”;

- PT Pelita Bumiwangi

Lelang	Nomor	Penerbit	Tanggal Surat	Cond/uncond
KRIAN	Tidak memasukan dokumen penawaran			
PORONG (I)	No. 0511 0114031640	PT Asuransi Multi Artha Guna	25 Agust 2014	Conditional
PORONG (II)	No. 05110114032470	PT Asuransi Multi Artha Guna	4 Sept 2014	Unconditional
SIDOARJO (I)	No. 05110114031661	PT Asuransi Multi Artha Guna	25 Agust 2014	Conditional
SIDOARJO (II)	No. 05110114032461	PT Asuransi Multi Artha Guna	4 Sept 2014	Unconditional
TAMAN	Tidak masukan dokumen penawaran			

- PT Jasmanie Elektrindo Perkasa

Lelang	Nomor		Tanggal Surat	Conditional/Unconditional
KRIAN	Tidak masukan dokumen penawaran			
PORONG LELANG ULANG	Tidak masukan dokumen penawaran			
PORONG LELANG GAGAL				
SIDOARJO LELANG ULANG	Tidak masukan dokumen penawaran			
SIDOARJO LELANG GAGAL	SB : 00144488	Pan Pacific	3 September 14	Unconditional
TAMAN	Tidak masukan dokumen penawaran			

- 38.4 Bahwa analisa persekongkolan horizontal Tender PJU Tahun 2015 dilakukan oleh PT Sarana Dwi Makmur, dan PT Syam Putra Jaya Agung didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----
- 38.5 Bahwa terdapat nomor surat dukungan lampu yang berurutan dan tanggal yang sama antara PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Syam Putra Jaya Agung yang dikeluarkan oleh PT Philips Indonesia, yaitu No. 0551/SD/P&I/ /2015/ss untuk PT
- halaman 144 dari 292

Sarana Dwi Makmur dan No. 0552/SD/P&I/ /2015/ss untuk PT Syam Putra Jaya Agung, masing-masing tertanggal 11 Juni 2015;-----

- 38.6 Bahwa terdapat nomor surat dukungan kabel yang berurutan dan tanggal yang sama antara PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Syam Putra Jaya Agung yang dikeluarkan oleh PT Central Wire Industrial (Yunitomo Elektrikal Kabel), yaitu No. 0026/SD/CWI/VI/2015 untuk PT Sarana Dwi Makmur dan No. 0027/SD/CWI/VI/2015 untuk PT Syam Putra Jaya Agung, masing-masing tertanggal 10 Juni 2015; -----
- 38.7 Bahwa terdapat nomor surat dukungan tiang bulat yang berurutan dan tanggal yang sama antara PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Syam Putra Jaya Agung yang dikeluarkan oleh PT Steel Pipe Industry (SPINDO), yaitu No. 0022/VI/2015/D untuk PT Sarana Dwi Makmur dan No. 0023/VI/2015/D untuk PT Syam Putra Jaya Agung, masing-masing tertanggal 10 Juni 2015; -----
- 38.8 Bahwa terdapat nomor surat dukungan tiang oktagon al yang berurutan dan tanggal yang sama antara PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Syam Putra Jaya Agung yang dikeluarkan oleh PT Mulcindo, yaitu No. 289/MC-RC/SU/VI/15 untuk PT Syam Putra Jaya Agung dan No. 290/MC-RC/SU/VI/15 untuk PT Sarana Dwi Makmur, masing-masing tertanggal 10 Juni 2015;-----
- 38.9 Bahwa terdapat format yang sama pada dokumen ‘Jadwal Waktu Penggunaan Material’ milik PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Syam Putra Jaya Agung yaitu jadwal waktu penggunaan material yang dibutuhkan sama; -----
- 38.10 Bahwa terdapat format yang sama pada dokumen ‘Jadwal Waktu Tenaga Kerja’ milik PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Syam Putra Jaya Agung yaitu urutan kebutuhan tenaga kerja sama;-----
- 38.11 Bahwa terdapat format yang sama pada dokumen ‘Jadwal Alat’ milik PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Syam Putra Jaya Agung yaitu urutan penggunaan alat yang dibutuhkan sama;----

- 38.12 Bahwa dokumen lelang hanya terdapat list jadwal tenaga yang kosong saja tidak ada list pekerjaan, begitupun juga jadwal penggunaan alat juga kosong, hanya ada listnya dan tidak masuk dalam tabel. Kemudian untuk jadwal bahan biasanya penyedia menawarkan spesifikasi teknis sendiri;-----
- 38.13 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh informasi bahwa antara Direktur PT Sarana Dwi Makmur dengan Direktur PT Syam Putra Jaya Agung pernah memiliki hubungan kerja;
- 38.14 Bahwa persentase harga penawaran peserta dengan HPS adalah sebagai berikut: (HPS tender paket tahun 2015 adalah Rp. 24.158.385.000,-)

Perusahaan	Harga Penawaran	persentase
PT Sarana Dwi Makmur	Rp 23.143.189.000,-	95,79%
PT Syam Putra Jaya Agung	Rp 22.898.433.000,-	94,78%

- 38.15 Bahwa Terkait fakta-fakta hubungan CV Nindira Engineering & Management Cosultant dengan CV Azita Abadi;-----
- 38.16 Bahwa Tahun 2014 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Nindira Engineering & Management Cosultant; -----
- 38.17 Bahwa Tahun 2015 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Azita Abadi; -----
- 38.18 Bahwa berdasarkan alat bukti, dokumen perencanaan CV Nindira Engineering & Management Cosultant dan dokumen perencanaan CV Azita Abadi, memiliki format yang sama; -----
- 38.19 Bahwa terdapat kesamaan personil antara pemenang tender perencanaan PJU tahun 2014 dan tahun 2015, sebagai berikut:

No.	Keterangan	Krian CV Nindira	Porong CV Nindira	2015 CV Azita Abadi
1.	Administrasi	Tri Noerdianawati	Ida M. Yuliati	Idha M. Yuliati
2.	Surveyor	1. Adi Subaktiono 2. Ali Sodikin 3. Arif Hermawan 4. Asharul Rofiq 5. Dani Dwi Cahyo 6. Dedy Aliawan 7. Adi wahyudi 8. Emil Moh. Santoso	1. Rediyanto 2. Rangga Dwi Febrian 3. Rudiyanto 4. Sanusi 5. Slamet Rudiyanto 6. Sunardi	1. Dhani Widyasmoro 2. Emil Moh Santoso 3. Heru Hadi Wibowo 4. Irwanto 5. Rediyanto 6. Slamet Rudiyanto 7. Yulianto 8. Widiyanto 9. Joko Irawan 10. Muhammad Daud Yusuf 11. Ach. Wahyudi 12. Adi Subaktiono

				13. Ali Sodikin 14. Arif Hermawan 15. Asharul Rofiq 16. Dhani Dwi Cahyo 17. Dedi Aliawan 18. Fadlan
3.	Drafter	1. Hermawan Eko Setiawan 2. Susanto Ardi 3. Irwan Kuswanto 4. Erdik Mashudi 5. Fadlan 6. Fajar Ratno Wibowo 7. Irwantoro 8. Joko Irawan 9. Medik Setiawan 10. R. Arif Febriyanto	1. Heru Hadi Wibowo 2. Syaiful Aziz 3. Wahyu Cahyo Widodo 4. Widiyanto 5. Yulianto 6. Rahmat Syaiful	1. Fajar Ratno Wibowo 2. Ferly Warfaniyanto 3. Hermawan Eko Setiawan 4. Rangga Dwi Febrian 5. Mirza Faizal H 6. Irwan Kusmanto 7. Medik Setiawan 8. Sanusi 9. Syaiful Aziz 10. Herdy Hermanto 11. Wendy Arianto

- 38.20 Bahwa berdasarkan alat bukti dan pengakuan dari PPK, terdapat dokumen simulasi yang berasal dari PT Philips Indonesia pada dokumen perencanaan CV Nindira Engineering & Management Cosultant dan dokumen perencanaan CV Azita Abadi; VIDE BAP PPK;-----
- 38.21 Bahwa PPK mengakui seharusnya dokumen simulasi tidak hanya berasal dari satu merek saja dan seharusnya ada merek lain; VIDE BAP PPK; -----
- 38.22 Bahwa fakta-fakta hubungan antara Sdr. Sutarno S.T. dengan PT Sarana Dwi Makmur -----
- 38.23 Bahwa Sdr. Sutarno, S.T. merupakan personil inti di PT Sarana Dwi Makmur di Paket tender PJU Sidoarjo di tahun 2014 yaitu paket Taman; -----
- 38.24 Bahwa Sdr. Sutarno, S.T. merupakan personil inti pada PT Sarana Dwi Makmur pada tender PJU tahun 2015; -----
- 38.25 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen perencanaan PJU untuk tahun 2014 pada paket Porong, Sdr. Sutarno yang menandatangani dan memeriksa seluruh gambar titik lokasi PJU wilayah Porong;-----
- 38.26 Bahwa berdasarkan Pengakuan Sugiono selaku Direktu PT Sarana Dwi Makmur, bahwa Sdr. Sutarno bertindak sebagai tenaga ahli di Tender PJU tahun 2014 untuk paket taman dan tender PJU tahun 2015; -----

- 38.27 Bahwa berdasarkan Pengakuan Sugiono selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur, telah mengenal Sdr. Sutarno sejak tahun 1998; -----
- 38.28 Bahwa Fakta-Fakta Tentang Atik Ragil Saputry ; -----
- 38.29 Bahwa pada akhir tahun 2014 secara hukum CV Nindira Engineering & Management Cosultant sudah tidak ada karena telah diakuisi oleh PT. Dira Bina Nusa; -----
- 38.30 Bahwa faktanya sekutu aktif atau pengurus pada saat tender dilakukan adalah Atik Ragil Saputry selaku Direktur CV Nindira Engineering & Management Cosultant; -----
- 38.31 Bahwa Atik Ragil Saputry mengakui jika dirinya adalah pihak yang menghubungi dan merekrut Sdr. Sutarno, S.T. untuk menjadi Team Leader di paket PJU Porong; -----
- 38.32 Atik Ragil Saputry adalah sekutu aktif CV Nindira Engineering & Management Cosultant;-----
- 38.33 Bahwa CV Nindira Engineering & Management Cosultant sebagai pemenang konsultan perencana untuk Tender 2014 pada 4 (empat) yaitu Eks Kawedanan Taman, Krian, Porong, Sidoarjo; -----
- 38.34 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. Atik Ragil Saputry bahwa Sdr. Sutarno adalah Tim Leader untuk paket Wilayah Porong;
- 38.35 Bahwa Atik Ragil Saputry mengakui bahwa dokumen hasil perencanaan untuk paket porong dibuat Sdr. Sutarno selaku Tim Leader;
- 38.36 Bahwa Atik Ragil Saputry mengakui bahwa dokumen hasil perencanaan dibuat oleh masing-masing tim leader pada paket Krian, Taman, Porong dan Sidoarjo;
- 38.37 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. Atik Ragil Saputry, sebelumnya sudah sering bekerja sama dengan Sdr. Sutarno, dan dia sendiri yang menghubungi dan merekrut Sdr. Sutarno; -
- 38.38 Bahwa yang menyerahkan hasil dokumen perencanaan tender PJU tahun 2014 kepada PPK adalah Sdri. Atik Ragil Saputry;-----
- 38.39 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdri. Atik Ragil Saputry terkait mengenai arahan teknis dari PPK untuk dokumen perencanaan, langsung dilakukan kepada Tim Leader; -----

- 38.40 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdri. Atik Ragil Saputy pernah membuat Surat Pernyataan terkait perubahan titik PJU berdasarkan Surat No. 07/NDR-KL/X/2014 tanggal 7 Oktober 2016 yang mana berdasarkan pengakuannya surat tersebut diminta oleh PPK dan Surat tersebut dibuat pada saat pelaksanaan pekerjaan tender a quo;-----
- 38.41 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. Atik Ragil Saputy, bahwa dokumen perencanaan wajib dirahasiakan;
- 38.42 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdri. Atik Ragil Saputy bahwa dokumen perencanaan dibuat oleh Tim leader masing-masing untuk paket Taman, Krian, Porong, dan Sidoarjo, namun berdasarkan alat bukti bahwa dokumen perencanaan untuk keempat paket tersebut memiliki format yang sama;-----
- 38.43 CV (Commanditaire Vennootschap) adalah suatu persekutuan yang didirikan seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang dan/atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan kepengurusan (sekutu aktif);
- 38.44 CV bukanlah suatu badan hukum, sehingga pertanggungjawabannya adalah terhadap pribadi dari sekutu aktif hingga harta pribadinya. Sedangkan sekutu pasif hanya sebatas modal yang disetorkan; -----
- 38.45 Meskipun CV Nindira secara hukum sudah tidak eksis, namun secara hukum, pertanggungjawaban CV Nindira dapat dikenakan kepada sekutu aktif atau pengurus CV Nindira; -----
- 38.46 Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Perseroan Terbatas pengikutsertaan segala perbuatan hukum yang terjadi saat masih berbentuk CV harus dinyatakan secara tegas dalam RUPS; -----
- 38.47 Bahwa faktanya sekutu aktif atau pengurus pada saat proses tender dilakukan adalah Atik Ragil Saputry (Direktur); -----
- 38.48 Bahwa Atik Ragil Saputry mengakui jika dirinya adalah pihak yang menghubungi dan merekrut Sdr. Sutarno, S.T. untuk menjadi Team Leader di paket PJU Porong; -----
- 38.49 Fakta-fakta adanya hubungan antara PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Sarana Multi Sentosa (Authorized Distributor Projects Dealer Philips Lighting); -----

- 38.50 Bahwa berdasarkan pengakuan dari PT Sarana Dwi Makmur, terdapat hubungan keluarga antara Direktur PT Sarana Dwi Makmur dengan PT Sarana Multi Sentosa yaitu Direktur PT Sarana Multi Sentosa (Sdri. Adiakti Wiras Windaru) adalah merupakan keponakan dari Direktur PT Sarana Dwi Makmur (Sdr. Sugiono) selaku Authorized Distributor Projects Dealer Philips Lighting untuk wilayah Jawa Timur; (vide bukti BAP PT SDM);-----
- 38.51 Bahwa berdasarkan pengakuan dari PT Sarana Dwi Makmur, PT Sarana Dwi Makmur sebelumnya merupakan athorized dealer/distributor resmi PT Philips Indonesia sejak awal tahun 2003 hingga 2009; (vide bukti BAP PT SDM); -----
- 38.52 Bahwa berdasarkan alat bukti purchase order PT Philips Indonesia, nomer telepon PT SMS yang tertera dalam purchase order tersebut adalah benar telepon kantor PT SDM; (vide bukti purchase order dan vide bukti BAP PT Sarana Dwi Makmur); ----
- 38.53 Terdapat PAN (Project Advise Note) atau purchase order yang dilakukan oleh PT Sarana Multi Sentosa kepada PT Philips Indonesia sebelum tender dimulai. (vide, dokumen Project Advice Note PT Philips Indonesia No. 011/SMS-PO/VI/14_revisi1);-----
- 38.54 Bahwa berdasarkan pengakuan dari PT Sarana Dwi Makmur, PT Sarana Dwi Makmur sebelumnya merupakan athorized dealer/distributor resmi PT Philips Indonesia sejak awal tahun 2003 hingga 2009; (vide bukti BAP PT SDM); -----
- 38.55 Bahwa berdasarkan pengakuan PT Sarana Multi Sentosa, PT Sarana Multi Sentosa sebagai Distributor PT Philips Indonesia sejak Tahun 2010 yang meliputi area Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, Ngawi, Jember, Pasuruan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Magetan, Tulung Agung, Ponorogo, Probolinggo, Bojonegoro, Situbondo, Malang, Batu, Blitar, Kediri, dan Sampang; (vide bukti BAP PT SMS);-----
- 38.56 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (i) daftar distributor PT Philips Indonesia, (ii) bukti Purchase Order, dan (iii) Kop Surat PT Sarana Dwi Makmur, PT Sarana Multi Sentosa dan PT

Sarana Dwi Makmur memiliki no. telp kantor yang sama yaitu:
(031) 8012950/51;-----

38.57 Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas PT Sarana Multi
Sentosa dan PT Sarana Dwi Makmur adalah perusahaan
terafiliasi;-----

38.58 Bahwa PAN (Project Advice Note) salah satu bentuk yang
dikatakan purchase order yang diterima PT Philips Indonesia
dari dealer; (vide bukti BAP PT Philips Indonesia); -----

38.59 Bahwa berdasarkan pengakuan PT Philips Indonesia, tidak
wajib menyebutkan nama proyek dalam PAN (Project Advice
Note) hanya mencantumkan stok saja; (vide bukti BAP PT
Philips Indonesia); -----

38.60 Bahwa fakta terkait PAN (Project Advice Note) atau Purchase
Order tahun 2014: (vide bukti purchase order 2014); -----

Tahun	Tanggal <i>Purchase Order</i>	Tanggal Pengumuman Tender	Tanggal Pengumuman Pemenang Tender	Pemenang Tender
2014	3 Juni 2014	18 Agustus 2014	Krian: 2 September 2014 Taman: 29 Agustus 2014 Porong: 19 September 2014 Sidoarjo: 17 September 2014	PT Sarana Dwi Makmur PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumi Wangi PT Jasmnie Elektrindo Perkasa

P & I (Project and Institution)																																																																							
PROJECT ADVISE NOTE																																																																							
PAN No. 3 Original PAN For Electronical transfer only																																																																							
Project Name: Pengadaan PJU Sidoarjo ⇒ 1																																																																							
Project Amount (Gross) Rp. 14,504,220,000 Discount: 50.0%																																																																							
Net Amount (inc PPN) Rp. 7,977,321,000 Harga COD: SE RA Page:																																																																							
Customer PO No. 011/SMS-PO/VI/14_revisi1 Segment: G																																																																							
Contract No. and Date																																																																							
Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22																																																																							
Address: Ruko Deltasari Blok AN-03 Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran																																																																							
Waru - Sidoarjo 61256 (Belakang Maspiem 2), SIDOARJO																																																																							
Cust No. 61252																																																																							
NPWP: 03.105.606.2.643.000 (new cust only)																																																																							
Phone: 031-8012950 ⇒ 2 Fax: 031-8012953 Phone: 031-8012822 Fax:																																																																							
contact: Kusriani contact: Bp. Sapari																																																																							
Payment Condition: B. Guarantee (Y/N)																																																																							
D/P:																																																																							
Partial Ship/payment (Y/N)																																																																							
COD (Y/N)																																																																							
Billing Condition: Std, Non Std																																																																							
Item & Delivery Schedule																																																																							
Special Instruction: 1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya																																																																							
2. Wk. 8 Juli																																																																							
Delivery: Mohon dibantu pengirimannya																																																																							
Specific:																																																																							
Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Line No</th><th>Description</th><th>12NC</th><th>Qty Ord</th><th>Unit Price</th><th>1.....</th><th>2.....</th><th>3.....</th><th>Stock</th><th>Purchase</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SPP368 250W BG 220V 50Hz SI</td><td>919014000082</td><td>650</td><td>3,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SON-T 250W E E40 1SL/12</td><td>928487200091</td><td>800</td><td>123,400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405</td><td>919016111220</td><td>2,500</td><td>1,900,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SON-T 150W E E40 1SL/12</td><td>928487100091</td><td>2,500</td><td>110,200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME</td><td>911401458702</td><td>720</td><td>9,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR</td><td>919515810080</td><td>760</td><td>1,250,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase	1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	650	3,000,000						2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	800	123,400						3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405	919016111220	2,500	1,900,000						4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200						5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000						6	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810080	760	1,250,000					
Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase																																																														
1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	650	3,000,000																																																																			
2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	800	123,400																																																																			
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405	919016111220	2,500	1,900,000																																																																			
4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200																																																																			
5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000																																																																			
6	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810080	760	1,250,000																																																																			

Keterangan:

1. Nama Pengadaan: Pengadaan PJU Sidoarjo
2. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur yaitu 031-8012950
3. Tanggal Order 3 Juni 2014, dilakukan sebelum pengumuman pekerjaan lelang PJU Sidoarjo 2014 yaitu:
 - Krian : tanggal 18 Agustus 2014
 - Taman : 18 Agustus 2014
 - Porong : 18 Agustus 2014
 - Sidoarjo : 18 Agustus 2014

P & I (Project and Institution)																																																													
PROJECT ADVISE NOTE																																																													
PAN No. 3 Original PAN For Electronical transfer only																																																													
Project Name: Pengadaan PJU Sidoarjo ⇒ 1																																																													
Project Amount (Gross) Rp. 13,535,710,000 Discount: 52.5%																																																													
Net Amount (inc PPN) Rp. 7,072,408,475 Harga COD: SE RA Page:																																																													
Customer PO No. 011/SMS-PO/VI/14 Segment: G																																																													
Contract No. and Date																																																													
Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22																																																													
Address: Ruko Deltasari Blok AN-03 Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran																																																													
Waru - Sidoarjo 61256 (Belakang Maspiem 2), SIDOARJO																																																													
Cust No. 61252																																																													
NPWP: 03.105.606.2.643.000 (new cust only)																																																													
Phone: 031-8012950 ⇒ 2 Fax: 031-8012953 Phone: 031-8012822 Fax:																																																													
contact: Kusriani contact: Bp. Sapari																																																													
Payment Condition: B. Guarantee (Y/N)																																																													
D/P:																																																													
Partial Ship/payment (Y/N)																																																													
COD (Y/N)																																																													
Billing Condition: Std, Non Std																																																													
Item & Delivery Schedule																																																													
Special Instruction: 1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya																																																													
2.																																																													
Delivery: Mohon dibantu pengirimannya																																																													
Specific:																																																													
Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field																																																													
<table border="1"><thead><tr><th>Line No</th><th>Description</th><th>12NC</th><th>Qty Ord</th><th>Unit Price</th><th>1.....</th><th>2.....</th><th>3.....</th><th>Stock</th><th>Purchase</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SPP368 250W BG 220V 50Hz SI</td><td>919014000082</td><td>650</td><td>3,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SON-T 250W E E40 1SL/12</td><td>928487200091</td><td>650</td><td>123,400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405</td><td>919016111220</td><td>2,500</td><td>1,900,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SON-T 150W E E40 1SL/12</td><td>928487100091</td><td>2,500</td><td>110,200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME</td><td>911401458702</td><td>720</td><td>9,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase	1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	650	3,000,000						2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	650	123,400						3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405	919016111220	2,500	1,900,000						4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200						5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000					
Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase																																																				
1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	650	3,000,000																																																									
2	SON-T 250W E E40 1SL/12	928487200091	650	123,400																																																									
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405	919016111220	2,500	1,900,000																																																									
4	SON-T 150W E E40 1SL/12	928487100091	2,500	110,200																																																									
5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401458702	720	9,000,000																																																									

Keterangan:

1. Nama Pengadaan: Pengadaan PJU Sidoarjo
2. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur yaitu 031-8012950
3. Tanggal Order 3 Juni 2014, dilakukan sebelum pengumuman pekerjaan lelang PJU Sidoarjo 2014 yaitu:
 - Krian : tanggal 18 Agustus 2014
 - Taman : 18 Agustus 2014
 - Porong : 18 Agustus 2014
 - Sidoarjo : 18 Agustus 2014

38.61 Bahwa fakta terkait PAN (*Project Advise Note*) atau Purchase Order tahun 2014: (vide bukti purchase order 2014);-----

Tahun	Tanggal Purchase Order	Tanggal Pengumuman Tender	Tanggal Pengumuman Pemenang Tender	Pemenang Tender
2015	17 Februari 2015	4 Juni 2015	23 Juni 2015	PT Sarana Dwi Makmur

P & I (Project and Institution)

Keterangan:

- Nama Pengadaan
- Tanggal Order 17 Februari 2015 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 4 Juni 2015
- Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur

PROJECT ADVICE NOTE

PAN No. 2

Original PAN for Electronic Bidding

Project Name: Pengadaan PJI Sidoarjo ⇒ 1

Project Amount (Gross): Rp. 8.118.525.000

Net Amount (inc PPN): Rp. 5.581.485.938

Customer PO No. 003/SMS-PO/II/15_revisi1

Contract No. and Date

Discount: 37.5%

Page:

Segment: G

Date: 17-Feb-15 ↑

Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA

Address: Ruko Deltatan Blok AN-03 Waru - Sidoarjo 61256

Cus No. _____

NPWP: 03.105.606.2-643.000 ⇒ 3

Phone: 031-8012950 ⇒ 3

contact: Restemil

Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22 Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran (Belakang Maspion 2), SIDOARJO 61252

Special Instruction: 1. Ws. 8 May 2.

Delivery: Mohon bantu pengemasannya

Specific:

Payment Condition: B. Guarantee (Y/N)

D/P:

COB (Y/N)

Billing Condition: Std, Non Std

Item & Delivery Schedule

Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1	2	3	Stock	Purchase
1	SPP368 250W E BG 220V 50Hz SI	91901A524432	100	3.700.000					
2	SON-T 250W E E40 SL/12	928467200098	100	112.100					
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz G8 GR 48/60S	91901A111220	2.100	1.650.000					
4	SON-T 150W E E40 SL/12	928467100096	2.100	100.150					
5	SPP186 SON-T250W 220V-50Hz G8 SD GR 48/60S	91901A111281	110	2.050.000					
6	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	91901A127502	482	7.000.000					
7	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919518610060	450	1.250.000					

38.62 Berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama pinjam meminjam perusahaan yang dikuatkan dengan pengakuan dari Direktur PT Surya Energi Indonesia yang mana surat dukungan PT Sarana Dwi Makmur, PT Hasta Karya Perdana, PT Pelita Bumi Wangi, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa diurus oleh pihak yang sama yaitu PT Sarana Dwi Makmur;-----

38.63 Bahwa eksistensi adanya perusahaan pendamping dalam keikutsertaan dalam tender *a quo* yang sengaja dikondisikan mengalah dengan tidak melengkapi dokumen penawaran membuktikan adanya kerjasama di antara PT Sarana Dwi Makmur, PT Hasta Karya Perdana, PT Pelita Bumi Wangi, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa untuk tender PJU 2014 dan PT

Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung untuk tender PJU 2015;-----

- 38.64 Adanya hubungan saling mengenal diantara PT Sarana Dwi Makmur, PT Hasta Karya Perdana, PT Pelita Bumi Wangi, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa untuk tender PJU 2014, PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya untuk Tender PJU Tahun 2015 mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender PJU tahun 2014 dan PJU tahun 2015; -----
- 38.65 Bahwa adanya eksistensi keterlibatan PT Sarana Multi Sentosa, CV Azita Abadi dan Atik Ragil Saputy untuk memfasilitasi persekongkolan tender a quo;-----
- 38.66 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf; (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (d) menciptakan persaingan semu; -----
- 38.67 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal terpenuhi; --
- 38.68 Bahwa analisis terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan upaya Pokja, PPK dan Kepala Dinas yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender; -----
- 38.69 Bahwa analisis persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Pokja di dasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut: -----
- 38.70 Bahwa tindakan Pokja tidak melakukan klarifikasi, cross ceck dokumen dan tindakan mengabaikan fakta kesamaan-kesamaan IP address, Kesamaan Metadata, Kesamaan Dokumen Penawaran Peserta Tender diantaranya kesamaan Surat Dukungan yang berurutan, kesamaan format pada dokumen metode pelaksanaan, kesamaan jadwal waktu pelaksanaan, kesamaan format jadwal waktu penggunaan material, kesamaan

- format jadwal waktu tenaga kerja dan kesamaan format jadwal alat dan Harga Penawaran mendekati HPS; -----
- 38.71 Tindakan panitia yang melakukan evaluasi dokumen penawaran secara tidak konsisten dengan menggugurkan peserta tender tertentu tanpa dasar yang jelas; -----
- 38.72 Bahwa tindakan tersebut membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Pokja untuk memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 38.73 Bahwa analisis persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Sdr. Agus Basuki selaku PPK di dasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut: -----
- 38.74 Bahwa Tahun 2014 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Nindira untuk 4 (empat) paket yaitu:-----
- (1). Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Umum di Wilayah Sidoarjo; (vide bukti C56);
 - (2). Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Umum di Wilayah Porong; (vide bukti C57)
 - (3). Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Umum di Wilayah Taman; (vide bukti C58)
 - (4). Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Umum di Wilayah Krian; (vide bukti C59)
- 38.75 Bahwa Dokumen Perencanaan Teknis PJU 2014 di wilayah Sidoarjo, Porong, Taman dan Krian memiliki format yang sama persis satu dengan lainnya walaupun *team leader* untuk masing-masing paket berbeda; (vide bukti C56, C57, C58 dan C59);-----
- 38.76 Bahwa pada Tahun 2015, Tender Perencanaan Teknis PJU 2015 dimenangkan oleh CV Azita Abadi; (vide bukti C9); -----
- 38.77 Bahwa dokumen Tender Perencanaan Teknis PJU Tahun 2015 memiliki format yang sama persis dengan Dokumen Perencanaan PJU Tahun 2014 di wilayah Sidoarjo, Porong, Taman dan Krian; (vide bukti C56, C57, C58, C59, C11, C8, C7 dan C14); -----
- 38.78 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Agus Basuki, S.H. selaku PPK telah melihat kesamaan dokumen antara CV Nindira dan CV Azita Abadi, menurut PPK bahwa kesamaan tersebut karena kedua dokumen mengacu pada KAK Perencanaan, namun

- berdasarkan fakta dokumen KAK Perencanaan 2015 tidak sama dengan KAK Perencanaan. (vide bukti BAP Terlapor 14); -----
- 38.79 Bahwa personil CV Nindira dalam dokumen konsultan Perencana PJU Tahun 2014 terdapat kesamaan dengan personil CV Azita Abadi dalam dokumen Konsultan Perencana PJU Tahun 2015 (vide bukti C56, C57, C58, C59, C11, C8, C7 dan C14);-----
- 38.80 Bahwa berdasarkan fakta pada dokumen CV Nindira maupun CV Azita Abadi terdapat dokumen yang sama yaitu dokumen dari PT Philips Indonesia; (vide bukti C56, C57, C58, C59, C11, C8, C7 dan C14);-----
- 38.81 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Agus Basuki, S.H. selaku PPK, tidak menggunakan merk lain dalam memberikan contoh dalam simulasi dan PPK mengakui seharusnya memuat simulasi merek lain selain PT Philips Indonesia. (vide bukti BAP Terlapor 14); -----
- 38.82 Hal ini menunjukkan bahwa PPK sudah mengarah untuk menggunakan spesifikasi PJU merek PT Philips Indonesia; -----
- 38.83 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diduga, Sdr. Agus Basuki mengetahui namun membiarkan kesamaan format dokumen dan kesamaan personil CV Nindira dan CV Azita Abadi; -----
- 38.84 Bahwa berdasarkan pengakuan PPK Sdr. Agus Basuki, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPK tidak melakukan kajian ketika memasukkan syarat ahli iluminasi tersebut; (vide bukti BAP Terlapor 14); -----
- 38.85 Bahwa tender PJU untuk tahun 2014 tidak mensyaratkan adanya ahli iluminasi, sedangkan untuk tender PJU tahun 2015 mensyaratkan adanya ahli iluminasi;-----
- 38.86 Bahwa faktanya perusahaan yang memiliki ahli iluminasi masih terbatas;-----
- 38.87 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, PPK dapat diduga kuat telah dengan sengaja membuat persyaratan yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan pemenang lelang yaitu PT Sarana Dwi Makmur;-----

- 38.88 Bahwa Tahun 2014 dan Tahun 2015 tender PJU dimenangkan oleh; -----
- (1). Paket Krian Tahun 2014 : PT Sarana Dwi Makmur;
 - (2). Paket Taman Tahun 2014 : PT Sarana Dwi Makmur;
 - (3). Paket Sidoarjo Tahun 2014 : PT Jasmanie Elektrindo Perkasa;
 - (4). Paket Porong Tahun 2014 : PT Pelita Bumiwangi;
 - (5). Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015 : PT Sarana Dwi Makmur.
- 38.89 Bahwa pada Tahun 2014, Tender perencanaan PJU dimenangkan oleh CV Nindira dimana *Team Leader* untuk paket Porong (cek lagi) adalah Sdr. Sutarno, ST; (vide bukti C57)
- 38.90 Bahwa Sdr. Sutarno juga merupakan personil inti di PT Sarana Dwi Makmur pada Paket: -----
- (1). Tender PJU Sidoarjo Tahun 2014 pada Paket Taman;
 - (2). Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015; (vide bukti C17 dan C170)
- 38.91 Bahwa Sdr. Sutarno merupakan Team Leader CV Nindira untuk perencanaan paket Porong saja, namun berdasarkan fakta terkait kesamaan format dokumen perencanaan pada paket Krian, Sidoarjo, Porong dan Taman, dan PJU 2015, keterlibatan Team Leader salah satu paket lelang pelaksanaan pekerjaan dalam salah satu paket lelang telah melanggar etika pengadaan; -----
- 38.92 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diduga, Sdr. Agus Basuki mengetahui namun membiarkan keterlibatan personil perencana PJU dan sebagai personil/tenaga ahli peserta tender pelaksanaan pengadaan PJU;
- 38.93 Bahwa berdasarkan etika pengadaan konsultan perencana tender tidak boleh memiliki pertentangan kepentingan dengan perusahaan yang akan mendaftar dan/atau mengikuti pelaksanaan tender (Pasal 6 huruf e Perpres 54/2010);
- 38.94 Bahwa fakta terkait *Purchase Order* :

Tahun	Tanggal Purchase Order	Tanggal Pengumuman Tender	Tanggal Pengumuman Pemenang Tender	Pemenang Tender
2014	3 Juni 2014	18 Agustus 2014	Krian: 2 September 2014 Taman: 29 Agustus 2014 Porong: 19 September 2014 Sidoarjo: 17 September 2014	PT Sarana Dwi Makmur PT Sarana Dwi Makmur PT Pelita Bumi Wangi PT Jasmnie Elektrindo Perkasa
2015	17 Februari	4 Juni 2015	23 Juni 2015	PT Sarana Dwi Makmur

	2015		
--	------	--	--

P & I (Project and Institution)																																																																							
PROJECT ADVISE NOTE																																																																							
PAN No. 3																																																																							
Original P&I For Electronic transfer only																																																																							
Project Name: Pengadaan PJU Sidoarjo ⇒ 1																																																																							
Project Amount (Gross) Rp. 14,504,220,000	Discount: 50.0%																																																																						
Net Amount (inc PPN) Rp. 7,977,321,000	Harga COD: SE RA																																																																						
Customer PO No. 011/SMS-PO/VI/14_revisi1	Page: 1																																																																						
Contract No. and Date	Segment: G																																																																						
Date: 3-Jun-14																																																																							
Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA																																																																							
Address: Ruko Deltasari Blok AN-03																																																																							
Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22																																																																							
Waru - Sidoarjo 61256																																																																							
Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran (Belakang Masplon 2), SIDOARJO 61252																																																																							
Cust No.																																																																							
NPWP: 031-105-606-2-643-000	(new cust only)																																																																						
Phone: 031-8012950 ⇒ 2	Fax: 031-8012953																																																																						
contact: Rusfandi	Phone: 031-8012822																																																																						
	Fax: Bp. Sapari																																																																						
Payment Condition																																																																							
B. Guarantee (Y/N)	Special Instruction																																																																						
D/P	1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya																																																																						
	2. Wk. 8 Juli																																																																						
Partial Ship/payment (Y/N)	Delivery: Mohon dibantu pengirimannya																																																																						
COD (Y/N)	Specific																																																																						
Billing Condition: Std, Non Std	Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field																																																																						
Item & Delivery Schedule																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Line No</th><th>Description</th><th>12NC</th><th>Qty Ord</th><th>Unit Price</th><th>1.....</th><th>2.....</th><th>3.....</th><th>Stock</th><th>Purchase</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SPP368 250W BG 220V 50Hz SI</td><td>919014000082</td><td>450</td><td>3,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SON-T 250W E E40 15L/12</td><td>928487200091</td><td>800</td><td>123,400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405</td><td>919014111220</td><td>2,500</td><td>1,900,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SON-T 150W E E40 15L/12</td><td>928487100091</td><td>2,500</td><td>110,200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME</td><td>911401658702</td><td>720</td><td>9,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR</td><td>919515810080</td><td>760</td><td>1,250,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase	1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000						2	SON-T 250W E E40 15L/12	928487200091	800	123,400						3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405	919014111220	2,500	1,900,000						4	SON-T 150W E E40 15L/12	928487100091	2,500	110,200						5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401658702	720	9,000,000						6	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810080	760	1,250,000					
Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase																																																														
1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000																																																																			
2	SON-T 250W E E40 15L/12	928487200091	800	123,400																																																																			
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405	919014111220	2,500	1,900,000																																																																			
4	SON-T 150W E E40 15L/12	928487100091	2,500	110,200																																																																			
5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401658702	720	9,000,000																																																																			
6	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919515810080	760	1,250,000																																																																			

Keterangan:

4. Nama Pengadaan
5. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur
6. Tanggal Order 3 Juni 2014 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2014

P & I (Project and Institution)																																																													
PROJECT ADVISE NOTE																																																													
PAN No. 3																																																													
Original PAN For Electronic transfer only																																																													
Project Name: Pengadaan PJU Sidoarjo ⇒ 1																																																													
Project Amount (Gross) Rp. 13,535,710,000	Discount: 52.5%																																																												
Net Amount (inc PPN) Rp. 7,072,408,475	Harga COD: SE RA																																																												
Customer PO No. 011/SMS-PO/VI/14	Page: 1																																																												
Contract No. and Date	Segment: G																																																												
Date: 3-Jun-14																																																													
Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA																																																													
Address: Ruko Deltasari Blok AN-03																																																													
Ship to: Pergudangan Sinar Buduran Blok B-22																																																													
Waru - Sidoarjo 61256																																																													
Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran (Belakang Masplon 2), SIDOARJO 61252																																																													
Cust No.																																																													
NPWP: 031-105-606-2-643-000	(new cust only)																																																												
Phone: 031-8012950 ⇒ 2	Fax: 031-8012953																																																												
contact: Rusfandi	Phone: 031-8012822																																																												
	Fax: Bp. Sapari																																																												
Payment Condition																																																													
B. Guarantee (Y/N)	Special Instruction																																																												
D/P	1. Mohon dibantu percepatan pengirimannya																																																												
	2.																																																												
Partial Ship/payment (Y/N)	Delivery: Mohon dibantu pengirimannya																																																												
COD (Y/N)	Specific																																																												
Billing Condition: Std, Non Std	Note: Pls. put the price list in UP then the total discount on the above field																																																												
Item & Delivery Schedule																																																													
<table border="1"><thead><tr><th>Line No</th><th>Description</th><th>12NC</th><th>Qty Ord</th><th>Unit Price</th><th>1.....</th><th>2.....</th><th>3.....</th><th>Stock</th><th>Purchase</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SPP368 250W BG 220V 50Hz SI</td><td>919014000082</td><td>450</td><td>3,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SON-T 250W E E40 15L/12</td><td>928487200091</td><td>450</td><td>123,400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405</td><td>919014111220</td><td>2,500</td><td>1,900,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SON-T 150W E E40 15L/12</td><td>928487100091</td><td>2,500</td><td>110,200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME</td><td>911401658702</td><td>720</td><td>9,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase	1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000						2	SON-T 250W E E40 15L/12	928487200091	450	123,400						3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405	919014111220	2,500	1,900,000						4	SON-T 150W E E40 15L/12	928487100091	2,500	110,200						5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401658702	720	9,000,000					
Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase																																																				
1	SPP368 250W BG 220V 50Hz SI	919014000082	450	3,000,000																																																									
2	SON-T 250W E E40 15L/12	928487200091	450	123,400																																																									
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz GB GR 48/405	919014111220	2,500	1,900,000																																																									
4	SON-T 150W E E40 15L/12	928487100091	2,500	110,200																																																									
5	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	911401658702	720	9,000,000																																																									

Keterangan:

4. Nama Pengadaan
5. Nomor Telepon PT Sarana Multi Sentosa sama dengan nomer telpon di kop surat PT Sarana Dwi Makmur
6. Tanggal Order 3 Juni 2014 sebelum pengumuman pekerjaan lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2014

P & I (Project and Institution)

PROJECT ADVICE NOTE

FAN No. 2

Original FAN for Electronic Transfer

Project Name: Pengadaan PAB Sidecase ⇒ 1

Project Amount (Gross): Rp. 8.118.526.000

Net Amount (inc PPN): Rp. 5.581.485.938

Customer PO No. 003/SMS-PO/II/15_revisi1

Contract No. and Date

Discount: 37,5%

Page:

Date: 17-Feb-15

Sold to: PT. SARANA MULTI SENTOSA

Address: Ruko Deltasari Blok AN-03 Waru - Sidoarjo 61256

Cust No.

NPWP: 03.105.606.3-643.000

Phone: 031-8012950 ⇒ 3

contact: Ruslandi

Ship to: Pergudang Sinar Buduran Blok B-22 Jl. Raya Lingkar Timur, Buduran (Belakang Maspiem 2), SIDAARJO 61262

Phone contact: 031-8012822

Fax: Rp. Sapan

Payment Condition

B. Guarantee (Y/N)

D/P

COD (Y/N)

Billing Condition : Std, Non Std

Item & Delivery Schedule

Special Instruction

1. Wk. II May

2.

Delivery : Mahan abantu pengemannya

Specific

Note: 7% surtax given 4% in GP from the total discount on the above field

Line No	Description	12NC	Qty Ord	Unit Price	1.....	2.....	3.....	Stock	Purchase
1	SPP368 250W E BG 220V 50Hz SI	919014524432	100	2.700.000					
2	SON-T 250W E E40 SL/12	928487200098	100	112.100					
3	SPP186 SON-T150W 220V-50Hz G8 GR 48/40S	919016111220	2.100	1.680.000					
4	SON-T 150W E E40 SL/12	928487100094	2.100	100.350					
5	SPP186 SON-T250W 220V-50Hz G8 SO GR 48/40S	919016111281	110	2.050.000					
6	BRP372 LED122/NW 120W 220-240V DME	919016127502	482	7.000.000					
7	BRP020 1X10LED- S1 HP/CW PSU GR	919518610080	450	1.250.000					

38.95 Bahwa berdasarkan fakta adanya pemesanan lampu PJU untuk Proyek PJU Sidoarjo di tahun 2014 dan 2015 yang dilakukan sebelum lelang dilakukan tersebut dikarenakan adanya keyakinan PT Sarana Multi Sentosa selaku Authorized Dealer bahwa pemenang lelang adalah pelaku usaha yang menawarkan lampu PJU merek PT Philips Indonesia;-----

38.96 Adanya kepentingan antara Agus Basuki selaku PPK dengan CV Nindira (selaku pemenang konsultan perencana PJU tahun 2014 dan PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumi Wangi dan PT Jasmanie Elektindo selaku pemenang pelaksana tender tahun 2014); -----

38.97 Adanya kepentingan antara Agus Basuki selaku PPK dengan CV Azita (selaku pemenang konsultan perencana PJU tahun 2015 dan PT Sarana Dwi Makmur, selaku pemenang pelaksana tender tahun 2015); -----

38.98 Bahwa berdasarkan etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010, seharusnya PPK tidak membenarkan dan atau mengizinkan adanya kepentingan antara penyedia jasa perencana dengan penyedia jasa pelaksana pada pengadaan tender PJU;-----

38.99 Bahwa diduga terjadi persekongkolan antara Sdr. Agus Basuki dengan pemenang tender baik dalam perencanaan maupun dalam

pelaksanaan tender pengadaan PJU tahun 2014 dan 2015, dugaan tersebut didasari pada bukti-bukti sebagai berikut: -----

38.100 Adanya kesamaan personil penyedia perencana dengan penyedia pelaksana; -----

38.101 Adanya keyakinan dari calon peserta tender sebagai pemenang tender yang telah melakukan Purchase Order melalui perusahaan afiliasi;

38.102 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Sdr. Agus Basuki S.H. selaku PPK telah melanggar Perpres Pengadaan dan tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka memfasilitasi pemenang tender; -----

38.103 Bahwa hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/2012 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana;
- Bahwa *Purchase Order* dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang;

38.104 Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Agus Basuki, S.H. selaku PPK, bahwa PJU paket Sidoarjo untuk Jl. Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo tidak dipasang PJU sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan fakta dilapangan, pemasangan PJU di Jl Pahlawan Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu PJU dipasang di dalam lokasi kantor Kecamatan; -----

38.105 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2014 dan 2015: -----

38.106 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

38.107 Bahwa Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos adalah pihak yang mendesain Rencana Umum Pengadaan secara garis besar untuk tender PJU (perencanaan dan pengadaan) tahun 2014 dan tahun 2015; -----

38.108 Bahwa *Purchase Order* (PO) dilakukan sebelum adanya pengumuman menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan vertikal yang melibatkan Sdr. M. Bahrul Amig, S.Sos; -----

38.109 Bahwa tindakan Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos sudah melanggar etika dan aturan pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 70/2012 jo Perpres 4/2015; -----

38.110 Bahwa hal ini dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa data yang dimiliki oleh konsultan perencana adalah bersifat rahasia sebelum menjadi dokumen lelang;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perpres 70/2012 jo 4/2015, dinyatakan bahwa para pihak tidak boleh terlibat/menimbulkan pertentangan kepentingan, contohnya adalah konsultan perencana tidak boleh menjadi pelaksana;
- Bahwa *Purchase Order* (PO) dilakukan sebelum adanya pengumuman bisa menjadi salah satu indikasi dari adanya persekongkolan, dengan memperhatikan spek teknis dalam dokumen lelang.

38.111 Bahwa pada pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), diketahui terdapat beberapa titik yang tidak dipasang sesuai dengan dokumen perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukan PJU;-----

- 38.112 Bahwa berdasarkan keterangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pengakuan dari Agus Basuki, S.H. selaku PPK, bahwa PJU paket Sidoarjo untuk Jl. Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo tidak dipasang PJU sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan fakta dilapangan, pemasangan PJU di Jl Pahlawan Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu PJU dipasang di dalam lokasi kantor Kecamatan; -----
- 38.113 Bahwa M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa yang bersangkutan yang memerintahkan pemindahan pemasangan titik ke tempat atau daerah lain dengan pertimbangan terdapat kelebihan jumlah titik PJU di beberapa lokasi;-----
- 38.114 Bahwa berdasarkan pengakuan dari M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo bahwa pemasangan titik PJU di dalam Kantor Kecamatan adalah tidak tepat karena tidak sesuai peruntukan; -----
- 38.115 Bahwa M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan pengawasan terhadap pemasangan PJU di lapangan; -----
- 38.116 Unsur Pihak Lain :-----
1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”
 2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:
 3. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam dalam tender PJU Tahun 2014 ex Kawedangan Krian adalah PT Sarana Dwi Makmur, PT Hasta Karya Perdana, PT Sarana

Multi Sentosa, CV Azita Abadi, Atik Ragil Saputy (Sekutu Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant);

4. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam dalam tender PJU Tahun 2014 ex Kawedangan Taman adalah PT Sarana Dwi Makmur, PT Hasta Karya Perdana, PT Sarana Multi Sentosa, CV Azita Abadi, Atik Ragil Saputy (Sekutu Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant);
5. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam dalam tender PJU Tahun 2014 ex Kawedangan Porong adalah PT Pelita Bumi Wangi, PT Sarana Dwi Makmur, PT Sarana Multi Sentosa, CV Azita Abadi, Atik Ragil Saputy (Sekutu Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant);
6. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam dalam tender PJU Tahun 2015 adalah PT PT Sarana Dwi Makmur, PT Syamputra Jaya Agung, PT Sarana Multi Sentosa, CV Azita Abadi, Atik Ragil Saputy (Sekutu Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant);
7. Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah:
 - a. Kelompok Kerja 333 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;-----
 - b. Kelompok Kerja 329 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;-----
 - c. Kelompok Kerja 330 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;-----
 - d. Kelompok Kerja 332 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;-----
 - e. Kelompok Kerja 278 untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum se - Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Suidoarjo Tahun Anggaran 2015; -----
 - f. Agus Basuki, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan

- Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;-----
- g. M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015; -----
- h. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; -----
8. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;
- a. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:
- “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”*
- b. Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- c. Adanya tindakan Pokja yang dengan sengaja; (i) Tidak Melakukan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terkait Kesamaan-Kesamaan Dokumen Penawaran Peserta Tender diantaranya kesamaan *IP address*, Metadata, Kesamaan Harga Satuan, Surat Dukungan yang berurutan, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan format pada dokumen metode pelaksanaan, kesamaan jadwal waktu pelaksanaan, kesamaan format jadwal waktu penggunaan material, kesamaan format jadwal waktu tenaga kerja dan kesamaan format penggunaan alat, dan Harga Penawaran mendekati HPS merupakan tindakan untuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan pada tender *aquo*; (ii) Bahwa Pokja mengetahui namun membiarkan keterlibatan personil kontraktor perencana sebagai personil/tenaga ahli peserta tender yang kemudian menjadi pemenang tender yaitu Sdr. Sutarno,

ST yang merangkap sebagai Team Leader pada CV Nindira selaku Konsultan Perencana Tahun Anggaran 2014 dan sekaligus sebagai Tenaga Ahli Listrik pada PT Sarana Dwi Makmur selaku pemenang tender;

- d. Bahwa adanya tindakan Pokja tersebut merupakan tindakan yang melanggar Pasal 6 dan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70/2012 jo Perpres 4/2015 dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender;
- e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pihak yang melakukan pengurusan Surat Dukungan ke PT Surya Energi Indonesia untuk 4 paket tender PJU Sidoarjo Tahun 2014 untuk (i) PT Sarana Dwi Makmur, (ii) PT Hasta Karya Perdana; (iii) PT Pelita Bumi Wangi, (iv) PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, diurus oleh PT Sarana Dwi Makmur dan Surat Dukungan tersebut diserahkan kepada PT Sarana Dwi Makmur;
- f. Bahwa diduga terjadi persekongkolan antara Sdr. Agus Basuki dengan pemenang tender baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan tender pengadaan PJU tahun 2014 dan 2015, dugaan tersebut didasari pada bukti-bukti sebagai berikut:
 - Adanya kesamaan personil penyedia perencana dengan penyedia pelaksana;
 - Adanya keyakinan dari calon peserta tender sebagai pemenang tender yang telah melakukan Purchase Order melalui perusahaan afiliasi;
- g. Bahwa Agus Basuki adalah PPK untuk tender PJU tahun 2014 dan 2015;
- h. bahwa pada tender PJU tahun 2014 tidak mensyaratkan ahli iluminasi sedangkan pada tender PJU tahun 2015 mensyaratkan adanya ahli iluminasi.;
- i. Bahwa tender PJU tahun 2014 dan Tender PJU 2015 adalah jenis pekerjaan yang sama;

- j. Bahwa berdasarkan pengakuan PPK, tidak melakukan kajian dalam menetapkan persyaratan illuminasi untuk tender PJU tahun 2015;
 - k. Bahwa perusahaan yang memiliki ahli illuminasi sangat terbatas, sehingga hal ini diduga kuat bahwa PPK sengaja membuat persyaratan adanya ahli illuminasi tersebut untuk memfasilitasi PT Sarana Dwi Makmur.
 - l. Bahwa PPK mengetahui contoh atau simulasi pada dokumen konsultan perencana untuk tender PJU tahun 2014 dan Tender PJU tahun 2015 hanya terdapat dokumen dari PT Philips Indonesia atau dengan kata lain tidak menyertakan contoh atau simulasi dari lampu merek lain, sehingga hal ini diduga kuat spesifikasi tender *a quo* mengarah ke produk PT Philips Indonesia.
 - m. Bahwa terdapat perubahan titik PJU yang tidak sesuai peruntukannya;
 - n. Bahwa Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos pada proses penyelidikan mengetahui bahwa pemasangan titik PJU tidak sesuai dengan dokumen tender;
 - o. Bahwa Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos tidak melakukan pengawasan sesuai tupoksinya dalam tender *a quo*.
 - p. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.
- 38.117 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
 - 2. Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 3. Adanya tindakan Pokja yang dengan sengaja; (i) Tidak Melakukan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terkait Kesamaan-Kesamaan Dokumen Penawaran Peserta Tender

diantaranya kesamaan IP address, Metadata, Kesamaan Harga Satuan, Surat Dukungan yang berurutan, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan format pada dokumen metode pelaksanaan, kesamaan jadwal waktu pelaksanaan, kesamaan format jadwal waktu penggunaan material, kesamaan format jadwal waktu tenaga kerja dan kesamaan format penggunaan alat, dan Harga Penawaran mendekati HPS merupakan tindakan untuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan pada tender aquo; (ii) Bahwa Pokja mengetahui namun membiarkan keterlibatan personil kontraktor perencana sebagai personil/tenaga ahli peserta tender yang kemudian menjadi pemenang tender yaitu Sdr. Sutarno, ST yang merangkap sebagai Team Leader pada CV Nindira selaku Konsultan Perencana Tahun Anggaran 2014 dan sekaligus sebagai Tenaga Ahli Listrik pada PT Sarana Dwi Makmur selaku pemenang tender;

4. persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Sarana Dwi Makmur, PT Pelita Bumi Wangi, PT Hasta Karya Perdana, PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, PT Syamputra Jaya Agung, PT Sarana Multi Sentosa, CV Azita Abadi, Atik Ragil Saputy sehingga menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif.
5. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

38.118 Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan; -----

1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait 5 (Lima) Paket

Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015

2. Meminta kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 15/KPPU-L/2015 untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Meminta kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 15/KPPU-L/2015 untuk memberikan rekomendasi kepada Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV
39. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Sarana Dwi Makmur), Terlapor II PT Pelita Bumiwangi, Terlapor IV PT Jasmanie Elektrindo Perkasa, Terlapor V PT Syam Putra Jaya Agung menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-16): -----
- 39.1 Bahwa Terlapor dalam LDP diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan 5 (lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015. Rumusan Pasal 22 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :
- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*
- 39.2 Dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai rumusan hukum Pasal 22 tersebut, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperkuat keterangan ahli yang dihadirkan di muka persidangan pemeriksaan lanjutan oleh Para Terlapor yaitu “Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.”, telah diatur pedoman Pasal 22 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi
- halaman 168 dari 292

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (selanjutnya disebut “Peraturan KPPU No. 2/2010). Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPPU No. 2/2010 dinyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 22 tersebut terdiri dari :

- a. Unsur Pelaku Usaha;
- b. Unsur Bersekongkol;
- c. Unsur Pihak Lain;
- d. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;
dan
- e. Unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

39.3 Dalam kaitannya dengan persekongkolan tender, yang dimaksud dengan unsur “bersekongkol” berdasarkan Peraturan KPPU No. 2/2010 adalah :

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender.”

39.4 Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa :

- a. Kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender tersebut sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.

39.5 Dalam kaitannya dengan rumusan “bersekongkol” tersebut, secara yuridis investigator seharusnya dalam persidangan pemeriksaan lanjutan membuktikan adanya tindakan inisiatif yang dilakukan Para Terlapor untuk memenangkan peserta tender tertentu. Namun demikian, hingga berakhirnya pemeriksaan Para Terlapor, tidak terdapat bukti baik berupa keterangan saksi, ahli, bahkan dari Para Terlapor yang menyatakan dugaan-dugaan dalam LDP terkait dengan Para Terlapor

yaitu:

- a. Adanya kesamaan IP Address antar peserta tender;
- b. Adanya kesamaan metadata antar peserta tender;
- c. Adanya kesamaan dokumen penawaran;
merupakan tindakan bersekongkol dari Para Terlapor atau salah satu Para Terlapor untuk memenangkan peserta tender tertentu.

39.6 Adanya unsur “Dapat mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat” berarti sifat rumusan Pasal 22 adalah “*Rule of Reason*”. Melalui pendekatan *rule of reason*, apabila suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta (dalam hal ini investigator) harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan, serta apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya (Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*”, hlm. 711). Oleh karena itu pembuktian unsur “Dapat mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat” mutlak dilakukan oleh investigator; -----

Namun demikian, LDP butir 18 halaman 83 hanya dinyatakan :

“Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena

merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”

39.7 Pernyataan tersebut bukan merupakan bukti adanya suatu dampak dari adanya persekongkolan tender, melainkan hanya merupakan pengutipan rumusan dampak dari Pasal 22 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsep “Dampak Persekongkolan Dalam Tender” berdasarkan Peraturan KPPU No. 2/2010 adalah :

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya;
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur;
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender;
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

39.8 Seharusnya substansi LDP menjabarkan “Dampak Persekongkolan dalam Tender” secara kongret bukan hanya pengutipan unsur Pasal 22 dalam LDP. Hal inipun juga ditegaskan oleh ahli Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. di depan persidangan pemeriksaan lanjutan yang pada intinya unsur “Dampak Persekongkolan dalam Tender” harus dijabarkan dalam LDP, mengingat sifat rumusan Pasal 22 adalah *Rule of Reason* bukan *Per Se Illegal*.

Mengacu pada hal-hal tersebut, maka LDP tersebut dapat disimpulkan oleh Para Terlapor adalah cacat hukum, sehingga semestinya secara yuridis LDP tersebut tidak dapat digunakan

sebagai landasan hukum untuk melakukan sidang pemeriksaan lanjutan atas Para Terlapor;-----

39.9 Keberatan terkait dengan Pemeriksaan Saksi PT Fokus Indo Lighting, Pada tanggal 17 Maret 2016, Majelis KPPU perkara *a quo* menghadirkan saksi dari PT Fokus Indo Lighting, yang mana Para Terlapor telah menerima panggilan sidang dari KPPU untuk menghadiri persidangan tersebut, namun demikian, Para Terlapor sebelum persidangan telah berkirim surat dengan alasan patut kepada Panitera Perkara *a quo* yang pada intinya tidak dapat menghadiri persidangan tanggal 17 Maret 2016. Selanjutnya pada persidangan pemeriksaan lanjutan Majelis KPPU pada tanggal 31 Maret 2016, Para Terlapor menyampaikan permohonan kepada Majelis KPPU pemeriksa perkara *a quo* yang pada intinya meminta agar saksi PT Fokus Indo Lighting dihadirkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh Para Terlapor yang pada saat persidangan tanggal 17 Maret 2016 tidak hadir. Namun permohonan Para Terlapor tersebut oleh Majelis Komisi perkara *a quo* ditolak. Penolakan yang disampaikan oleh Majelis Komisi perkara *a quo* dalam kaitannya untuk menghadirkan kembali saksi dari PT Fokus Indo Lighting merupakan penolakan yang bertentangan dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut Peraturan KPPU No.1/2010) yang sangat jelas menjadi dasar hukum investigator dalam membuat LDP. Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPPU No.1/ 2010 menyatakan bahwa:

“(2) Dalam Pemeriksaan, Terlapor berhak ;

- a. Mendapatkan pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran;
- b. Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. Mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
- d. Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke pemeriksaan lanjutan;
- e. Mengajukan alat bukti termasuk saksi dan/atau ahli;

- f. Memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan;
- g. Menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran;
- h. Menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis Komisi;
- i. Mendapatkan salinan putusan;
- j. Didampingi oleh Advokat dalam tahap klarifikasi, pemeriksaan, dan sidang majelis.”

39.10 Penolakan yang dilakukan oleh Majelis KPPU memeriksa perkara *a quo* untuk menghadirkan saksi dari PT Fokus Indo Lighting merupakan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (2.f.) yang mana Para Terlapor mestinya diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan saksi dari PT Fokus Indo Lighting tersebut, apalagi hak hukum tersebut juga dipertegas dalam setiap surat panggilan KPPU; -----

39.11 Faktanya Tender PJU Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 tidak lagi mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melainkan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya yang terakhir. Perlu diketahui bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

39.12 Pasal 135 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa ;-----

39.13 “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.”

39.14 Dengan demikian, penerapan Peraturan KPPU No.2/2010 dalam perkara *a quo* adalah berimplikasi LDP cacat hukum. Apalagi pendapat Ahli Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. dalam sidang pemeriksaan lanjutan menyatakan

bahwa ratio legis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut maka berimplikasi hukum bahwa Peraturan KPPU No. 2/2010 tersebut juga harus diperbaharui; -----

39.15 Bahwa menurut Terlapor, Dugaan Persekongkolan Tender Mengada-ada;-----

39.16 Pada persidangan pemeriksaan lanjutan tanggal tanggal 31 Maret 2016, investigator menghadirkan saksi-saksi antara lain Saudara H. Nanang Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT Aksera Tribina Sejahtera, dan H. Afrizal selaku Direktur Utama PT Berkah Mulia Jaya. Kehadiran saksi-saksi tersebut, merupakan bukti bahwa adanya dugaan persekongkolan tender yang ditujukan kepada Para Terlapor adalah mengada-ada;-----

39.17 Mengacu pada 2 (dua) keterangan saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan saksi kalah mengikuti pelelangan PJU di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan **tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo** selaku pengguna barang/jasa, **bukan dalam konteks kedua saksi kalah bersaing akibat adanya persekongkolan oleh Para Terlapor**. Dengan demikian, sudah seharusnya Para Terlapor tidak dikualifikasikan sebagai pihak yang bersekongkol untuk melakukan hambatan (*entry barrier*) kepada pesaingnya. Apalagi diakui oleh Saksi H. Afrizal bahwa perusahaannya merupakan kelas kecil sehingga tidak dapat bersaing dengan PT Sarana Dwi Makmur ; -----

39.18 Fakta lain yang terkuak dalam persidangan adalah pernyataan dari Saksi Sdr ARIYANTO NUGROHO Direktur PT Bintang Timur Utama Sejahtera pada tanggal 3 Juni 2016, Bahwa dalam proses lelang PJU Porong 2014 di dokumen penawaran, ditemukan site manager PT.Bintang Timur adalah Saudara Afrizal, dimana Saudara Afrizal merupakan Direktur dari PT Berkah Mulya Jaya (Perusahaan yang juga memasukkan dokumen di paket tender yang sama) dan faktanya Saudara Ariyanto Nugroho telah mengakui bahwa

ada kerjasama dalam tender tersebut antara PT Bintang Timur dengan PT Berkah Mulya Jaya, yang secara jelas tertulis dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi **"Berkah saat itu kerjasama, saya pakai bendera, kerjasama dengan pak Afrizal"**. Fakta ini membuktikan bahwa saksi PT Berkah Mulya Jaya ternyata bekerjasama dengan pihak lain yang juga ikut tender yang sama;-----

39.19 Bahwa LDP yang disusun investigator KPPU adalah mencampuradukkan 5 (lima) paket tender menjadi 1 Laporan Dugaan Pelanggaran.; -----

- Hasil Rangkuman LDP (Laporan Dugaaan Pelanggaran) terhadap peserta tender

Paket Tender	Peserta Lelang Yang Di Jadikan Terlapor dalam LDP
Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Porong	PT. Sarana Dwi Makmur PT. Pelita Bumiwangi
Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Taman	PT. Sarana Dwi Makmur PT. Hasta Karya Perdana
1 (satu) paket Pembanguna PJU di wilayah Ex Kawedanan Krian	PT. Sarana Dwi Makmur PT. Hasta Karya Perdana
1 (Satu) Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo	PT. Sarana Dwi Makmur PT. Pelita Bumiwangi
Pembangunan PJU Wilayah Kawedanan Porong (Lelang Ulang)	PT. Sarana Dwi Makmur PT. Pelita Bumiwangi
1 (Satu) Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo(Lelang Ulang)	PT. Jasmanie Elektrindo Perkasa PT. Pelita Bumiwangi
1 (Satu) Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum kabupaten Sidoarjo	PT. Sarana Dwi Makmur PT. Syam Putra Jaya Agung

39.20 Dari rangkuman di atas menunjukkan bahwa baik Terlapor I, Terlapor II, Terlampir IV, maupun terlapor V tidak pernah secara bersama-sama mengikuti 1 paket tender yang sama. Dalil kesengajaan yang diungkapkan Ahli LKPP Saudara

halaman 175 dari 292

Achmad Zikrullah bahwa “*perusahaan / orang secara niat dan memang sengaja ingin menciptakan sebuah persaingan semu pada sebuah tender*” secara jelas serta secara yuridis tidak mungkin dari Para Terlapor menciptakan sebuah persaingan semu melihat dari keikutsertaan tender Terlapor I, Terlapor II, Terlampir IV, maupun Terlapor V; -----

39.21 Dalam LDP halaman 45 butir (1) dinyatakan oleh investigator bahwasanya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memiliki IP Address yang sama. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya persidangan investigator tidak dapat membuktikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi kesamaan IP Address tersebut. Seharusnya dalam persidangan, investigator membuktikan melalui saksi guna menerangkan konsep dan penggunaan IP Address dalam pengadaan barang dan/atau jasa; -----

39.22 Apalagi dalam pemeriksaan TI, TII, T III, dan T V dinyatakan bahwa semua persiapan dokumen tender untuk kepentingan mengikuti pelelangan PJU Tahun 2014 dilakukan oleh tim tendernya masing-masing. Perihal IP Address juga dinyatakan didepan persidangan oleh Ahli Saudara Sulistianto, S.T., M.T. (Kepala Bagian Telematika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo), sebagai berikut; -----

- a. Bahwa IP Address bukan merupakan indikasi persekongkolan tender;
- b. Bahwa bagian telematika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan surat kepada Kuasa Hukum Terlapor VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV yaitu Saudara Yoyok Sismoyo bahwasanya IP Address tidak termasuk indikasi adanya persekongkolan tender;
- c. Bahwa sebelum menerbitkan surat tersebut, ahli telah berkonsultasi dengan LKPP Jakarta yang mana LKPP Jakarta menyatakan bahwa indikasi persekongkolan tender hanya terbatas pada penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sehingga IP Address bukan merupakan indikasi persekongkolan tender.

- d. Di samping itu, Kuasa Hukum Terlapor VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV yaitu Saudara Yoyok Sismoyo dalam persidangan juga telah menyampaikan surat Nota Dinas Ketua LPSE Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 027/73/404.1.2.3/2016, tertanggal 14 Maret 2016, Perihal : Jawaban Permohonan IP Address Penyedia B/J, yang isinya menyatakan pada intinya bahwa “IP Address bukan termasuk salah satu indikasi persekongkolan”. Hal tersebut diperkuat oleh Surat Resmi dari LKPP No.4524/D-II.3/06/2016 Tanggal 10 Juni 2016 bahwa IP Address bukan merupakan salah satu indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa.

39.23 Oleh karena dalil investigator dalam butir (1) halaman 45 LDP tidak diikuti dengan alat bukti pendukung lainnya, maka persamaan IP Address tersebut hanya merupakan alat bukti petunjuk, dan hal tersebut telah dibantah oleh alat bukti keterangan ahli Kepala Bagian Telematika maupun alat bukti surat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terlapor VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV yaitu Saudara Yoyok Sismoyo di depan persidangan. Dengan demikian, berdasarkan struktur alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukti petunjuk secara yuridis berada di bawah alat bukti Saksi dan Ahli. Oleh karena itu, dalil persamaan IP Address yang disampaikan oleh investigator haruslah dikesampingkan serta secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar adanya indikasi persekongkolan terhadap Para Terlapor;-----

39.24 Dalam LDP butir (2) halaman 45 dinyatakan bahwa adanya kesamaan metadata antara Para Peserta Tender (vide : Keterangan Tertulis Ahli IT Rudi Rusdiah). Namun demikian, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan seluruh Terlapor, investigator tidak dapat menghadirkan ahli tersebut. Dengan demikian, secara yuridis dalil

investigator tersebut harus diabaikan dan tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan Majelis Komisi Pemeriksa perkara *a quo*; -----

- 39.25 Dalam kaitannya dengan Dokumen Penawaran Tender PJU Tahun Anggaran 2014, investigator dalam LDP nya halaman 46 dan 47, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa PT Sarana Dwi Makmur (Terlapor I) dan PT Hasta Karya Perdana (Terlapor III) secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket porong;
 - b. Bahwa PT Sarana Dwi Makmur (Terlapor I) dan PT Pelita Bumiwangi (Terlapor II) secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket Sidoarjo;
 - c. Bahwa PT Pelita Bumiwangi (Terlapor II) dan PT Jasmanie Elektrindo Perkasa (Terlapor IV).
- Bahwa dalam Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo

Indikator	PT. Jasmanie Elektrindo Perkasa	PT. Pelita Bumiwangi
Metode Pelaksanaan	Format metode pelaksanaan sama dengan PT. Pelita Bumiwangi	Format metode pelaksanaan sama dengan PT. Jasmanie Elektrindo
Surat Dukungan Lampu	PT. Philips Indonesia Surat No. 0985/ SD / P&I/IX/2014/ss Tanggal 1 September 2014	PT. Philips Indonesia Surat No. 0970/SD/P&I/IX/2014/ss Tanggal 1 September 2014
Surat Dukungan Tiang	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat Dukungan No.134/IX/2014/D tgl.1 September 2014	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat Dukungan No.133/IX/2014/D tgl.1 September 2014
Harga Satuan Kabel Twisted 2x16mm2 (Rp)	11.880,00	11.880,00
Harga Satuan Begel tarik 2 jalur dia 3 (Rp)	29.880,00	29.880,00

- Bahwa dalam Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Krian

Indikator	PT. Sarana Dwi Makmur	PT. Hasta Karya Perdana
Metode Pelaksanaan	Format metode pelaksanaan sama dengan PT. Hasta Karya Perdana	Format metode pelaksanaan sama dengan PT. Sarana Dwi Makmur
Jaminan Penawaran	PT. Asuransi Harta Aman Pratama A.09844 No.Bond: 02.91.14.08.232.098-44 Tanggal 25 Agustus 2014	PT. Asuransi Harta Aman Pratama A.09820 No.Bond: 02.91.14.08.232.098-44 Tanggal 22 Agustus 2014
Surat Dukungan Lampu	PT. Philips Indonesia Surat No. 0830/ SD / P&I/VIII/2014/ss Tanggal 22 Agustus 2014	PT. Philips Indonesia Surat No. 0834/SD/P&I/VIII/2014/ss Tanggal 22 Agustus 2014
Surat Dukungan Tiang	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat Dukungan No.109/VIII/2014/D tgl. 22 Agustus 2014	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk. Surat Dukungan No.110/VIII/2014/D tgl.1 September 2014
Harga Pekerjaan Sambungan Listrik (Rp)	2.465.100, 00	2.465.100, 00

- Bahwa dalam Paket Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Taman

Indikator	PT. Hasta Karya Perdana	PT. Sarana Dwi Makmur
Metode Pelaksanaan	Format Mirip	Format Mirip
Jaminan Penawaran	PT. Asuransi Harta Aman Pratama No: 02.91.14.08.232.09818 Tanggal 22 Agustus 2014	PT. Asuransi Harta Aman Pratama No: 02.91.14.08.232.09843 Tanggal 25 Agustus 2014
Surat Dukungan Lampu	PT. Philips Indonesia Surat No. 0830/ SD / P&I/VIII/2014/ss Tanggal 22 Agustus 2014	PT. Philips Indonesia Surat No. 0829/SD/P&I/VIII/2014/ss Tanggal 22 Agustus 2014
Biaya Pasang Baru Daya 3500VA	3.871.000, 00	3.871.000, 00
Biaya Pasang Baru Daya 5500VA	6.083.000, 00	6.083.000, 00

39.26 Berkaitan Harga Satuan Pekerjaan Sambungan Listrik dan Harga pasang listrik baru, hal tersebut telah dijelaskan oleh Ahli HERU SUBAGYO, yaitu Assesor Sertifikasi Tenaga Listrik, penilai Ahli jasa konstruksi, Sertifikat Ahli Utama Tenaga Listrik dan Ahli K3 Listrik, mantan Ketua Umum APEI Pusat, yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa disemua pekerjaan sambungan listrik yang ada Harga Pasaran Setempat, dalam satu daerah dengan daerah lain harganya belum tentu sama, tapi kalau dalam satu kabupaten / kota harganya pasti sama;
- Bahwa dalam metode pelaksanaan pekerjaan PJU, penulisan SOP (Standard Operation Prosedure) nya adalah dimana-mana harusnya sama. Menanam tiang, membuat pondasi, pengkabelan, dan sebagainya. Hal lain dalam spesifikasi teknis sudah ada dalam standar nasional.

39.27 Berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Ahli dan Saksi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Penomoran surat dukungan pabrikan (tiang,lampu,kabel) adalah wewenang dari masing-masing pabrikan, baik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V tidak memiliki wewenang terhadap penomoran surat dukungan.

- b. Harga satuan pekerjaan sambungan listrik dan pekerjaan biaya pasang listrik baru, dalam satu kabupaten adalah pasti sama. Hal ini diperkuat oleh lampiran Bukti data harga yang dikeluarkan oleh PT.PLN Persero ;
- c. Bahwa metode pelaksanaan dalam pekerjaan PJU adalah standardnya (SOP)nya sama dan sudah ada standard nasionalnya.

39.28 Fakta yang disampaikan oleh investigator dalam LDP halaman 48 butir 4.2. dan 4.3. tersebut jelas tidak benar, dan telah dibantah oleh Terlapor I dalam persidangan tanggal 9 Juni 2016 , bahwa Terlapor I hanya memasukkan nama Saudara Sutarno dalam Paket Taman saja bukan termasuk Paket Krian. Dalam persidanganpun pihak investigator tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Saudara Sutarno dipakai Terlapor I di Paket Krian. Oleh karena itu, fakta yang disampaikan investigator dalam LDP halaman 48 adalah mengada-ada serta tidak sesuai fakta yang terjadi; -----

39.29 Penggunaan nama Saudara Sutarno oleh Terlapor I dalam Paket Taman saja secara yuridis telah sesuai ketentuan hukum dan tidak ada hubungannya dengan Saudara Sutarno diberikan gaji oleh CV Nindira selaku Konsultan Perencana pada Paket Porong. Dikarenakan dalam Penjelasan Pasal 6 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah telah jelas menyatakan bahwa :-----

“Pertentangan kepentingan Para Pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain :

- b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.”

- 39.30 Dengan demikian, indikasi persekongkolan Terlapor I dengan CV Nindira adalah tidak ada kaitannya baik secara kegiatan proyek di lapangan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dugaan persekongkolan yang disampaikan oleh investigator dalam kaitannya dengan hal tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis Komisi pemeriksa perkara *a quo*.
- 39.31 Dalam LDP butir (9) halaman 55, dinyatakan terdapat kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dengan Terlapor V. Kesamaan tersebut diindikasikan karena adanya beberapa hal sebagai berikut :
- a. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan / typo dalam surat penawaran PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung yaitu :
 - “Pengadaandan” seharusnya “pengadaan dan”; **dan**
 - “Metoda” seharusnya “Metode”;
 - b. Kesamaan format surat penawaran PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung;
 - c. Kesamaan format dan beberapa item pada daftar kuantitas dan harga (bill of quantity);
 - d. Kesamaan format jadwal pekerjaan, kesamaan format jadwal alat, dan kesamaan format jadwal tenaga;
 - e. Nomor surat dukungan bahan yang berurutan;
 - f. Tentang Presentase Harga Penawara Peserta dengan HPS.
- 39.32 Untuk menjawab dalil-dalil investigator sebagaimana diuraikan di atas, berikut disampaikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Terkait dengan dugaan kesamaan kesalahan pengetikan. Terlapor V dalam tanggapannya yang disampaikan pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan maupun pada saat sidang pemeriksaan lanjutan tegas dinyatakan bahwa format surat penawaran merupakan hasil download file contoh surat penawaran pada Dokumen Pengadaan Nomor : 027/6.4.42/POKJA278/2015, tanggal 4 Juni 2015, Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran, Halaman 46 Poin A;

Sedangkan penulisan kalimat “pengadaandan” terjadi kesalahan dikarenakan adanya konversi file Dokumen Pengadaan Nomor : 027/6.4.42/POKJA278/2015, yang memiliki format PDF menjadi file dengan format WORD. Proses tersebut yang menyebabkan karakter spasi menjadi hilang, dan harus diberikan karakter spasi secara manual. Kata “Metoda” merupakan kutipan asli yang dapat dilihat jelas pada Dokumen Pengadaan Nomor : 027/6.4.42/POKJA278/2015 halaman 46.

Fakta yang terungkap di persidangan tersebut merupakan bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan bahwasanya kesamaan kesalahan pengetikan tersebut bukan merupakan perbuatan bersekongkol antara Terlapor I dan Terlapor V;

- 39.33 Terkait dengan kesamaan format surat penawaran PT Sarana Dwi Makmur dan PT Syam Putra Jaya Agung. Dalam persidangan pemeriksaan lanjutan, investigator telah memperlihatkan di depan Majelis Komisi yang juga dilihat oleh Terlapor I dan Terlapor V dan kuasa hukumnya. Dalam persidangan, investigator memperlihatkan ; -----
- a. Surat Nomor : 196/SDM_SPH/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015, Perihal : Penawaran Pekerjaan 1 (satu) Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sidoarjo, yang ditujukan kepada Pokja 278-2015 ULP Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan oleh Terlapor I; dan
 - b. Surat Nomor : 166/SPJA/VI/2015, tertanggal 12 Juni 2015, Perihal : Penawaran Pekerjaan 1 (satu) Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sidoarjo, yang ditujukan kepada Pokja 278-2015 ULP Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan oleh Terlapor V.
- 39.34 Bahwa format surat penawaran adalah format yang terdapat pada Dokumen Pengadaan Nomor : 027/6.4.42/POKJA278/2015 halaman 46 dan menjadi

acuan penyedia jasa untuk menulis surat penawaran harga.

- 39.35 Mengacu pada fisik kedua surat penawaran di atas, maka format huruf, pengetikan semuanya adalah berbeda sama sekali. Dengan demikian, kesamaan format surat penawaran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya perbuatan bersekongkol antara Terlapor I dan Terlapor V.
- 39.36 Terkait dengan kesamaan format dan beberapa item pada daftar kuantitas dan harga (*bill of quantity*). Terlapor V dalam tanggapannya yang disampaikan pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan maupun pada saat sidang pemeriksaan lanjut dan tegas dinyatakan bahwa format Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*) merupakan hasil download contoh Daftar Kuantitas dan Harga. Format *Bill of Quantity* untuk tender Pembangunan 1 (Satu) Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sidoarjo wajib diikuti oleh seluruh peserta tender termasuk Terlapor V. Hal tersebut tertuang pada Dokumen Pengadaan Nomor :027/6.4.42/POKJA278/2015, tanggal 4 Juni 2015, Bab XII., Daftar Kuantitas dan Harga, halaman 76, beserta lampirannya;
- 39.37 Terkait dengan kesamaan format jadwal pekerjaan, kesamaan format jadwal alat, dan kesamaan format jadwal tenaga. Terlapor V dalam tanggapannya yang disampaikan pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan maupun pada saat sidang pemeriksaan lanjut dan tegas dinyatakan bahwa format jadwal pekerjaan, alat, dan tenaga merupakan hasil download contoh atas hal tersebut. Format jadwal pekerjaan, alat, dan tenaga untuk tender Pembangunan 1 (Satu) Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sidoarjo wajib diikuti oleh seluruh peserta tender termasuk Terlapor V. Hal tersebut tertuang pada Dokumen Pengadaan Nomor :027/6.4.42/POKJA278/2015, tanggal 4 Juni 2015, Bab VI.; dan

39.38 Terkait dengan nomor surat dukungan bahan yang berurutan, maka disampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Saksi dari PT Philips Indonesia

- Berkaitan dengan permintaan surat dukungan Saksi dari PT Philips Indonesia menyatakan bahwa penyampaian permohonan surat dukungan lampu disampaikan melalui distributor PT Philips Indonesia.
- SOP dalam menerbitkan surat dukungan adalah sebagai berikut :

Dealer menyampaikan surat permohonan dukungan disebutkan nama proyek, dukungan diberikan ke siapa saja, dan ditujukan kemana (Panitia lelang/Pemda). Setelah itu akan kami buat surat dukungan berdasarkan permintaan, ada syaratnya antara lain jaminan garansi, ketersediaan material pengganti. Kalau sudah sesuai kami lakukan persetujuan internal kami kirimkan ke dealer/distributor.

b. Keterangan Terlapor VI

- Terlapor VI menyatakan di depan persidangan bahwasanya PT Philips Indonesia dalam menerbitkan surat dukungan adalah melalui Terlapor VI selaku distributor resmi;
- Terlapor VI menyatakan bahwa penomoran surat dukungan adalah hak sepenuhnya dari Philips Indonesia, dan ditandatangani oleh PT.Philips Indonesia.
- Terlapor VI dalam menerbitkan surat dukungan mensyaratkan antara lain surat permohonan, Bill of Quantity (BQ).

c. Keterangan Saksi Ricky Hendrawan, S.T. dari PT Mulcindo

- Bahwa saksi memiliki jabatan sebagai Relationship Manager;
- Bahwa Penomoran surat dukungan adalah wewenang admin PT.Mulcindo.

- Permohonan surat dukungan yang disampaikan oleh Terlapor I (PT Sarana Dwi Makmur) disampaikan secara langsung kepada PT Mulcindo;
- Bahwa saksi mengakui seluruh surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Mulcindo dan terdapat tanda tangannya adalah benar, serta benar telah diterbitkan kepada PT Sarana Dwi Makmur, dan PT Syam Putra Jaya Agung.

d. Keterangan Saksi Saudara Wijoyo Putro Tamtomo dari PT Central Wire Industrial (Yunitomo)

- Bahwa saksi mengenal Terlapor I, karena Terlapor I merupakan pelanggan PT Yunitomo sejak lama;
- Bahwa saksi tahu Terlapor I menyampaikan permohonan surat dukungan kepada PT Yunitomo, tapi saksi tidak tahu siapa yang menyampaikan surat dukungan tersebut;
- Bahwa saksi hanya memberi surat dukungan saja tanpa ada price list;
- Bahwa dalam pengurusan surat dukungan tidak sampai pada saksi, dilakukan antar staf.
- Bahwa saksi tinggal menandatangani surat dukungan dari sales bawah ,tidak melihat siapa yang diberi dukungan karena itu ada pada sales.
- Bahwa format dukungan yang diterbitkan oleh perusahaan saksi tidak ada pembakuan, fleksible saja.
- Bahwa segala hal yang terkait dengan surat dukungan disiapkan oleh staf administrasinya, dan yang melakukan komunikasi dengan pihak Terlapor I adalah staf bagian sales.
- Bahwa untuk memperoleh surat dukungan bisa lewat telepon.

e. Keterangan Saksi Saudari Aswin dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo

- Bahwa saksi adalah staf Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa saksi bertugas mengurus permohonan surat dukungan untuk tender termasuk tender PJU Tahun 2014 dan PJU tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang mengajukan permohonan surat dukungan dalam konteks tender PJU di Kabupaten Sidoarjo, karena pada saat mengajukan tidak dicatat, namun yang dicatat oleh Bank Jatim hanya pada saat pengambilan surat dukungan.

f. Keterangan Saksi Saudara Ulis Hariyadi dari Bank Jatim Cabang Jember

- Bahwa saksi mengenal Bapak Syamanta Novan selaku Direktur PT Syam Putra Jaya Agung (Terlapor V);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil surat dukungan ke Bank Jatim Cabang Jember adalah Bapak Novan langsung.

39.39 Disamping keterangan saksi-saksi di atas, pada saat persidangan pemeriksaan lanjutan dengan agenda pemeriksaan Terlapor I dan V, baik Terlapor I dan Terlapor V dalam menyusun dokumen tender dilakukan oleh tim tendernya masing-masing serta tidak ada kerjasama. Berdasarkan hal-hal tersebut, dikaitkan dengan alat bukti surat, saksi, dan keterangan terlapor, maka dalil investigator dalam LDP nya sebagaimana dimaksud *a quo* jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti. Apalagi dikaitkan dengan penjelasan Pasal 83 ayat (1.e.) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa disebutkan indikasi persaingan tidak sehat bersifat kumulatif sehingga harus terbukti secara keseluruhan, oleh karena itu, dalil investigator dalam LDP tersebut tidak memenuhi rumusan Pasal 83 ayat (1.e.) tersebut; -----

39.40 Terkait Presentase Harga Penawaran Peserta dengan HPS. Ahli pengadaan barang/jasa Bapak Ririh Sudiraharjo menyatakan di depan persidangan pemeriksaan lanjutan bahwa presentase yang mendekati HPS tidak dilarang kecuali HPS dilakukan *mark up*. Dengan demikian, dalil investigator tersebut sangat tidak berdasar dan cenderung

tidak berlandaskan hukum, bahkan dalam persidangan juga tidak pernah dibuktikan. Keterangan Ahli LKPP Ahmad Zikrullah juga menyatakan dalam persidangan, bahwa untuk mengetahui bahwa harga penawaran mendekati HPS harus diklarifikasi kepada peserta yang menawar. Dengan demikian, harga penawaran yang mendekati HPS tidak dapat serta merta dinyatakan oleh investigator sebagai bentuk indikasi persekongkolan, mengingat dalam keterangan Terlapor XIV dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saudara Agus Basuki, S.H. dinyatakan bahwa penentuan HPS telah sesuai prosedur (tidak ada *mark up*); -----

39.41 Dalam kaitannya dengan kesamaan *IP Address*, investigator sampai dengan berakhirnya persidangan tidak menghadirkan ahli Rusdi Rusdiah. Padahal ahli tersebut sangat penting dalam menjelaskan korelasi *IP Address* dengan tender serta untuk menjelaskan apakah kesamaan *IP Address* dapat ditafsirkan merupakan indikasi persekongkolan tender. Tidak adanya keterangan ahli tersebut, maka dalil investigator dalam LDP tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut harus diabaikan.; -----

39.42 Dalam bagian fakta telah Para Terlpor sampaikan bahwasanya dalam pemeriksaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V dinyatakan bahwa semua persiapan dokumen tender untuk kepentingan mengikuti pelelangan PJU Tahun 2014 dilakukan oleh tim tendernya masing-masing. Perihal *IP Address* juga dinyatakan didepan persidangan oleh Saksi Saudara Sulistianto, S.T., M.T. (Kepala Bagian Telematika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo), sebagai berikut : -----

- a. Bahwa *IP Address* bukan merupakan indikasi persekongkolan tender;
- b. Bahwa bagian telematika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan surat jawaban kepada Kuasa Hukum Terlapor VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

dan XV yaitu Saudara Yoyok Sismoyo perihal permintaan data IP Address dimana data yang diminta adalah data yang sama dengan permintaan data dari KPPU;

- c. Bahwa sebelum menerbitkan surat tersebut, saksi telah berkonsultasi dengan LKPP Jakarta yang mana LKPP Jakarta menyatakan bahwa indikasi persekongkolan tender hanya terbatas pada penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga IP Address bukan merupakan indikasi persekongkolan tender.

39.43 Di samping itu, dalam sidang pemeriksaan lanjutan Majelis Komisi, pihak kuasa hukum Terlapor IX sampai dengan Terlapor XV membuktikan adanya Surat Nomor : 4524/D.II.3/06/2016, tanggal 10 Juni 2016, Perihal : IP Address Pengguna LPSE. Dalam surat tersebut dinyatakan antara lain : -----

39.44 Berdasarkan Perpres No. 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dalam

Perpres No. 4/2015, Pasal 83 ayat (1) dan (2) huruf (e). Kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa ditandai dengan terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

- a. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- b. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

- c. adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- d. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan
- e. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- f. Berdasarkan kepada butir-butir di atas, dapat diterangkan bahwa belum ada aturan yang mengatur bagi Pokja untuk mengamati/mencermati *IP Address* dalam proses pelelangan.

- 39.45 Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya analisis dugaan pelanggaran dalam kaitannya dengan kesamaan *IP Address* adalah tidak berdasar hukum dan cenderung dipaksakan. Oleh karena itu, dalil-dalil investigator dalam LDP dalam kaitannya dengan *IP Address* harus diabaikan dan ditolak;-----
- 39.46 Bahwa fakta-fakta tidak hadirnya ahli IT Rudi Rusdiah di depan persidangan serta keterangan Para Terlapor baik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menyatakan pembuatan rekapitulasi harga, jadwal perencanaan, dan dokumen penawaran dibuat oleh masing-masing tim tendernya, maka dapat disimpulkan bahwa kesamaan metadata yang diarahkan kepada indikasi persekongkolan merupakan sebuah asumsi yang tidak berdasarkan bukti. Dengan demikian, dalil tersebut harus ditolak oleh Majelis Komisi perkara *a quo*;-----
- 39.47 Bahwa tidak benar Terlapor I dinyatakan secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama yaitu pada pada Paket Taman dan Paket Krian bersama Terlapor III. Hal tersebut telah dibantah baik Terlapor I dan Terlapor III di depan persidangan lanjutan Majelis Komisi. Terlapor III tegas menyatakan bahwa pembuatan dokumen penawaran dilakukan oleh tim tendernya begitu juga dengan Terlapor I;-----

39.48 Indikasi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor III yang disampaikan oleh investigator dalam LDP nya halaman 65 dan 66 adalah indikasi yang tidak berdasarkan fakta hukum; -----

- Indikasi kesamaan metode pelaksanaan. Dalam keterangan ahli Heru Subagyo yang disampaikan di depan persidangan tegas dinyatakan bahwasanya kesamaan metode pelaksanaan bukan merupakan indikasi persekongkolan karena dalam proyek PJU, kesamaan metode pelaksanaan terjadi karena adanya kesamaan Standard Operation Procedure (SOP);
- Kesamaan surat dukungan asuransi. Hal ini dapat Terlapor I buktikan melalui kesimpulan ini bahwasanya kesamaan surat dukungan asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk., bukan karena atas dasar persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor III untuk Paket Pembangunan PJU wilayah Ex. Kawedanan Krian dan Taman. Tentunya investigator dalam pembuktian dalam persidangan lanjutan Majelis Komisi dapat membuktikan bagaimana bentuk surat permohonan surat dukungan tersebut.

Melalui kesimpulan ini, Terlapor I membuktikan bahwasanya surat permohonan jaminan penawaran yang disampaikan kepada PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. baik untuk proyek ex kawedanan Taman maupun Krian tidak menyebutkan klausula syarat “conditional” atau “unconditional”.

- Kesamaan surat dukungan lampu PT Philips Indonesia. Bahwa kesamaan bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan, dikarenakan saksi dari PT Philips Indonesia menyatakan bahwa permohonan surat dukungan disampaikan melalui distributornya yaitu Terlapor VI, penomoran dan tanda tangan adalah dari PT.Philips Indonesia (sesuai keterangan saksi dari PT.Philips Indonesia) dan Terlapor VI telah menyatakan bahwasanya

surat dukungan lampu disampaikan melalui surat permohonan tertulis;

- Kesamaan surat dukungan PT Steel Pipe Industry of Indonesia (“PT Spindo”). Bahwa sampai dengan berakhirnya persidangan pemeriksaan lanjutan pihak investigator tidak dapat menghadirkan saksi dari PT Spindo, sehingga dugaan persekongkolan dengan menggunakan dokumen surat dukungan tiang dari PT Spindo harus dikesampingkan;
- Kesamaan harga satuan. Kesamaan harga satuan Pekerjaan Sambungan Listrik bukan merupakan indikasi persekongkolan, kesamaan tersebut melainkan tarif resmi PLN dikuatkan oleh pendapat Ahli Drs. Heru Subagyo

39.49 Terlapor I pada intinya menyatakan bahwa semua dokumen tender untuk kepentingan tender Proyek PJU Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh tim tender. Bapak Sugiono selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur hanya menerima laporan dari tim tender. Bapak Sugiono hanya memberikan arahan kaitannya dengan penawaran harga. Adanya kesamaan IP Address, Bapak Sugiono tidak mengetahui hal tersebut, karena up load dokumen dilakukan oleh tim tender PT Sarana Dwi Makmur. Hal yang sama juga terkait dengan keterangan Saksi Andri Sugianto Effendi yaitu Direktur PT Surya Energi Indonesia yang memperlihatkan adanya e-mail staf Terlapor I kepada staf PT Surya Energi Indonesia untuk permintaan surat dukungan, yang mana hal itu diluar sepengetahuan serta perintah Terlapor I kepada stafnya tersebut, sehingga fakta tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Terlapor I terindikasi melakukan persekongkolan horisontal dengan Terlapor yang lain.

39.50 Terlapor I menyatakan dalam mengikuti tender PJU Sidoarjo 2014 memilih untuk lebih fokus di Paket PJU Ex Kawedanan Krian dan Paket PJU Ex Kawedanan Taman saja, alasannya adalah nilai pekerjaannya lebih besar. Jika

ikut ke-4 paket Terlapor I tidak sanggup memenuhi persyaratan personil-personilnya.

39.51 Sama seperti halnya Terlapor I, Terlapor II juga tidak terlibat dalam penyusunan dokumen tender. Penyusunan (pembuatan) kewenangannya diserahkan kepada tim tender PT Pelita Bumiwangi. Pada Paket PJU Tahun 2014, Terlapor II ikut di Paket Sidoarjo dan Porong, Terlapor II menang di Paket Pekerjaan ex Kawedanan Porong, pada paket ex Kawedanan Sidoarjo Terlapor II hanya kalah angka/harga; Adapun yang melatarbelakangi Terlapor II mengikuti tender pada Paket Porong dikarenakan Terlapor II memiliki proyek dari PT PLN (Persero) yaitu sebagai operator di daerah Prigen, dan Bangil, sehingga terdapat ekspektasi dari Terlapor II, apabila menang pada paket Porong, pekerjaan bisa dikerjakan secara lebih efisien. Dengan demikian, Terlapor II tidak memiliki niat mengikuti tender pada paket Porong karena semata-mata bersekongkol dengan Terlapor lainnya. Terlapor II menjelaskan bahwa pekerjaan di paket Porong dikerjakan sendiri oleh PT. Pelita Bumi Wangi dengan pelaksanaannya adalah pak prayit, kurang lebih 214 titik, jarak antara satu titik dengan titik lain kurang lebih 50 meter dan lampu yang digunakan philips;

39.52 Terlapor IV yang dalam persidangan diwakili oleh Saudara Faizal Firmansyah menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui mengenai proyek PJU Kabupaten Sidoarjo yang dimenangkan oleh PT Jasmanie Elektrindo Perkasa yang mana saat itu Direktur PT Jasmanie Elektrindo Perkasa adalah ayahnya yaitu (Alm) Bpk. Wiyono. Saudara Faizal menyatakan bahwa segala hal yang terkait detail tender PJU 2014 di Ex Kawedanan Sidoarjo hanya diketahui oleh Alm. Ayahnya seorang. Namun demikian, Saudara Faizal Firmansyah menyatakan bahwasanya PT Jasmanie Elektrindo Perkasa memiliki alat berat, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa PT Jasmanie Elektrindo Perkasa merupakan perusahaan yang benar-

benar memiliki kegiatan bisnis, dan jelas bukan merupakan yang hanya dipinjam benderanya sebagaimana disampaikan oleh Saksi H. Afrizal. Keterangan Terlapor IV tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi Agus Sunarto Tanggal 2 Juni 2016 sebagai berikut;-----

- a. Bahwa Saudara Agus Sunarto adalah pelaksana proyek PJU ex Kawedanan Sidoarjo 2014 atas perintah langsung dari Alm.Bapak Wiyono (PT Jasmanie Elektrindo Perkasa).
- b. Bahwa Saudara Agus Sunarto sudah mengenal Alm.Bpk Wiyono selama 4-5 tahun, atas dasar saling mengenal dan percaya adalah alasan PT Jasmanie menggunakan jasa Saudara Agus Sunarto Bahwa Saudara Agus Sunarto lah yang turun langsung ke lapangan, rapat dengan dinas, sedangkan Alm.Bpk Wiyono tidak. Dalam tugas di lapangan, Saudara Agus Sunarto melapor langsung ke Alm.Bpk Wiyono.
- c. Bahwa Saudara Agus Sunarto bekerja sendiri dengan beberapa staf nya di pekerjaan PJU ex Kawedanan Sidoarjo 2014.

- 39.53 Juga diperkuat oleh keterangan Saksi Saudara Ma'un selaku Direktur PT Primata Design yang dalam hal ini selaku Konsultan Pengawas, pada tanggal 19 Mei 2016, pada intinya menjelaskan bahwa pada saat rapat/pertemuan pertama, Saudara MA'UN bertemu dengan Pak Wiyono Direktur PT Jasmanie, dan juga pelaksananya, yaitu Saudara Agus Sunarto. Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut memperkuat bahwa pekerjaan benar-benar dilakukan oleh PT Jasmanie Elektrindo Perkasa dan Saudara Agus Sunarto secara langsung, bukan Terlapor IV dipinjam benderanya oleh Terlapor I;-----
- 39.54 Terlapor V yang dalam persidangan diwakili oleh Saudara Syamanta Novan Dwianto, S.T., M.M. menyatakan yang pada intinya bahwa proses pelelangan PJU Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2015 tidak ada kaitannya dengan peserta tender yang lain. Seluruh dokumen tender murni dibuat oleh Terlapor V. Kesamaan-kesamaan format adalah memang merupakan standard yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan (Dokumen Lelang) termasuk misalnya Bill of Quantity (BQ) maupun jadwal pelaksanaan yang membentuk kurva “S”. Bahwa surat dukungan dari Bank Jatim pun murni diurus oleh Terlapor V. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Nomor : 175/SPJA/VI/JBR/2015, tertanggal 10 Juni 2015, Perihal : Permohonan Dukungan Bank, yang ditandatangani oleh Saudara Syamanta Novan D., S.T., M.M. selaku Direktur PT Syam Pura Jaya Agung dan diperkuat keterangan saksi Saudara Ulis Hariyadi staf pada Bank Jatim Cabang Jember yang pada intinya Saudara Syamanta Novan Dwianto, S.T., M.M. yang melakukan pengambilan Surat Dukungan Keuangan dari Bank Jatim Cabang Jember; -----

39.55 Keterangan Para Terlapor yang diperkuat dengan alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas tegas menolak kesimpulan dan rekomendasi dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah dituangkan dalam LDP.

40. Bahwa Terlapor III, PT Hasta Karya Perdana menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T17*);-----

40.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Kabur (Obscuur Libel); ---

40.2 Bahwa terlapor menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Tidak Terbukti; -----

40.3 Bahwa Terlapor III menyatakan metode pelaksanaan tidak terbukti sama, karena ada beberapa hal yang berbeda dan yang sama sifatnya umum dan wajar. Sekalipun benar ada kesamaan, namun tidak dapa dijadikan dasar telah merencanakan persekongkolan untuk memenangkan tender, karena dua subjek lelang tidaklah dapat menghalangi peserta

lain atau mengarahkan menjadikan salah satu peserta menjadi pemenang; -----

41. Bahwa Terlapor VI PT Sarana Multi Sentosa menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T18*; -----

41.1 Bahwa penerbitan PAN Nomor : 011/SMS-PO/VI/14_Revisi1 Tanggal 03 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Terlapor VI adalah dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU sidoarjo Tahun 2014 tidak terbukti;

41.2 bahwa penerbitan PAN Nomor : 003/SMS-PO/II/15_revisi1 Tanggal 17 Februari 15 yang diterbitkan oleh Terlapor VI adalah dalam rangka memfasilitasi Pemenang Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015 tidak terbukti; -----

41.3 bahwa Terlapor VI melakukan persekongkolan Horizontal dengan memfasilitasi Pemenang Tender PJU Sidoarjo Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak terbukti;

41.4 Terlapor VI telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. tidak terbukti

41.5 Bahwa oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa Terlapor VI tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan horizontal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

42. Bahwa Terlapor VII, CV Azita Abadi dan Terlapor VIII CV Atik Ragil Saputry menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T19*);-----

- 42.1 Bahwa LDP yang disusun Investigator erorr in persona, karena Petugas Investigator KPPU. Tak dapat disangkal secara hukum (*notoir feiten*) bahwa BAP Terlapor VII yang memeriksa Ir. Abdul Aziz tersebut adalah memeriksa orang yang tidak punya kapasitas hukum, tidak berwenang dan tidak berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV AZITA ABADI karena terungkap dipersidangan bahwa sejak tanggal 31 Maret 2015 Ir. Abdul Aziz sudah keluar dari pesero maupun jabatan Direktur CV. AZITA ABADI dan kemudian Direkturnya dijabat oleh Supandi, ST;-----
- 42.2 Terlapor VII dan Terlapor VIII memberikan kesimpulan secara umum bahwa LDP Perkara Nomor : 15/KPPU-L/2015 yang diajukan dan dibuat oleh investigator dalam perkara a quo kurang memperhatikan tata acara dan tatalaksana hukum yang tepat, artinya LDP tersebut dibuat secara gegabah, tidak cermat, dan tidak didukung alat bukti yang sangat kuat menurut hukum. Alat bukti yang sangat kuat menurut hukum tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak (UU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat); -----
43. Bahwa Terlapor IX Pokja 333 menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T20*); -----
- 43.1 Tidak terbukti, Terlapor IX melakukan tindakan yang melanggar Pasal 6 Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU wilayah ex kawedanan Taman, yaitu PT. Sarana Dwi Makmur; -----
- 43.2 Tidak terbukti, Terlapor IX melakukan tindakan yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU wilayah ex kawedanan Taman, yaitu PT. Sarana Dwi Makmur;-----

- 43.3 Tidak terbukti, Terlapor IX telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- 43.4 Bahwa oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa Terlapor IX tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
44. Bahwa Terlapor X Pokja 329 menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T21*); -----
- 44.1 Tidak terbukti, Terlapor X melakukan tindakan yang melanggar Pasal 6 Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU wilayah ex kawedanan Krian, yaitu PT. Sarana Dwi Makmur -----
- 44.2 Tidak terbukti, Terlapor X melakukan tindakan yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU wilayah ex kawedanan Krian, yaitu PT. Sarana Dwi Makmur. -----
- 44.3 Tidak terbukti, Terlapor X telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 44.4 Bahwa oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa Terlapor X

tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

45. Bahwa Terlapor XI Pokja 330 menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T22*); -----

45.1 Tidak terbukti, Terlapor XI melakukan tindakan yang melanggar Pasal 6 Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU wilayah ex kawedanan Sidoarjo, yaitu PT. Jasmanie Elektrindo Perkasa;-----

45.2 Tidak terbukti, Terlapor XI melakukan tindakan yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU wilayah ex kawedanan Sidoarjo, yaitu PT. Jasmanie Elektrindo Perkasa;---

45.3 Tidak terbukti, Terlapor XI telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

45.4 Bahwa dengan pemanggilan KPPU itu sangat berat karena dimana itu kami sering dilaporkan dijadikan suatu sangkaan bahwa kita itu bersekongkol. Terus terang 2 (dua) teman saya ini sudah mundur jadi pokja. Jadi di ULP itu ada 60 orang yang di SK kan, yang aktif hanya sekitar 27 orang ULP Sidoarjo untuk menangani se-Kabupaten Sidoarjo. Itu banyak yang mau mundur seperti itu. Banyak yang merasa “masak sampai kayak gitu kerjanya kok dilaporkan”. Makanya mohon jadi pertimbangan Majelis yang terhormat, bahwa kami itu melaksanakan tugas menurut kami sebenar-benarnya, mohon dipertimbangkan;-----

- 45.5 Bahwa oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa Terlapor XI tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
46. Bahwa Terlapor XII Pokja 332 menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T23*); -----
- 46.1 Tidak terbukti, Terlapor XII melakukan tindakan yang melanggar Pasal 6 Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU wilayah ex Kawedanan Porong, yaitu PT. Pelita Bumi Wangi; -----
- 46.2 Tidak terbukti, Terlapor XII melakukan tindakan yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU wilayah ex Kawedanan Porong, yaitu PT. Pelita Bumi Wangi; -----
- 46.3 Tidak terbukti, Terlapor XII telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- 46.4 Bahwa pada proses pelelangan kami selalu berpedoman pada Peraturan Presiden terkait pengadaan barang/jasa, terkait indikasi persekongkolan pun kami mengacu pada Peraturan Presiden, mungkin dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh investigator ada beberapa sudut pandang yang berbeda dengan kami. Barangkali kami mohon sekali sedianya KPPU memberikan rekomendasi tertulis kepada LKPP untuk memperbaiki Perkanya atau perpresnya supaya,

ngapunten supaya tidak ada yang menjadi Terlapor selanjutnya seperti kami. Karena jujur ini sangat memeras fisik dan mental kami. Beban kami sangat berat dengan adanya persoalan seperti ini, terus saat penyelidikan terakhir dari investigator KPPU Surabaya yang kami datang bersama Ketua ULP Sidoarjo dan Sekretaris ULP disana, investigator Ibu Ima Damayanti mengatakan di tahun 2014/2015 awal, ketika kami menanyakan: *Bu, ini bagaimana*. Dijawab: *ini pak, untung saja yang menang merknya baik*. Akhirnya kok muncul seperti ini. Itu kami bingung Majelis. Mohon maaf kalau kami salah, itu yang bisa kami sampaikan; -----

46.5 Bahwa oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa Terlapor XII tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

47. Bahwa Terlapor XIII Pokja 278 menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T24*); -----

47.1 Tidak terbukti, Terlapor XIII melakukan tindakan yang melanggar Pasal 6 Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU Se-Kabupaten Sidoarjo, yaitu PT. Sarana Dwi Makmur;-----

47.2 Tidak terbukti, Terlapor XIII melakukan tindakan yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 4 Tahun 2015 yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU Se-Kabupaten Sidoarjo, yaitu PT. Sarana Dwi Makmur; -----

47.3 Tidak terbukti, Terlapor XIII telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan

bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

47.4 Bahwa oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa Terlapor XIII tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

48. Bahwa Terlapor XIV, PPK Agus Basuki menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T25*); -----

48.1 Tidak terbukti, Terlapor XIV melakukan persekongkolan Vertikal dengan para pemenang tender PJU Tahun 2014 dan Tahun 2015, baik Perencanaan Pekerjaan maupun Pelaksanaan Pekerjaan; -----

48.2 Tidak terbukti, Terlapor XIV melakukan tindakan yang melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan segala perubahannya dan aturan turunannya yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemenang tender PJU Tahun 2014 dan Tahun 2015; -----

48.3 Tidak terbukti, Terlapor XIV telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

48.4 Bahwa oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa Terlapor XIV tidak terbukti melakukan persekongkolan tender

persekongkolan vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

49. Bahwa Terlapor XV, M. Bahrul Amig, S. Sos menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T26*);-----

49.1 Tidak terbukti, Terlapor XV melakukan persekongkolan Vertikal; -----

49.2 Tidak terbukti, Terlapor XV melakukan tindakan yang melanggar etika pengadaan dan aturan pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan segala Perubahannya dan aturan turunannya yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka persekongkolan vertikal;-----

49.3 Tidak terbukti, Terlapor XV telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

49.4 Bahwa point penting yang dicatat oleh terlapor dalam pemeriksaan, tentang instrumen apakah pro persaingan atau tidak, itu fleksible atau tidak ketika itu nanti diterapkan terhadap pelaku usaha kecil. Yang terlapor jalani sampai dengan hari ini terus terang luar biasa dampaknya terhadap kinerja Terlapor. Para PNS semua nglokro tapi harus dijalani, yang namanya Kejaksaan, Kepolisian semua turun. Jadi terlapor tidak bisa bekerja, waktu terlapor habis hanya karena itu-itu Oleh karena itu saya minta pendampingan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini; -----

49.5 Yang sudah mengundurkan diri daripokja itu sudah 50 %, 25% mau mogok semua. Tapi masih terlapor rayu untuk tidak mogok. Kalau nanti semua pokja mogok akan jadi preseden buruk bagi Republik ini;-----

- 49.6 Bahwa oleh karena itu kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa kami Terlapor XV tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
50. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 30/KPPU/Pen/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A348); -----
51. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 47/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A349);-----
52. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A305 s.d. A348);-----
53. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Aspek Hukum Formil;-----
- 4. Tentang Persekongkolan pada Paket Tender PJU Tahun Anggaran 2014;-
- 5. Tentang Persekongkolan pada Paket Tender PJU Tahun Anggaran 2015;-
- 6. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
 - 1.1. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor I adalah sebagai berikut; -----

- 1.1.1. Bahwa Terlapor I yaitu PT Sarana Dwi Makmur merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 20 September 2003 yang dibuat oleh Notaris S. Raden Agus Purwanto, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 25 tanggal 17 Maret 2010 yang

- dibuat oleh Notaris Sylvia Gunawan di Surabaya, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang mekanikal dan elektrikal (kontraktor listrik), NPWP: 02.170.280.8-641.000;
- 1.1.2. Bahwa di antara 5 (lima) paket tender PJU dalam perkara *a quo*, Terlapor I adalah pemenang untuk 3 (tiga) paket tender yaitu Tender PJU Krian 2014, Tender PJU Taman 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2015, dan menjadi peserta pada Tender PJU Porong 2014 yang dimenangkan oleh Terlapor II; -----
- 1.1.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor I memberikan kuasa kepada Sdr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H. pada Kantor Hukum Susantya, Mustofa & Bayuaji yang beralamat di Jalan Ubi VIII Nomor 3, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V; --
- 1.2. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor II adalah sebagai berikut: -----
- 1.2.1. Bahwa Terlapor II yaitu PT Pelita Bumiwangi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 161 tanggal 25 Januari 1983 yang dibuat di hadapan Notaris R. Soebiono Danoesastro, S.H. di Surabaya, dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 02 tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Maria Inviolata Trinaryati Ekwantini, S.H. di Sidoarjo, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang mekanikal dan elektrikal (kontraktor listrik), NPWP: 01.203.051.6-631.000;
- 1.2.2. Bahwa di antara 5 (lima) paket tender PJU dalam perkara *a quo*, Terlapor II adalah pemenang pada Tender PJU Porong 2014, dan menjadi peserta pada Tender PJU Sidoarjo 2014 yang dimenangkan oleh Terlapor IV; -----
- 1.2.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor II memberikan kuasa kepada Sdr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H. pada Kantor Hukum Susantya, Mustofa & Bayuaji yang beralamat di Jalan Ubi VIII Nomor 3, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V; --

- 1.3. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor III adalah sebagai berikut: -----
- 1.3.1. Bahwa Terlapor III yaitu PT Hasta Karya Perdana merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 90, tanggal 10 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris A. Kohar, S.H. di Surabaya, dengan Akta perubahan terakhir Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Anita Anggawijaya, S.H. di Surabaya, dengan kegiatan usaha konstruksi dan perdagangan, NPWP: 01-226.664.9-631.000;-----
- 1.3.2. Bahwa di antara 5 (lima) paket tender PJU dalam perkara *a quo*, Terlapor III adalah peserta pada Tender PJU Taman 2014 dan Tender PJU Krian 2014 yang keduanya dimenangkan oleh Terlapor I;-----
- 1.3.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor III memberikan kuasa kepada Muljo Hardijana, S.H., M.Hum. pada Kantor Hukum Muljo Hardijana & Associates yang beralamat di Komplek Pertokoan Klampis Megah, Jalan Klampis Madya Utara I Nomor 8 J/D-16 Surabaya, Jawa Timur;-----
- 1.4. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor IV adalah sebagai berikut: -----
- 1.4.1. Bahwa Terlapor IV yaitu PT Jasmanie Elektrindo Perkasa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 33, tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Edy Prayitna, S.H. di Tulungagung dengan kegiatan usaha di bidang mekanikal dan elektrikal (kontraktor listrik), NPWP: 02.515.612.6-629.000;-----
- 1.4.2. Bahwa pada saat persidangan berlangsung, Direktur Terlapor IV, Sdr. Wiyono, S.Sos telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015, dan posisi Direktur digantikan oleh Sdr. Faizal Firmansyah yang merupakan anak dari Almarhum Sdr. Wiyono, S.Sos.; -----
- 1.4.3. Bahwa di antara 5 (lima) paket tender PJU dalam perkara *a quo*, Terlapor IV adalah pemenang pada Tender PJU Sidoarjo 2014; -----

- 1.4.4. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor IV memberikan kuasa kepada Sdr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H. pada Kantor Hukum Susantya, Mustofa & Bayuaji yang beralamat di Jalan Ubi VIII Nomor 3, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V;--
- 1.5. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor V adalah sebagai berikut: -----
 - 1.5.1. Bahwa Terlapor V yaitu PT Syam Putra Jaya Agung merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 75, Agung Cahyo Kuncoro, S.H., M.H., Notaris di Jember yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, pengelolaan SPBU, pemborongan, transportasi darat, laut dan udara, percetakan, perkebunan, kehutanan; -----
 - 1.5.2. Bahwa di antara 5 (lima) paket tender PJU dalam perkara *a quo*, Terlapor V menjadi peserta tender pada Tender PJU Sidoarjo 2015 yang dimenangkan oleh Terlapor I;-----
 - 1.5.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor V memberikan kuasa kepada Sdr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H. pada Kantor Hukum Susantya, Mustofa & Bayuaji yang beralamat di Jalan Ubi VIII Nomor 3, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V;---
- 1.6. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor VI adalah sebagai berikut: -----
 - 1.6.1. Terlapor VI yaitu PT Sarana Multi Sentosa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 33, tanggal 13 November 2010, yang dibuat dihadapan Sylvia Gunawan, S.H., M.Kn. Notaris di Sidoarjo, dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, interinsulair, impor ekspor, menjalankan usaha dalam bidang elektrikal, mekanikal, sipil, jasa konstruksi, grosir, supplier, dan leveransir, NPWP: 03.105.606.2-643.000;-----
 - 1.6.2. Bahwa Terlapor VI merupakan *Authorized Distributor Projects Dealer Philips Lighting* untuk wilayah Jawa Timur sejak tahun

2010 yang meliputi area Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, Ngawi, Jember, Pasuruan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Magetan, Tulung Agung, Ponorogo, Probolinggo, Bojonegoro, Situbondo, Malang, Batu, Blitar, Kediri, dan Sampang;-----

1.6.3. Bahwa Terlapor VI memberikan surat dukungan dan memasok lampu PJU merek Philips tipe HPS 150 W, HPS 250 W, LED 25 W dan LED 120 W untuk masing-masing pemenang tender di 5 (lima) paket tender PJU tahun 2014 dan 2015 dalam perkara *a quo* yaitu kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV; -----

1.6.4. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor VI memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., pada Kantor Hukum Yoyok Sismoyo & Partner, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Serasi VII Nomor 10 RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV; -----

1.7. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor VII adalah sebagai berikut: -----

1.7.1. Bahwa Terlapor VII yaitu CV Azita Abadi adalah badan usaha yang didirikan pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 26 tanggal 10 Mei 2010 di hadapan Notaris Dian Silviyana Khusnarini, S.H. di Surabaya, yang bergerak dalam bidang Konsultan Perencana, Pengawas dan Manajemen Konstruksi, NPWP: 01.976.396.2-615.000; -----

1.7.2. Bahwa terjadi perubahan pengurus perusahaan berdasarkan Akta Notaris Nomor 61 tanggal 31 Maret 2015 dibuat di hadapan Notaris Syaiful Rachman, S.H., di Surabaya dimana Ir. Abdul Aziz selaku Direktur digantikan oleh Sdr. Supandi, S.T. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Syaiful Rachman, S.H., di Surabaya, Sdr.

- Supandi, S.T. selaku Direktur digantikan oleh Sdr. Anton Cristiyani; -----
- 1.7.3. Bahwa Terlapor VII merupakan pemenang tender Konsultan Perencana untuk Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Sidoarjo Tahun Anggaran 2015; --
- 1.7.4. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor VII memberikan kuasa kepada Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., dan Kristian Wahyu Hidayat, S.H., pada Kantor Hukum Pramono & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Darul Aisyah III Nomor 9 Gresik-Jawa Timur, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- 1.8. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor VIII adalah sebagai berikut: -----
- 1.8.1. Bahwa Terlapor VIII adalah Sdri. Atik Ragil Saputry, S.T. selaku Direktur dan sekutu aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant; -----
- 1.8.2. Bahwa berdasarkan KTP Nomor 3578045410770003, Terlapor VIII lahir di Trenggalek, pada tanggal 14 Oktober 1977, beralamat di Krukah Selatan 110 RT 10 RW 05, Kelurahan Ngagerejo, Kecamatan Ngagerejo, Surabaya, Jawa Timur dengan NPWP: 01.688.147.6-609.000;-----
- 1.8.3. Bahwa CV Nindira Engineering & Management Consultant berdiri pada tanggal 12 Januari 2008, bergerak di bidang arsitektur, teknik sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan sebagai anggota asosiasi profesi INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), dengan Sdri. Atik Ragil Saputry, S.T. selaku Direktur dan Sdri. Ika Wiyanti selaku Komanditer; -----
- 1.8.4. Bahwa CV Nindira Engineering & Management Consultant merupakan pemenang tender Konsultan Perencana untuk Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum tahun 2014 untuk 4 (empat) wilayah yaitu wilayah Taman, wilayah Krian, wilayah Porong, dan wilayah Sidoarjo;-----

- 1.8.5. Bahwa pada akhir tahun 2014, CV Nindira Engineering & Management Consultant telah dibekukan sehingga yang bertanggung-jawab dalam perkara ini adalah Terlapor VIII selaku sekutu aktif perusahaan tersebut;-----
- 1.8.6. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor VIII memberikan kuasa kepada Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., dan Kristian Wahyu Hidayat, S.H., pada Kantor Hukum Pramono & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Darul Aisyah III Nomor 9 Gresik-Jawa Timur, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----
- 1.9. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor IX adalah sebagai berikut: -----
- 1.9.1. Terlapor IX adalah Kelompok Kerja 333 Tahun 2014 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 (Tender PJU Taman 2014);--
- 1.9.2. Pada tanggal 7 Agustus 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket Pengadaan Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Taman berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 027/734/ULP-SDA/2014) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut; -

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Fatchur Rochman (19751213 200801 1 001)	Ketua/ Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Agus Budi Santoso (1968081 0200701 1 034)	Sekretaris/ Anggota	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
3	Lutfillah Niam, S.T. (19870417 200604 1 004)	Anggota	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

- 1.9.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor IX memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., pada Kantor Hukum Yoyok Sismoyo & Partner, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Serasi VII Nomor 10 RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur,

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV; -----

1.10. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor X adalah sebagai berikut: -----

1.10.1. Terlapor X adalah Kelompok Kerja 329 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 (Tender PJU Krian 2014); -----

1.10.2. Pada tanggal 7 Agustus 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket Pengadaan Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Krian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 027/726/ULP-SDA/2014) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Okii Aliansyah, A.Md (19820927 200902 1 007)	Ketua/ Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Siswanto (19700210 200710 1 020)	Sekretaris/ Anggota	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
3	Tri Hasti Wulandari, S. Kom (19800814 200501 2014)	Anggota	Staf Bagian Telekomunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Sidoarjo

1.10.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor X memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., pada Kantor Hukum Yoyok Sismoyo & Partner, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jlnan Serasi VII Nomor 10 RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV; -----

1.11. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor XI adalah sebagai berikut: -----

1.11.1. Bahwa Terlapor XI adalah Kelompok Kerja 330 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 (Tender PJU Sidoarjo 2014); -----

1.11.2. Pada tanggal 7 Agustus 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket Pengadaan Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 027/728/ULP-SDA/2014 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Okii Aliansyah, A.Md (19820927 200902 1 007)	Ketua/ Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Siswanto (19700210 200710 1 020)	Sekretaris/ Anggota	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
3	Tri Hasti Wulandari, S. Kom (19800814 200501 2014)	Anggota	Staf Bagian Telekomunikasi dan Informatika Setda Kabupaten Sidoarjo

1.11.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor XI memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., pada Kantor Hukum Yoyok Sismoyo & Partner, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Serasi VII Nomor 10 RT 01 RT 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV; -----

1.12. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor XII adalah sebagai berikut: -----

1.12.1. Bahwa Terlapor XII adalah Kelompok Kerja 332 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong

pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 (Tender PJU Porong 2014);

1.12.2. Pada tanggal 7 Agustus 2014, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket Pengadaan Pembangunan PJU wilayah Ex Kawedanan Porong berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 027/732/ULP-SDA/2014 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Fatchur Rochman (19751213 200801 1 001)	Ketua/ Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Agus Budi Santoso (1968081 0200701 1 034)	Sekretaris/ Anggota	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
3	Lutfillah Niam, S.T. (19870417 200604 1 004)	Anggota	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

- 1.12.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor XII memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., pada Kantor Hukum Yoyok Sismoyo & Partner, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Serasi VII Nomor 10 RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV; -----
- 1.13. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor XIII adalah sebagai berikut: -----
- 1.13.1. Bahwa Terlapor XIII adalah Kelompok Kerja 278 untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum se-Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;-----
- 1.13.2. Pada tanggal 27 Mei 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada paket Pengadaan Pembangunan PJU se-Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun

2015 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 027/621/ULP-SDA/2015 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Nama (NIP)	Kedudukan	Jabatan
1	Okii Aliansyah, A.Md. (19820927 200902 1 007)	Ketua/ Anggota	Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
2	Hengki Dwi Wardana (19700210 200710 1 020)	Sekretaris/ Anggota	Staf Bakesbangpol
3	Siswanto (19700210 200710 1 020)	Anggota	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo

- 1.13.3. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor XIII memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., pada Kantor Hukum Yoyok Sismoyo & Partner, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Serasi VII Nomor 10 RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV; -----
- 1.14. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor XIV adalah sebagai berikut: -----
- 1.14.1. Bahwa Terlapor XIV yaitu Sdr. Agus Basuki, S.H. adalah Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015; -----
- 1.14.2. Bahwa berdasarkan KTP Nomor 3515081508660002, Terlapor XIV bertempat tinggal di Jalan Kartini II/6 B RT 05 RW 02, Sidoklumpuk, Sidoarjo, Jawa Timur; -----
- 1.14.3. Bahwa Terlapor XIV diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat pada tahun 2014 dan Tahun 2015 berdasarkan:-----

- 1.14.3.1. Surat Keputusan Nomor 605/25.7.9/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2014 (Tender PJU Taman 2014); -----
- 1.14.3.2. Surat Keputusan Nomor 605/23.7.1/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2014 (Tender PJU Krian 2014); -----
- 1.14.3.3. Surat Keputusan Nomor 605/25.7.4/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2014 (Tender PJU Porong 2014 – tender gagal);-----
- 1.14.3.4. Surat Keputusan Nomor 605/23.7.5/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2014 (Tender PJU Porong 2014 – tender ulang); -----
- 1.14.3.5. Surat Keputusan Nomor 605/25.7.9/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2014 (Tender PJU Sidoarjo 2014); -----
- 1.14.3.6. Surat Keputusan Nomor 605/21.05.1/PPKom-PJU/PU/404.3.14/2015 (Tender PJU Sidoarjo 2015); -----
- 1.14.4. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Terlapor XIV bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo; -----
- 1.14.5. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor XIV memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., pada Kantor Hukum Yoyok Sismoyo & Partner, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Serasi VII Nomor 10 RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV; -----
- 1.15. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor XV adalah sebagai berikut: -----
 - 1.15.1. Bahwa Terlapor XV yaitu M. Bahrul Amig S.Sos, M.M. adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015; -----

1.15.2. Bahwa Terlapor XV lahir di Sidoarjo, 11 Desember 1970, bertempat tinggal di Prasung Tani RT 03, RW 01, Kelurahan Prasung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur; -----

1.15.3. Bahwa Terlapor XV menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 31 Mei 2013 Nomor 821.2/175/404.6.1/2013. Selain itu Terlapor XV diangkat menjadi Pengguna Anggaran Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati sidoarjo Nomor 188/5/404.1.3.1.2/2014 dan diangkat menjadi Pengguna Anggaran Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/03/404.1.3.1.2/2015; -----

1.15.4. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Terlapor XV bertanggung-jawab kepada Bupati Kabupaten Sidoarjo;----

1.15.5. Bahwa dalam proses persidangan, Terlapor XV memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., pada Kantor Hukum Yoyok Sismoyo & Partner, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Serasi VII Nomor10 RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV;-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

2.1. Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah 5 (lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari;-----

2.1.1.	Tender Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman (“Tender PJU Taman 2014”)		
	Pagu Anggaran	:	Rp 8.910.492.800,00 (delapan milyar sembilan ratus

			sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
	HPS	:	Rp 8.080.221.000,00 (delapan milyar delapan puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
	Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
	Ruang Lingkup Lokasi	:	- Kecamatan Gedangan - Kecamatan Sedati - Kecamatan Sukodono - Kecamatan Taman - Kecamatan Waru
	Pemenang tender	:	Terlapor I (PT Sarana Dwi Makmur)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp 7.796.654.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
2.1.2.	Tender Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian (“Tender PJU Krian 2014”)		
	Pagu Anggaran	:	Rp 8.410.982.200,00 (delapan milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah)
	HPS	:	Rp 7.625.345.000,00 (tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
	Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
	Ruang Lingkup Lokasi	:	- Kecamatan Balongbendo - Kecamatan Krian - Kecamatan Prambon - Kecamatan Tarik

			- Kecamatan Wonoayu
	Pemenang tender	:	Terlapor I (PT Sarana Dwi Makmur)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp 7.335.458.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
2.1.3.	Tender Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong (“Tender PJU Porong 2014”)		
	Pagu Anggaran	:	Rp 4.677.800.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
	HPS	:	Rp 4.187.014.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah)
	Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
	Ruang Lingkup Lokasi	:	- Kecamatan Krembung - Kecamatan Porong - Kecamatan Tanggulangin - Kecamatan Tulangan
	Pemenang tender	:	Terlapor II (PT Pelita Bumi Wangi)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp 4.044.100.000,00 (empat milyar empat puluh empat juta seratus ribu rupiah)
2.1.4.	Tender Pembangunan PJU di wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo (“Tender PJU Sidoarjo 2014”)		
	Pagu Anggaran	:	Rp 4.963.724.100,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah)
	HPS	:	Rp 4.552.759.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh

			dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
	Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
	Ruang Lingkup Lokasi	:	Kecamatan Buduran Kecamatan Candi Kecamatan Sidoarjo
	Pemenang tender	:	Terlapor IV (PT Jasmanie Elektrindo Perkasa)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp 4.370.345.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
2.1.5.	Tender Pembangunan PJU Kabupaten Sidoarjo (“Tender PJU Sidoarjo 2015”)		
	Pagu Anggaran	:	Rp 24.254.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah)
	HPS	:	Rp 24.158.385.000,00 (dua puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
	Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015
	Ruang Lingkup Lokasi	:	Pembangunan Penerangan Jalan Umum se-Kabupaten Sidoarjo
	Pemenang tender	:	Terlapor I (PT Sarana Dwi Makmur)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp 23.143.189.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan rupiah)

2.2. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur*

dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

3. Tentang Aspek Hukum Formil;-----

3.1. Bahwa Majelis Komisi menilai keberatan para Terlapor (Terlapor Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII) terkait penerapan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

3.1.1. Para Terlapor menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran cacat hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak berdiri sendiri melainkan diikuti dengan adanya Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 yang pada butir (2) bagian mengingatnya merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, penerapan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 dalam perkara *a quo* adalah berimplikasi pada Laporan Dugaan Pelanggaran yang cacat hukum karena faktanya Tender PJU Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 tidak lagi mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melainkan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya yang terakhir. Hal ini didukung oleh pendapat Ahli Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. dalam sidang pemeriksaan lanjutan yang menyatakan bahwa *ratio legis* yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, maka berimplikasi hukum bahwa Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tersebut juga harus diperbaharui;-----

3.1.2. Bahwa berdasarkan argumen para Terlapor terkait penerapan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, Majelis Komisi menegaskan bahwa: -----

- 3.1.2.1. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender adalah produk hukum yang merupakan pelaksanaan salah satu tugas Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 3.1.2.2. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 bukan merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 maupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; -----
- 3.1.2.3. Dalam proses pemeriksaan perkara persekongkolan tender, Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap perilaku para Terlapor yang melakukan persekongkolan dalam rangka mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pertimbangan Majelis Komisi dalam melakukan penilaian tersebut; -----
- 3.1.2.4. Majelis Komisi sependapat dengan pendapat Ahli Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. yang menyatakan secara *ratio legis* peraturan perundang-undangan yang telah dicabut akan berimplikasi pada perlu diperbaharuinya peraturan yang bersangkutan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa peraturan tersebut masih tetap berlaku dan tidak batal demi hukum. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*); -----
- 3.1.2.5. Majelis Komisi berpendapat pencabutan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tidak membatalkan keberlakuan hukum dari Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010, sehingga dengan

demikian, keberatan Terlapor yang menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran cacat hukum adalah tidak berdasar;-----

3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai keberatan para Terlapor (Terlapor Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII) terkait ketidakcermatan Investigator dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

3.2.1. Laporan Dugaan Pelanggaran disusun oleh Investigator secara tidak cermat dan tidak didukung alat bukti yang sangat kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, tidak terdapat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan Terlapor yang membuktikan unsur “bersekongkol” dan unsur “dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”;-----

3.2.2. Bahwa berdasarkan argumen para Terlapor terkait ketidakcermatan Investigator dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran, Majelis Komisi menjelaskan bahwa: --

3.2.2.1. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Investigator antara lain bertugas untuk menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran yang didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti, membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut dalam Sidang Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, dan mempertahankan Laporan Dugaan Pelanggaran beserta alat-alat buktinya dalam Sidang-sidang Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----

3.2.2.2. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, Terlapor antara lain berhak untuk mendapatkan pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti termasuk Saksi dan/atau Ahli serta memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----

3.2.2.3. Proses Pemeriksaan Lanjutan merupakan tahap pembuktian bagi Investigator maupun Terlapor. Sidang-sidang Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Lanjutan ditujukan untuk menguji alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;-----

3.2.2.4. Setelah tahap Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Majelis Komisi menyusun Putusan Komisi untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.2.2.5. Dalam proses penyusunan Putusan Komisi tersebut, Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Sehingga dengan demikian, pembuktian unsur pasal pelanggaran seperti unsur “bersekongkol” dan unsur “dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” merupakan kewenangan Majelis Komisi sepenuhnya; -----

3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai eksepsi Terlapor III terkait Laporan Dugaan Pelanggaran kabur (*obscuur libel*) dan *premature*, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

3.3.1. Laporan Dugaan Pelanggaran disusun Investigator secara kabur, tidak jelas dan tidak terang apa yang dituduhkan karena mencampur adukkan satu proyek tender dengan

proyek tender lain yang Terlapor III tidak ikut di dalamnya. Terlapor III dikait-kaitkan dengan menggunakan analisa asumsi atau *indirect evidence* tanpa adanya bukti langsung atau *direct evidence*; -----

3.3.2. Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator dalam perkara *a quo* adalah *premature* karena peserta yang merasa dirugikan seharusnya menggunakan atau menempuh upaya hukum (prosedur hukum) yang sudah tersedia, yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku; -----

3.3.3. Bahwa berdasarkan keberatan Terlapor III terkait Laporan Dugaan Pelanggaran kabur (*obscuur libel*) dan *premature*, Majelis Komisi menilai bahwa: -----

3.3.3.1. Penyusunan Laporan Dugaan Pelanggaran telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (4) jo. Pasal 40 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disetujui oleh Rapat Komisi menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran telah memuat identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran, identitas Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain, ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, dan rekomendasi perlu dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Sehingga dengan demikian Laporan Dugaan tersebut telah lengkap dan jelas sehingga tidak bersifat kabur atau *obscuur libel*; -----

3.3.3.2. Laporan Dugaan Pelanggaran perkara persaingan usaha diatur berdasarkan hukum acara persaingan usaha yang berbeda prosedur hukumnya dan tidak memiliki keterkaitan secara hierarki dengan prosedur sanggah dan sanggah banding sebagaimana dikenal dalam Peraturan

Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

3.3.3.3. Prosedur suatu laporan sampai menjadi suatu Laporan Dugaan Pelanggaran telah melalui serangkaian proses berdasarkan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010;-----

3.3.3.4. Laporan yang masuk ke KPPU telah melalui proses klarifikasi untuk menentukan kompetensi absolut KPPU, kelengkapan laporan secara administrasi, dan dugaan pelanggaran pasal yang jelas. Selanjutnya Laporan Hasil Klarifikasi ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran. Laporan Hasil Penyelidikan yang telah memuat identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, ketentuan Undang-Undang yang dilanggar, dan telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti, selanjutnya dilakukan pemberkasan. Unit kerja yang menangani pemberkasan melakukan penilaian layak tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan. Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan disusun dalam Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. Selanjutnya Rapat Komisi menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran. Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut disampaikan kepada para Terlapor;-----

3.3.3.5. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.3.2. sampai dengan 3.3.3.4. di atas, Majelis Komisi menilai tidak terdapat indikasi Laporan Dugaan Pelanggaran bersifat *premature*

atau diajukan sebelum waktunya karena secara hukum tidak ada faktor-faktor yang menanggihkan disampaikannya Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut; -----

3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai keberatan para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V) terkait pemeriksaan Saksi dari PT Fokus Indo Lighting, yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.4.1. Pada tanggal 17 Maret 2016, Majelis KPPU melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dari PT Fokus Indo Lighting. Meskipun para Terlapor telah menerima pemberitahuan dari KPPU untuk menghadiri persidangan tersebut, namun para Terlapor tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan yang patut sebagaimana telah disampaikan melalui surat yang dikirimkan sebelum persidangan; -----

3.4.2. Selanjutnya pada persidangan pemeriksaan lanjutan tanggal 31 Maret 2016, para Terlapor menyampaikan permohonan kepada Majelis Komisi agar Saksi PT Fokus Indo Lighting dihadirkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh Para Terlapor yang pada saat persidangan tanggal 17 Maret 2016 tidak hadir. Namun permohonan para Terlapor tersebut ditolak oleh Majelis Komisi. Menurut para Terlapor, penolakan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf f Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor berhak memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan; -----

3.4.3. Bahwa berdasarkan argumen para Terlapor terkait pemeriksaan Saksi dari PT Fokus Indo Lighting, Majelis Komisi menegaskan bahwa: -----

3.4.3.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, Majelis Komisi memiliki kewenangan untuk menentukan jadwal Pemeriksaan Lanjutan; -----

3.4.3.2. Para Terlapor telah diberikan haknya untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai jadwal

sidang secara patut sebagaimana telah disampaikan oleh Majelis Komisi melalui Panitera;

- 3.4.3.3. Para Terlapor telah diberikan haknya oleh Majelis Komisi untuk memeriksa alat bukti berupa keterangan Saksi dalam pemeriksaan Saksi PT Fokus Indo Lighting, namun hak tersebut tidak digunakan; -----
- 3.4.3.4. Para Terlapor telah diberikan haknya oleh Majelis Komisi untuk didampingi oleh Kuasa Hukum dalam proses persidangan, sehingga jika para Terlapor berhalangan untuk hadir dalam suatu persidangan, maka hak Terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut dapat dikuasakan kepada Kuasa Hukum tersebut; -----
- 3.4.3.5. Meskipun para Terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan salah satu Saksi, namun para Terlapor tetap memiliki hak untuk memeriksa dokumen Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan terhadap Saksi yang bersangkutan pada saat *enzage*; -----
- 3.4.3.6. Para Terlapor telah diberikan haknya untuk memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan. Alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Alat bukti keterangan Saksi diperiksa pada saat pemeriksaan para Saksi. Alat bukti keterangan Ahli diperiksa pada saat pemeriksaan para Ahli. Alat bukti surat dan/atau dokumen diperiksa pada saat *enzage*. Alat bukti keterangan pelaku usaha diperiksa pada saat pemeriksaan para Terlapor; -----

- 3.4.3.7. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.3.1. sampai dengan 3.4.3.6. di atas, Majelis Komisi menilai tidak terdapat pelanggaran terhadap hak Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010; -----
- 3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai eksepsi Terlapor VII terkait pemeriksaan terhadap Ir. Abdul Aziz yang mewakili dan bertindak atas nama sebagai Direktur Terlapor VII, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- 3.5.1. Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Investigator yang menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor VII, CV Azita Abadi berawal dari analisa dan kesimpulan investigator yang mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Investigator kepada Direktur Terlapor CV Azita Abadi bernama Ir. Abdul Aziz; -----
- 3.5.2. Berdasarkan fakta persidangan, sejak tanggal 31 Maret 2015, Ir. Abdul Aziz sudah keluar dari pesero maupun jabatan Direktur Terlapor VII. Kemudian jabatan Direktur CV Azita Abadi dijabat oleh Supandi, S.T. sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 61 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian terjadi perubahan kembali pada tanggal 28 April 2015 dimana Direktur CV Azita Abadi dijabat oleh Anton Cristiyan menggantikan Supandi, S.T. yang sudah keluar dari pesero maupun jabatan Direktur CV Azita Abadi sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 27 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya;-----
- 3.5.3. Kontrak pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 berakhir tanggal 15 Mei 2015. Dengan demikian jabatan Direktur Terlapor VII pada saat pelaksanaan

pekerjaan tersebut dijabat oleh Anton Cristiyon bukan Ir. Abdul Aziz; -----

- 3.5.4. Adapun Laporan Dugaan Pelanggaran yang berasal dari hasil penyelidikan Investigator dengan pemeriksaan Terlapor VII adalah memeriksa dan meminta keterangan kepada orang yang salah (*error in persona*) dan tidak memiliki kapasitas hukum (*uncapacity legal persoon*) yakni dengan memeriksa dan meminta keterangan Ir. Abdul Aziz yang mewakili dan bertindak atas nama sebagai Direktur Terlapor VII.; -----
- 3.5.5. Bahwa berdasarkan Keberatan Terlapor VII terkait pemeriksaan terhadap Ir. Abdul Aziz, Majelis Komisi menjelaskan bahwa: -----

- 3.5.5.1. Pemanggilan dalam proses penyelidikan dilakukan melalui Surat Panggilan Penyelidikan yang secara resmi ditujukan kepada Direktur CV Azita Abadi tanpa menyebutkan nama Direktur yang bersangkutan; -----
- 3.5.5.2. Panggilan penyelidikan terhadap Direktur CV Azita Abadi tersebut dihadiri oleh Ir. Abdul Aziz yang keterangannya dicatat dalam Berita Acara Penyelidikan sebagai Direktur CV Azita Abadi;-----
- 3.5.5.3. Fakta bahwa Ir. Abdul Aziz tidak menjabat sebagai Direktur CV Azita Abadi baru diketahui pada saat persidangan, hal mana belum diketahui oleh Investigator pada saat penyelidikan maupun pada saat penyusunan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 3.5.5.4. Laporan Penyelidikan dan Laporan Dugaan Pelanggaran disusun berdasarkan fakta-fakta yang diyakini kebenarannya pada saat itu dimana bukti-bukti berupa adanya beberapa kali perubahan Direktur CV Azita Abadi berdasarkan Akta Notaris tidak pernah disampaikan sebelumnya;-----

- 3.5.5.5. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.5.1. sampai dengan 3.5.5.4. di atas, Majelis Komisi menilai pemeriksaan Ir. Abdul Aziz sebagai Direktur CV Azita Abadi pada saat penyelidikan bukan merupakan bentuk *error in persona* maupun *uncapacity legal person*, Majelis Komisi menganggap yang hadir dalam pemeriksaan baik dalam penyelidikan dan pada persidangan dianggap mewakili perusahaan dan bertanggung jawab atas perusahaan dalam hal ini CV Azita Abadi; -----
4. Tentang Persekongkolan pada Paket Tender PJU Tahun Anggaran 2014;-
- 4.1. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait tahap Perencanaan Tender PJU Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: --
- 4.1.1. Pekerjaan Perencanaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 dilakukan oleh Terlapor VIII yang merupakan pemenang tender Pengadaan Jasa Konsultan Perencana untuk 4 (empat) Paket Perencanaan Tender PJU Tahun 2014 yaitu Perencanaan Paket Tender PJU wilayah Taman, wilayah Krian, wilayah Porong dan wilayah Sidoarjo; -----
- 4.1.2. Dalam perkara ini, oleh karena CV Nindira Engineering & Management Consultant sudah berhenti beroperasi sejak akhir tahun 2014, maka yang bertanggung-jawab terhadap pekerjaan Konsultan Perencana Tender PJU Tahun 2014 adalah Sdri. Atik Ragil Saputry, S.T. (Terlapor VIII) selaku sekutu aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant;-----
- 4.1.3. Bahwa Terlapor VIII merupakan pemenang tender Konsultan Perencana untuk Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum tahun 2014 untuk 4 (empat) wilayah yaitu: -----
- 4.1.3.1. Wilayah Taman berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 056/8.5.4/PPKom-PJU/SS/404.3.14/2014 tanggal 8 Mei 2014, dengan halaman 230 dari 292

jangka waktu perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan 5 Juni 2014;-----

4.1.3.2. Wilayah Krian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 056/30.4.1/PPKom-PJU/SS/404.3.14/2014 tanggal 30 April 2014, dengan jangka waktu perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 30 April 2014 sampai dengan 29 Mei 2014; -----

4.1.3.3. Wilayah Porong berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 056/29.4.10/PPKom-PJU/SS/404.3.14/2014 tanggal 29 April 2014, dengan jangka waktu perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 29 April 2014 sampai dengan 28 Mei 2014; -----

4.1.3.4. Tender PJU Sidoarjo 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 056/8.5.3/PPKom-PJU/SS/404.3.14/2014 tanggal 8 Mei 2014, dengan jangka waktu perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan 5 Juni 2014;-----

4.1.4. Secara singkat, jangka waktu perencanaan masing-masing paket yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: -----

Paket Perencanaan PJU 2014	Jangka waktu perencanaan
Wilayah Taman	8 Mei 2014 s.d. 5 Juni 2014
Wilayah Krian	30 April 2014 s.d. 29 Mei 2014
Wilayah Porong	29 April 2014 s.d. 28 Mei 2014
Wilayah Sidoarjo	8 Mei 2014 s.d. 5 Juni 2014

4.1.5. Terlampor VIII menyatakan bahwa Dokumen Perencanaan dibuat oleh masing-masing Ketua Tim sebagai berikut: ----

Paket Perencanaan PJU 2014	Ketua Tim Konsultan
Wilayah Taman	Ir. Ahmad Kusaeri
Wilayah Krian	Ir. Eddy Sucipto
Wilayah Porong	Sutarno, S.T

Wilayah Sidoarjo	Nugroho Ariyanto, S.T
------------------	-----------------------

- 4.1.6. Terlapor VIII menyatakan bahwa setelah Dokumen Perencanaan selesai disusun oleh masing-masing Tim, Terlapor VIII menyerahkan Dokumen Perencanaan tersebut kepada Terlapor XIV yaitu Sdr. Agus Basuki, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----
- 4.1.7. Dokumen Perencanaan tersebut terdiri dari *Engineering Estimate* (EE), *Bill of Quantity* (BQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Gambar; -----
- 4.1.8. Terlapor VIII dan Terlapor XIV menyatakan bahwa Dokumen Perencanaan tersebut bersifat rahasia;-----
- 4.1.9. Menurut Terlapor XIV, Dokumen Perencanaan keempat Paket Perencanaan Tender PJU tahun 2014 tersebut RKSnya sama karena secara teknis dan jenis barangnya sama; -----
- 4.1.10. Terlapor VIII menyatakan arahan teknis dari Terlapor XIV selaku PPK untuk Dokumen Perencanaan, langsung dilakukan oleh PPK kepada Ketua Tim Konsultan Perencana; -----
- 4.1.11. Dalam Dokumen Perencanaan ditemukan adanya lampiran berupa dokumen lampu merek Philips yang digunakan sebagai bahan simulasi oleh Konsultan Perencana tanpa ada dokumen pesaing sebagai pembanding;-----
- 4.1.12. Berdasarkan dokumen PAN (*Project Advise Note*) yang diajukan Terlapor VI kepada PT Philips Indonesia, ditemukan fakta bahwa PAN tersebut diajukan pada tanggal 3 Juni 2014 dan sudah mencantumkan nama proyek yaitu Pengadaan PJU Sidoarjo. Urutan waktu kejadian antara berakhirnya jangka waktu perencanaan oleh Terlapor VIII, pengajuan PAN oleh Terlapor VI dan pengumuman 4 (empat) Paket Tender PJU Tahun 2014 dan pengumuman pemenang tender masing-masing Paket Tender PJU 2014 adalah sebagai berikut:-----

Tanggal	Keterangan
---------	------------

28 Mei 2014	Berakhirnya perencanaan wilayah Porong
29 Mei 2014	Berakhirnya perencanaan wilayah Krian
3 Juni 2014	Penerbitan PAN
5 Juni 2014	Berakhirnya perencanaan wilayah Taman
5 Juni 2014	Berakhirnya perencanaan wilayah Sidoarjo
18 Agustus 2014	Pengumuman tender 4 Paket PJU Tahun 2014
29 Agustus 2014	Pengumuman Terlapor I sebagai Pemenang Tender PJU Taman 2014
2 September 2014	Pengumuman Terlapor I sebagai Pemenang Tender PJU Krian 2014
17 September 2014	Pengumuman Terlapor IV sebagai Pemenang Tender PJU Sidoarjo 2014
19 September 2014	Pengumuman Terlapor II sebagai Pemenang Tender PJU Porong 2014

- 4.1.13. Jangka waktu perencanaan untuk wilayah Krian dan wilayah Porong berakhir pada tanggal 2 wilayah Taman dan Sidoarjo berakhir pada tanggal 5 Juni 2014. dimana tahap Perencanaan tender oleh Konsultan Perencana, jauh sebelum diumumkannya keempat paket Tender PJU Tahun 2014 pada tanggal 18 Agustus 2014:-----
- 4.1.14. Dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan Penerangan Jalan Umum, CV Nindira Engineering & Management Consultant melibatkan tenaga ahli yang terdiri dari tenaga ahli tetap dan tenaga ahli tidak tetap;-----
- 4.1.15. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli dibantu oleh *supporting staffs* yang terdiri atas *surveyor* (bertugas survey dan pengukuran lapangan) dan *drafter* (bertugas membuat gambar teknik hasil perencanaan). Tenaga *surveyor* dan *drafter* adalah tenaga lepas yang dikontrak

untuk membantu tenaga ahli selama proses perencanaan berlangsung;-----

- 4.1.16. Salah satu tenaga ahli tidak tetap yang dipekerjakan sebagai Ketua Tim untuk wilayah Porong adalah Sdr. Sutarno, S.T. yang merupakan Sarjana Teknik Elektro dengan Sertifikasi Keahlian (SKA) Mekanikal Elektrikal; ---
- 4.1.17. Sdr. Sutarno, S.T. merupakan tenaga ahli tetap dari CV Elser Surabaya yang direkrut oleh Terlapor VIII dan dikontrak oleh CV Nindira Engineering & Management Consultant untuk jangka waktu 29 April 2014 sampai dengan 28 Mei 2014 untuk menjadi Ketua Tim Konsultan Perencana Tender PJU wilayah Porong;-----
- 4.1.18. Berdasarkan Dokumen Perencanaan Wilayah Porong diketahui bahwa Sdr. Sutarno, S.T. menandatangani dan memeriksa seluruh gambar titik lokasi PJU wilayah Porong; -----
- 4.1.19. Pada pelaksanaan tender diketahui bahwa Sdr. Sutarno, S.T. merupakan personil inti pada Terlapor I untuk Paket Tender PJU Taman 2014 dan Paket Tender PJU Sidoarjo 2015 yang keduanya dimenangkan oleh Terlapor I; -----
- 4.1.20. Direkur Terlapor I, Sdr. Sugiono menyatakan telah mengenal Sdr. Sutarno, S.T. sejak tahun 1998 di AKLI; ----
- 4.1.21. Secara umum tugas Sdr. Sutarno, S.T. selaku tenaga ahli kelistrikan dalam Tender PJU Taman 2014 adalah untuk mempersiapkan sistem penerangan jalan umum yang benar serta perangkat/material yang berkualitas baik; -----
- 4.1.22. Terlapor VIII menyatakan setelah kontrak dalam rentang waktu perencanaan dengan Sdr. Sutarno, S.T. selaku tenaga ahli tidak tetap telah berakhir dan Terlapor VIII menyatakan tidak pernah mengarahkan Sdr. Sutarno, S.T. untuk bergabung atau bekerja pada Terlapor I; -----
- 4.1.23. Terlapor VIII menyatakan tidak tahu menahu jika Sdr. Sutarno, S.T. di kemudian hari digunakan oleh Terlapor I untuk melaksanakan pekerjaan yang masih berhubungan dengan pekerjaan yang Sdr. Sutarno, S.T. terlibat melakukan perencanaannya; -----

- 4.2. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor VI sebagai berikut;-----
- 4.2.1. Sebelum tahun 2003, Terlapor I adalah badan usaha berbentuk CV Sarana Dwi Makmur yang berdiri sejak tahun 1998 dan bergerak dalam bidang kontraktor listrik. Sejak tahun 2003, selain bergerak di bidang usaha kontraktor listrik, Terlapor I juga menjadi distributor dari PT Philips Indonesia (*Authorized Distributor Projects Dealer Philips Lighting*) untuk wilayah Jawa Timur. Namun kerjasama Terlapor I sebagai distributor Philips hanya sampai dengan tahun 2009 karena berdasarkan hasil evaluasi dari PT Philips Indonesia, distributor tidak diperbolehkan juga merangkap sebagai kontraktor listrik;-----
- 4.2.2. Berdasarkan keterangan Saksi PT Philips Indonesia, pemilihan distributor untuk penjualan lampu dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu diumumkan ke media dengan membuka pengumuman di koran dan berdasarkan referensi dari rekanan;-----
- 4.2.3. Bahwa diketahui Terlapor VI menjadi distributor dari PT Philips Indonesia (*Authorized Distributor Projects Dealer Philips Lighting*) untuk wilayah Jawa Timur sejak tahun 2010; -----
- 4.2.4. Terlapor VI menyatakan menjadi distributor Philips sejak tahun 2010 adalah berdasarkan rekomendasi dari Direktur Terlapor I yaitu Sdr. Sugiono; -----
- 4.2.5. Direktur Terlapor I mengakui memiliki hubungan kekeluargaan dengan Direktur Terlapor VI yaitu Sdri. Adiakti Wiras Windaru;-----
- 4.2.6. Direktur Terlapor VI mengakui bahwa dirinya adalah keponakan dari istri Direktur Terlapor I yaitu Sdri. Tri Mardiani;-----
- 4.2.7. Berdasarkan Akta Pendirian Terlapor VI ditemukan fakta bahwa Sdri. Tri Mardiani tersebut merupakan Komisaris Utama dan pemegang saham Terlapor VI;-----
- 4.2.8. Bahwa Direktur Terlapor VI mengakui dahulunya pernah bekerja sebagai Marketing di Terlapor I; -----

- 4.2.9. Terlapor I dan Terlapor VI mengakui bahwa pada saat kantor Terlapor VI yang beralamat di Ruko Delta Sari Indah AN 03 Waru Sidoarjo sedang direnovasi pada tahun 2014, Terlapor VI berkantor selama beberapa bulan di kantor Terlapor I yaitu di Perumahan Puri Surya Jaya, Cluster Vancouver J.1/20, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur; -----
- 4.2.10. Terlapor I menyatakan Terlapor VI secara tentatif berkantor di kantor Terlapor I dalam hal membahas suatu event proyek atau lelang kadang-kadang Direktur atau marketing Terlapor VI bertemu di kantor Terlapor I; -----
- 4.2.11. Saksi PT Philips Indonesia menjelaskan bahwa proses pengajuan surat dukungan adalah dealer (distributor) menyampaikan 1 (satu) surat permohonan untuk menerbitkan surat dukungan, disebutkan nama proyek, dukungan diberikan ke siapa saja, dan ditujukan kemana (Panitia lelang/Pemda). Setelah itu akan kami buat berdasarkan permintaan, ada syarat ditentukan jaminan garansi, ketersediaan material pengganti. Kalau sudah sesuai kami lakukan persetujuan internal kami kirimkan ke perusahaan. Pengurusan surat dukungan tersebut tidak dikenakan biaya;-----
- 4.2.12. Terlapor VI menyatakan mengumpulkan permintaan surat dukungan dari para kontraktor untuk kemudian diajukan ke PT Philips Indonesia; -----
- 4.2.13. Terlapor VI menyatakan bahwa yang mengurus surat dukungan ke PT Philips Indonesia untuk para kontraktor yang merupakan peserta tender adalah Sdri. Tri Mardiani;
- 4.2.14. Berdasarkan alat bukti dokumen (i) daftar distributor PT Philips Indonesia, (ii) bukti Purchase Order, dan (iii) Kop Surat PT Sarana Dwi Makmur, Terlapor I dan Terlapor VI memiliki nomor telepon kantor yang sama yaitu 031-8012950;-----
- 4.2.15. Terlapor VI membenarkan bahwa dalam *Project Advise Note* (PAN) No. 011/SMS-PO/VI/14_revisi1 tanggal 3 Juni 2014 dan No. 003/SMS-PO/II/15_revisi1 tanggal 17

Februari 2015 yang ditujukan kepada PT Philips Indonesia, tercantum nomor telepon Terlapor I yaitu 031-8012950, dan nomor faksimili Terlapor I yaitu 031-8012953;-----

- 4.2.16. Terlapor VI menyatakan pencantuman nomor telepon Terlapor I pada dokumen PAN tersebut merupakan kesalahan staf Terlapor VI. Nomor telepon Terlapor VI adalah 031-8551474 dan Nomor Faksimili adalah 031-8536713;-----
- 4.2.17. Terlapor VI mengakui bahwa pengajuan PAN ke PT Philips Indonesia tanggal 3 Juni 2014 dan 17 Februari 2015 sudah mencantumkan nama proyek yaitu Pengadaan PJU Sidoarjo;-----
- 4.2.18. Menurut Saksi PT Philips Indonesia, PAN tidak wajib mencantumkan nama proyek, hanya mencantumkan stok saja;-----
- 4.2.19. Menurut Terlapor VI, meskipun dengan *confident level project* yang tinggi dapat gagal/*loss* untuk menjual produk yang sudah tertera dalam PAN. Namun Terlapor VI tidak mengalami kerugian dikarenakan produk yang dipesan menjadi *buffer stock* dan merupakan produk yang bersifat *fast moving* (cepat dan mudah untuk dijual). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nama proyek dalam PAN tidak selalu merupakan nama peruntukkan penjualan tempat proyek;-----
- 4.2.20. Menurut Saksi PT Philips Indonesia, distributor diharuskan memiliki stok lampu sebesar 2% (dua persen) dari nilai target penjualan yang disepakati bersama;-----
- 4.2.21. Menurut Saksi PT Philips Indonesia, terdapat target penjualan yang harus dicapai oleh distributor. Jika target tercapai, maka distributor akan mendapatkan laba. Jika target tidak tercapai, maka akan dilakukan evaluasi terhadap distributor tersebut;-----
- 4.2.22. Menurut Terlapor VI, target penjualan Terlapor VI pada tahun 2014 adalah Rp 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) dan tahun 2015 adalah Rp

21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah). Jika target tidak tercapai, maka distributor diberi kesempatan dua atau tiga tahun lagi untuk mencapai target. Jika tetap tidak tercapai, maka penunjukannya sebagai distributor akan dievaluasi oleh PT Philips Indonesia; -----

4.2.23. Berdasarkan analisa Majelis Komisi terhadap dokumen penawaran tender masing-masing pemenang tender pada keempat paket Tender PJU tahun 2014, nilai penawaran tender untuk lampu merek Philips (armatur lengkap) adalah sebagai berikut: -----

Paket Tender PJU Tahun 2014	Total Nilai Penawaran Lampu
Tender PJU Taman	Rp 2.505.764.080,00
Tender PJU Krian	Rp 2.263.284.660,00
Tender PJU Porong	Rp 1.176.257.480,00
Tender PJU Sidoarjo	Rp 1.401.023.460,00
Total untuk 4 Paket Tender	Rp 7.346.329.680,00

4.2.24. Menurut Saksi dari PT Philips Indonesia, untuk proyek yang belum pasti, bisa diorder sebagai stok. Distributor hanya berani *checklist* untuk produk yang berani dijual (*fast moving product*) seperti lampu jalan yang sangat banyak sekali permintaannya. Untuk pengiriman membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan dan pembayaran PAN dilakukan dalam termin 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima; -----

4.2.25. Terlapor VI menyatakan PAN yang dikirim oleh Terlapor VI dengan nama proyek Pengadaan PJU Sidoarjo adalah merupakan bagian dari strategi bisnis. Terlapor VI menamai proyek dalam PAN tersebut menurut intuisi dan pemikiran pribadi dengan mempertimbangkan semua *source* (pengumuman rencana pengadaan online, info dari hasil presentasi);-----

4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait tahap pelaksanaan Tender PJU Taman 2014 sebagai berikut:-----

4.3.1. Dalam Tender PJU Taman 2014, peran para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

Terlapor	Peranan Terlapor dalam Tender PJU Taman 2014
Terlapor I	Pemenang tender
Terlapor II	Mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen
Terlapor III	Peserta tender
Terlapor IV	Mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen
Terlapor VI	Distributor Lampu Philips
Terlapor VIII	Konsultan Perencana Tender
Terlapor IX	Panitia Tender
Terlapor XIV	PPK
Terlapor XV	PA

4.3.2. Dugaan persekongkolan dalam Tender PJU Taman 2014 adalah adanya persamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor III berupa:-----

4.3.2.1. Surat dukungan lampu dari PT Philips Indonesia dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0829/SD/P&I/VIII/2014/ss	22 Agustus 2014
Terlapor III	0830/SD/P&I/VIII/2014/ss	22 Agustus 2014

4.3.2.2. Surat dukungan tiang bulat dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (PT SPINDO) dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	105/VIII/2014/D	22 Agustus 2014
Terlapor III	106/VIII/2014/D	22 Agustus 2014

4.3.2.3. Surat dukungan tiang oktagonal Surat dari PT Surya Energy Indonesia dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	110/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor III	111/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor II	112/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor IV	113/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014

Surat dukungan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat dari Terlapor I Nomor 205/SDM-KL/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

4.3.2.4. Terdapat dokumen kosong yang disampaikan oleh Terlapor III yaitu dokumen Daftar Personil Inti, namun dokumen kosong tersebut tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan Terlapor III oleh Terlapor IX; -----

4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait tahap pelaksanaan Tender PJU Krian 2014 sebagai berikut: -----

4.4.1. Dalam Tender PJU Krian 2014, peran para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

Terlapor	Peranan Terlapor dalam Tender PJU Krian 2014
Terlapor I	Pemenang tender
Terlapor II	Mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen
Terlapor III	Peserta tender
Terlapor IV	Mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen
Terlapor VI	Distributor Lampu Philips
Terlapor VIII	Konsultan Perencana Tender
Terlapor X	Panitia Tender
Terlapor XIV	PPK
Terlapor XV	PA

4.4.2. Dugaan persekongkolan dalam Tender PJU Krian 2014 adalah adanya persamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor III berupa: -----

4.4.2.1. Surat dukungan lampu dari PT Philips Indonesia dengan nomor yang sama dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0830/SD/P&I/VIII/2014/ss	22 Agustus 2014
Terlapor III	0830/SD/P&I/VIII/2014/ss	22 Agustus 2014

4.4.2.2. Surat dukungan tiang bulat dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (PT SPINDO) dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	109/VIII/2014/D	22 Agustus 2014
Terlapor III	110/VIII/2014/D	22 Agustus 2014

4.4.2.3. Surat dukungan tiang oktagon Surat dari PT Surya Energy Indonesia dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	114/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor III	115/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor II	116/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor IV	117/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014

Surat dukungan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat dari Terlapor I Nomor 205/SDM-KL/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

4.4.2.4. Terlapor III menyatakan metode pelaksanaan tidak terbukti sama, karena ada beberapa hal yang berbeda dan yang sama sifatnya umum dan wajar. Sekalipun benar ada kesamaan, namun tidak dapat dijadikan dasar telah merencanakan persekongkolan untuk memenangkan tender, karena dua subjek lelang tidaklah dapat menghalangi peserta lain atau mengarahkan menjadikan salah satu peserta menjadi pemenang;-----

4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait tahap pelaksanaan Tender PJU Porong 2014 sebagai berikut:-----

4.5.1. Dalam Tender PJU Porong 2014, peran para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

Terlapor	Peranan Terlapor dalam Tender PJU Porong 2014
Terlapor I	Peserta tender
Terlapor II	Pemenang tender
Terlapor III	Mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen
Terlapor IV	Mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen
Terlapor VI	Distributor Lampu Philips
Terlapor VIII	Konsultan Perencana Tender
Terlapor XII	Panitia Tender
Terlapor XIV	PPK
Terlapor XV	PA

4.5.2. Dugaan persekongkolan dalam Tender PJU Porong 2014 adalah adanya persamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II berupa:-----

4.5.2.1. Surat dukungan lampu dari PT Philips Indonesia dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0971/SD/P&I/IX/2014/ss	1 September 2014
Terlapor II	0972/SD/P&I/IX/2014/ss	1 September 2014

4.5.2.2. Surat dukungan tiang bulat dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (PT SPINDO) yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	135/IX/2014/D	1 September 2014
Terlapor II	137/IX/2014/D	1 September 2014

4.5.2.3. Surat dukungan kabel dari PT Central Wire Industrial yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0005/SD/CWI/IX/2014	1 September 2014
Terlapor II	0007/SD/CWI/IX/2014	1 September 2014

4.5.3. Tender PJU Porong 2014 ini merupakan tender ulang. Untuk kelengkapan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai perlu untuk mempertimbangkan adanya fakta persamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II pada Tender PJU Porong 2014 yang gagal sebagai berikut:

4.5.3.1. Surat dukungan lampu dari PT Philips Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0837/SD/P21/VIII/2014/ss	22 Agustus 2014
Terlapor II	0839/SD/P21/VIII/2014/ss	22 Agustus 2014

4.5.3.2. Surat dukungan tiang bulat dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (PT SPINDO) yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	113/VIII/2014/D	22 Agustus 2014
Terlapor II	115/VIII/2014/D	22 Agustus 2014

4.5.3.3. Surat dukungan tiang oktagon Surat dari PT Surya Energy Indonesia dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu;-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	118/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor II	120/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor III	119/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor IV	121/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014

Surat dukungan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat dari Terlapor I dengan Nomor 205/SDM-KL/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

4.5.3.4. Surat dukungan kabel dari PT Fokus dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu; -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	CAA/1408025/SK	22 Agustus 2014
Terlapor II	CAA/1408024/SK	22 Agustus 2014

4.5.3.5. Surat dukungan kabel dari PT Central Wire Industrial yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu;-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0032/SD/CWI/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor II	0034/SD/CWI/VIII/2014	22 Agustus 2014

4.5.3.6. Surat dukungan tiang oktagonal yang dilampirkan dalam dokumen lelang Terlapor I adalah milik Terlapor III; -----

4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait tahap pelaksanaan Tender PJU Sidoarjo 2014 sebagai berikut: -----

4.6.1. Dalam Tender PJU Sidoarjo 2014, peran para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

Terlapor	Peranan Terlapor dalam Tender PJU Sidoarjo 2014
Terlapor I	Mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen
Terlapor II	Peserta tender
Terlapor III	Mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen
Terlapor IV	Pemenang tender
Terlapor VI	Distributor Lampu Philips
Terlapor VIII	Konsultan Perencana Tender
Terlapor XI	Panitia Tender
Terlapor XIV	PPK
Terlapor XV	PA

4.6.2. Dugaan persekongkolan dalam Tender PJU Sidoarjo 2014 adalah adanya persamaan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor IV berupa: -----

4.6.2.1. Surat dukungan tiang bulat dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (PT SPINDO) dengan

nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor II	133/IX/2014/D	1 September 2014
Terlapor IV	134/IX/2014/D	1 September 2014

4.6.2.2. Surat dukungan kabel dari PT Central Wire Industrial yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor II	0003/SD/CWI/IX/2014	1 September 2014
Terlapor IV	0004/SD/CWI/IX/2014	1 September 2014

4.6.2.3. Format Metode Pelaksanaan yang sama antara Terlapor II dan Terlapor IV; -----

4.6.2.4. Format Jadwal Waktu Pelaksanaan terkait urutan lokasi pekerjaan antara Terlapor II dan Terlapor IV; -----

4.6.2.5. Format Jadwal Waktu Penggunaan Material yang sama antara Terlapor II dan Terlapor IV; -----

4.6.2.6. Format Jadwal Waktu Tenaga Kerja terkait Urutan kebutuhan tenaga kerja yang sama antara Terlapor II dan Terlapor IV;-----

4.6.2.7. Format Jadwal Alat terkait urutan penggunaan alat yang dibutuhkan yang sama antara Terlapor II dan Terlapor IV; -----

4.6.3. Tender PJU Sidoarjo 2014 ini merupakan tender ulang. Untuk kelengkapan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai perlu untuk mempertimbangkan adanya fakta persamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II pada Tender PJU Sidoarjo 2014 sebelumnya yang gagal sebagai berikut: -----

4.6.3.1. Surat dukungan lampu dari PT Philips Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0825/SD/P21/VIII/2014/ss	22 Agustus 2014
Terlapor II	0827/SD/P21/VIII/2014/ss	22 Agustus 2014

4.6.3.2. Surat dukungan tiang bulat dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (PT SPINDO) yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	101/VIII/2014/D	22 Agustus 2014
Terlapor II	103/VIII/2014/D	22 Agustus 2014

4.6.3.3. Surat dukungan tiang oktagon Surat dari PT Surya Energy Indonesia dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	108/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor II	106/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor III	107/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor IV	109/SK/VIII/2014	22 Agustus 2014

Surat dukungan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat dari Terlapor I Nomor 205/SDM-KL/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Permohonan Surat Dukungan Pabrikan untuk 4 (empat) perusahaan yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

4.6.3.4. Surat dukungan kabel dari PT Fokus dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	CAA/1408053/SK	22 Agustus 2014
Terlapor II	CAA/1408054/SK	22 Agustus 2014

4.6.3.5. Surat dukungan kabel dari PT Central Wire Industrial yang dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berdekatan dan hanya selisih satu nomor, yaitu:-----

halaman 246 dari 292

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0020/SD/CWI/VIII/2014	22 Agustus 2014
Terlapor II	0022/SD/CWI/VIII/2014	22 Agustus 2014

4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kerjasama di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV antar paket tender pada Tender PJU Tahun 2014 sebagai berikut: -----

4.7.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan IP Address yang sama untuk login ke LPSE sebagai berikut: -----

IP Address	Terlapor
180.247.113.222	Terlapor I Terlapor II Terlapor III Terlapor IV
67.212.188.13	Terlapor I Terlapor II Terlapor IV
125.164.143.15	Terlapor I Terlapor II Terlapor IV

4.7.2. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memiliki persamaan metadata sebagai berikut: -----

Terlapor	Paket tender	Persamaan Metadata
Terlapor I Terlapor III	Krian 2014	PDF-Author : Genius; Producer/Creator: Office Excel 2007; XLSX File Creator: Genius; Company: Genius Comp
Terlapor I Terlapor II	Porong 2014	
Terlapor II Terlapor IV	Sidoarjo 2014	

4.7.3. Terlapor I dan Terlapor II memiliki persamaan metadata (2) sebagai berikut; -----

Terlapor	Paket tender	Persamaan Metadata
Terlapor I	Taman 2014	FIELD “Modified by” m_sholeh
Terlapor I	Krian 2014	
Terlapor II	Porong 2014	
Terlapor I Terlapor II	Sidoarjo 2014	FIELD “Modified by” Twetty

- 4.7.4. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan bahwa persamaan IP address dan persamaan metadata merupakan indikasi persekongkolan tender; -----
- 4.7.5. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menyatakan berdasarkan keterangan Ahli Sulistianto dan keterangan Ahli Ririh Sudirahardjo, indikasi persekongkolan tender hanya terbatas pada penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga IP Address bukan merupakan indikasi persekongkolan tender dan hanya merupakan alat bukti petunjuk;-----
- 4.7.6. Berdasarkan surat dari LKPP atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlapor yang pada pokoknya menerangkan “belum ada aturan yang mengatur bagi pokja untuk mengamati mencermati IP Address dalam proses pelelangan;-----
- 4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1. sampai dengan butir 4.7. sebagai berikut: -----
 - 4.8.1. Dokumen Perencanaan Tender PJU 2014 baik untuk wilayah Taman, wilayah Krian, wilayah Porong maupun wilayah Sidoarjo, pada intinya isinya sama karena secara teknis dan jenis barangnya sama; -----
 - 4.8.2. Meskipun Dokumen Perencanaan disusun oleh masing-masing Tim, namun informasi yang diperoleh dari Dokumen Perencanaan Tender di salah satu wilayah dapat dimanfaatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tender di wilayah lainnya. Hal ini didukung fakta bahwa pemenang tender Konsultan Perencana untuk keempat wilayah adalah 1 (satu) perusahaan yang sama yaitu CV Nindira Engineering & Management Consultant yang dalam perkara *a quo* dipertanggungjawabkan oleh Terlapor VIII; -----

- 4.8.3. Selanjutnya Terlapor VIII menyerahkan Dokumen Perencanaan untuk keempat wilayah tersebut kepada Terlapor XIV selaku PPK. Kemudian Terlapor XIV memberikan arahan teknis kepada masing-masing Ketua Tim Konsultan Perencana termasuk Sdr. Sutarno, S.T.;----
- 4.8.4. Pada Tender PJU Tahun 2014, Terlapor XIV selaku PPK berperan dalam menentukan spesifikasi lampu yang akan digunakan. Berdasarkan Lampiran Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Tim Konsultan Terlapor VIII ditemukan hanya terdapat satu merek lampu yang dijadikan simulasi oleh Konsultan Perencana yaitu lampu merek Philips, tanpa ada pembanding dengan merek lainnya;-----
- 4.8.5. Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor VIII selaku perencana dan Terlapor XIV selaku PPK dalam menentukan spesifikasi yang mengarah pada merek lampu Philips mengakibatkan terjadinya *entry barrier* bagi pesaing Philips dalam Tender PJU tahun 2014;-----
- 4.8.6. Majelis Komisi menilai telah terjadi pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dimana Sdr. Sutarno, S.T. yang mengerjakan pekerjaan sebagai Konsultan Perencanaan Tender PJU tahun 2014 untuk wilayah Porong juga bekerja sebagai personil inti pada Terlapor I yang dalam perkara *a quo* adalah pemenang pada Tender PJU Taman 2014;-----
- 4.8.7. Meskipun jangka waktu pekerjaan konsultan yang dilakukan oleh Sdr. Sutarno, S.T. telah berakhir pada tanggal 28 Mei 2014 dan Tender PJU Taman 2014 baru dimulai pada tanggal 29 Agustus 2014, namun informasi dalam Dokumen Perencanaan yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh Sdr. Sutarno, S.T. selaku Ketua Tim Konsultan Perencana Tender PJU wilayah Porong dan informasi berupa arahan teknis yang telah diberikan oleh Terlapor XIV selaku PPK kepada Sdr. Sutarno, S.T. selaku salah satu Ketua Tim Konsultan Perencana telah

- dimanfaatkan oleh Terlapor I yang mempekerjakan Sdr. Sutarno, S.T. dalam mengikuti Tender PJU Taman 2014;--
- 4.8.8. Mengingat adanya hubungan kerja antara Sdr. Sutarno, S.T. dengan Direktur Terlapor I, Sdr. Sugiono, dan hubungan kekeluargaan antara Direktur Terlapor I dengan Direktur Terlapor VI, maka informasi rahasia yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Tender yang menggunakan lampu merek Philips telah dimanfaatkan oleh Terlapor I dalam menyusun Dokumen Penawaran;----
- 4.8.9. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang mempekerjakan Sdr. Sutarno, S.T. dalam Tender PJU Taman 2014 mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam paket-paket tender yang diikuti oleh Terlapor I; -----
- 4.8.10. Selanjutnya Majelis Komisi menilai adanya keterkaitan hubungan kekeluargaan antara Direktur Terlapor I, dimana Direktur Terlapor VI merupakan keponakan Terlapor I, dan istri Direktur Terlapor I yang juga merupakan Komisaris Utama dan pemegang saham dari Terlapor VI, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya hubungan kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor VI dalam Tender PJU di Sidoarjo Tahun 2014;-----
- 4.8.11. Terlapor VI yang merupakan perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2010 terpilih menjadi distributor Philips untuk wilayah Jawa Timur berdasarkan rekomendasi dari Terlapor I. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan Terlapor I untuk menjadikan Terlapor VI sebagai distributor Philips sebagai pengganti Terlapor I yang sebelumnya merupakan distributor Philips untuk wilayah Jawa Timur; -----
- 4.8.12. Selain berperan dalam proses penunjukan Terlapor VI sebagai distributor Philips, Terlapor I juga menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan usaha Terlapor VI dimana Terlapor VI pernah berkantor di Kantor Terlapor I selama beberapa bulan di tahun 2014 dengan menggunakan

nomor telepon dan nomor faksimili yang sama dengan kantor Terlapor I sebagaimana tercantum dalam dokumen PAN tanggal 3 Juni 2014; -----

- 4.8.13. Penerbitan PAN oleh Terlapor VI pada tanggal 3 Juni 2014 yang sudah mencantumkan nama proyek yaitu Pengadaan PJU Sidoarjo berada dalam jangka waktu setelah disusunnya Dokumen Perencanaan oleh Terlapor VIII. Terlapor VI mengajukan PAN kepada PT Philips Indonesia setelah mendapat kepastian berdasarkan Dokumen Perencanaan yang menggunakan lampu merek Philips. Pemilihan PT Philips tidak terlepas dari peran Sdr.Sutarno yang bekerja sebagai Ketua Tim Konsultan Perencana untuk wilayah Porong yang jangka waktu perencanaannya berakhir pada tanggal 28 Mei 2014;-----
- 4.8.14. Dokumen PAN tanggal 3 Juni 2014 yang telah mencantumkan nama proyek Pengadaan PJU Sidoarjo tersebut dibuat oleh Terlapor VI kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum pengumuman tender dan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pemenang tender; -----
- 4.8.15. Mengingat kebutuhan waktu pengiriman barang selama 3 (tiga) bulan dari PT Philips Indonesia ke Terlapor VI selaku distributor, pembuatan dokumen PAN tersebut telah mempertimbangkan ketepatan perencanaan pemesanan lampu dengan kebutuhan pengadaan lampu pada Tender PJU Tahun 2014 yang seharusnya belum diketahui merek lampu apa yang akan digunakan oleh masing-masing pemenang tender;-----
- 4.8.16. Pada saat pelaksanaan Tender PJU 2014, Terlapor VI memberikan surat dukungan dan telah men *supply* lampu Philips dengan armatur lengkap untuk Terlapor I selaku pemenang tender di Tender PJU Taman 2014 dan Tender PJU Krian 2014, untuk Terlapor II selaku pemenang tender di Tender PJU Porong 2014 dan untuk Terlapor IV selaku pemenang tender di Tender PJU Sidoarjo 2014. Ditemukan fakta bahwa Surat dukungan yang diberikan PT Philips Indonesia untuk masing-masing paket tender

dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan nomor berurutan atau nomor berdekatan yang hanya selisih satu nomor; -----

- 4.8.17. Majelis Komisi menilai Terlapor VI memiliki motif untuk mempertahankan statusnya sebagai distributor PT Philips Indonesia dan berupaya memenuhi target penjualan yang disepakati dengan PT Philips Indonesia sebesar Rp 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) pada tahun 2014. Upaya memenuhi target penjualan tersebut sebagian dapat dipenuhi dari hasil penjualan lampu untuk keempat proyek Tender PJU Sidoarjo 2014 tersebut;-----
- 4.8.18. Selanjutnya Majelis Komisi menilai keterkaitan hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Tender PJU Tahun 2014 sudah saling mengenal satu sama lain. Perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) dan para pengurus perusahaan tersebut menjadi pimpinan dan pengurus AKLI, dan sering mengikuti tender bersama;-----
- 4.8.19. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Direktur Terlapor I, Sdr. Sugiono adalah Sekretaris di AKLI Jawa Timur, sebelumnya Sdr. Sugiono adalah Ketua AKLI Sidoarjo sampai dengan tahun 2012. Direktur Terlapor II yaitu Ir. Bambang Kusumarijadi sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPP AKLI Jawa Timur pada tahun 1998-2001, dan sebagai Sekjen DPP AKLI Pusat pada tahun 2002-2012. Direktur Terlapor III yaitu Dr. Ir. R. Budhi Satrio pernah aktif di AKLI untuk bidang pengembangan usaha menengah dan besar. Pada saat perkara ini berlangsung Direktur Terlapor II dan Direktur Terlapor III adalah penasehat di AKLI; -----
- 4.8.20. Terlapor I merupakan pemenang tender di Tender PJU Taman 2014 dan Tender PJU Krian 2014 dimana Terlapor III menjadi peserta di kedua paket tender tersebut. Diketahui terdapat persamaan dokumen antara Terlapor I

dan Terlapor III pada masing-masing Tender PJU Taman 2014 dan Tender PJU Krian 2014 terkait sebagaimana diuraikan pada butir 4.4.2, persamaan IP Address dan persamaan metadata sebagaimana diuraikan pada butir 4.7.1, 4.7.2, dan 4.7.3 ;-----

- 4.8.21. Terlapor II merupakan pemenang tender pada Tender PJU Porong 2014 (tender ulang) dimana Terlapor I menjadi peserta tender di Tender PJU Porong 2014 (tender ulang). Terlapor I dan Terlapor II merupakan peserta tender pada Tender PJU Porong 2014 (tender gagal). Diketahui terdapat persamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II pada masing-masing Tender PJU Porong 2014 (tender gagal) maupun Tender PJU Porong 2014 (tender ulang) sebagaimana diuraikan pada butir 4.5.1, persamaan IP Address dan persamaan metadata sebagaimana diuraikan pada butir 4.7.1, butir 4.7.2, dan butir 4.7.3;-----
- 4.8.22. Terlapor IV merupakan pemenang tender pada Tender PJU Sidoarjo 2014 (tender ulang) dimana Terlapor II merupakan peserta tender. Pada Tender PJU Sidoarjo 2014 (tender gagal), Terlapor I dan Terlapor II menjadi peserta tender sementara Terlapor IV tidak ikut. Diketahui terdapat persamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II pada Tender PJU Sidoarjo 2014 (tender gagal) dan persamaan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor IV pada Tender PJU Sidoarjo 2014 (tender ulang) sebagaimana diuraikan pada butir 4.6.2 dan butir 4.6.3, persamaan IP Address dan persamaan metadata sebagaimana diuraikan pada butir 4.7.1, 4.7.2, dan 4.7.3;
- 4.8.23. Majelis Komisi menilai bahwa persamaan IP Address dan metadata di antara para peserta tender merupakan petunjuk bagi Majelis Komisi mengenai adanya kerjasama di antara para peserta tender yang seharusnya bersaing dalam meng-upload dokumen ke LPSE; -----
- 4.8.24. Terbuktinya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor VIII, Terlapor XIV dan Terlapor VI dalam proses

perencanaan tender, terbukti penerbitan dokumen PAN oleh Terlapor VI sebelum adanya pengumuman tender PJU Tahun 2014, terbukti hubungan kekeluargaan dan hubungan kerja antara Terlapor I dan Terlapor VI, terbukti kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor III dalam penyusunan dokumen penawaran Tender PJU Taman 2014 dan Tender PJU Krian 2014, terbukti kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran Tender PJU Porong 2014, terbukti kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor IV dalam penyusunan dokumen penawaran Tender PJU Sidoarjo 2014, terbukti kerjasama antar paket tender di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV berdasarkan persamaan IP Address dan metadata serta pengurusan surat dukungan untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV oleh Direktorat Terlapor I kepada PT Surya Energy Indonesia, Majelis Komisi berkesimpulan adanya bukti persekongkolan yang kuat dalam Tender PJU Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing paket tender yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor sebagaimana tersebut di atas;-----

- 5. Tentang Persekongkolan pada Paket Tender PJU Tahun Anggaran 2015;-
 - 5.1. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait tahap Perencanaan Tender PJU Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: -----
 - 5.1.1. Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 dilakukan oleh Terlapor VII, CV Azita Abadi yang merupakan pemenang tender Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian 056/2.4.2/SU/PPKom/404.3.14/2015 tanggal 2 April 2015, dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) Nomor 056/2.4.3/SU/PPKom/404.3.14/2015 tanggal 2 April 2015 dengan jangka waktu kerja selama 45 (empat puluh lima) hari kalender

- terhitung mulai tanggal 2 April 2015 sampai dengan 15 Mei 2015; -----
- 5.1.2. Terlapor VII menyatakan bahwa Dokumen Administrasi Perencanaan dibuat oleh Ida M Yulianti yang juga menyusun dokumen administrasi pada paket Porong 2014;-----
- 5.1.3. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Terlapor VII memiliki kesamaan personil dengan pemenang tender Konsultan Perencana untuk Perencanaan Pembangunan PJU tahun 2014 yaitu CV Nindira Engineering & Management Consultant;-----
- 5.1.4. Terlapor VII menyatakan proses perekrutan personil tenaga pendukung dilakukan setelah Terlapor VII dinyatakan sebagai pemenang tender Konsultan Perencana; -----
- 5.1.5. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Konsultan Perencana, Terlapor VII menyatakan bahwa yang dinilai hanyalah Tenaga Ahli saja, sedangkan Tenaga Pendukung tidak masuk dalam penilaian; -----
- 5.1.6. Terlapor VII menyatakan status Personil Tenaga Pendukung yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga estimator, tenaga surveyor dan tenaga drafter merupakan tenaga tidak tetap atau status kontrak per proyek. Personil Tenaga Pendukung tersebut direkrut setelah Terlapor VII dinyatakan sebagai pemenang tender Konsultan Perencana Tender PJU Tahun 2015. Menurut Terlapor VII, persamaan personil merupakan suatu hal yang wajar karena ada perbedaan waktu pelaksanaan, namun hal tersebut bukan merupakan perilaku (*behavior*) tindakan untuk bersekongkol dalam tender; -----
- 5.1.7. Bahwa selain memiliki kesamaan personil, Terlapor VII juga memiliki kesamaan format dokumen perencanaan dengan pemenang tender Konsultan Perencana Pembangunan PJU tahun 2014 yaitu CV Nindira Engineering & Management Consultant; -----

- 5.1.8. Berdasarkan fakta yang terbukti terkait persekongkolan pada paket-paket Tender PJU Tahun 2014, diketahui bahwa Dokumen Perencanaan untuk Pengadaan PJU pada intinya sama karena secara teknis dan jenis barangnya sama, yang berbeda adalah cakupannya; -----
- 5.1.9. Cakupan wilayah Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015 merupakan gabungan dari wilayah-wilayah tender yang sebelumnya terbagi dalam 4 (empat) paket pada Tender PJU Tahun 2014; -----
- 5.2. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait hubungan antara Tender PJU Tahun 2014 dan Tender PJU Tahun 2015 sebagai berikut: -----
 - 5.2.1. Salah satu Ketua Tim Konsultan Perencana untuk tender PJU Tahun 2014 dari CV Nindira Engineering & Management Consultant adalah Sdr. Sutarno, S.T., yang juga merupakan personil inti Terlapor I untuk Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015; -----
 - 5.2.2. Pemenang Tender PJU Sidoarjo Tahun 2015 adalah Terlapor I. Sebelumnya pada tahun 2014, Terlapor I merupakan pemenang tender pada paket Tender PJU Taman 2014 dan Tender PJU Krian 2014. Baik pada Tender PJU Sidoarjo 2015 maupun Tender PJU Taman 2014, Terlapor I dibantu oleh Sdr. Sutarno, S.T. selaku personil inti yang sebelumnya merupakan Ketua Tim Konsultan Perencana Tender PJU Tahun 2014; -----
- 5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait penerbitan dokumen PAN oleh Terlapor VI sebagai berikut; -----
 - 5.3.1. Dokumen PAN Nomor 003/SMS-PO/II/15_revisi1 tanggal 17 Februari 2015 yang dikirimkan oleh Terlapor VI kepada PT Philips Indonesia sudah mencantumkan nama proyek yaitu Pengadaan PJU Sidoarjo; -----
 - 5.3.2. Berdasarkan urutan waktu penerbitan PAN, jangka waktu perencanaan tender, tanggal pengumuman tender dan tanggal pengumuman pemenang Tender PJU Sidoarjo

Tahun 2015 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: -----

Kegiatan	Tanggal
Penerbitan PAN	17 Februari 2015
Perencanaan tender	2 April – 15 Mei 2015
Pengumuman Tender	4 Juni 2015
Pengumuman Pemenang Tender	23 Juni 2015

5.3.3. Berdasarkan tabel di atas, Terlapor VI telah melakukan pemesanan lampu Philips kepada PT Philips Indonesia sebelum pengumuman pemenang tender bahkan sebelum proses Perencanaan Tender dan pengumuman tender dilaksanakan; -----

5.3.4. Terlapor VI membenarkan bahwa dalam *Project Advise Note* (PAN) No. 003/SMS-PO/II/15_revisi1 tanggal 17 Februari 2015 yang ditujukan kepada PT Philips Indonesia, tercantum nomor telepon Terlapor I yaitu 031-8012950, dan nomor faksimili Terlapor I yaitu 031-8012953; -----

5.3.5. Terlapor VI menyatakan pencantuman nomor telepon Terlapor I pada dokumen PAN tersebut merupakan kesalahan staf Terlapor VI. Nomor telepon Terlapor VI adalah 031-8551474 dan Nomor Faksimili adalah 031-8536713; -----

5.4. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait tahap pelaksanaan Tender PJU Sidoarjo 2015 sebagai berikut: -----

5.4.1. Dalam Tender PJU Sidoarjo 2015, peran para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

Terlapor	Peranan Terlapor dalam Tender PJU Sidoarjo 2015
Terlapor I	Peserta tender
Terlapor V	Peserta tender
Terlapor VI	Distributor Lampu Philips
Terlapor VII	Konsultan Perencana Tender
Terlapor XIII	Panitia Tender
Terlapor XIV	PPK

Terlapor XV	PA
-------------	----

5.4.2. Dugaan persekongkolan dalam Tender PJU Sidoarjo 2015 adalah adanya persamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor V berupa:-----

5.4.2.1. Surat dukungan lampu dari PT Philips Indonesia dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0551/SD/P&I/VI/2015/ss	11 Juni 2015
Terlapor V	0552/SD/P&I/VI/2015/ss	11 Juni 2015

5.4.2.2. Surat dukungan tiang bulat dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (PT SPINDO) dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu, yaitu:-----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0022/VI/2015/D	10 Juni 2015
Terlapor V	0023/VI/2015/D	10 Juni 2015

5.4.2.3. Surat dukungan tiang bulat dari PT Mulcindo Steel Industry dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu:

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	289/MC-RC/SU/VI/15	10 Juni 2015
Terlapor V	290/MC-RC/SU/VI/15	10 Juni 2015

5.4.2.4. Surat dukungan kabel dari PT Central Wire Industrial dengan nomor yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu: -----

Terlapor	Nomor	Tanggal
Terlapor I	0026/SD/CWI/VI/2015	10 Juni 2015
Terlapor V	0027/SD/CWI/VI/2015	10 Juni 2015

5.4.2.5. Format Jadwal Waktu Penggunaan Material terkait jadwal waktu penggunaan material yang dibutuhkan yang sama antara Terlapor I dan Terlapor V; -----

- 5.4.2.6. Format Jadwal Waktu Tenaga Kerja terkait urutan kebutuhan tenaga kerja yang sama antara Terlapor I dan Terlapor V; -----
- 5.4.2.7. Format Jadwal Alat terkait urutan penggunaan alat yang dibutuhkan yang sama antara Terlapor I dan Terlapor V; -----
- 5.4.2.8. Format surat penawaran antara Terlapor I dan Terlapor V sama dan terdapat kesamaan kesalahan pengetikan/*typo* dalam yaitu (i) “pengadaandan” seharusnya “pengadaan dan”, (ii) “Metoda” seharusnya “Metode”;-----
- 5.5. Bahwa Majelis Komisi melakukan penilaian dan analisa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada butir 5.1. sampai dengan butir 5.4. sebagai berikut: -----
 - 5.5.1. Persamaan dokumen penawaran antara Konsultan Perencana Tender PJU Tahun 2014 yaitu CV Nindira Engineering & Management Consultant (yang dalam perkara *a quo* dipertanggung jawabkan oleh Terlapor VIII) dan Konsultan Perencana Tender PJU Tahun 2015 yaitu Terlapor VII dimungkinkan karena adanya persamaan personil yang terlibat dalam kedua perencanaan tersebut;-
 - 5.5.2. Pada saat perekrutan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga estimator, tenaga surveyor dan tenaga drafter, tentunya Terlapor VII akan mencari tenaga-tenaga yang telah berpengalaman pada perencanaan tender PJU di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2014;-----
 - 5.5.3. Informasi dasar yang telah dimiliki oleh para personil yang juga mengerjakan perencanaan pada tahun 2014 tersebut tentunya dimanfaatkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahun 2015 dimana pada prinsipnya, dokumen perencanaan tersebut sama secara teknis dan jenis barangnya dan hanya berbeda pada cakupan wilayahnya. Sementara, cakupan wilayah Tender PJU 2015 adalah sama karena merupakan gabungan dari keempat wilayah Tender PJU 2014; -----

- 5.5.4. Selanjutnya Majelis Komisi menilai adanya keterkaitan hubungan kekeluargaan antara Direktur Terlapor I, Direktur Terlapor VI, dan istri Direktur Terlapor I yang juga merupakan Komisaris utama dan pemegang saham Terlapor VI, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya hubungan kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor VI dalam Tender PJU di Sidoarjo Tahun 2015; -----
- 5.5.5. Sebelumnya pada tahun 2014, seluruh produk lampu untuk keempat paket Tender PJU Tahun 2014 disuplai oleh Terlapor VI; -----
- 5.5.6. Penerbitan PAN tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana halnya penerbitan PAN tanggal 3 Juni 2014 adalah sama-sama telah mencantumkan nama proyek yaitu Pengadaan PJU Sidoarjo, diterbitkan sebelum pengumuman tender, dan terdapat nomor telepon dan nomor faksimili Terlapor I sebagaimana diakui kebenaran fakta tersebut oleh Terlapor VI. Hal ini membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I selaku pemenang tender dengan Terlapor VI selaku distributor Philips sebagaimana telah dibuktikan juga pada persekongkolan pada paket-paket tender PJU Tahun 2014; -----
- 5.5.7. Persamaan dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor V berupa persamaan dalam dokumen penawaran dan penerbitan surat dukungan dari 4 (empat) perusahaan pada tanggal yang sama dan dengan nomor berurutan bukan merupakan suatu kebetulan; -----
- 5.5.8. Majelis Komisi menilai berdasarkan teori statistik dimana jika hanya terdapat satu surat dukungan yang berurutan hal ini bisa disebabkan karena faktor kebetulan atau *random*. Namun jika terdapat 4 (empat) jenis surat dukungan yang ditujukan kepada 4 (empat) perusahaan yang sama dan mengeluarkan nomor yang berurutan dan di tanggal yang sama, hal tersebut bukan merupakan suatu kebetulan atau *random*, tapi merupakan suatu hal yang terstruktur atau sistematis karena distribusi

statistik tidak lagi bersifat *independently distributed*. Peluang munculnya persamaan tersebut secara praktis dapat dikatakan sama dengan 0 (nol) atau tidak mungkin terjadi kecuali ada suatu hal yang menyebabkan munculnya peristiwa tersebut; -----

5.5.9. Majelis Komisi menilai penyebab munculnya peristiwa persamaan beberapa surat dukungan tersebut adalah adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor V dalam pengurusan surat dukungan; -----

5.5.10. Terbuktinya hubungan antara Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam proses perencanaan tender, terbuktinya peranan Terlapor I dalam Tender PJU Tahun 2014 dan Tender PJU Tahun 2015, terbuktinya penerbitan dokumen PAN Terlapor VI sebelum proses perencanaan tender dilaksanakan, keterkaitan hubungan kekeluargaan dan hubungan kerja antara Terlapor I dengan Terlapor VI, terbuktinya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor V dalam penyusunan dokumen penawaran Tender PJU Taman 2015, Majelis Komisi berkesimpulan adanya bukti persekongkolan yang kuat dalam Tender PJU Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor sebagaimana tersebut di atas;-----

6. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

6.1. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait peranan Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XV pada masing-masing paket Tender PJU Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:-----

6.1.1. Keanggotaan Kelompok Kerja, PPK dan PA pada masing-masing Paket Tender PJU Tahun 2014 dan Tahun 2015 dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut: -----

Urutan Terlapor	Terlapor IX	Terlapor X	Terlapor XI	Terlapor XII	Terlapor XIII
Paket Tender	Taman 333-2014	Krian 329-2014	Sidoarjo 330-2014	Porong 332-2014	Sidoarjo 278-2015
Ketua	Fatchur	Okii	Okii	Fatchur	Okii

	Rochman	Aliansyah	Aliansyah	Rochman	Aliansyah
Sekretaris	Agus Budi Santoso	Siswanto	Siswanto	Agus Budi Satoso	Hengki Dwi Wardana
Anggota	Lutfillah Niam	Tri Hasti Wulandari	Tri Hasti Wulandari	Lutfillah Niam	Siswanto
PPK	Agus Basuki, S.H.	Agus Basuki, S.H.	Agus Basuki, S.H.	Agus Basuki, S.H.	Agus Basuki, S.H.
PA	M. Bahrul Amig S.Sos, MM.	M. Bahrul Amig S.Sos, MM.	M. Bahrul Amig S.Sos, MM.	M. Bahrul Amig S.Sos, MM.	M. Bahrul Amig S.Sos, MM.

6.1.2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP adalah sebagai berikut: -----

- 6.1.2.1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- 6.1.2.2. menetapkan Dokumen Pengadaan; -----
- 6.1.2.3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -----
- 6.1.2.4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan di *website* Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; -----
- 6.1.2.5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; -----
- 6.1.2.6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; -
- 6.1.2.7. menjawab sanggahan; -----
- 6.1.2.8. menetapkan Penyedia Barang/Jasa ; -----
- 6.1.2.9. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; -----
- 6.1.2.10. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- 6.1.2.11. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP); -----

- 6.1.3. Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK untuk melakukan perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;-----
- 6.1.4. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.2. dan butir 6.1.3, Majelis Komisi menilai dalam perkara *a quo*, masing-masing Kelompok Kerja bekerja secara independen untuk paket tender yang merupakan tanggung jawabnya, sehingga tidak berwenang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan pekerjaan Kelompok Kerja lainnya. Sehingga lingkup tanggung-jawab masing-masing Terlapor yang merupakan Kelompok Kerja dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut;-----
- 6.1.4.1. Terlapor IX adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 333-2014 Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pelelangan Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Ex Kawedanan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (PJU Taman 2014);-----
- 6.1.4.2. Terlapor X adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 329-2014 Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pelelangan Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Ex Kawedanan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (PJU Krian 2014);-----
- 6.1.4.3. Terlapor XI adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 330-2014 Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pelelangan Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (PJU Sidoarjo 2014);-----

- 6.1.4.4. Terlapor XII adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 332-2014 Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pelelangan Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Ex Kawedanan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (PJU Porong 2014); -----
- 6.1.4.5. Terlapor XIII adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 278-2015 Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pelelangan Paket Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Sidoarjo Tahun 2015 (PJU Sidoarjo 2015);-----
- 6.1.5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut adalah sebagai berikut:
 - 6.1.5.1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak; -----
 - 6.1.5.2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -----
 - 6.1.5.3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; -----
 - 6.1.5.4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; -----
 - 6.1.5.5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; -----
 - 6.1.5.6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----
 - 6.1.5.7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
 - 6.1.5.8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan

- pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan -----
- 6.1.5.9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 6.1.6. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: ---
- 6.1.6.1. mengusulkan kepada PA/KPA terkait
- 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----
- 6.1.6.2. menetapkan tim pendukung; -----
- 6.1.6.3. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan -----
- 6.1.6.4. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa; -----
- 6.1.7. Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor XIV selaku PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas untuk kelima paket tender PJU di Sidoarjo dalam perkara *a quo* yang terdiri dari Tender PJU Taman 2014, Tender PJU Krian 2014, Tender PJU Porong 2014, Tender PJU Sidoarjo 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2015; -----
- 6.1.8. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing; -----
- 6.1.9. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: -----
- 6.1.9.1. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;-----
- 6.1.9.2. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa;-
- 6.1.9.3. menetapkan kebijakan umum tentang:
- 1) pemaketan pekerjaan; -----

- 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; --
- 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;---
- 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri;
- 6.1.9.4. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); -----
- 6.1.10. Majelis Komisi menilai Terlapor XV selaku Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan untuk melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas untuk kelima paket tender PJU di Sidoarjo dalam perkara *a quo* yang terdiri dari Tender PJU Taman 2014, Tender PJU Krian 2014, Tender PJU Porong 2014, Tender PJU Sidoarjo 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2015; -----
- 6.2. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IX pada Tender PJU Taman 2014, Terlapor X pada Tender PJU Krian 2014, Terlapor XI pada Tender Sidoarjo 2014, Terlapor XII pada Tender Porong 2014 dan Terlapor XIII pada intinya adalah terkait dengan hal-hal sebagai berikut:-----
- 6.2.1. Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII maupun Terlapor XIII pada masing-masing paket tender yang diselenggarakannya tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terkait kesamaan-kesamaan dokumen penawaran peserta tender diantaranya kesamaan IP Address, Metadata, kesamaan harga satuan, surat dukungan yang berurutan, kesamaan kesalahan pengetikan, dan harga penawaran mendekati HPS merupakan untuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan pada tender *a quo*; -----
- 6.2.2. Dalam pembelaannya, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII maupun Terlapor XIII menyatakan tidak ada keharusan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, tidak ada keharusan melakukan kunjungan, visitasi atau verifikasi pada lokasi peserta. Dengan demikian tidak ada kesalahan pada diri masing-masing Terlapor, apabila tidak melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen dan tidak

ada kesalahan pula apabila tidak melakukan kunjungan, visitasi atau verifikasi pada lokasi peserta; -----

6.2.3. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; -----

6.2.4. Majelis Komisi menilai dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya, masing-masing Terlapor yang merupakan Kelompok Kerja perlu melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit surat dukungan, melakukan kunjungan, visitasi atau verifikasi pada lokasi dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; -----

6.2.5. Terkait dengan persamaan IP Address dan metadata, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII menyatakan hal tersebut bukan merupakan bukti persekongkolan berdasarkan Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat 1 huruf e yang berbunyi "*Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini*" : -----

6.2.5.1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----*

6.2.5.2. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*

6.2.5.3. *Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*

6.2.5.4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan; -----*

- 6.2.5.5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;-----*
- 6.2.6. Majelis Komisi menilai Persamaan IP Address dan metadata merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkesuaian dengan alat bukti lainnya sebagaimana telah dibuktikan berdasarkan uraian mengenai Persekongkolan Horizontal Tahun Anggaran 2014. Persamaan IP Address dan metadata menunjukkan adanya kerjasama di antara peserta tender dalam mengupload dokumen tender;-----
- 6.2.7. Indikasi persekongkolan vertikal selanjutnya adalah Terlapor IX dan Terlapor XII mengetahui namun membiarkan keterlibatan Sdr. Sutarno, S.T. yang merangkap sebagai Ketua Tim pada CV. Nindira Engineering & Management Consultant selaku Konsultan Perencana PJU Wilayah Porong Tahun Anggaran 2014 yang kemudian menjadi Tenaga Ahli Listrik pada Terlapor I yang merupakan pemenang Tender PJU Taman 2014;-----
- 6.2.8. Berdasarkan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----
- 6.2.9. Majelis Komisi mempertimbangkan persamaan susunan personil Terlapor IX pada Tender PJU Taman 2014 dan Terlapor XII pada Tender PJU Porong 2014 yang terdiri dari Sdr. Fatchur Rochman selaku Ketua, Sdr. Agus Budi Santoso selaku Sekretaris dan Sdri. Lutfillah Niam selaku Anggota. Terlapor IX dan Terlapor XII yang merupakan personil yang sama telah mengetahui terjadinya pelanggaran etika pengadaan barang/jasa berupa terjadinya pertentangan kepentingan antara konsultan perencana tender di wilayah Porong Tahun 2014 dan pelaksana tender di Paket Taman 2014, namun tidak

melakukan tindakan-tindakan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan di antara para pihak tersebut; -----

6.2.10. Majelis Komisi mempertimbangkan persamaan susunan personil Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XIII yang diketuai oleh Sdr. Okii Aliansyah pada Tender PJU Krian 2014, Tender PJU Sidoarjo 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2015. Sdr. Okii Aliansyah dibantu oleh Sdr. Siswanto yang menjabat sebagai Sekretaris pada Tender PJU Krian 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2014, dan sebagai Anggota pada Tender PJU Sidoarjo 2015. Selain itu terdapat persamaan personil anggota pada Tender PJU Krian 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2014 yaitu Sdri. Tri Hasti Wulandari;-----

6.2.11. Berdasarkan uraian pada butir 6.2.1. sampai dengan butir 6.2.10. di atas, Majelis Komisi menilai para Terlapor yang merupakan Kelompok Kerja pada paket-paket tender dalam perkara *a quo* tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.2. terutama dalam melaksanakan tugas melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. Masing-masing Kelompok Kerja, meskipun terdapat persamaan personil, tidak mampu mengetahui adanya peserta tender yang saling bekerjasama dalam mengikuti paket-paket tender PJU yang sejenis tersebut. Kerjasama dalam tender tersebut dapat dibuktikan dari adanya persamaan dalam dokumen penawaran tender dan pengurusan surat dukungan kepada perusahaan/pabrik seara bersama-sama. Tidak dilaksanakannya tugas tersebut menyebabkan terjadinya persaingan semu di antara peserta tender yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Ketidaktelitian Pokja dalam menganalisa dokumen tender telah memfasilitasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para peserta tender untuk mengatur peserta tender tertentu sebagai pemenang tender sebagai berikut: -----

- 6.2.11.1. Terlapor IX memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang pada Tender PJU Taman 2014; -----
- 6.2.11.2. Terlapor X memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang pada Tender PJU Krian 2014; -----
- 6.2.11.3. Terlapor XI memfasilitasi Terlapor IV sebagai pemenang pada Tender PJU Sidoarjo 2014;-----
- 6.2.11.4. Terlapor XII memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang pada Tender PJU Porong 2014; dan ---
- 6.2.11.5. Terlapor XIII memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang pada Tender PJU Sidoarjo 2015;-----
- 6.2.12. Bahwa dengan demikian, terbukti telah terjadinya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor yang merupakan Kelompok Kerja pada masing-masing paket Tender PJU sebagaimana diuraikan di atas; -----
- 6.3. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Sdr. Agus Basuki, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut: -----
 - 6.3.1. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta-fakta persidangan sebagai berikut; -----
 - 6.3.1.1. Bahwa untuk tahun 2014 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh Terlapor VIII untuk 4 paket; -----
 - 6.3.1.2. Bahwa untuk tahun 2015 tender perencanaan PJU dimenangkan oleh Terlapor VII; -----
 - 6.3.1.3. Bahwa Dokumen Perencanaan Teknis PJU 2014 di wilayah Sidoarjo, Porong, Taman dan Krian memiliki format yang sama persis satu dengan lainnya walaupun *team leader* untuk masing-masing paket berbeda; -----
 - 6.3.1.4. Bahwa dokumen Tender Perencanaan Teknis PJU Tahun 2015 memiliki format yang sama persis dengan Dokumen Perencanaan PJU Tahun 2014; -----
 - 6.3.1.5. Bahwa menurut Terlapor XIV kesamaan tersebut karena kedua dokumen mengacu pada KAK

- Perencanaan, namun berdasarkan fakta dokumen KAK Perencanaan 2015 tidak sama dengan KAK Perencanaan; -----
- 6.3.1.6. Bahwa dalam dokumen Terlapor VII dan Terlapor VIII terdapat dokumen yang sama yaitu dokumen dari PT Philips Indonesia; -----
- 6.3.1.7. Bahwa Terlapor XIV tidak menggunakan merk lain dalam memberikan contoh dalam simulasi dan PPK mengakui seharusnya memuat simulasi merek lain selain PT Philips Indonesia; -----
- 6.3.1.8. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa PPK sudah mengarah untuk menggunakan spesifikasi PJU merek PT Philips Indonesia;-----
- 6.3.1.9. Bahwa berdasarkan pengakuan terlapor XIV selaku PPK mengakui tidak melakukan kajian ketika memasukkan syarat ahli iluminasi dalam dokumen lelang; -----
- 6.3.1.10. Bahwa tender PJU untuk tahun 2014 tidak mensyaratkan adanya ahli iluminasi, sedangkan untuk tender PJU tahun 2015 mensyaratkan adanya ahli iluminasi;-----
- 6.3.1.11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, PPK dapat diduga kuat telah dengan sengaja membuat persyaratan yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan pemenang lelang yaitu Terlapor;-----
- 6.3.1.12. Bahwa berdasarkan etika pengadaan konsultan perencana tender tidak boleh memiliki pertentangan kepentingan dengan perusahaan yang akan mendaftar dan/atau mengikuti pelaksanaan tender (Pasal 6 huruf e Perpres 54/2010); -----
- 6.3.1.13. Bahwa diduga adanya kepentingan antara Terlapor XIV dengan Terlapor VII (selaku pemenang konsultan perencana PJU tahun 2015

dan Terlapor I, selaku pemenang pelaksana tender tahun 2015); -----

6.3.1.14. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terlapor XIV, bahwa PJU paket Sidoarjo untuk Jl. Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo tidak dipasang PJU sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan fakta dilapangan, pemasangan PJU di Jl Pahlawan Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu PJU dipasang di dalam lokasi kantor Kecamatan; -----

6.3.2. Dalam pembelaan dan kesimpulannya, Terlapor XIV menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut; --

6.3.2.1. bahwa kesamaan dokumen perencanaan antara dokumen perencanaan 2014 dengan dokumen perencanaan 2015 hanya pada Sebagian kecil Bab Pendahuluan yang Sama dengan KAK hanya ada penambahan 3 fungsi PJU yang sangat umum, belum menyentuh product substansi dari perencanaan. Kesamaan Sebagian kecil Bab Pendahuluan tersebut tentu saja tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi kesamaan dokumen perencanaan antara dokumen perencanaan 2014 dengan dokumen perencanaan 2015; -----

6.3.2.2. Sesuai keterangan CV. Nindira Terlapor VIII dalam persidangan tanggal 10 Juni 2016 bahwa produk perencanaan adalah Engineering Estimate (EE), Bil of quantity (BQ), RKS dan Gambar. Engineering Estimate (EE), Bil of quantity (BQ), RKS dan Gambar yang dihasilkan oleh CV. Nindira di tahun 2014 berbeda dengan Engineering Estimate (EE), Bil of quantity (BQ), RKS dan Gambar yang dihasilkan oleh CV. Azita Abadi di Tahun 2015; -----

- 6.3.2.3. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa dokumen perencanaan 2014 dengan dokumen perencanaan 2015 adalah tidak sama;-----
- 6.3.2.4. Bahwa Konsultan Perencana wajib mencari Referensi. Referensi dari brand apapun untuk Simulasi Perhitungan Pencahayaan PJU pasti akan muncul type dari brand tersebut. Referensi yang digunakan oleh CV. Nindira (2014) dan CV. Azita Abadi (2015) adalah Referensi Perhitungan Pencahayaan PJU dari Philips, yang bisa menjelaskan kenapa memakai Referensi Perhitungan Pencahayaan PJU dari Philips tentunya adalah Konsultan Perencana yang bersangkutan. Yang terpenting bagi Terlapor XIV Referensi dari Philips tersebut pada penentuan Spesifikasi Teknis tidak muncul Type-type Lampu Philips tersebut. Bahwa pada BAB 5 SPESIFIKASI TEKNIS PJU Laporan Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah 2014 dari CV. Nindira dan BAB 5 SPESIFIKASI TEKNIS PJU Laporan Perencanaan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah 2015 dari CV. Azita Abadi tidak muncul adanya type-type lampu philips tersebut; -----
- 6.3.2.5. Bahwa keterangan saksi Konsultan Pengawas MA'UN dalam persidangan tanggal 19 Mei 2016 di bawah sumpah menyatakan, *Bahwa spektek dari PPK tidak menyebut merek namun spektek dari kontraktor harus menyebut merek; Bahwa di depan Majelis Persidangan ditunjukkan kepada saksi, spektek yang diberikan oleh PPK yang tidak menyebut merek yang digunakan saksi sebagai Pedoman dalam pengawasan dan saksi membenarkan; Bahwa kepada saksi ditunjukkan Laporan Akhir Perencanaan yang didalamnya terdapat tulisan SPP368/SPP186, dan saksi*
halaman 273 dari 292

menyatakan bahwa pada spektek yang diterima dari PPK tidak ada tulisan SPP sesuai hal 3/7 Laporan Akhir Perencanaan; Bahwa saksi dalam melakukan pekerjaan pengawasan tidak pernah menggunakan Laporan Akhir Perencanaan sebagai Pedoman Pengawasan; Bahwa yang didapat saksi sebagai pedoman pengawasan adalah hanya Gambar, Spektek yang diupload dan Spektek kontraktor; Bahwa berdasarkan pengalaman saksi sebagai konsultan pengawas, spektek yang ada, merek lain selain philips bisa memenuhi spektek tersebut;-----

- 6.3.2.6. *Terlapor XIV menjelaskan/menerangkan, bahwa kami selaku PPK terkait pekerjaan PJU ada keluhan masyarakat, sudah dibangun PJU kok masih gelap, akhirnya kami berupaya mencari informasi apa yang harus dimasukkan dalam syarat-syarat kerja, akhirnya kami memasukkan iluminasi dan kami selalu berinovasi terkait hal ini PJU, tidak monoton; Bahwa fakta dilapangan dengan adanya iluminasi dari sisi pencahayaan lebih terang. Kemudian kami bisa memaksimalkan PJU karena kami juga memperhatikan lebar jalan. Dengan adanya iluminasi kami bisa mengukur jarak lebarnya berapa; Bahwa pada pelaksanaan harus dicantumkan iluminasi kalau tidak, nanti penyedia/pemenang tidak akan melakukan yang dipersyaratkan seperti itu; Bahwa kalau dilapangan tidak ditempatkan ahlinya, khan tidak bisa disuruh ngecek/menguji kan tidak bisa, pekerjaan sudah selesai itukan harus diuji. Pada intinya kami memerlukan ahli iluminasi untuk menguji pelaksanaan pekerjaan di lapangan;-----*

- 6.3.2.7. Bahwa adanya penggeseran/perubahan titik tidak dilakukan adendum dasarnya adalah Pasal 87 perpres 70 Tahun 2012 tidak ada dasar lain. Karena mengenai perubahan kontrak diatur pasal 87 itu; -----
- 6.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut; -----
- 6.3.3.1. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesamaan format pada dokumen perencanaan 2014 dengan dokumen perencanaan 2015 antara Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- 6.3.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai ahli iluminasi cukup dipersyaratkan pada tahap perencanaan karena di perencanaan diperlukan perhitungan jarak, kemiringan dan ketinggian dari tiang lampu, sehingga pada tahap pelaksanaan PJU 2015 sudah tidak diwajibkan lagi; -----
- 6.3.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai persyaratan ahli iluminasi pada pelaksanaan pekerjaan PJU 2015 telah mengakibatkan persaingan tidak sehat berupa membuat *entry barrier* yang membuat peserta lain menjadi tersingkir; -----
- 6.3.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai PJU pada paket Sidoarjo untuk Jalan Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo tidak dipasang sesuai dengan perencanaan. Karena berdasarkan fakta di lapangan, pemasangan PJU di Jl Pahlawan Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu PJU dipasang di dalam lokasi kantor Kecamatan; -----
- 6.3.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai dalam dokumen konsultan perencana tahun 2014 dan konsultan perencana tahun 2015 hanya melakukan simulasi lampu merk Philips, dan pada halaman 275 dari 292

pelaksanaan pekerjaan tahun 2014 dan tahun 2015 semua pemenang menggunakan lampu merk philips. Pada fakta yang lain Majelis Komisi mendapatkan fakta bahwa distributor philips memiliki peran yang kuat. Keterkaitan ini menunjukkan adanya pengarahan kepada merek tertentu;-----

6.4. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan tentang persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2014 dan 2015 sebagai berikut: -----

6.4.1. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta-fakta persidangan sebagai berikut ;-----

6.4.1.1. Bahwa Terlapor XV adalah pihak yang mendesain Rencana Umum Pengadaan secara garis besar untuk tender PJU (perencanaan dan pengadaan) tahun 2014 dan tahun 2015;-----

6.4.1.2. Bahwa pada pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), diketahui terdapat beberapa titik yang tidak dipasang sesuai dengan dokumen perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukan PJU; -----

6.4.1.3. Bahwa berdasarkan keterangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pengakuan dari Agus Basuki, S.H. selaku PPK, bahwa PJU paket Sidoarjo untuk Jl. Pahlawan kearah Kantor BKPPMPKP Kecamatan Sidoarjo tidak dipasang PJU sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan fakta dilapangan, pemasangan PJU di Jl Pahlawan Kantor Kecamatan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu PJU dipasang di dalam lokasi kantor Kecamatan; -----

- 6.4.1.4. Bahwa Terlapor XV selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo mengakui bahwa yang bersangkutan yang memerintahkan pemindahan pemasangan titik ke tempat atau daerah lain dengan pertimbangan terdapat kelebihan jumlah titik PJU di beberapa lokasi;-----
- 6.4.1.5. Bahwa berdasarkan pengakuan dari M. Bahrul Amig, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo bahwa pemasangan titik PJU di dalam Kantor Kecamatan adalah tidak tepat karena tidak sesuai peruntukan;-----
- 6.4.2. Dalam pembelaan dan kesimpulannya, Terlapor XV menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut; --
- 6.4.2.1. Bahwa perencanaan untuk pekerjaan PJU yang dilakukan oleh Terlapor XV tidak didasarkan pada keinginan pribadi diri Terlapor XV, namun didasarkan pada master plan yang telah ada, disesuaikan dengan kondisi eksisting yang melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Melibatkan politik anggaran melalui dewan, perencanaan berbasis pada musrenbang dan juga ada aspirasi dari masyarakat dan masukan-masukan yang lain dalam forum-forum tertentu, seperti Pak Bupati itu ada agenda dalam waktu 1 bulan itu ada satu atau 2 kali ada yang namanya safari jum'at. Disitu menampung aspirasi masyarakat yang muncul, yang di awal belum tercover di dalam perencanaan; -----
- 6.4.2.2. Bahwa Kabupaten Sidoarjo terdiri 18 Kecamatan, 353 Desa/Kelurahan, dimana sebelumnya kami ini ada wilayah administratif ex kawedanan Pembantu Bupati. Dengan pendekatan wilayah Ex Kawedanan Taman,
- halaman 277 dari 292

Krian, Sidoarjo dan Porong itulah kemudian untuk Pembangunan PJU di 4 Ex Kawedanan tersebut; -----

6.4.2.3. Bahwa kenapa kemudian Tahun 2015 menjadi 1 paket, jujur kami pada saat itu bingung, semua mendukung lelang dijadikan 4 paket dengan pendekatan kewilayahan ex kawedanan, terus kemudian kami ini diperiksa KPPU di Tahun 2014. Kami konsultasi lagi kepada teman-teman yang ada Inspektorat, kalau sudah diperiksa seperti itu jadikan 1 paket saja sekalian. Itu jawabannya sehingga pada waktu itu dijadikan 1 paket; -----

6.4.2.4. Bahwa prinsip pada saat melihat kondisi pekerjaan di lapangan khususnya di Kantor Kecamatan Sidoarjo Kota, kami mengizinkan kepada PPK untuk melakukan perubahan artinya memindah titik, jangan sampai mengurangi volume, mengurangi spek yang akan merugikan keuangan negara, itu saja; Bahwa pemindahan titik itu sudah biasa dalam pekerjaan tidak selalu sesuai, bisa terjadi perubahan 3 atau 4 kali. Hal ini dikuatkan dengan Pendapat Ahli Pengadaan ACHMAD ZIKRULLAH dari LKPP dalam persidangan tanggal 31 Mei 2016 yang dibawah sumpah menyampaikan, Bahwa dokumen perencanaan bisa diubah sesuai keinginan dan kebutuhan satker itu; -----

6.4.2.5. Bahwa pemasangan PJU di Kantor Kecamatan sudah sesuai peruntukannya, hanya soal batasan penerangan jalan. Bahwa selama dalam konteks fasilitas umum masih mengakomodir dan yang namanya PJU itu dipasang di terminal, atau ruang terbuka hijau, rumah sakit yang jelas bukan jalan umum; Bahwa pemasangan

PJU di Kantor Kecamatan sudah sesuai peruntukannya, hanya soal batasan penerangan jalan. Di awal pemeriksaan saya terjebak difinisi PJU namun dalam praktek setelah saya evaluasi tidak sesempit itu pengertian penerangan jalan umum;-----

6.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut; -----

6.4.3.1. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor XV yang memerintahkan pemindahan pemasangan titik ke tempat atau daerah lain;-----

6.4.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesalahan prosedur oleh Terlapor XV selaku pengguna anggaran dalam pemindahan titik lampu; -----

6.4.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat penggabungan Paket dari semula 4 paket pada tahun 2014 menjadi 1 paket di Tahun 2015 ; ----

6.4.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dalam melakukan penggabungan paket harus memperhatikan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha kecil dan dengan prinsip persaingan usaha; -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7.1. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 22 sebagai berikut: -----

7.1.1. Unsur pelaku usaha; -----

7.1.2. Unsur pihak lain; -----

7.1.3. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----

7.1.4. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

7.2. Unsur pelaku usaha; -----

- 7.2.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud “pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;-----
- 7.2.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah: -----
 - 7.2.2.1. Terlapor I yaitu PT Sarana Dwi Makmur sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 di atas;-----
 - 7.2.2.2. Terlapor II yaitu PT Pelita Bumiwangi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 di atas;-----
 - 7.2.2.3. Terlapor III yaitu PT Hasta Karya Perdana sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 di atas;-----
 - 7.2.2.4. Terlapor IV yaitu PT Jasmanie Elektrindo Perkasa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.4 di atas; -----
 - 7.2.2.5. Terlapor V yaitu PT Syam Putra Jaya Agung sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.5 di atas;-----
 - 7.2.2.6. Terlapor VI yaitu PT Sarana Multi Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.6 di atas;-----
 - 7.2.2.7. Terlapor VII yaitu CV Azita Abadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.7 di atas; -----
- 7.2.3. Bahwa masing-masing Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII adalah pelaku usaha yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum; -----

7.2.4. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;---

7.3. Unsur pihak lain; -----

7.3.1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak yang merupakan subjek hukum lainnya yang terlibat dalam proses pra lelang, tahap prakualifikasi lelang dan pada saat lelang berlangsung; -----

7.3.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat subjek hukum lainnya yang merupakan pihak lain yang terlibat persekongkolan dalam pelelangan *a quo* adalah: -----

7.3.2.1. Terlapor VI yaitu PT Sarana Multi Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.6;-----

7.3.2.2. Terlapor VII yaitu CV Azita Abadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.7; -----

7.3.2.3. Terlapor VIII yaitu Atik Ragil Saputy, Pesero Aktif pada CV Nindira Engineering & Management Consultant sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.8;-----

7.3.2.4. Terlapor IX yaitu Kelompok Kerja 333 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Taman TA 2014 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.9;-----

7.3.2.5. Terlapor X yaitu Kelompok Kerja 329 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.10.; -----

- 7.3.2.6. Terlapor XI yaitu Kelompok Kerja 330 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.11.; -----
- 7.3.2.7. Terlapor XII yaitu Kelompok Kerja 332 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Porong pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.12.;-----
- 7.3.2.8. Terlapor XIII yaitu Kelompok Kerja 278-2015, Pembangunan Penerangan Jalan Umum se - Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.13.; -----
- 7.3.2.9. Terlapor XIV yaitu Agus Basuki, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.14.; -----
- 7.3.2.10. Terlapor XV yaitu M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.15.;-----
- 7.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 7.4. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----

- 7.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan “bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”; -----
- 7.4.2. Bahwa unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
- 7.4.2.1. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----
- 7.4.2.2. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- 7.4.2.3. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 7.4.2.4. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----
- 7.4.3. Bahwa mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”;-----
- 7.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam lelang perkara *a quo* merupakan tindakan yang berkaitan erat yang bermula dari sebelum tahap lelang, pada tahap prakualifikasi dan pada tahap lelang; -----
- 7.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam tender perkara *a quo* sebagaimana diuraikan pada butir 4,

butir 5 dan butir 6 Bagian Tentang Hukum Putusan ini yang dilakukan oleh: -----

7.4.5.1. Terlapor I, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor XIV dan Terlapor XV dalam Tender PJU Taman 2014;-----

7.4.5.2. Terlapor I, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XIV dan Terlapor XV dalam Tender PJU Krian 2014; -----

7.4.5.3. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV dalam Tender PJU Porong 2014;-----

7.4.5.4. Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor XI, Terlapor XIV dan Terlapor XV dalam Tender PJU Sidoarjo 2014; -----

7.4.5.5. Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XV dalam Tender PJU Sidoarjo 2015; -----

7.4.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender untuk masing-masing paket Tender PJU Tahun 2014 dan Tahun 2015 terpenuhi; -----

7.5. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

7.5.1. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I s.d Terlapor XV sebagaimana diuraikan pada butir 4, butir 5 dan butir 6 pada bagian Tentang Hukum Putusan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha;

7.5.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I s.d Terlapor XV telah menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender, telah mengakibatkan *entry barrier* bagi pesaing lampu merek Philips untuk dapat ikut bersaing dalam Tender PJU di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015, dan telah menghambat persaingan usaha yang sehat di antara pelaku usaha kecil, pelaku

usaha menengah dan pelaku usaha besar akibat perubahan kebijakan pemaketan tender; -----

7.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
Sebelum mengambil putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1. Bahwa sebelum tahun 2014, Tender Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo dapat diikuti oleh pelaku usaha kecil. Namun pada tahun 2014, ditentukan masing-masing paket tender dengan nilai lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga tender tersebut hanya dapat diikuti oleh pelaku usaha menengah. Pada tahun 2015, hanya terdapat 1 (satu) paket tender dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sehingga tender tersebut hanya dapat diikuti oleh pelaku usaha besar.; -----

8.2. Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 8.1. di atas telah mengakibatkan terjadinya iklim usaha yang tidak kondusif dimana tidak ada jaminan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; -----

8.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi menilai telah terjadi penyalahgunaan fungsi Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) oleh para pengurusnya untuk mendapatkan pekerjaan melalui persekongkolan tender; -----

8.4. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

8.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan

- denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
- 8.6. Bahwa denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu, denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya di kemudian hari; -----
- 8.7. Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda untuk Terlapor yang merupakan pemenang dan peserta tender adalah dengan menempuh tiga langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar denda, kedua, penentuan proporsi denda masing-masing Terlapor, dan ketiga, penyesuaian besaran proporsi denda dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran tersebut berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan;-----
- 8.8. Bahwa penentuan besaran nilai dasar bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, dihitung berdasarkan perkiraan margin keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.9. Bahwa penentuan proporsi denda masing-masing Terlapor adalah 90% (sembilan puluh persen) bagi pemenang tender dan 10% (sepuluh persen) bagi peserta tender pada paket tender yang sama;
- 8.10. Bahwa untuk Terlapor I yang merupakan penggagas persekongkolan, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari total denda yang dikenakan pada masing-masing paket tender; -----
- 8.11. Bahwa Majelis Komisi tidak memberikan pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 8.12. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan denda bagi Terlapor VI adalah berdasarkan perkiraan margin keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai penjualan kap lampu

untuk kelima paket tender pada tahun 2014 dan 2015 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----

8.13. Bahwa Majelis Komisi tidak memberikan tambahan maupun pengurangan denda karena hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan kepada Terlapor VI; -----

8.14. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan denda bagi masing-masing Terlapor sebagai berikut; -----

8.14.1. Terlapor I dikenakan denda untuk Tender PJU Taman 2014, Tender PJU Krian 2014, Tender PJU Porong 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2015; -----

8.14.2. Terlapor II dikenakan denda untuk Tender PJU Porong 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2014; -----

8.14.3. Terlapor III dikenakan denda untuk Tender PJU Taman 2014 dan Tender PJU Krian 2014; -----

8.14.4. Terlapor IV dikenakan denda untuk Tender PJU Sidoarjo 2014; -----

8.14.5. Terlapor V dikenakan denda untuk Tender PJU Sidoarjo 2015; -----

8.14.6. Terlapor VI dikenakan denda untuk penjualan pada Tender PJU Taman 2014, Tender PJU Krian 2014, Tender PJU Porong 2014, Tender PJU Sidoarjo 2014 dan Tender PJU Sidoarjo 2015; -----

8.15. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, serta ROK (Risk, Overhead dan Keuntungan) masing-masing Terlapor dalam perkara a quo; ---

8.16. Bahwa Majelis Komisi tidak menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada Terlapor VII karena merupakan perusahaan yang masuk dalam Kualifikasi Usaha Kecil untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dengan nilai pekerjaan di bawah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015; -----

- 8.17. Bahwa Majelis Komisi tidak menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada Terlapor VIII karena merupakan perusahaan yang masuk dalam Kualifikasi Usaha Kecil dengan total pekerjaan Konsultan Perencana di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 yaitu wilayah Taman, wilayah Krian, wilayah Porong dan wilayah Sidoarjo; -----
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan Saran dan Pertimbangan kepada: -----
- 9.1. Gubernur Jawa Timur cq. Bupati Sidoarjo, agar dalam penyelenggaraan Tender Pembangunan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum di tingkat kabupaten mempertimbangkan jumlah pemaketan tender yang optimum sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; -----
- 9.2. Bupati Sidoarjo cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, untuk memberikan teguran kepada Terlapor XV yaitu Sdr. M. Bahrul Amig S.Sos, MM., Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, karena: -----
- 9.2.1. Merubah kebijakan pemaketan Tender Pembangunan Pekerjaan Penerangan Jalan Umum yang tidak mempertimbangkan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; -----
- 9.2.2. Melakukan perubahan titik pemasangan lampu PJU dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sehingga tidak sesuai dengan peruntukan semula berdasarkan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengadaan; -----
- 9.3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, untuk memberikan teguran kepada Terlapor XIV yaitu Sdr. Agus

Basuki, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 karena telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas; -----

- 9.4. Atasan langsung atau Bagian Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk memberikan teguran tertulis kepada ; -
- 9.4.1. Terlapor IX yaitu Kelompok Kerja 333 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 karena telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 6.3 di atas; ----
- 9.4.2. Terlapor X yaitu Kelompok Kerja 329 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 karena telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 6.4 di atas; ----
- 9.4.3. Terlapor XI yaitu Kelompok Kerja 330 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 karena telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 6.5 di atas; ----
- 9.4.4. Terlapor XII yaitu Kelompok Kerja 332 untuk Paket Pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 karena telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 6.6 di atas; ----
- 9.4.5. Terlapor XIII yaitu Kelompok Kerja 278 untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum se-Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 karena telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 6.7 di atas;-----
- 9.5. Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia DPD Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan asosiasinya untuk memperhatikan

persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1999; -----

9.6. Memerintahkan AKLI Jawa Timur untuk menyempurnakan anggaran rumah tangga dengan memasukkan kewajiban bagi anggota untuk mematuhi Undang-undang No.5 Tahun 1999;-----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 4.752.570.123 (empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 370.611.318 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 137.564.655 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha

- Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 357.573.682 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 6. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 189.353.365 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 7. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp 2.057.866.945 (dua milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 8. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Jafar Aly Barsyan, S.H. dan R. Arif Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

(Ttd.)

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

(Ttd.)

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec., Ph.D.

Panitera,

(Ttd.)

(Ttd.)

Jafar Aly Barsyan, S.H.

R. Arif Yulianto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan

M. Hadi Susanto